



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015

BAB I
P E N D A H U L U A N

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati menyampaikan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD, berupa Laporan Keuangan yang **telah diperiksa** Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK-RI) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Berbagai usaha telah dilakukan Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*good corporate governance*) diantaranya adalah reformasi di bidang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah. Salah satu agenda tersebut adalah implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Tahun 2015. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Di samping perkembangan global saat ini, dimana setiap negara diwajibkan untuk menyajikan informasi yang transparan dan akuntabel terkait pengelolaan keuangan negara, hampir semua negara telah atau bersiap-siap untuk memulai menerapkan akuntansi berbasis akrual.

Akuntansi berbasis akrual mencatat transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Sehingga basis akrual ini akan dapat memberikan gambaran secara utuh terkait kinerja dan posisi keuangan serta arus kas pemerintah.

Implementasi akuntansi berbasis akrual memiliki berbagai manfaat:

Pertama, akan dihasilkan laporan keuangan yang jauh lebih transparan. Informasi keuangan memberikan gambaran yang komprehensif tentang kinerja dan posisi keuangan serta kas yang dikelola pemerintah. Dengan informasi ini, akan memungkinkan para pengguna laporan untuk memahami posisi fiskal pemerintah dalam jangka panjang dan bagaimana pemerintah membiayai program-programnya di masa yang akan datang, juga membantu dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Kedua, keakuratan dan keandalan pencatatan dalam akuntansi berbasis akrual akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah. Para pengguna akan dapat menilai tingkat efektifitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Ketiga, akuntansi berbasis akrual akan mencatat seluruh beban yang digunakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan yang dihasilkannya. Informasi ini sangat berguna bagi manajemen/pemerintah dalam mengevaluasi kinerjanya dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk memaksimalkan nilai barang dan jasa yang diberikan kepada masyarakat.

Konsekuensi atas implementasi akuntansi berbasis akrual adalah dibutuhkannya revidasi dan perubahan-perubahan terhadap regulasi yang sudah ada. Hal ini untuk menyesuaikan dengan kebutuhan atas sistem baru yang diterapkan serta menjamin keberhasilan penerapan sistem baru tersebut. Revidasi atau penyusunan regulasi baru tidaklah mudah karena harus melibatkan berbagai kepentingan dan terkadang harus mengubah proses bisnis yang sudah ada.

Implementasi akuntansi berbasis akrual memerlukan data yang lebih detail. Hal ini disebabkan oleh dipengaruhinya aset dan/atau kewajiban pada setiap transaksi, tanpa perlu menunggu kas diterima atau dibayarkan. Data-data yang dibutuhkan untuk pencatatan akuntansi menjadi lebih bervariasi dibandingkan dengan basis kas. Perubahan sistem dan prosedur akuntansi dalam pengumpulan data merupakan suatu keharusan untuk memastikan implementasi akuntansi basis akrual dapat berjalan dengan lancar. Proses perubahan melibatkan banyak pihak dan adanya sikap resistensi atas implementasi sistem baru.

SDM merupakan salah satu tantangan terpenting dalam implementasi akuntansi berbasis akrual. Saat ini kemampuan SDM di bidang akuntansi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Temanggung sangat bervariasi dan masih jauh dari yang diharapkan. Dalam hal ini belum semua SKPD memiliki SDM yang berpendidikan akuntansi, sementara SDM dengan kemampuan yang memadai di bidang akuntansi pemerintahan sangat dibutuhkan. Dengan demikian kita harus dapat mendesain dan mengembangkan metode tertentu dalam memberikan pemahaman kepada para pelaksana akuntansi melalui berbagai pelatihan dan asistensi di bidang akuntansi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengamanatkan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual paling lambat dilaksanakan pada Tahun 2014, sehingga penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2015 merupakan tahun kedua diterapkannya akuntansi berbasis akrual yang disajikan oleh Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.

A. INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

1. ENTITAS PELAPORAN

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan dalam hal ini dilaksanakan oleh:

- a. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung, yang berdomisili di Gedung DPPKAD Kabupaten Temanggung Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41-42 Temanggung. DPPKAD selaku SKPKD sebagai Entitas Pelaporan, sedangkan selaku SKPD sebagai Entitas Akuntansi.
- b. RSUD Kabupaten Temanggung yang berstatus BLUD berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 440/448 Tahun 2011 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PKL-BLUD), yang berdomisili di Jalan Gajah Mada Nomor 1 A Temanggung. Disamping sebagai entitas pelaporan, BLUD-RSUD selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBD) yang menyelenggarakan akuntansi, maka BLUD-RSUD juga sebagai entitas akuntansi yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan.

Entitas Pelaporan berkewajiban menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- f. Laporan Arus Kas (LAK);
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan sebagaimana tersebut di atas disusun sesuai format Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, namun demikian untuk LRA yang disampaikan ke DPRD, disusun sesuai dengan format APBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sedangkan rekapitulasi dan laporan konsolidasian disusun secara **konversi** antara **Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010** tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

2. ENTITAS AKUNTANSI

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan di Pemerintahan Kabupaten Temanggung yaitu terdiri dari 71 SKPD yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Temanggung, yang terdiri dari 23 kelurahan yaitu:

| No. | SKPD KELURAHAN | ALAMAT |
|-----|-------------------|--|
| 1. | Temanggung I | Jl. Cipto Mangun Kusumo Temanggung |
| 2. | Temanggung II | Jl. Gilingsari No. 1 Temanggung |
| 3. | Butuh | Jl. Kaswari No. 1 Butuh Temanggung |
| 4. | Jampireso | Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 216 A Temanggung |
| 5. | Jampirejo | Jl. Sumbing No. 243 Jampirejo Temanggung |
| 6. | Kertosari | Jl. Sindoro No. 2 Temanggung |
| 7. | Banyuurip | Jl. Kota Baru No. 112 Banyuurip Temanggung |
| 8. | Kowangan | Jl. Jend. Sudirman No. 119 B Temanggung |
| 9. | Jurang | Jl. Perintis Kemerdekaan Temanggung |
| 10. | Tlogorejo | Jl. Kiai Idris No. 3 Temanggung |
| 11. | Kebonsari | Jl. Supardi, Kebonsari Temanggung |
| 12. | Manding | Jl. Gatot Subroto Manding Temanggung |
| 13. | Mungseng | Jl. Tlogomulyo Km 1,5 Temanggung |
| 14. | Purworejo | Lingkungan Kelurahan Purworejo |
| 15. | Giyanti | Lingkungan Kelurahan Giyanti |
| 16. | Madureso | Jl. Madureso-Lungge, Temanggung |
| 17. | Sidorejo | Jl. Kadar No. 7 Sidorejo Temanggung |
| 18. | Walitelon Selatan | Lingkungan Jetis Walitelon Selatan |
| 19. | Walitelon Utara | Lingkungan Nglongon Walitelon Utara |
| 20. | Kranggan | Jl. Kaloran 540 Kranggan |
| 21. | Parakan Wetan | Jl. Letnan Suwaji No. 134 Parakan |
| 22. | Parakan Kauman | Jl. Saubari No. 74 Parakan |
| 23. | Manggong | Jl. Raya Ngadirejo |

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, berdomisili di Jl. Jendral A. Yani 32 Temanggung, yang terdiri dari SEKDA, 3 (tiga) Asisten dan 11 (sebelas) Bagian sebagai berikut:

- 1) Asisten Pemerintahan, membawahi:
 - a) Bagian Pemerintahan Umum
 - b) Bagian Pemerintahan Desa
 - c) Bagian Hukum
 - d) Bagian Hubungan Masyarakat
 - 2) Asisten Perekonomian, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 - a) Bagian Perekonomian
 - b) Bagian Pembangunan
 - c) Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - 3) Asisten Administrasi, membawahi:
 - a) Bagian Umum
 - b) Bagian Organisasi dan Tata Laksana
 - c) Bagian Sandi dan Telekomunikasi dan Pengolahan data elektronik
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung, yang berdomisili di Jl. Letjend Suprpto No.32 Temanggung.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Temanggung, yang terdiri dari 12 (dua belas) SKPD sebagai berikut:

| No. | SKPD | ALAMAT |
|-----|------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Dinas Pendidikan | Jl. Pahlawan No 100 Temanggung |
| 2 | Dinas Kesehatan | Jl. Jend. Sudirman No. 81 Temanggung |
| 3 | Disnakertrans | Jl. Gajah Mada No. 76 Temanggung |
| 4 | Dinas Sosial | Jl. Pahlawan No. 4 A Temanggung |
| 5 | Dinhubkominfo | Jl. Suwandi Suwardi Temanggung |
| 6 | Dinas | Jl. Diponegoro No. 7 Temanggung |
| 7 | D P U | Jl. Pahlawan No. 21 Temanggung |
| 8 | Disperidagkop dan UMKM | Jl. Madurasa Temanggung |
| 9 | Dintanbunhud | Jl. Suyoto N0.7 Temanggung |
| 10 | Dinakan | Jl. Suyoto No. 7 Temanggung |
| 11 | DPPKAD | Jl. Jend Sudirman No. 42 Temanggung |
| 12 | Dinbudparpora | Jl. A. Yani No. 32 Temanggung |

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bappeda, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bappeda, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung, yang terdiri dari:

| No. | SKPD | ALAMAT |
|-----|------------------------|---------------------------------------|
| 1. | BAPPEDA | Jl. Kadar Maron No. 19 Temamggung |
| 2. | Inspektorat | Jl. Jend. A. Yani No. 32 Temanggung |
| 3. | Lembaga Teknis Daerah: | |
| 3.1 | B L H | Jl. Kadar Maron No.21 Temanggung |
| 3.2 | B P M D | Jl. Suyoto No. 7 Temanggung |
| 3.3 | B K B P P | Jl. Jend. Sudirman No. 130 Temanggung |
| 3.4 | B K D | Jl. Jend. A. Yani 32 E Temanggung |

| | | |
|-----|------------------------------|--------------------------------------|
| 3.5 | Kantor Kesbangpol dan Linmas | Jl. Setiabudi No. 1 Temanggung |
| 3.6 | Kantor Arpusdok | Jl. Jend. Sudirman Temanggung |
| 3.7 | K P3 M | Jl. Suwandi Suwardi No. 7 Temanggung |
| 3.8 | Kantor Ketahanan Pangan | Jl. Suyoto No. 7 Temanggung |

- f. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung, yang berdomisili di Jl. Gajah Mada No. 1 A Temanggung.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Temanggung. Terdapat 20 (dua puluh) kecamatan yaitu:

| No. | SKPD KECAMATAN | ALAMAT |
|-----|----------------|--------------------------------------|
| 1 | Temanggung | Jl. Jend. Sudirman No. 30 Temanggung |
| 2 | Tlogomulyo | Desa Tlogomulya, Tlogomulyo |
| 3 | Kranggan | Jl. Raya Kaloran-Kranggan, Kranggan |
| 4 | Tembarak | Jl. R. Sudibyo N. 33 Menggora |
| 5 | Selopampang | Jl. Raya Selopampang, Selopampang |
| 6 | Pringsurat | Jl. Raya Pringsurat No. 1 Pringsurat |
| 7 | Kaloran | Jl. Raya kaloran No. 1 Kaloran |
| 8 | Parakan | Jl. Brigjend. Katamsno No. 1 Parakan |
| 9 | Bansari | Desa Bansari, Bansari |
| 10 | Kledung | Jl. Raya Parakan-Wonosobo, Kledung |
| 11 | Kedu | Jl. Raya Kedu No. 5 Kedu |
| 12 | Bulu | Jl. Raya Bulu No. 1 Bulu |
| 13 | Kandangan | Jl. Raya Maron, Kandangan |
| 14 | Candiroto | Jl. Raya Candiroto, Candiroto |
| 15 | Bejen | Jl. Raya Bejen, Bejen |
| 16 | Jumo | Jl. Raya Jumo, Jumo |
| 17 | Gemawang | Desa Gemawang, Gemawang |
| 18 | Tretep | Desa Tretep, Tretep |
| 19 | Wonoboyo | Jl. Raya Wonoboyo No. 7 Wonoboyo |
| 20 | Ngadirejo | Jl. Raya Ngadirejo No. 1 Ngadirejo |

- h. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Temanggung, yang berdomisili di Jl. Suyoto No. 7 Temanggung.
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung, yang berdomisili di Jl. Jend. A Yani 32 Temanggung.
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung, yang berdomisili di Jl Gerilya No. 7 Kowangan Temanggung.

Adapun Laporan Keuangan yang disajikan Entitas Akuntansi terdiri dari:

- Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- Neraca;
- Laporan Operasional (LO);
- Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

B. INFORMASI GEOGRAFIS

Informasi geografis Kabupaten Temanggung antara lain meliputi:

1. Letak Geografi

Kabupaten Temanggung terletak di tengah-tengah Provinsi Jawa Tengah dengan bentangan Utara ke Selatan 34,375 Km dan Timur ke Barat 43,437 Km. Secara

astronomis terletak diantara 110°23'-110°46'30" Bujur Timur dan 7°14'-7°32'35" Lintang Selatan dengan luas wilayah 870,65 km² (87.065 Ha), dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Magelang
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang.

2. Keadaan alam

Wilayah Kabupaten Temanggung sebagian besar merupakan dataran dengan ketinggian antara 500-1450 m di atas permukaan laut dan secara geomorfologi, Temanggung termasuk kompleks, mulai dari dataran, perbukitan, pegunungan, lembah dan gunung. Kemiringan tanah yang bervariasi antara datar, hampir datar, landai, agak terjal, hampir terjal, terjal dan sangat terjal. Gunung yang tertinggi adalah Gunung Sumbing (\pm 3260 m) dan Gunung Sindoro (\pm 3151m). Adapun sungai yang tergolong besar antara lain: Waringin, Lutut, Kuas, Galeh, dan Progo.

3. Pembagian Wilayah Administratif

Kabupaten Temanggung terbagi dalam 20 kecamatan, 266 desa, dan 23 kelurahan. Wilayah kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Temanggung (6 desa dan 19 kelurahan), sedangkan wilayah kecamatan dengan jumlah desa terkecil adalah Kecamatan Gemawang (10 desa).

4. Kependudukan

Berdasarkan Buku Statistik Kabupaten Temanggung 2015, yang merupakan data Tahun 2014, jumlah penduduk tercatat sebesar 738.915 jiwa, terdiri dari 370.398 jiwa laki-laki (50,13%) dan 368.517 jiwa perempuan (49,87%).

C. INFORMASI PIMPINAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF

Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung terdiri atas Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

| No. | Nama | Jabatan dan Masa Jabatan |
|-----|----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Drs. H. M. Bambang Sukarno | Bupati, 2013-2018 |
| 2 | Irawan Prasetyadi, S.Si | Wakil Bupati, 2013-2018 |
| 3 | M. Subchan Bazari | Ketua DPRD, 2014-2019 |
| 4 | Drs. Tunggul Pumomo | Wakil Ketua DPRD, 2014-2019 |
| 5 | Matoha, S.E | Wakil Ketua DPRD, 2014-2019 |
| 6 | Akhmad Masfudin | Wakil ketua DPRD, 2014-2019 |

D. MAKSUD DAN TUJUAN

Catatan atas Laporan Keuangan **dimaksudkan** agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) yang berisi informasi dengan **tujuan** untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

CALK adalah bagian dari Laporan Keuangan yang merupakan lampiran dari Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Peraturan daerah dimaksud pada **hakekatnya** sebagai bentuk **pertanggungjawaban** atas pelaksanaan APBD oleh eksekutif dan legislatif **kepada** publik atau para pihak pembayar pajak dan yang secara normatif adalah pemilik segenap kekayaan negara yang dikelola oleh para pemegangnya di daerah.

E. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 4);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 10);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

F. SISTEMATIKA

Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2015, secara sistematis terdiri dari:

- Bab I : Pendahuluan
 - Bab II : Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
 - Bab III : Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan
 - Bab IV : Kebijakan Akuntansi
 - Bab V : Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
 - Bab VI : Penjelasan atas Informasi-informasi nonkeuangan
 - Bab VII : Penutup
- Lampiran

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

A. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Temanggung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2013–2018, analisis terhadap indikator makro ekonomi Kabupaten Temanggung, serta memperhatikan kondisi ekonomi daerah, nasional dan global, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas pengembangan pada sektor-sektor unggulan yang dimiliki dalam rangka penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat, sektor-sektor yang potensial untuk mendorong peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan sektor-sektor yang mempunyai efek pengganda tinggi dalam penciptaan kesempatan kerja.

1. Indikator Ekonomi Makro

Indikator ekonomi daerah yang digunakan dalam analisis makro ekonomi daerah antara lain adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Struktur PDRB, Pertumbuhan Ekonomi, dan PDRB Perkapita.

a. Produk Domestik Regional Bruto

Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung dapat diketahui dari besaran PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dari tahun ke tahun baik menurut harga berlaku maupun menurut harga konstan. Adapun besarnya PDRB dan laju pertumbuhan Kabupaten Temanggung, baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014.

**Tabel II.1 PDRB dan Laju Pertumbuhan Kabupaten Temanggung
Tahun 2010-2014**

| Tahun | PDRB Atas Dasar Harga Berlaku | | PDRB Atas Dasar Harga Konstan | |
|-------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| | Nilai (Juta Rp) | Pertumbuhan (%) | Nilai (Juta Rp) | Pertumbuhan (%) |
| 2010 | 5.069.020,30 | 12,58 | 2.409.386,40 | 4,31 |
| 2011 | 5.603.983,71 | 10,55 | 2.521.439,02 | 4,65 |
| 2012 | 6.198.351,81 | 10,61 | 2.648.488,46 | 5,04 |
| 2013 | 6.915.876,33 | 11,58 | 2.781.320,87 | 5,02 |
| 2014 | 7.679.241,74 | 11,04 | 2.917.973,80 | 4,91 |

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2015

Dari Tabel di atas tampak bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir pertumbuhan tertinggi menurut harga berlaku adalah Tahun 2010 yang mencapai 12,58%, sedangkan pertumbuhan terendah 10,55% terjadi pada Tahun 2011. Sedangkan untuk PDRB Atas dasar harga konstan tampak bahwa pertumbuhan dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012 terus mengalami kenaikan, namun pada Tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung turun 0,02% dari tahun sebelumnya dan di Tahun 2014 pertumbuhannya kembali turun menjadi 4,91%.

Tabel II.2 Pertumbuhan Ekonomi Temanggung Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2010-2014

| Tahun | Pertumbuhan Ekonomi (persen) | | |
|-------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | Temanggung | Jawa Tengah | Nasional |
| 2010 | 4,31 | 5,84 | 6,10 |
| 2011 | 4,65 | 6,01 | 6,46 |
| 2012 | 5,04 | 6,34 | 6,23 |
| 2013 | 5,02 | 5,81 | 5,78 |
| 2014 | 4,91 | 5,42 ^{*)} | 5,02 ^{*)} |

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2015

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung pada Tahun 2014 lebih rendah bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 5,42%. Demikian juga bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,02% pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung masih lebih rendah. Hal ini terjadi karena perekonomian Kabupaten Temanggung adalah perekonomian agraris. Sehingga jika kontribusi produksi pertanian turun secara signifikan maka dimungkinkan pertumbuhannya juga akan mempunyai kecenderungan untuk turun. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel di atas.

Tabel II.3 Pertumbuhan Ekonomi per Sektor Tahun 2010-2014 (%)

| Sektor | Tahun | | | | |
|--|-------|-------|-------|------|------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1. Pertanian | 3,66 | 0,70 | 5,11 | 2,48 | 2,49 |
| 2. Pertambangan dan Penggalian | -5,76 | -6,58 | -9,44 | 2,09 | 3,39 |
| 3. Industri Pengolahan | 3,78 | 6,28 | 4,36 | 6,36 | 5,19 |
| 4. Listrik dan Air Bersih | 8,86 | 5,76 | 9,14 | 7,42 | 4,87 |
| 5. Bangunan | 2,80 | 5,31 | 8,21 | 5,23 | 5,43 |
| 6. Perdagangan, Hotel dan Rumah Makan | 3,74 | 4,74 | 4,50 | 7,03 | 7,58 |
| 7. Pengangkutan dan Komunikasi | 6,20 | 9,72 | 4,92 | 5,61 | 5,68 |
| 8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan | 4,10 | 7,37 | 5,75 | 9,75 | 7,51 |
| 9. Jasa-jasa | 7,29 | 8,18 | 5,61 | 4,41 | 5,00 |
| Pertumbuhan PDRB | 4,31 | 4,65 | 5,04 | 5,02 | 4,91 |

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2015

Pada Tabel 2.3 diperlihatkan laju pertumbuhan seluruh sektor ekonomi atas dasar harga konstan Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014. Pada Tahun 2014 semua sektor tumbuh positif. Dari sembilan sektor yang mengalami pertumbuhan positif tersebut, ada enam sektor yang mengalami pertumbuhan di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung yang sebesar 4,91%, yaitu sektor Perdagangan, Hotel dan Rumah Makan yang mencapai 7,58%, sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan yang sebesar 7,51%, sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 5,68%, sektor Bangunan 5,43%, sektor Industri Pengolahan 5,19% dan sektor Jasa-jasa yang sebesar 5,00%. Tiga sektor lainnya yang mengalami pertumbuhan di bawah rata-rata pertumbuhan kabupaten adalah sektor Listrik dan Air Bersih sebesar 4,87%, sektor Pertambangan dan Penggalian 3,39% dan sektor Pertanian yang tumbuh 2,49%.

b. Distribusi PDRB/Struktur Ekonomi

Dalam periode waktu lima tahun terakhir, sektor Pertanian dan sektor Industri Pengolahan masih merupakan sektor andalan bagi perekonomian Kabupaten Temanggung, karena keduanya memberikan kontribusi terbesar dalam penyusunan PDRB. Hal ini dapat dilihat pada persentase distribusi PDRB menurut sektor baik menurut harga berlaku maupun harga konstan, dimana sektor

Pertanian menyumbang di atas 30% dari nilai total PDRB dan sektor Industri Pengolahan memberikan kontribusi lebih dari 18%. Tabel Struktur Ekonomi Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2014 (persen) dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Pada Tahun 2014, sumbangan terbesar untuk PDRB atas dasar harga berlaku adalah dari sektor Pertanian sebesar 30,69%. Sehingga jika produksi Pertanian mengalami kenaikan secara signifikan maka dimungkinkan besaran PDRB juga akan mengalami kenaikan demikian juga apabila produksi sektor Pertanian mengalami penurunan maka besaran PDRB mempunyai kecenderungan untuk turun. Di Tahun 2014 peranan sektor Pertanian yang sebesar 30,69% mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena di Tahun 2013 sektor Pertanian memberikan kontribusi sebesar 32,03%. Perhatian yang besar pada sektor Pertanian ini sangat diperlukan demi kesejahteraan dan kemakmuran, serta terjaminnya ketersediaan pangan bagi masyarakat Kabupaten Temanggung.

Tabel II.4 Struktur Ekonomi Kabupaten Temanggung atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2014 (%)

| Sektor | Tahun | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1. Pertanian | 33,11 | 32,75 | 32,57 | 32,03 | 30,69 |
| 2. Pertambangan dan Penggalian | 1,05 | 0,96 | 0,86 | 0,85 | 0,85 |
| 3. Industri Pengolahan | 17,68 | 17,26 | 17,61 | 17,80 | 18,34 |
| 4. Listrik dan Air Bersih | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 1,09 | 1,09 |
| 5. Bangunan | 5,60 | 5,52 | 5,60 | 5,61 | 5,67 |
| 6. Perdagangan, Hotel dan Rumah Makan | 16,64 | 16,63 | 16,63 | 16,78 | 17,17 |
| 7. Pengangkutan dan Komunikasi | 5,23 | 5,28 | 5,16 | 5,20 | 5,33 |
| 8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan | 4,11 | 4,23 | 4,19 | 4,38 | 4,52 |
| 9. Jasa-Jasa | 15,53 | 16,32 | 16,32 | 16,26 | 16,34 |
| PDRB | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung

Kontribusi terbesar kedua diberikan oleh sektor Industri Pengolahan 18,34% dan diikuti oleh sektor Perdagangan, Hotel dan Rumah Makan dengan memberikan andil sebesar 17,17%. Sedangkan sumbangan terkecil adalah dari sektor Pertambangan dan Penggalian yakni sebesar 0,85%.

Dari Tabel 2.4 struktur ekonomi Kabupaten Temanggung di atas terlihat bahwa ke sembilan sektor selama lima tahun terakhir memperlihatkan peranannya dari waktu ke waktu terhadap total PDRB. Namun selama tiga tahun terakhir terlihat bahwa kontribusi sektor Pertanian memiliki kecenderungan menurun, sedangkan kontribusi sektor Industri Pengolahan, sektor Bangunan, sektor Perdagangan, Hotel dan Rumah Makan, sektor Pengangkutan dan Komunikasi serta sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan cenderung meningkat walaupun dengan peningkatan yang relatif kecil.

Menurut harga konstan, andil terbesar pada PDRB Tahun 2014 adalah sektor Pertanian sebesar 28,46% lebih rendah jika dibandingkan dengan Tahun 2013 yang memberikan sumbangan sebesar 29,13%. Andil terbesar kedua adalah sektor Industri Pengolahan yang memberikan sumbangan sebesar 20,26%. Sektor berikutnya adalah sektor Perdagangan, Hotel dan Rumah Makan yang memberikan sumbangan sebesar 17,78% mengalami peningkatan 0,44% jika dibandingkan dengan Tahun 2013 yang memberikan andil sebesar 17,34%. Andil terkecil diberikan oleh sektor Pertambangan dan Penggalian dengan kontribusi 0,65%.

Struktur ekonomi Kabupaten Temanggung Atas dasar harga konstan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.5 Struktur Ekonomi Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010-2014 (%)

| Sektor | Tahun | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1. Pertanian | 31,00 | 29,83 | 29,85 | 29,13 | 28,46 |
| 2. Pertambangan dan Penggalian | 0,89 | 0,79 | 0,68 | 0,66 | 0,65 |
| 3. Industri Pengolahan | 19,78 | 20,09 | 19,96 | 20,21 | 20,26 |
| 4. Listrik dan Air Bersih | 0,95 | 0,96 | 1,00 | 1,03 | 1,03 |
| 5. Bangunan | 5,24 | 5,27 | 5,43 | 5,44 | 5,47 |
| 6. Perdagangan, Hotel dan Rumah Makan | 17,08 | 17,10 | 17,01 | 17,34 | 17,78 |
| 7. Pengangkutan dan Komunikasi | 5,71 | 5,98 | 5,98 | 6,01 | 6,05 |
| 8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perush. | 3,94 | 4,04 | 4,06 | 4,25 | 4,35 |
| 9. Jasa-jasa | 15,41 | 15,94 | 16,03 | 15,93 | 15,95 |
| PDRB | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung

c. Inflasi dan Indeks Harga Implisit

Perkembangan harga barang dan jasa di Kota Temanggung selama Tahun 2014 tidak terlepas dari kondisi perkembangan harga di tingkat nasional maupun regional. Pada Tahun 2014 secara tahunan (year on year) angka inflasi Kota Temanggung tercatat sebesar 7,81%, sedikit lebih besar jika dibandingkan dengan inflasi Tahun 2013 yang mengalami inflasi 7,01%. Angka inflasi kota Temanggung Tahun 2014 ini lebih kecil jika dibandingkan dengan inflasi Jawa Tengah tahun yang sama yang sebesar 8,22% dan juga inflasi nasional yang mencapai 8,36%.

Sebagai gambaran yang lebih jelas mengenai perkembangan inflasi selama 9 tahun terakhir untuk lingkup Kota Temanggung, Jawa Tengah maupun Nasional dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.6 Perkembangan Laju Inflasi Kota Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2006-2014

| Tahun | Temanggung | Jawa Tengah | Nasional |
|-------|------------|-------------|----------|
| 2006 | 7,33 | 6,53 | 6,60 |
| 2007 | 6,89 | 6,24 | 6,59 |
| 2008 | 12,36 | 9,55 | 11,06 |
| 2009 | 4,16 | 3,32 | 2,78 |
| 2010 | 7,35 | 6,88 | 6,96 |
| 2011 | 2,42 | 2,68 | 3,79 |
| 2012 | 4,73 | 4,24 | 4,30 |
| 2013 | 7,01 | 7,99 | 8,33 |
| 2014 | 7,81 | 8,22 | 8,36 |

BPS Kabupaten Temanggung, 2015

d. PDRB Perkapita

PDRB perkapita menggambarkan rata-rata besarnya output barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap penduduk pada suatu daerah selama satu tahun. Semakin besar PDRB perkapita suatu daerah dapat menggambarkan semakin tingginya tingkat kemakmuran penduduk daerah tersebut. Perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Temanggung dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.7 PDRB perkapita Kabupaten Temanggung dan Pertumbuhannya Tahun 2010-2014

| Tahun | Atas Dasar Harga Berlaku | | Atas dasar Harga Konstan | |
|-------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| | Nilai (Rp) | Pertumbuhan (%) | Nilai (Rp) | Pertumbuhan (%) |
| 2010 | 7.064.501,89 | 11,55 | 3.357.870,71 | 3,35 |
| 2011 | 7.738.502,63 | 9,54 | 3.481.837,83 | 3,69 |
| 2012 | 8.482.526,56 | 9,61 | 3.624.491,54 | 4,10 |
| 2013 | 9.381.988,23 | 10,60 | 3.773.103,86 | 4,10 |
| 2014 | 10.392.591,49 | 10,77 | 3.948.997,92 | 4,66 |

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung 2015

Menurut harga berlaku kenaikan harga dan output dari berbagai barang dan jasa dari beberapa sektor ekonomi telah meningkatkan PDRB perkapita. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku selama ini selalu menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2014 PDRB perkapita Kabupaten Temanggung tercatat sebesar 10.392.591,49 rupiah. Angka ini mengalami pertumbuhan sebesar 10,77% dibandingkan PDRB perkapita Tahun 2013 yang sebesar 9.381.988,23 rupiah. Sedangkan menurut harga konstan, besarnya PDRB perkapita Tahun 2014 tumbuh sebesar 4,66% sehingga mencapai 3.948.997,92 rupiah meningkat dari Tahun 2013 yang tercatat sebesar 3.773.103,86 rupiah.

2. Realisasi APBD Tahun Anggaran 2011 s.d. 2014

Adapun realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung TA 2011, TA 2012, TA 2013 dan TA 2014, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel II.8 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2013

| No. | Uraian | Tahun (Rp) | | | |
|-----|--------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1. | Pendapatan | 823.479.890.034,00 | 966.815.573.681,00 | 1.053.845.571.760,00 | 1.226.139.568.046,00 |
| 2. | Belanja | 816.160.548.955,00 | 956.324.159.986,00 | 1.000.841.225.195,00 | 1.170.880.302.872 |
| | Surplus/(defisit) | 7.319.341.079,00 | 10.491.413.695,00 | 53.004.346.565,00 | 55.259.265.174,00 |
| 3. | Pembiayaan | | | | |
| | - Penerimaan Pembiayaan | 46.485.138.890,00 | 46.248.247.504,00 | 59.438.956.293,00 | 146.196.105.574,00 |
| | - Pengeluaran Pembiayaan | 9.647.659.020,00 | 14.963.113.944,00 | 9.444.155.394,00 | 9.073.226.385,00 |
| | Pembiayaan Neto | 36.837.479.870,00 | 31.285.133.560,00 | 49.994.800.899,00 | 137.122.879.189,00 |
| | SILPA | 44.156.820.949,00 | 41.776.547.255,00 | 102.999.147.464,00 | 192.382.144.363,00 |

B. KEBIJAKAN KEUANGAN

Kebijakan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2015 meliputi Kebijakan Umum APBD dan Kebijakan Umum Perubahan APBD yang memuat Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah, dan Kebijakan Pembiayaan Daerah Kabupaten Temanggung.

B.1 KEBIJAKAN UMUM APBD

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2015 disusun dengan memerhatikan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah yang telah tercapai pada tahun sebelumnya, serta memerhatikan sinkronisasi dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan daerah meliputi:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama 2 (dua) tahun terakhir, anggaran Tahun 2014, dan rencana Tahun Anggaran 2015 menunjukkan adanya kenaikan yang signifikan pada setiap tahunnya pada komponen PAD sebagaimana Tabel II.9.

Tabel II.9 Realisasi PAD 2 (dua) Tahun Terakhir, Anggaran PAD TA 2014, dan Rencana Tahun 2015

| No | Uraian | Realisasi 2012 | Realisasi 2013 | Anggaran 2014 | Rencana 2015 |
|----|------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1. | Pajak Daerah | 11.470.230.704 | 25.583.570.757 | 23.867.000.000 | 26.804.796.000 |
| 2. | Retribusi Daerah | 14.038.793.022 | 15.480.551.151 | 24.845.904.950 | 11.801.555.000 |
| 3. | Laba BUMD | 9.555.591.771 | 11.287.250.631 | 9.640.000.000 | 12.570.100.689 |
| 4. | Lain-lain PAD | 43.450.073.715 | 49.728.824.555 | 40.642.920.000 | 96.267.440.000 |
| | JUMLAH | 78.514.689.212 | 102.080.197.094 | 98.995.824.950 | 147.449.391.689 |

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah:

- 1) Belum sepenuhnya sumber-sumber pendapatan daerah memiliki buku potensi, sehingga dalam penetapan target pendapatan masih bersifat line item budgeting.
- 2) Terbatasnya sumber-sumber pendapatan asli daerah.
- 3) Belum optimal sistem, mekanisme, dan prosedur pengelolaan pendapatan asli daerah.
- 4) Kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam rangka memberikan pelayanan.
- 5) Kurangnya sarana/dukungan fasilitas operasional dalam rangka memberikan pelayanan.
- 6) Kurangnya kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi.
- 7) Kurangnya pengendalian dan pengawasan terhadap pemungutan retribusi yang dikelola pihak lain.
- 8) Belum optimalnya pemberdayaan asset daerah.
- 9) Belum optimalnya pola koordinasi internal maupun eksternal dalam rangka pengelolaan pendapatan asli daerah.

Berkaitan dengan permasalahan sebagaimana tersebut di atas, maka kebijakan yang diambil adalah:

- 1) Melakukan review atas peraturan yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah dan melakukan pendataan potensi pendapatan asli daerah.
- 2) Melakukan kajian guna mengembangkan dan menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah.
- 3) Memperbaiki sistem, mekanisme, dan prosedur pengelolaan pendapatan asli daerah.
- 4) Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia pemungut dan pengelola pendapatan asli daerah
- 5) Meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi. serta memberikan penghargaan dan sanksi.
- 6) Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan.
- 7) Memperbaiki sistem pengelolaan pemungutan retribusi yang dilakukan pihak lain.
- 8) Meningkatkan pemberdayaan asset daerah.

- 9) Meningkatkan pola koordinasi internal dan eksternal sehingga dapat berjalan efektif, termasuk dengan pemerintah desa.

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan komponen pendapatan daerah yang dominan. Realisasi Dana Perimbangan selama 2 (dua) tahun terakhir, anggaran Tahun 2014, dan rencana Tahun Anggaran 2015 adalah sebagaimana tabel II.10.

Tabel II.10 Realisasi Dana Perimbangan 2 (dua) Tahun Terakhir, Anggaran Dana Perimbangan Tahun 2014 dan Rencana Tahun 2015

| No | Uraian | Realisasi 2012 | Realisasi 2013 | Anggaran 2014 | Rencana 2015 |
|----|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | DBH | 35.777.146.911 | 50.228.458.791 | 48.568.127.000 | 45.688.871.800 |
| 2 | DAU | 584.158.278.000 | 651.171.674.000 | 681.657.500.000 | 765.757.350.136 |
| 3 | DAK | 87.303.720.000 | 41.627.620.000 | 47.116.142.000 | 78.215.096.500 |
| | JUMLAH | 707.239.144.911 | 743.027.752.791 | 777.341.769.000 | 889.661.318.300 |

Kebijakan Pendapatan Daerah dari alokasi Dana Perimbangan baik Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum maupun Dana Alokasi Khusus dilakukan melalui formula baku yang telah ditetapkan pemerintah, sehingga sangat tergantung pada kebijakan pemerintah. Pada Tahun 2015, kebijakan yang diambil adalah meningkatkan pola koordinasi internal dan eksternal sehingga dapat berjalan efektif, baik dengan pemerintah maupun pemerintah provinsi.

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Sebagian besar pendapatan ini merupakan bagian pendapatan daerah yang diterima dari pemerintah berupa dana penyesuaian dan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupa bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota, bagi hasil pajak/retribusi dari pemerintah provinsi Jawa tengah, dan DBHCHT. Untuk prediksi pada Tahun 2015, besarnya disesuaikan dengan usulan pemerintah daerah ke pemerintah provinsi serta memperhatikan realisasi Tahun 2013.

Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah selama kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, anggaran Tahun 2014 dan rencana Tahun Anggaran 2015 adalah sebagaimana tabel II.11.

Tabel II.11 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah 2 (dua) tahun terakhir, Anggaran Tahun 2014, dan rencana Tahun Anggaran 2015

| No | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|----|-------------------------------|-----------------|
| 1. | Realisasi Tahun Anggaran 2012 | 181.061.739.558 |
| 2. | Realisasi Tahun Anggaran 2013 | 208.737.621.875 |
| 3. | Anggaran Tahun Anggaran 2014 | 217.948.650.000 |
| 4. | Rencana Tahun Anggaran 2015 | 312.785.044.000 |

Realisasi pendapatan daerah secara keseluruhan selama 2 (dua) tahun terakhir, anggaran Tahun 2014, dan rencana tahun anggaran 2015 sebagaimana tabel II.12.

Tabel II.12 Realisasi Pendapatan Daerah 2 (dua) tahun terakhir, Anggaran Tahun 2014, dan Rencana Tahun Anggaran 2015

| NO | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|----|-------------------------------|-------------------|
| 1 | Realisasi Tahun Anggaran 2012 | 966.815.573.681 |
| 2 | Realisasi Tahun Anggara 2013 | 1.053.845.571.760 |
| 3 | Anggaran Tahun Anggara 2014 | 1.094.286.243.950 |
| 4 | Rencana Tahun Anggara 2015* | 1.349.895.753.989 |

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan mempertimbangkan potensi yang ada maka rencana Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tabel II.13.

Tabel II.13 Proyeksi Pendapatan Daerah 2015

| No. | Rincian | Rencana 2015 (Rp) | % |
|--------------------------|--|--------------------------|---------------|
| A. | PENDAPATAN DAERAH | 1.349.895.753.989 | 100,00 |
| 1. | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 147.449.391.689 | 10,92 |
| | a. Pajak Daerah | 26.804.796.000 | 18,18 |
| | b. Retribusi Daerah | 11.801.555.000 | 8,01 |
| | c. Hasil Pengelolaan Perusda dan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | 12.570.100.689 | 8,53 |
| | d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah | 96.267.440.000 | 65,29 |
| 2. | DANA PERIMBANGAN | 889.661.318.300 | 65,91 |
| | a. Dana Bagi Hasil (DBH) | 45.688.871.800 | 5,14 |
| | b. Dana Alokasi Umum (DAU) | 765.757.350.000 | 86,07 |
| | c. Dana Alokasi Khusus (DAK) | 78.215.096.500 | 8,79 |
| 3. | LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH | 312.785.044.000 | 23,17 |
| | a. Pendapatan Hibah | 616.150.000 | 0,20 |
| | b. Dana Darurat | 0 | |
| | c. Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 48.107.000.000 | 15,38 |
| | d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 215.129.520.000 | 68,78 |
| | e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 48.932.374.000 | 15,64 |
| JUMLAH PENDAPATAN | | 1.349.895.753.989 | 100 |

Upaya-Upaya Pencapaian target Pendapatan Daerah

Upaya yang akan dilaksanakan guna pencapaian target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2015:

- 1) Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan para subyek pajak dan subyek retribusi sehingga wajib pajak dan wajib retribusi dapat melakukan pembayaran sesuai kewajibannya, melalui:
 - a) Sosialisasi secara terus menerus kepada para wajib pajak dan wajib retribusi serta para stakeholder lainnya;
 - b) Meningkatkan aspek keadilan bagi wajib pajak/retribusi.
- 2) Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparat pengelola pendapatan melalui pendidikan dan pelatihan.
- 3) Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), melalui:
 - a) optimalisasi pencapaian RKAP masing-masing BUMD;
 - b) peningkatan pengawasan atas pelaksanaan RKAP BUMD.
- 4) Meningkatkan pemberdayaan aset daerah, melalui pemanfaatan asset-aset mangkrak.
- 5) Meningkatkan pola koordinasi internal dan antar instansi pengelola pendapatan, melalui rapat koordinasi guna monitoring dan evaluasi atas progress pendapatan daerah secara berkala.
- 6) Meningkatkan pola koordinasi eksternal dengan pihak lain dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan daerah, baik dengan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah desa.
- 7) Meningkatkan penyediaan sarana prasarana pendukung meningkatnya PAD.
- 8) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.

2. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Realisasi Belanja Daerah selama 2 (dua) tahun terakhir, anggaran Tahun 2014, dan rencana tahun anggaran 2015 menunjukkan terjadinya peningkatan belanja daerah pada setiap tahunnya seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan pembangunan daerah baik untuk belanja pegawai maupun pelaksanaan pembangunan.

Perkembangan realisasi belanja daerah selama 2 (dua) tahun terakhir, anggaran Tahun 2013, dan rencana tahun anggaran 2014 sebagaimana tabel II.14.

Tabel II.14 Realisasi Belanja Daerah 2 (dua) tahun terakhir, Anggaran Tahun 2014, dan Rencana Tahun Anggaran 2015

| Tahun | Belanja (Rp) |
|-------------------------------|-------------------|
| Realisasi Tahun Anggaran 2012 | 956.324.159.986 |
| Realisasi Tahun Anggaran 2013 | 1.000.841.225.195 |
| Anggaran Tahun Anggaran 2014 | 1.181.308.662.300 |
| Rencana Tahun Anggaran 2015 | 1.442.927.843.752 |

Kondisi Belanja Daerah pada Tahun 2012, Tahun 2013, dan Tahun 2014 tersebut menjadi salah satu pertimbangan bagi pengalokasian belanja daerah pada Tahun 2015 karena kondisi kemampuan keuangan daerah yang terbatas. Demikian pula dengan telah dikeluarkannya UU Desa dan peraturan pemerintah sebagai tindak lanjut UU Desa tersebut sangat berpengaruh bagi belanja daerah, manakala kebijakan dimaksud tidak disertai dengan pembiayaannya. Oleh karena itu kebijakan belanja daerah pada tahun anggaran 2015 adalah:

- 1) Mendukung tercapainya sasaran bidang-bidang pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi daerah.
- 2) Sesuai dengan pelaksanaan misi daerah dalam rangka pencapaian visi daerah;
- 3) Bersifat strategis, penting, dan mendesak untuk dilaksanakan;
- 4) Berdampak luas pada penyelesaian permasalahan pokok yang dihadapi daerah;
- 5) Memenuhi kewajiban daerah berkenaan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan.
- 6) Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas social, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- 7) Memenuhi kewajiban daerah berkenaan dengan belanja pegawai seperti gaji Bupati dan Wakil Bupati, DPRD, pegawai negeri sipil, pegawai daerah. Pengalokasian untuk belanja pegawai ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 8) Memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat atau belanja penatausahaan. Pengalokasian belanja ini tetap berpegang pada prinsip ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
- 9) Melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan kewenangan yang diberikan pemerintah dan pemerintah provinsi. program/kegiatan yang merupakan kebijakan pemerintah daerah serta dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pada Tahun 2015 rencana anggaran belanja untuk semua urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan. termasuk belanja pegawai direncanakan sebesar Rp.1.383.964.233.452.00. Secara lengkap rencana Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2015 adalah sebagaimana Tabel II.15.

Tabel II.15 Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015

| | | |
|------------|-------------------------------|--------------------------|
| 2 | BELANJA | 1.442.927.843.752 |
| 2.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 903.028.777.239 |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | 745.423.376.144 |
| 2.1.2 | Belanja Bunga | 4.000.000.000 |
| 2.1.4 | Belanja Hibah | 45.939.709.000 |
| 2.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 25.939.162.500 |

| | | |
|------------|---|------------------------|
| 2.1.6 | Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa | 3.865.635.100 |
| 2.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa | 77.360.894.495 |
| 2.1.8 | Belanja Tidak Terduga | 500.000.000 |
| 2.2 | BELANJA LANGSUNG | 539.899.066.513 |

Dengan memperhatikan rencana Pendapatan Daerah sebesar Rp1.349.895.753.989.00 dan Belanja Daerah sebesar Rp1.442.927.843.752.00 maka terdapat defisit sebesar Rp93.032.089.763.00.

3. Kebijakan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung

a. Belanja Tidak langsung

Kebijakan belanja daerah Tahun 2015 terkait dengan Belanja Tidak Langsung ditetapkan sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas.
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- c) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2015 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.

- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.
- e) Pemberian tambahan penghasilan pegawai dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai dan disesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- f) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

g) Tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2015 melalui dana transfer ke daerah dianggarkan dalam APBD pada jenis belanja pegawai. dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan

2) Belanja Bunga

Anggaran daerah untuk belanja bunga diarahkan untuk pembayaran bunga hutang atas kewajiban pokok pinjaman/hutang kepada Pusat Investasi pemerintah Kementerian keuangan RI atas pinjaman daerah guna Pembangunan Pasar Legi Parakan.

3) Belanja Subsidi

Pada Tahun Anggaran 2015 tidak dialokasikan belanja subsidi dalam rangka bantuan biaya produksi kepada perusahaan atau lembaga tertentu.

4) Belanja Hibah

a) Belanja hibah diarahkan untuk pemberian hibah dalam bentuk uang kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

b) Belanja hibah diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus dengan pengertian bahwa pemberian hibah ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

c) Penganggaran belanja hibah memperhatikan asas manfaat, keadilan, kepatutan, transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan masyarakat luas.

d) Penganggaran belanja hibah bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD. serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

5) Belanja Bantuan Sosial

a) Belanja bantuan sosial diarahkan untuk menjalankan dan memelihara fungsi pemerintahan daerah dibidang kemasyarakatan dan kesejahteraan masyarakat.

b) Belanja bantuan sosial dapat diberikan dalam bentuk uang kepada perorangan dan/atau kelompok masyarakat.

c) Belanja bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak mengikat/tidak secara terus menerus serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

d) Penganggaran belanja bantuan sosial memperhatikan rasionalitas dan kriteria yang jelas dengan memperhatikan asas manfaat, keadilan, kepatutan, transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan masyarakat luas.

e) Penganggaran belanja bantuan sosial bersumber dari APBD mempedomani peraturan Bupati yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

6) Belanja Bagi Hasil

Anggaran daerah untuk belanja bagi hasil diarahkan untuk pemberian bagi hasil atas pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7) Belanja Bantuan Keuangan

Anggaran daerah untuk belanja bantuan keuangan diarahkan untuk pemberian dana kepada Pemerintahan Desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, dan kepada partai politik. Besarnya belanja bantuan keuangan tersebut didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama dengan pelaksanaan Undang-Undang Desa.

8) Belanja Tidak Terduga

Anggaran daerah untuk belanja tidak terduga diarahkan untuk penanggulangan bencana alam atau bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya dan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan, termasuk pengembalian atas kelebihan pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya. Penggunaan belanja tidak terduga didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja tidak langsung hanya dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), kecuali untuk belanja pegawai, dianggarkan pada semua SKPD.

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Belanja langsung mengutamakan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang dianggarkan untuk mencapai target kinerja program dan kegiatan yang ditetapkan (*target output* dan *outcomes*);
- 2) Belanja langsung dianggarkan pada setiap SKPD dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
- 3) Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

4. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah

Kebijakan belanja dilaksanakan melalui pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja daerah dalam rangka pelaksanaan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, fasilitas

sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial untuk menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan pelaksanaan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pilihan dimaksudkan untuk mengembangkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

5. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pada Tahun Anggaran 2015 diprediksi masih mengalami anggaran defisit. Oleh karena itu upaya untuk menutup defisit anggaran, pemerintah daerah akan ditutup dengan SiLPA tahun sebelumnya, penarikan pinjaman, maupun pencairan dana cadangan.

a. Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan pada tahun anggaran 2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA).
SiLPA yang dicantumkan adalah bersifat prediksi atas pelaksanaan kegiatan tahun berjalan.
- 2) Pencairan dana cadangan
Pada Tahun 2015, direncanakan ada pencairan dana cadangan atas dana cadangan yang dibentuk pada Tahun 2014 dan Tahun 2015.
- 3) Penerimaan pinjaman daerah.
Penerimaan pinjaman ini bersumber dari Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan RI guna pembangunan Pasar Legi Parakan.
- 4) Penerimaan retensi
Penerimaan ini merupakan penerimaan dari pihak ketiga sebagai retensi atas pelaksanaan kegiatan Tahun 2014 yang masa pemeliharaannya melebihi tahun anggaran berjalan.

Rencana Penerimaan Pembiayaan pada Tahun 2015 adalah sebesar Rp162.032.089.763,00, secara lengkap adalah sebagaimana tabel II.16.

Tabel II.16 Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2015

| No. | Penerimaan Pembiayaan Daerah | Jumlah (Rp) |
|-------|---|---------------------------|
| 3.1.1 | Sisa Lebih perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya | 70.032.089.763,00 |
| 3.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 50.000.000.000,00 |
| 3.1.4 | Penerimaan Pinjaman dan Obligasi Daerah | 38.000.000.000,00 |
| 3.1.6 | Penerimaan Retensi | 4.000.000.000,00 |
| | Jumlah | 162.032.089.763,00 |

b. Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut:

- 1) Pembentukan Dana Cadangan
Dana cadangan ini direncanakan untuk percepatan pembayaran pinjaman pokok atas pinjaman yang telah dilakukan pada Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan RI guna Pembangunan Pasar Legi Parakan.
- 2) Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.
Investasi yang akan dilakukan pemerintah daerah pada tahun anggaran 2015 adalah investasi jangka panjang yang bersifat permanen, yaitu bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Penyertaan modal berupa uang dan/atau barang daerah dialokasikan pada BUMD.

3) Pembayaran pokok hutang.

Pada Tahun 2015 pengeluaran pembiayaan guna pembayaran pokok hutang pemerintah daerah pada Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan RI guna pembangunan Pasar Legi Parakan.

4) Pembayaran retensi.

Pada Tahun 2015 dianggarkan pembayaran pihak ketiga berupa retensi atas pelaksanaan kegiatan Tahun 2014.

Rencana Pengeluaran Pembiayaan pada Tahun 2015 adalah sebesar Rp69.000.000.000,00 sebagaimana tabel II.17.

Tabel II.17 Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2015

| No. | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | Jumlah (Rp) |
|-------|--|--------------------------|
| 3.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 5.000.000.000,00 |
| 3.2.3 | Pembentukan Dana Cadangan | 10.000.000.000,00 |
| 3.2.4 | Pembayaran Pokok Hutang | 50.000.000.000,00 |
| 3.2.5 | Pengeluaran Retensi | 4.000.000.000,00 |
| | Jumlah | 69.000.000.000,00 |

Dengan memperhatikan rencana penerimaan pembiayaan dan rencana pengeluaran pembiayaan tersebut, maka terdapat pembiayaan netto sebesar Rp93.032.089.763,00 yang digunakan untuk menutup defisit belanja.

B.2 KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD

1. Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Perubahan APBD dilakukan karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran. Perubahan asumsi dasar dimaksud menyangkut pendapatan daerah, belanja daerah, maupun pembiayaan daerah. Perubahan-perubahan tersebut adalah:

- a. Adanya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
- b. Adanya perubahan alokasi belanja.

Perubahan alokasi belanja dapat disebabkan karena:

- 1) Adanya kewajiban pemerintah daerah sebagai akibat kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - 2) Adanya kegiatan yang kurang anggaran;
 - 3) Adanya alokasi belanja yang tidak atau kurang sesuai dengan rencana operasional dalam pencapaian kinerja kegiatan sehingga menyebabkan harus dilakukan pergeseran atau perubahan anggaran antar kelompok belanja, antar jenis belanja, dan rincian belanja;
 - 4) Adanya kegiatan baru untuk menindaklanjuti perkembangan kebutuhan masyarakat, peningkatan pelayanan pada masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, dan guna optimalisasi capaian target kinerja;
 - 5) Adanya kegiatan-kegiatan yang harus dipersiapkan sebagai landasan atau pedoman pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2016;
- c. Adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang dapat digunakan dalam tahun berjalan.

2. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2015 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.313.200.495.946,00 dan sampai dengan saat ini telah terealisasi sebesar Rp638.029.619.202,00 atau 48,59%. Capaian pendapatan daerah

ini berasal dari PAD sebesar Rp71.432.713.309,00, Dana Perimbangan sebesar Rp435.469.274.736,00, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mencapai Rp71.072.058.498,00.

Capaian realisasi Pendapatan Daerah Semester I Tahun Anggaran 2015 secara lengkap adalah sebagaimana pada Tabel II.18.

Tabel II.18 Realisasi Pendapatan Daerah Semester I Tahun Anggaran 2015

| No | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | CAPAIAN (%) |
|-------|--|--------------------------|------------------------|--------------|
| 1 | PENDAPATAN DAERAH | 1.313.200.495.946 | 742.664.528.294 | 56,55 |
| 1.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 152.160.724.000 | 96.514.862.516 | 63,43 |
| 1.1.1 | Pajak Daerah | 26.804.796.000 | 9.660.535.752 | 36,04 |
| 1.1.2 | Retribusi Daerah | 12.463.415.000 | 5.354.736.611 | 42,96 |
| 1.1.3 | Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 12.635.513.000 | 10.211.792.000 | 80,82 |
| 1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 100.257.000.000 | 71.287.798.153 | 71,11 |
| 1.2 | DANA PERIMBANGAN | 843.553.440.000 | 477.687.159.610 | 56,63 |
| 1.2.1 | Dana Bagi Hasil | 50.429.939.000 | 12.825.768.110 | 25,43 |
| 1.2.2 | Dana Alokasi Umum | 731.733.741.000 | 426.844.663.000 | 58,33 |
| 1.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 61.389.760.000 | 38.016.728.500 | 61,93 |
| 1.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH | 317.486.331.946 | 168.462.506.168 | 53,06 |
| 1.3.1 | Pendapatan Hibah | 616.150.000 | - | 0,00 |
| 1.3.2 | Dana Darurat | - | - | - |
| 1.3.3 | Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 48.107.000.000 | 31.327.295.168 | 65,12 |
| 1.3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 183.605.689.000 | 98.775.539.000 | 53,80 |
| 1.3.5 | Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah daerah Lainnya | 48.856.660.500 | 9.390.212.000 | 19,22 |
| 1.3.6 | Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN | 36.300.832.446 | 28.969.460.000 | 79,80 |

Memperhatikan capaian target pendapatan daerah tersebut, secara rata-rata target pendapatan daerah baru dapat dicapai sebesar 56,55%. Untuk Pendapatan Asli Daerah, sudah tercapai 63,43%. Tingginya capaian pos pendapatan ini dipengaruhi oleh capaian pendapatan dari pos Lain-lain pendapatan yang sah yaitu pendapatan BLUD dan pemanfaatan/pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Untuk pajak daerah, baru tercapai 36,04% dan capaian yang masih rendah adalah penerimaan pajak bumi dan bangunan yang baru mencapai 12,29%. Untuk Retribusi Daerah telah mencapai 42,96%. Capaian yang masih sangat rendah adalah pada pos Ijin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Untuk Hasil Pengelolaan BUMD, baru mencapai 80,82%, hal ini dikarenakan 2 BUMD yaitu PDAM dan PD Aneka Usaha belum menyetorkan deviden.

Untuk Dana Perimbangan, sampai dengan Semester I telah mencapai 56,63%. Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak baru tercapai 20,75%, untuk Dana Alokasi Umum sebesar 58,33% dan Dana Alokasi Khusus sebesar 61,93%.

Sampai dengan Semester I, capaian Pos Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sudah mencapai 53,06%. Kontribusi yang paling besar adalah pos dana bagi hasil, dana penyesuaian dan dana desa. Capaian yang masih rendah adalah bantuan keuangan dari pemerintah provinsi yang baru mencapai 19,22%. Hal ini dikarenakan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari bantuan keuangan ini masih dalam proses pelaksanaan.

Berdasarkan pada kondisi tersebut, maka atas pos pendapatan daerah yang telah mencapai target perlu dijaga dan dipertahankan sehingga sampai dengan akhir tahun anggaran dapat terealisasi sesuai dengan target. Upaya khusus yang harus tetap dilakukan adalah melalui intensifikasi dan koordinasi pendapatan daerah guna mendukung dan menjamin ketersediaan dana pembangunan daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015.

Pada Rancangan Perubahan APBD Tahun 2015 ini, anggaran Pendapatan Daerah diproyeksikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah

Pada pos Pendapatan Asli Daerah, terdapat beberapa pos yang mengalami perubahan, yaitu:

1) Pajak Daerah

Untuk Pajak Daerah, terdapat kenaikan yang cukup signifikan yang berasal dari pos Pajak Penerangan Jalan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Parkir. Adapun pos yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah Pajak Reklame dan Pajak Bumi dan Bangunan.

2) Retribusi Daerah

Untuk Retribusi Daerah, diupayakan adanya peningkatan. Oleh karena itu semua pos retribusi perlu mendapatkan perhatian khusus. Pada Retribusi Jasa Umum meliputi retribusi parkir di tepi jalan umum, pengujian kendaraan bermotor dan ijin pengendalian menara telekomunikasi. Pada pos Retribusi Jasa Usaha, meliputi retribusi terminal dan retribusi tempat khusus parkir. Pada Retribusi Jasa Tertentu meliputi Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan.

3) Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Untuk Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan atau deviden dari BUMD, mengalami kenaikan di semua BUMD kecuali pada PD BPR BKK Temanggung.

4) Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah mengalami kenaikan yang dipengaruhi oleh pendapatan yang bersumber dari BLUD, Jasa Giro/bunga deposito dan pendayagunaan kekayaan daerah, berupa HGB di atas HPL untuk Pasar Kliwon Temanggung.

b. Dana Perimbangan:

1) Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil mengalami kenaikan yang bersumber dari dana bagi hasil pajak penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21.

2) Dana Alokasi Umum

Jumlah DAU yang diterima Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2015 tetap.

3) Dana Alokasi Khusus

Jumlah DAK yang diterima Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp75.561.160.000,00, jumlah ini meningkat sebesar Rp14.171.400.000,00 dari yang telah ditetapkan pada APBD Penetapan sebesar Rp61.389.760.000,00 karena adanya tambahan DAK Percepatan Kabinet Kerja yang digunakan untuk sektor pertanian. Atas pendapatan ini sudah disesuaikan melalui Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 54 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2015.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah:

1) Hibah, untuk hibah tidak mengalami perubahan proyeksi pendapatan.

2) Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya mengalami kenaikan dari beberapa pos pendapatan yaitu Pajak kendaraan bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan bakar kendaraan Bermotor, dan Pajak rokok.

3) Dana Penyesuaian

Dana penyesuaian pada Tahun 2015 mengalami penurunan dikarenakan adanya penyesuaian sesuai kebutuhan untuk tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan bagi guru PNSD.

- 4) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya
Jumlah Bantuan Keuangan yang diterima Kabupaten Temanggung adalah sebesar Rp53.211.326.000,00, jumlah ini lebih tinggi sebesar Rp4.354.665.500,00 dari yang telah ditetapkan pada APBD Penetapan. Atas pendapatan ini sudah disesuaikan melalui Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penganggaran Mendahului Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2015.
- 5) Dana Desa
Dana Desa mengalami kenaikan sebesar Rp36.122.819.554,00 dari yang telah ditetapkan dalam APBD Penetapan. Atas kenaikan pendapatan ini sudah disesuaikan melalui Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 54 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2015.

Keseluruhan proyeksi Pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp1.445.851.915.141,00 atau naik sebesar Rp132.651.419.195,00 dari anggaran sebelum perubahan sebesar Rp1.313.200.495.946,00. Rencana anggaran pendapatan perubahan tersebut merupakan perkiraan pencapaian kinerja pendapatan.

Proyeksi kenaikan target pendapatan daerah dimaksud berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp43.505.339.141,00, Dana Perimbangan bertambah sebesar Rp17.696.308.000,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp71.449.772.054,00.

Secara lengkap Rancangan Perubahan Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2015 adalah sebagaimana pada Tabel II.19.

Tabel II.19 Rancangan Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2015

| No | URAIAN | APBD TA 2015 | RAPBD-P TA 2015 | BERTAMBAH/ (BERKURANG) |
|------------|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | PENDAPATAN DAERAH | 1.313.200.495.946 | 1.445.851.915.141 | 132.651.419.195 |
| 1.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 152.160.724.000 | 195.666.063.141 | 43.505.339.141 |
| 1.1.1 | Pajak Daerah | 26.804.796.000 | 29.143.281.800 | 2.338.485.800 |
| 1.1.2 | Retribusi Daerah | 12.463.415.000 | 12.452.216.000 | (11.199.000) |
| 1.1.3 | Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 12.635.513.000 | 13.060.826.000 | 425.313.000 |
| 1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 100.257.000.000 | 141.009.739.341 | 40.752.739.341 |
| 1.2 | DANA PERIMBANGAN | 843.553.440.000 | 861.249.748.000 | 17.696.308.000 |
| 1.2.1 | Dana Bagi Hasil | 50.429.939.000 | 53.954.847.000 | 3.524.908.000 |
| 1.2.2 | Dana Alokasi Umum | 731.733.741.000 | 731.733.741.000 | - |
| 1.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 61.389.760.000 | 75.561.160.000 | 14.171.400.000 |
| 1.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH | 317.486.331.946 | 388.936.104.000 | 71.449.772.054 |
| 1.3.1 | Pendapatan Hibah | 616.150.000 | 616.150.000 | - |
| 1.3.2 | Dana Darurat | - | - | - |
| 1.3.3 | Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 48.107.000.000 | 80.093.087.000 | 31.986.087.000 |
| 1.3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 183.605.689.000 | 182.591.889.000 | (1.013.800.000) |
| 1.3.5 | Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah daerah Lainnya | 48.856.660.500 | 53.211.326.000 | 4.354.665.500 |
| 1.3.6 | Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN | 36.300.832.446 | 72.423.652.000 | 36.122.819.554 |

Guna mencapai target perubahan pendapatan daerah tersebut, kebijakan yang perlu dilakukan adalah:

- Meningkatkan upaya Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- Meningkatkan pengelolaan, pengendalian dan pengawasan terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);

- c. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar SKPD pemungut pendapatan.
- d. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

3. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Dari rencana Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp1.457.620.231.825,00, sampai dengan Semester I terealisasi sebesar Rp441.003.697.127,00 atau 30,26% dengan perincian jenis belanja sebagai berikut:

- a. Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar Rp275.961.205.584,00 atau 30,67% dari rencana belanja sebesar Rp899.847.002.918,00.
- b. Belanja Langsung terealisasi sebesar Rp165.042.491.543,00 atau 29,60% dari rencana belanja sebesar Rp557.773.328.907,00.

Relatif tingginya realisasi Belanja Tidak Langsung terutama untuk pembayaran gaji pegawai, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Sedangkan untuk Belanja Langsung sudah mencapai 29,60%. Masih rendahnya realisasi Belanja Langsung sebagian besar pada kegiatan-kegiatan yang melibatkan pihak ketiga. Berdasarkan data pada Unit Layanan Pengadaan, rencana pengadaan adalah sebanyak 237 paket pekerjaan. Sampai posisi bulan Juni 2015 progres pelaksanaannya adalah 195 paket pekerjaan telah selesai proses pelelangan, untuk pekerjaan pengadaan langsung sebanyak 651 paket dan sudah terlaksana sebanyak 208. Ada beberapa paket pekerjaan yang dalam proses di ULP dan berproses di SKPD pengampu kegiatan.

Adapun Realisasi Belanja sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2015 sebagaimana pada Tabel II.20.

Tabel II.20 Realisasi Belanja Daerah Semester I Tahun Anggaran 2015

| No. | Uraian | Anggaran | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
|-----|--------------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| 2 | BELANJA | 1.457.620.231.825 | 441.003.697.127 | 30,26 |
| 2.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 899.847.002.918 | 275.961.205.584 | 30,67 |
| | Belanja Pegawai | 711.533.771.823 | 247.246.249.931 | 34,75 |
| | Belanja Bunga | 4.000.000.000 | 1.936.228.129 | 48,41 |
| | Belanja Hibah | 51.114.321.000 | 20.583.943.400 | 40,27 |
| | Belanja Bantuan Sosial | 13.073.112.500 | 6.085.629.124 | 46,55 |
| | Belanja Bagi Hasil | 4.016.185.100 | 0 | 0 |
| | Belanja Bantuan Keuangan | 115.609.612.495 | 0 | 0 |
| | Belanja Tidak Terduga | 500.000.000 | 109.155.000 | 21,83 |
| 2.2 | BELANJA LANGSUNG | 557.773.228.907 | 165.042.491.543 | 29,6 |

Adapun kebijakan belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 didasarkan pada RPJMD Tahun 2013-2018 tahun pertama adalah:

- a. Mempercepat dan menyelesaikan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada APBD Tahun Anggaran 2015 guna mencapai target kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan sehingga pada akhir Tahun Anggaran 2015 tidak ada program/kegiatan yang tidak terlaksana.
- b. Mengalokasikan anggaran guna pelaksanaan kegiatan berdasarkan ketentuan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.
- c. Mengalokasikan anggaran guna pelaksanaan kegiatan, baik yang bersifat anggaran tambahan maupun anggaran kegiatan baru, yang sangat dibutuhkan masyarakat dengan tetap memperhatikan sisa waktu pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran.
- d. Mengalokasikan anggaran untuk perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2016.

- e. Melaksanakan pembangunan RSUD 7 Lantai dengan pola tahun jamak dengan biaya pinjaman yang dilakukan oleh BLUD RSUD Kabupaten Temanggung.
- f. Memenuhi kebutuhan untuk memberikan bantuan kesejahteraan kepada GTT/PTT dengan pengaturan yang disesuaikan dengan aspek proporsionalitas satuan pendidikan dan profesionalitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
- g. Melaksanakan kegiatan yang bersumber dari sisa alokasi DAK dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah yang belum terealisasi.
- h. Melaksanakan belanja daerah dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas serta mempertimbangkan sisa waktu yang ada sampai berakhirnya tahun anggaran.

Berdasarkan kebijakan Belanja Daerah sebagaimana tersebut, anggaran Belanja Daerah direncanakan menjadi sebesar Rp1.714.750.763.954,00 atau naik Rp257.130.532.129,00 dari anggaran semula Rp1.457.602.231.825,00.

Memerhatikan rencana perubahan Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp1.445.851.915.141,00 dan rencana perubahan Belanja Daerah sebesar Rp1.714.750.763.954,00 maka terdapat defisit anggaran Rp268.898.848.813,00.

Rencana Perubahan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2015 secara lengkap sebagaimana pada tabel II.21.

Tabel II.21 Rancangan Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015

| No. | Uraian | APBD TA 2015 | RAPBD-P TA 2015 | Bertambah/ (Berkurang) | % |
|-----|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|--------|
| 2 | BELANJA | 1.457.620.231.825 | 1.714.750.763.954 | 257.130.532.129 | 17,64% |
| 2.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 899.847.002.918 | 971.801.603.803 | 71.954.600.885 | 8,00% |
| 2.2 | BELANJA LANGSUNG | 557.773.228.907 | 742.949.160.151 | 185.175.931.244 | 33,20% |

4. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2015, realisasi Penerimaan Pembiayaan daerah adalah sebesar Rp225.786.385.563,00 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp192.382.144.363,00 dan penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp33.404.241.200,00. Besarnya Silpa tersebut berdasarkan hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2014.

Sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan telah terealisasi sebesar Rp2.388.701.891,00 yang digunakan untuk pembayaran kepada pihak ketiga berupa retensi. Secara lengkap, realisasi pembiayaan adalah sebagaimana tabel II.22. sebagai berikut

Tabel II.22 Realisasi Pembiayaan Daerah Semester I Tahun Anggaran 2015

| No | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | CAPAIAN (%) |
|------------|---|------------------------|------------------------|---------------|
| 3.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 193.419.735.879 | 225.786.385.563 | 116,73 |
| 3.1.1 | Sisa Lebih perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya | 103.488.904.229 | 192.382.144.363 | 185,90 |
| 3.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 40.000.000.000 | - | 0,00 |
| 3.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 0 | 0 | 0,00 |
| 3.1.4 | Penerimaan Pinjaman dan Obligasi Daerah | 45.930.831.650 | 33.404.241.200 | 72,73 |
| 3.1.6 | Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga | 4.000.000.000 | - | 0,00 |
| | | | | |
| 3.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 49.000.000.000 | 2.388.701.891 | 4,87 |
| 3.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | - | 0 | 0 |
| 3.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 5.000.000.000 | 0 | 0,00 |
| 3.2.3 | Pembayaran Pokok Hutang | 40.000.000.000 | 0 | 0 |
| 3.2.4 | Pemberian Pinjaman Daerah | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.7 | Pengeluaran Perhitungan Phk Ke-3 | 4.000.000.000 | 2.388.701.891 | 59,72 |

Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 direncanakan sebesar Rp297.428.147.120,00 yang bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp192.382.144.363,00, Penerimaan Pinjaman Daerah dan obligasi sebesar Rp99.516.704.450,00 dan penerimaan perhitungan pihak ketiga berupa retensi sebesar Rp5.529.298.307,00.

Untuk Penerimaan Pembiayaan Daerah, pada perubahan APBD ini akan ditempuh beberapa kebijakan yaitu:

- a. Penyesuaian SiLPA yang didasarkan pada hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2014.
- b. Penyesuaian retensi/jaminan pemeliharaan berdasarkan realisasi Tahun 2014;
- c. Penerimaan pinjaman daerah, berupa pinjaman yang dilakukan oleh BLUD RSUD Kabupaten Temanggung yang bersumber dari perbankan dan akan digunakan untuk pembangunan RSUD 7 lantai.

Sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah, pada perubahan APBD ini akan ditempuh beberapa kebijakan yaitu

- a. Penyertaan modal, yaitu untuk memenuhi penyertaan modal pada BUMD sesuai dengan *roadmap* yang telah ditetapkan
- b. Penyesuaian pembayaran pokok pinjaman pada PIP yang digunakan untuk Pembangunan Pasar Legi Parakan. Pada Tahun 2015 akan dibayarkan pokok pinjaman sesuai dengan jatuh tempo pembayarannya.
- c. Penyesuaian retensi/jaminan pemeliharaan berdasarkan realisasi penerimaan Tahun 2014.

Pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp28.529.298.307,00 yaitu untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sebesar Rp5.000.000.000,00, pembayaran pokok pinjaman Rp18.000.000.000,00 serta pengeluaran perhitungan pihak ketiga sebesar Rp5.529.298.307,00. Dengan demikian terdapat pembiayaan netto sebesar Rp268.912.976.013,00. Pembiayaan netto tersebut digunakan untuk menutup defisit anggaran sebesar Rp268.898.848.813,00.

Pembiayaan Daerah pada rencana Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 secara lengkap adalah sebagaimana pada tabel II.23.

Tabel II.23 Rancangan Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2015

| No. | URAIAN | APBD TA 2015 | RAPBD-P TA 2015 | BERTAMBAH/ (BERKURANG) |
|------------|---|------------------------|------------------------|---------------------------|
| 3.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | 193.419.735.879 | 297.428.147.120 | 104.008.411.241 |
| 3.1.1 | SiLPA | 103.488.904.229 | 192.382.144.363 | 88.893.240.134 |
| 3.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 40.000.000.000 | - | (40.000.000.000) |
| 3.1.4 | Penerimaan Pinjaman dan Obligasi Daerah | 45.930.831.650 | 99.516.704.450 | 53.585.872.800 |
| | Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga | 4.000.000.000 | 5.529.298.307 | 1.529.298.307 |
| 3.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | 49.000.000.000 | 28.529.298.307 | (20.470.701.693) |
| 3.1.1 | Pembentukan dana Cadangan | - | - | - |
| 3.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | - |
| 3.2.3 | Pembayaran pokok pinjaman | 40.000.000.000 | 18.000.000.000 | (22.000.000.000) |
| 3.2.7 | Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga | 4.000.000.000 | 5.529.298.307 | 1.529.298.307 |
| 3 | PEMBIAYAAN NETO | 144.419.735.879 | 268.898.848.813 | 124.479.112.934 |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN | - | - | - |

C. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

1. Indikator Kinerja

Indikator kinerja dan pengukuran pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran merupakan instrumen manajemen untuk mengetahui tingkat capaian pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah selama 1 (satu) tahun dan mengukur tingkat akuntabilitas kinerjanya. Akuntabilitas kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban dari instansi pemerintah atas kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan dalam waktu satu tahun melalui media pelaporan.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel. II.24 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

| NO | SKALA CAPAIAN KINERJA | KATEGORI |
|----|-----------------------|-----------------|
| 1 | Lebih dari 100% | Sangat berhasil |
| 2 | 75-100% | Berhasil |
| 3 | 55-74% | Cukup berhasil |
| 4 | Kurang dari 55% | Kurang berhasil |

Dari 67 sasaran dengan indikator sebanyak 239 indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

| No | Predikat | Jumlah Sasaran | Jumah Indikator Kinerja |
|--------|--------------------------|----------------|-------------------------|
| 1 | Sangat berhasil | | |
| 2 | Berhasil | 64 | 221 |
| 3 | Cukup berhasil | 2 | 7 |
| 4 | Kurang berhasil | 1 | 11 |
| 5 | Belum diketahui hasilnya | | |
| Jumlah | | 67 | 239 |

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagi berikut:

| No | Sasaran | Jumlah Indikator | Rata-rata capaian | Keterangan |
|----|--|------------------|-------------------|------------|
| 1 | Meningkatnya penerapan teknologi, dan inovasi Pertanian | 3 | 100 | Berhasil |
| 2 | Meningkatnya penerapan teknologi, inovasi peternakan | 1 | 100 | Berhasil |
| 3 | Meningkatnya nilai tambah hasil produksi pertanian | 1 | 100 | Berhasil |
| 4 | Meningkatnya kualitas hasil produksi pertanian, perkebunan dan peternakan | 4 | 100 | Berhasil |
| 5 | Meningkatnya produksi, produktivitas dan diversifikasi tanaman pertanian dan perkebunan | 5 | 89,78 | Berhasil |
| 6 | Meningkatnya produktivitas temak | 4 | 100 | Berhasil |
| 7 | Meningkatnya Penyediaan Sarana dan Prasarana dan Infrastruktur Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan | 2 | 100 | Berhasil |
| 8 | Meningkatnya Pengembangan Kawasan Agropolitan | 1 | 100 | Berhasil |
| 9 | Meningkatnya Ketahanan Pangan | 7 | 98,18 | Berhasil |
| 10 | Meningkatnya Agroindustri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah | 1 | 100 | Berhasil |
| 11 | Meningkatnya Struktur Industri Berbahan Baku Lokal yang Tangguh | 1 | 100 | Berhasil |
| 12 | Meningkatnya Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perdagangan | 1 | 100 | Berhasil |
| 13 | Meningkatnya Daya Saing Produk | 1 | 87,90 | Berhasil |

| No | Sasaran | Jumlah Indikator | Rata-rata capaian | Keterangan |
|----|---|------------------|-------------------|----------------|
| 14 | Meningkatnya Peran Sektor Jasa, Kelembagaan Koperasi dan UMKM | 1 | 96,4 | Berhasil |
| 15 | Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | 7 | 92,67 | Berhasil |
| 16 | Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial | 1 | 100 | Berhasil |
| 17 | Meningkatnya Kesejahteraan Rumah Tangga Sasaran | 1 | 100 | Berhasil |
| 18 | Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, dan Penanganan Bencana | 4 | 100 | Berhasil |
| 19 | Peningkatan Kesempatan Kerja dan Menurunkan Tingkat Pengangguran | 4 | 100 | Berhasil |
| 20 | Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Lembaga | 2 | 80,99 | Berhasil |
| 21 | Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan | 5 | 100 | Berhasil |
| 22 | Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, dan Perlindungan Anak | 2 | 76,85 | Berhasil |
| 23 | Meningkatnya kesetaraan gender | 2 | 100 | Berhasil |
| 24 | Meningkatnya Kualitas Kabupaten Layak Anak | 2 | 93,24 | Berhasil |
| 25 | Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Atlet Olahraga | 2 | 91,67 | Berhasil |
| 26 | Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Keagamaan | 4 | 92,79 | Berhasil |
| 27 | Meningkatnya Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah | 2 | 100 | Berhasil |
| 28 | Meningkatnya Sarana Budaya dan Kebudayaan | 3 | 68,82 | Cukup berhasil |
| 29 | Meningkatnya Sarana Infrastruktur Jalan dan Jembatan Yang Memadai | 1 | 100 | Berhasil |
| 30 | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Sumber Daya Air | 2 | 100 | Berhasil |
| 31 | Meningkatnya Pelayanan Pemerintah Melalui Ketersediaan Bangunan Instansi Pemerintah | 1 | 100 | Berhasil |
| 32 | Meningkatnya Rumah Sehat dan Layak Huni | 6 | 86,58 | Berhasil |
| 33 | Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, dan Penanganan Bencana | 2 | 100 | Berhasil |
| 34 | Meningkatnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang sesuai Peruntukannya | 4 | 100 | Berhasil |
| 35 | Meningkatnya Pengelolaan Persampahan | 3 | 100 | Berhasil |
| 36 | Meningkatnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | 3 | 100 | Berhasil |
| 37 | Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup | 2 | 93,75 | Berhasil |
| 38 | Meningkatnya Budi Pekerti, Tata Krama dan Tata Nilai Budaya Jawa serta Keteladanan | 4 | 100 | Berhasil |
| 39 | Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan Dasar | 2 | 100 | Berhasil |
| 40 | Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan Dasar | 5 | 100 | Berhasil |
| 41 | Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan Nonformal | 2 | 93,33 | Berhasil |
| 42 | Meningkatnya Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini | 1 | 100 | Berhasil |
| 43 | Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dasar | 9 | 100 | Berhasil |
| 44 | Meningkatnya Kualitas Pendidikan Nonformal | 1 | 100 | Berhasil |
| 45 | Meningkatnya kualifikasi akademik pendidik | 8 | 100 | Berhasil |
| 46 | Meningkatnya profesionalisme pendidik | 3 | 100 | Berhasil |
| 47 | Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dasar | 7 | 99,41 | Berhasil |
| 48 | Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan nonformal | 2 | 100 | Berhasil |

| No | Sasaran | Jumlah Indikator | Rata-rata capaian | Keterangan |
|--------|--|------------------|-------------------|-----------------|
| 49 | Meningkatnya Akses Masyarakat ke Fasilitas Kesehatan yang Bermutu | 18 | 91,83 | Berhasil |
| 50 | Meningkatnya Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | 16 | 87,49 | Berhasil |
| 51 | Meningkatnya Gizi Masyarakat | 4 | 79,45 | Berhasil |
| 52 | Meningkatnya Lingkungan Sehat | 8 | 100 | Berhasil |
| 53 | Meningkatnya Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan | 1 | 100 | Berhasil |
| 54 | Meningkatnya Sumberdaya Kesehatan di semua Tingkatan Pelayanan Kesehatan | 3 | 98,71 | Berhasil |
| 55 | Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Keluarga | 2 | 99,91 | Berhasil |
| 56 | Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Atas Pelayanan Keluarga Berencana | 11 | 90,89 | Berhasil |
| 57 | Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pengkajian Pembangunan Daerah | 3 | 96,67 | Berhasil |
| 58 | Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan | 1 | 100 | Berhasil |
| 59 | Meningkatnya Kemampuan, Profesionalisme, dan Kesejahteraan SDM Aparatur | 7 | 83,14 | Berhasil |
| 60 | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 7 | 86,64 | Berhasil |
| 61 | Meningkatnya Kapasitas Kemampuan Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah | 3 | 100 | Berhasil |
| 62 | Meningkatnya Tertib Administrasi Aset Pemerintah Daerah | 1 | 98,53 | Berhasil |
| 63 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Lainnya | 3 | 76,04 | Berhasil |
| 64 | Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | 3 | 66,67 | Cukup berhasil |
| 65 | Meningkatnya Investasi | 3 | 80,06 | Berhasil |
| 66 | Meningkatnya Akses atas Komunikasi dan Informasi | 1 | 0 | Kurang berhasil |
| 67 | Terwujudnya Pengelolaan e-Government | 2 | 100 | Berhasil |
| Jumlah | | 239 | 93,67 | Berhasil |

2. Capaian Kinerja 2015

Penyelenggaraan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang meliputi RPJMD, Renstra, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta rewiu dan evaluasi kinerja berdasarkan KEPMENPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tatacara rewiu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

| INDIKATOR KINERJA | | Tahun 2015 | | |
|---|--|------------|-----------|-----|
| | | Target | Realisasi | % |
| SASARAN STRATEGIS: Meningkatkan penerapan teknologi, dan inovasi Pertanian | | | | |
| 1 | Besaran Kelompok Tani yang menerapkan teknologi dan informasi pertanian dan perkebunan melalui sekolah lapang (kelompok) | 850 | 1.006 | 100 |
| 2 | Besaran Peningkatan Jumlah Alat Mesin Pertanian dan Perkebunan (unit) | 1122 | 1.457 | 100 |

| INDIKATOR KINERJA | | Tahun 2015 | | |
|---|---|------------|------------|------------|
| | | Target | Realisasi | % |
| 3 | Persentase Peningkatan Penggunaan Bibit dan benih unggul | 65 | 75 | 100 |
| | Rata-rata capaian sasaran | | | 100 |
| SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya penerapan teknologi, inovasi peternakan | | | | |
| 1 | Angka Kelahiran anak sapi (pedet) melalui Inseminasi Buatan (%) | 64 | 66 | 100 |
| | Rata-rata capaian sasaran | | | 100 |
| SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya nilai tambah hasil produksi pertanian | | | | |
| 1 | Besaran Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian (kelompok) | 6 | 63 | 100 |
| | Rata-rata capaian sasaran | | | 100 |
| SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya kualitas hasil produksi pertanian, perkebunan dan peternakan | | | | |
| 1 | Persentase Penanganan Serangan Hama Penyakit (%) | 75 | 92 | 100 |
| 2 | Angka Kematian Ternak unggas (%) | 2 | 0,096 | 100 |
| 3 | Angka Kematian Ternak kecil (%) | 0,1 | 0,02 | 100 |
| 4 | Angka Kematian Ternak besar (%) | 0,1 | 0,1 | 100 |
| | Rata-rata capaian sasaran | | | 100 |
| SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya produksi, produktivitas dan diversifikasi tanaman pertanian dan perkebunan | | | | |
| 1 | Peningkatan produktifitas Padi (Ton/Ha) | 6,38 | 6,7 | 100 |
| 2 | Peningkatan produktifitas Jagung (Ton/Ha) | 6,03 | 4,28 | 70,1 |
| 3 | Peningkatan produktifitas Ubi kayu (Ton/Ha) | 26,02 | 24,6 | 100 |
| 4 | Peningkatan produktifitas Cabai (Ton/Ha) | 6,2 | 7,02 | 100 |
| 5 | Peningkatan produktifitas Kobis (Ton/Ha) | 25,49 | 24 | 94,15 |
| 6 | Peningkatan produktifitas Tembakau (Ton/Ha) | 0,69 | 0,58 | 84 |
| 7 | Peningkatan produktifitas Kopi Robusta (Ton/Ha) | 0,97 | 0,92 | 94,8 |
| 8 | Peningkatan produktifitas Kopi Arabika (Ton/Ha) | 0,82 | 0,81 | 100 |
| | Rata-rata capaian sasaran | | | 93 |
| SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya produktivitas ternak | | | | |
| 1 | Peningkatan Produktivitas daging Sapi (Kg/Ekor) | 166,46 | 167 | 100 |
| 2 | Peningkatan Produktivitas daging Kambing (Kg/Ekor) | 13,26 | 13,5 | 100 |
| 3 | Peningkatan Produktivitas daging Domba (Kg/Ekor) | 13,26 | 13,5 | 100 |
| 4 | Peningkatan produksi telur ayam ras petelur (Butir) | 76.924.680 | 76.966.165 | 100 |
| | Rata-rata capaian sasaran | | | 100 |
| SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Penyediaan Sarana dan Prasarana dan Insfrastruktur Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan | | | | |
| 1 | Besaran jumlah jaringan irigasi usaha tani terbangun (Unit) | 319 | 392 | 100 |
| 2 | Besaran jumlah jalan usaha tani (Unit) | 260 | 347 | 100 |
| | Rata-rata capaian sasaran | | | 100 |
| SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Pengembangan Kawasan Agropolitan | | | | |
| 1 | Persentase Perkembangan Kawasan Agropolitan | 100 | 100 | 100 |
| | Rata-rata capaian sasaran | | | 100 |
| SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Ketahanan Pangan | | | | |
| 1 | Cakupan Ketersediaan Energi per Kapita | 2.850 | 2.833 | 99,4 |
| 2 | Cakupan Ketersediaan protein per Kapita | 74 | 150,46 | 100 |
| 3 | Peningkatan cadangan pangan masyarakat | 51 | 49 | 96,08 |
| 4 | Persentase penguatan cadangan pangan pemerintah | 10 | 10 | 100 |
| 5 | Cakupan Penanganan Kerawanan Pangan | 60 | 100 | 100 |
| 6 | Persentase Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan | 90 | 82,59 | 91,77 |
| 7 | Cakupan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan | 80 | 87 | 100 |
| | Rata-rata capaian sasaran | | | 98 |
| SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Agroindustri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah | | | | |
| 1 | Cakupan Meningkatnya prosentase Agroindustri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah | 55.24% | 70.00% | 100 |
| | Rata-rata capaian sasaran | | | 100 |
| SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Struktur Industri Berbahan Baku Lokal yang Tangguh | | | | |
| 1 | Persentase Meningkatnya Struktur Industri Berbahan Baku Lokal yang Tangguh | 99.69 | 99,7 | 100 |
| | Rata-rata capaian sasaran | | | 100 |
| SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perdagangan | | | | |
| 1 | Besaran meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan | 1 | 1 | 100 |
| 2 | Cakupan pengelolaan sarana dan prasarana pasar | 100% | 100% | 100 |
| | Rata-rata capaian sasaran | | | 100 |
| SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Daya Saing Produk | | | | |

| INDIKATOR KINERJA | | Tahun 2015 | | |
|--|--|-------------|----------------|------------|
| | | Target | Realisasi | % |
| 1 | Cakupan Nilai Ekspor produk daerah | 160,000,000 | 140,632,388.06 | 87,9 |
| 2 | Cakupan promosi produk unggulan daerah | 8 | 11 | 100 |
| 3 | Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal | 240 | 400 | 100 |
| Rata-rata capaian sasaran | | | | 96 |
| SASARAN STRATEGIS: Meningkatkan Peran Sektor Jasa, Kelembagaan Koperasi dan UMKM | | | | |
| 1 | prosentase jumlah koperasi aktif | 87,6 | 84,48 | 96,44 |
| 2 | Besaran jumlah anggota koperasi | 165.500 | 196.000 | 100 |
| 3 | persentase jumlah pembinaan pengelolaan koperasi | 43,39 | 45,02 | 100 |
| 4 | Cakupan meningkatnya tertatanya LKM sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | 25 | 40 | 100 |
| 5 | Besaran jumlah UKM yang dibina | 204 | 220 | 100 |
| 6 | Besaran jumlah akses permodalan bagi UKM | 172 | 272 | 100 |
| Rata-rata capaian sasaran | | | | 99 |
| SASARAN STRATEGIS: Meningkatkan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | | | | |
| 1 | Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar (%) | 18 | 18 | 100 |
| 2 | Persentase anak terlantar yang tertangani (%) | 1,28 | 0,96 | 75 |
| 3 | Cakupan PMKS yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial (%) | 3,08 | 2,27 | 73,7 |
| 4 | Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial (%) | 2,71 | 3,31 | 100 |
| 5 | Cakupan PMKS yang Memperoleh Pemberdayaan Sosial melalui KUBE atau kelompok Sosial Ekonomi sejenis (%) | 1 | 2,72 | 100 |
| 6 | Cakupan PMKS yang Memperoleh Perlindungan Sosial (%) | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Cakupan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (%) | 12,34 | 12,99 | 100 |
| Rata-rata capaian sasaran | | | | 93 |
| SASARAN STRATEGIS: Meningkatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial | | | | |
| 1 | Cakupan Dunia Usaha yang mengalokasikan CSR dalam Penanganan PMKS (%) | 100 | 100 | 100 |
| Rata-rata capaian sasaran | | | | 100 |
| SASARAN STRATEGIS: Meningkatkan Rumah Sehat dan Layak Huni | | | | |
| 1 | Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%) | 95,24 | 95,24 | 100 |
| 2 | Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (Ha) | 28,81 | 28,81 | 100 |
| 3 | Cakupan Layanan Air Minum yang layak | 86,6 | 86,6 | 100 |
| 4 | Cakupan sanitasi permukiman yang layak (%) | 75,51 | 75,51 | 100 |
| 5 | Cakupan Sistem Air Limbah Skala Komunitas/Kawasan/Kota (%) | 7 | 7 | 100 |
| 6 | Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana dan sarana umum (%) | 40 | 40 | 100 |
| Rata-rata capaian sasaran | | | | 100 |
| SASARAN STRATEGIS: Meningkatkan Pencegahan, Penanggulangan, dan Penanganan Bencana | | | | |
| 1 | Presentase tertanganinya kerusakan fisik akibat bencana melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dalam Waktu 1 (satu) Tahun (%) | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Presentase tertanganinya kerusakan fisik akibat bencana melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi sementara tanggap darurat Pasca Bencana | 100 | | |
| 3 | Persentase Korban Bencana Skala Kabupaten yang menerima bantuan sosial selama Tanggap Darurat | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Persentase Korban Bencana Skala Kabupaten yang di evakuasi menggunakan sarana dan prasarana Tanggap Darurat Lengkap | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Persentase aparaturnya Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar Kualifikasi (%) | 87 | 87 | 100 |
| 6 | Rasio Mobil Pemadam Kebakaran di atas 3.000-5.000 Liter pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%) | 87 | 87 | 100 |
| Rata-rata capaian sasaran | | | | 100 |
| SASARAN STRATEGIS: Peningkatan Kesempatan Kerja dan Menurunkan Tingkat Pengangguran | | | | |
| 1 | Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan Kerja | 67 | 79,7 | 100 |
| 2 | Tingkat Kesempatan Kerja | 95 | 95,92 | 100 |
| 3 | Tingkat Pengangguran Terbuka | 5 | 4,08 | 100 |
| 4 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | 79 | 86,21 | 100 |
| Rata-rata capaian sasaran | | | | 100 |
| SASARAN STRATEGIS: Meningkatkan Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Lembaga | | | | |
| 1 | Cakupan Pekerja atau Buruh yang Menjadi peserta Program Jamsostek/Program Sejenis | 65,5 | 62,4 | 95,27 |

| INDIKATOR KINERJA | | Tahun 2015 | | |
|--|--|------------|-----------|------------|
| | | Target | Realisasi | % |
| 2 | Persentase Kasus yang diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama | 100 | 66,7 | 66,7 |
| | Rata-rata capaian sasaran | | | 81 |
| SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan | | | | |
| 1 | Cakupan peningkatan klasifikasi tipe desa (%) | 15 | 15 | 100 |
| 2 | Cakupan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa yang aktif (BUMDes, Pasar Desa, UED-SP, Lumbung Pangan) (%) | 34 | 34 | 100 |
| 3 | Persentase Menurunnya Rumah Tangga Sasaran (Angka Kemiskinan) (%) | 14,4 | 14,4 | 100 |
| 4 | Cakupan Pemberdayaan Masyarakat dalam Teknologi Tepat Guna (%) | 19 | 19 | 100 |
| 5 | Cakupan Bantuan Rumah Layak Huni bagi Rumah Tangga Sasaran (%) | 0,26 | 0,26 | 100 |
| | Rata-rata capaian sasaran | | | 100 |
| SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, dan Perlindungan Anak | | | | |
| 1 | Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu (%) | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga Terlatih di Puskesmas Mampu Tata Laksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit (%) | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan didalam Unit Pelayanan Terpadu (%) | 85 | 100 | 100 |
| 4 | Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang diberikan oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu (%) | 70 | 100 | 100 |
| 5 | Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan Sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan (%) | 25 | 30,79 | 100 |
| 6 | Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (%) | 98 | 52,63 | 53,7 |
| 7 | Cakupan Layanan Pemulangan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (%) | 84 | 23,49 | 27,96 |
| 8 | Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (%) | 50 | 100 | 100 |
| 9 | Rasio Kekerasan dalam rumah tangga (rasio) | 1,7777778 | 1:14500 | 100 |
| | Rata-rata capaian sasaran | | | 100 |
| SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya kesetaraan gender | | | | |
| 1 | Meningkatnya Implementasi Anggaran Responsif Gender (%) | 40 | 69,26 | 100 |
| | Rata-rata capaian sasaran | | | 100 |
| SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Kualitas Kabupaten Layak Anak | | | | |
| 1 | Cakupan Pencapaian Indikator Kluster Hak Sipil dan Kebebasan (%) | 75 | 85,56 | 100 |
| 2 | Cakupan Pencapaian Indikator Kluster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif (%) | 70 | 70 | 100 |
| 3 | Cakupan Pencapaian Indikator Kluster Kesehatan Dasar (%) | 70 | 68,1 | 97,33 |
| 4 | Cakupan Pencapaian Indikator Kluster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya (%) | 75 | 64,86 | 86,48 |
| 5 | Cakupan Pencapaian Indikator Kluster Perlindungan Khusus (%) | 60 | 60 | 100 |
| | Rata-rata capaian sasaran | | | 97 |
| Sasaran Strategis: Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Atlet Olahraga | | | | |
| 1 | Besaran Prestasi Olahraga | 75 | 123 | 100 |
| 2 | Besaran Prestasi kegiatan Kepemudaan | 6 | 5 | 83,33 |
| | Rata-rata capaian sasaran | | | 92 |
| SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Keagamaan | | | | |
| 1 | Cakupan Pemberian bantuan tempat ibadah | 199 | 191 | 95,98 |
| 2 | Cakupan Pemberian Bantuan kepada Pondok Pesantren | 8 | 8 | 100 |
| 3 | Cakupan Pemberian Bantuan kepada TPQ | 77 | 75 | 97,4 |
| 4 | Cakupan Pemberian Bantuan kepada Madrasah Diniyah | 9 | 7 | 77,78 |
| | Rata-rata capaian sasaran | | | 93 |
| SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah | | | | |
| 1 | Cakupan Pemeliharaan Nilai Tradisi Budaya | 0,18 | 0,18 | 100 |
| 2 | Cakupan Pemeliharaan Benda-benda bersejarah dan Arkeologi | 6,38 | 6,38 | 100 |
| | Rata-rata capaian sasaran | | | 100 |
| SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Sarana Budaya dan Kebudayaan | | | | |
| 1 | Cakupan Fasilitas Cagar Budaya | 2,12 | 2,12 | 100 |

| INDIKATOR KINERJA | | Tahun 2015 | | |
|---|--|------------|-----------|------------|
| | | Target | Realisasi | % |
| 2 | Cakupan Promosi Cagar Budaya | 0,31 | 0,02 | 6,45 |
| 3 | Cakupan Pengembangan sarana dan Prasarana Budaya dan Kebudayaan | 100 | 100 | 100 |
| | Rata-rata capaian sasaran | | | 69 |
| SASARAN STRATEGIS: Meningkatkan Sarana Infrastruktur Jalan dan Jembatan Yang Memadai | | | | |
| 1 | Persentase Jalan yang menjamin Pengguna Jalan berkendara dengan selamat (%) | 73 | 76,4 | 100 |
| | Rata-rata capaian sasaran | | | 100 |
| SASARAN STRATEGIS: Meningkatkan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Sumber Daya Air | | | | |
| 1 | Persentase Pembangunan Jaringan Irigasi Partisipatif (%) | 5,24 | 5,24 | 100 |
| 2 | Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan kota sehingga tidak terjadi genangan (%) | 40,1 | 40,1 | 100 |
| | Rata-rata capaian sasaran | | | 100 |
| SASARAN STRATEGIS: Meningkatkan Pelayanan Pemerintah Melalui Ketersediaan Bangunan Instansi Pemerintah | | | | |
| 1 | Persentase Kondisi bangunan gedung kantor kecamatan yang memadai (%) | 85 | 85 | 100% |
| | Rata-rata capaian sasaran | | | 100 |
| SASARAN STRATEGIS: Meningkatkan Pencegahan, Penanggulangan, dan Penanganan Bencana | | | | |
| 1 | Persentase tertanganinya kerusakan fisik akibat bencana melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dalam Waktu 1 (satu) Tahun (%) | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Persentase tertanganinya kerusakan fisik akibat bencana melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi sementara tanggap darurat Pasca Bencana | 100 | | |
| 3 | Persentase Korban Bencana Skala Kabupaten yang menerima bantuan sosial selama Tanggap Darurat | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Persentase Korban Bencana Skala Kabupaten yang di evakuasi menggunakan sarana dan prasarana Tanggap Darurat Lengkap | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Persentase aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar Kualifikasi (%) | 87 | 87 | 100 |
| 6 | Rasio Mobil Pemadam Kebakaran di atas 3.000-5.000 Liter pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%) | 87 | 87 | 100 |
| | Rata-rata capaian sasaran | | | 83 |
| SASARAN STRATEGIS: Meningkatkan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang sesuai Peruntukannya | | | | |
| 1 | Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) beserta rencana rincinya (Perda) | 2 | 2 | 100 |
| 2 | Cakupan pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya (%) | 89 | 89 | 100 |
| 3 | Tersedianya luasan ruang terbuka hijau publik pada skala kawasan/kota (%) | 30 | 30 | 100 |
| 4 | Cakupan tersedianya jalur pedestrian (%) | 16,7 | 16,7 | 100 |
| | Rata-rata capaian sasaran | | | 100 |
| SASARAN STRATEGIS: Meningkatkan Pengelolaan Persampahan | | | | |
| 1 | Cakupan Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan (TPST 3R) (%) | 7,5 | 7,5 | 100 |
| 2 | Proporsi Sampah Terangkut terhadap Produksi Sampah se-Kab. Temanggung | 13 | 13 | 100 |
| 3 | Proporsi Sampah Terangkut /tertangani terhadap Produksi Sampah perkotaan (Ibukota kecamatan se-Kab. Temanggung) | 55 | 55 | 100 |
| | Rata-rata capaian sasaran | | | 100 |
| SASARAN STRATEGIS: Meningkatkan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | | | | |
| 1 | Persentase Kendaraan yang di uji | 92,3 | 100,09 | 100 |
| 2 | Tersedianya fasilitas kelengkapan jalan | 63 | 67 | 100 |
| 3 | Persentase Angkutan Umum yang Melayani Wilayah yang tersedia jaringan jalan | 80 | 90 | 100 |
| | Rata-rata capaian sasaran | | | 100 |
| SASARAN STRATEGIS: Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup | | | | |
| 1 | Persentase luas lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan atau tanah untuk produksi bio massa | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Persentase Perusahaan yang Memiliki Dokumen UKL UPL, dan AMDAL | 40 | 35 | 87,5 |
| | Rata-rata capaian sasaran | | | 94 |
| SASARAN STRATEGIS: Meningkatkan Budi Pekerti, Tata Krama dan Tata Nilai Budaya Jawa serta Keteladanan | | | | |
| 1 | Tersusun dan Terlaksananya Kurikulum Muatan Lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa | 32,73 | 32,82 | 100 |
| 2 | Tersedianya buku muatan lokal | 20 | 20,13 | 100 |
| 3 | Persentase pendidik yang disiplin | 99,6 | 99,96 | 100 |
| 4 | Persentase angka kenakalan siswa | 0 | 0,017 | 99,98 |
| | Rata-rata capaian sasaran | | | 100 |
| SASARAN STRATEGIS: Meningkatkan Aksesibilitas Pendidikan Anak Usia Dini | | | | |
| 1 | Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun) | 67,63 | 67,66 | 100 |
| 2 | Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 0-6 Tahun) | 32,44 | 36,14 | 100 |

| INDIKATOR KINERJA | | Tahun 2015 | | |
|--|--|------------|-----------|-------|
| | | Target | Realisasi | % |
| Rata-rata capaian sasaran | | | | 100 |
| SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan Dasar | | | | |
| 1 | Persentase APM SD Sederajat | 95,48 | 95,49 | 100 |
| 2 | Persentase APK SMP Sederajat | 96,09 | 97,17 | 100 |
| 3 | Persentase Angka Melanjutkan ke SMP Sederajat | 98 | 98 | 100 |
| 4 | Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun | 99,38 | 99,43 | 100 |
| 5 | Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 Tahun | 99,26 | 99,33 | 100 |
| Rata-rata capaian sasaran | | | | 100 |
| SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan Nonformal | | | | |
| 1 | Persentase Angka Melek Huruf Usia \geq 15 tahun | 98,36 | 98,34 | 99,98 |
| 2 | Rata-rata Lama Sekolah | 7,13 | 6,18 | 86,68 |
| Rata-rata capaian sasaran | | | | 93 |
| SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini | | | | |
| 1 | Persentase TK/RA Terakreditasi A | 5,83 | 6,16 | 100 |
| Rata-rata capaian sasaran | | | | 100 |
| SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dasar | | | | |
| 1 | Persentase SD/MI Terakreditasi A | 3,65 | 5,22 | 100 |
| 2 | Persentase SMP/MTs Terakreditasi A | 25,7 | 39,62 | 100 |
| 3 | Persentase Angka Lulusan SD/MI | | 100 | 100 |
| 4 | Persentase Angka Lulusan SMP/MTs | 99,87 | 100 | 100 |
| 5 | Persentase Siswa SD/MI yang Memperoleh Rerata Nilai Ujian Nasional \geq 7,00 | 73,27 | 73,32 | 100 |
| 6 | Persentase Siswa SMP/MTs yang Memperoleh Rerata Nilai Ujian Nasional \geq 7,00 | 21,13 | 24,02 | 100 |
| 7 | Angka Putus Sekolah SD/MI | 0,16 | 0,16 | 100 |
| 8 | Angka Putus Sekolah SMP/MTs | 0,51 | 0,44 | 100 |
| 9 | Cakupan ketersediaan rencana pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif (%) | 100 | 100 | 100 |
| Rata-rata capaian sasaran | | | | 100 |
| SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Kualitas Pendidikan Nonformal | | | | |
| 1 | Persentase Angka Lulusan Pendidikan Kesetaraan | 92,56 | 92,56 | 100 |
| Rata-rata capaian sasaran | | | | 100 |
| SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya kualifikasi akademik pendidik | | | | |
| 1 | Persentase Pendidik TK/RA yang memenuhi standar kualifikasi akademik | 42,89 | 50,3 | 100 |
| 2 | Persentase Pendidik SD/ MI yang memenuhi standar kualifikasi akademik | 70,61 | 84,68 | 100 |
| 3 | Persentase pendidik SMP/ MTs yang memenuhi standar kualifikasi akademik | 83,44 | 88,46 | 100 |
| 4 | Cakupan ketersediaan guru SD/MI (%) | 93,2 | 93,57 | 100 |
| 5 | Cakupan ketersediaan guru SMP/MTs per satuan pelajaran (%) | 80,9 | 83,02 | 100 |
| 6 | Cakupan ketersediaan guru SD/MI yg memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 yang telah memiliki sertifikat pendidik (%) | 84,5 | 87,48 | 100 |
| 7 | Cakupan kualifikasi guru SMP/MTs (%) | 76,5 | 81,13 | 100 |
| 8 | Cakupan ketersediaan guru SMP/MTs untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn (%) | 69,4 | 69,81 | 100 |
| Rata-rata capaian sasaran | | | | 100 |
| SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya profesionalisme pendidik | | | | |
| 1 | Persentase Pendidik TK/RA/BA yang memiliki sertifikat pendidik | 3,43 | 26,64 | 100 |
| 2 | Persentase Pendidik SD/MI yang memiliki sertifikat pendidik | 31,1 | 51,91 | 100 |
| 3 | Persentase Pendidik SMP/MTs yang memiliki sertifikat pendidik | 50,39 | 58,48 | 100 |
| Rata-rata capaian sasaran | | | | 100 |
| SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dasar | | | | |
| 1 | Persentase Ruang Kelas SD/MI yang Kondisinya Baik | 88,99 | 89,28 | 100 |
| 2 | Persentase Ruang Kelas SMP/ MTs yang Kondisinya Baik | 90,09 | 90,33 | 100 |
| 3 | Persentase SD/MI yang Memiliki Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar Sarana Prasarana | 65,4 | 65,57 | 100 |
| 4 | Persentase SMP/MTs yang Memiliki Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar Sarana Prasarana | 77,98 | 78,3 | 100 |
| 5 | Cakupan ketersediaan Sarana prasarana kelas (SD/MI dan SMP/MTs) (%) | 87,58 | 89,43 | 100 |
| 6 | Cakupan ketersediaan laboratorium IPA SMP dan MTs (%) | 75,77 | 72,64 | 95,87 |
| 7 | Cakupan Ketersediaan Ruang Guru (%) | 98,8 | 98,83 | 100 |
| Rata-rata capaian sasaran | | | | 99 |
| SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan nonformal | | | | |

| INDIKATOR KINERJA | | Tahun 2015 | | |
|--|--|------------|-----------|------------|
| | | Target | Realisasi | % |
| 1 | Persentase lembaga pendidikan nonformal yang memiliki ruang belajar beserta perlengkapannya | 75,02 | 74,93 | 99,88 |
| 2 | Persentase lembaga pendidikan nonformal yang memiliki alat dan bahan belajar | 78,41 | 78,47 | 100 |
| | Rata-rata capaian sasaran | | | 100 |
| Meningkatnya Akses Masyarakat ke Fasilitas Kesehatan yang Bermutu | | | | |
| 1 | Cakupan kunjungan ibu hamil K4 | 95 | 90,98 | 95,77 |
| 2 | Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | 95 | 94,89 | 99,88 |
| 3 | Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani | 187 | 100 | 100 |
| 4 | Cakupan pelayanan nifas | 95 | 92,35 | 97,21 |
| 5 | Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup | 101 | 27,42 | 100 |
| 6 | Cakupan kunjungan bayi | 95 | 93,89 | 98,83 |
| 7 | Cakupan kunjungan neonatus (KN1) | 99 | 97,48 | 98,46 |
| 8 | Cakupan pelayanan anak balita | 90 | 87,25 | 96,94 |
| 9 | Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani | 65 | 100 | 100 |
| 10 | Angka kelangsungan hidup bayi | 0,983 | 0,99 | 100 |
| 11 | Angka kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup | 8,5 | 11,15 | 68,80 |
| 12 | Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup | 14 | 16,82 | 79,86 |
| 13 | Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup | 14,7 | 26,89 | 17,10 |
| 14 | Cakupan pelayanan kesehatan peserta KB aktif | 80 | 83,40 | 100 |
| 15 | Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin | 100 | 100 | 100 |
| 16 | Pelayanan kesehatan penduduk miskin di RSUD | 100 | 100 | 100 |
| 17 | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin | 100 | 100 | 100 |
| 18 | Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang diberikan sarana kesehatan (RS) di kabupaten | 100 | 100 | 100 |
| | Rata-rata capaian sasaran | | | 92 |
| Meningkatnya Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | | | | |
| 1 | Angka kesembuhan penderita TBC BTA positif (CR/Cure Rate) | >87% | 88,00% | 100% |
| 2 | Angka penemuan kasus TBC BTA positif (CDR/Case Detection Rate) | 70% | 37,50% | 53,60% |
| 3 | Prevalensi HIV pada penduduk usia dewasa | <0,05 | 0,04 | 100% |
| 4 | Proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS | 62,50% | 65% | 100% |
| 5 | Cakupan penemuan penderita pneumonia balita | 65% | 30,30% | 46,60% |
| 6 | Cakupan penemuan penderita diare | 90% | 100% | 100% |
| 7 | CFR (Angka kematian) Diare per 10.000 penduduk | <1 | 0,02 | 100% |
| 8 | Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk | <1 | 0,01 | 100% |
| 9 | Inciden Rate DBD (Demam Berdarah Dengue) per 100.000 penduduk | <20 | 66,1 | 0% |
| 10 | CFR atau Angka kematian DBD | <1 | 0,01 | 100% |
| 11 | Penderita DBD yang ditangani | 100% | 100% | 100% |
| 12 | Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) | 100% | 99,70% | 99,70% |
| 13 | Proporsi anak umur 1 Tahun diimunisasi Campak | 95% | 98,10% | 100% |
| 14 | Acute Flaccid Paralysis(AFP) rate per 100.000 penduduk usia <15 Tahun | ≥2 ks | 5 ks | 100% |
| 15 | Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam | 100% | 100% | 100% |
| 16 | Cakupan penderita diare yang ditangani | 100% | 100% | 100% |
| | Rata-rata capaian sasaran | | | 87% |
| Meningkatnya Gizi Masyarakat | | | | |
| 1 | Prevalensi Gizi Kurang pada anak balita (0-60 bln) | 15,5 | 6,56 | 100% |
| 2 | Prevalensi Gizi buruk pada anak balita (0-60 bln) | <0,5 | 0,75 | 50% |
| 3 | Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia <24 bulan dari keluarga miskin | 100% | 67,8,% | 67,80% |
| 4 | Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan | 100% | 100% | 100% |
| | Rata-rata capaian sasaran | | | 79% |
| Meningkatnya Lingkungan Sehat | | | | |
| 1 | Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar pedesaan | 67,50% | 76,40% | 100% |
| 2 | Cakupan penduduk yang memanfaatkan jamban | 80% | 73,05% | 91,90% |
| 3 | Cakupan penduduk dengan akses terhadap air bersih yang layak di perkotaan | 67,50% | 84,40% | 100% |
| 4 | Cakupan penduduk dengan akses terhadap air bersih yang layak di pedesaan | 53% | 65,40% | 100% |

| INDIKATOR KINERJA | | Tahun 2015 | | |
|--|--|------------|-----------|--------------|
| | | Target | Realisasi | % |
| 5 | Cakupan penjangkauan kesehatan siswa tingkat dasar | 100% | 100% | 100% |
| 6 | Cakupan desa siaga aktif | 100% | 100% | 100% |
| 7 | Cakupan posyandu purnama dan mandiri | 44% | 90,50% | 100% |
| 8 | Cakupan rumah sehat | 80% | 78,20% | 97,80% |
| | Rata-rata capaian sasaran | | | 99% |
| Meningkatnya Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan | | | | |
| 1 | Cakupan ketersediaan obat sesuai kebutuhan | 90% | 98,50% | 100% |
| | Rata-rata capaian sasaran | | | 100% |
| Meningkatnya Sumberdaya Kesehatan di semua Tingkatan Pelayanan Kesehatan | | | | |
| 1 | Cakupan tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi | 75% | 89,50% | 100% |
| 2 | Cakupan fasilitas kesehatan dengan SDM sesuai standar | 66,25% | 94,40% | 100% |
| 3 | Rasio puskesmas per jumlah penduduk | 1/33.000 | 1/31.074 | 100% |
| | Rata-rata capaian sasaran | | | 100% |
| SASARAN STRATEGIS: Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Keluarga | | | | |
| 1 | Meningkatnya kualitas kesejahteraan keluarga | | | |
| | a. Keluarga Sejahtera III (%) | 44,93 | 45,6 | 100 |
| | b. Keluarga Sejahtera III plus (%) | 3,61 | 3,6 | 99,72 |
| 2 | Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan setiap tahun (%) | 100 | 100 | 100 |
| | Rata-rata capaian sasaran | | | 100% |
| SASARAN STRATEGIS: Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat Atas Pelayanan Keluarga Berencana | | | | |
| 1 | Cakupan Pasangan Usia Subur yang Istrinya dibawah Usia 20 tahun (%) | 3 | 1,57 | 100 |
| 2 | Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif (%) | 83,4 | 81,42 | 97,63 |
| 3 | Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin Ber-KB tidak Terpenuhi (Unmet need) (%) | 5,5 | 7,97 | 55,09 |
| 4 | Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita Ber-KB (%) | 81,1 | 80,75 | 99,57 |
| 5 | Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB (%) | 85,6 | 88,22 | 100 |
| 6 | Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana atau Penyuluh KB Per Desa atau Kelurahan (rasio) | 1:04 | 1:06 | 66,67 |
| 7 | Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana per desa/Kelurahan (rasio) | 1:01 | 1:01 | 100 |
| 8 | Persentase Penggunaan Alat Kontrasepsi Pada Pria (%) | 3,33 | 2,69 | 80,78 |
| 9 | Terkendalinya Pertumbuhan Jumlah Penduduk (%) | 0,64 | 0,86 | 100 |
| 10 | Besaran Sasaran PUS Menjadi Peserta KB Baru (pasangan) | 14065 | 15.387 | 100 |
| 11 | Cakupan penyediaan alat dan kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat (%) | 3 | 9,64 | 100 |
| | Rata-rata capaian sasaran | | | 91 |
| SASARAN STRATEGIS: Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pengkajian Pembangunan Daerah | | | | |
| 1. | Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang tepat waktu | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Persentase Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD | 100 | 90,02 | 90,02 |
| 3. | Persentase program SKPD di luar RPJMD | 0 | 0 | 100 |
| | Rata-rata Capaian Sasaran | | | 96,67 |
| SASARAN STRATEGIS: Meningkatkan Tertib Administrasi Pertanahan | | | | |
| 1 | Persentase Aset Tanah Pemerintah yang Bersertifikat | 88,4 | 89,6 | 100 |
| | Rata-rata capaian sasaran | | | 100 |
| SASARAN STRATEGIS: Meningkatkan Kemampuan, Profesionalisme, dan Kesejahteraan SDM Aparatur | | | | |
| 1. | Persentase PNS yang Mengikuti Diklat Teknis Fungsional | 1,5 | 1,8 | 100 |
| 2. | Persentase PNS yang Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang atau Jasa | 2,4 | 3,4 | 100 |
| 3. | Persentase Pejabat Struktural yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan | 37 | 48,52 | 100 |
| 4. | Persentase Penanganan Pelanggaran Disiplin PNS | 89 | 100 | 100 |
| 5. | Persentase Pengisian Jabatan Struktural PNS yang Kosong | 86 | 99 | 100 |
| 6. | Persentase Pengisian Jabatan Kepala Desa yang Kosong | 100 | 0 | 0 |
| 7. | Persentase Pengisian Jabatan Perangkat Desa yang Kosong | 97 | 80 | 82 |
| | Rata-rata capaian sasaran | | | 83,14 |
| SASARAN STRATEGIS: Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | | | | |
| 1. | Persentase Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan terhadap Jumlah Raperda | 100 | 79 | 79 |
| 2. | Persentase Penanganan Hasil Temuan Pemeriksaan | 75 | 72,11 | 96,1 |
| 3. | Persentase SKPD, Unit Pelayanan, dan Satuan Pendidikan yang Menyusun Standar Pelayanan Publik | 15 | 15 | 100 |
| 4. | Persentase SKPD, Unit Pelayanan, dan Satuan Pendidikan yang telah Memiliki SOP | 25 | 14 | 54 |

| INDIKATOR KINERJA | | Tahun 2015 | | |
|---|---|------------|-----------|---------------|
| | | Target | Realisasi | % |
| 5. | Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (Kriteria) | B | B | 100 |
| 6. | Peningkatan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Kriteria) | B | C | 77,4 |
| | | -60 | -46 | |
| 7. | Persentase Keberhasilan pengadaan barang/jasa | 100 | 100 | 100 |
| | Rata-rata Capaian Sasaran | | | 86,64 |
| SASARAN STRATEGIS: Meningkatkan Kapasitas Kemampuan Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah | | | | |
| 1 | Rasio Realisasi Pendapatan Daerah Terhadap Potensi Pendapatan Daerah | 0,87 | 1,01 | 100 |
| 2 | Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Kriteria) | WTP | WTP | 100 |
| 3 | Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah | 9 | 9 | 100 |
| | Rata-rata capaian sasaran | | | 50,87 |
| SASARAN STRATEGIS: Meningkatkan Tertib Administrasi Aset Pemerintah Daerah | | | | |
| 1 | Persentase Tertib Administrasi Aset Daerah di SKPD | 68 | 67 | 98,53 |
| | Rata-rata capaian sasaran | | | 98,53 |
| SASARAN STRATEGIS: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Lainnya | | | | |
| 1 | Cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK) | 65,08 | 18,31 | 28,13 |
| 2 | Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) | 22,84 | 97,94 | 100 |
| 3 | Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran | 51,56 | 58,61 | 100 |
| | Rata-rata capaian sasaran | | | 76,04 |
| SASARAN STRATEGIS: Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | | | | |
| 1 | Cakupan Jenis Perizinan yang Memiliki Standar Pelayanan Publik atau Standar Operasional Prosedur | 100% | 68.75% | 68.75 |
| 2 | Persentase perizinan yang diterbitkan Tepat Waktu | 95 | 95 | 100 |
| 3 | Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi dalam Waktu 6 (Enam) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap | 9 | 9 | 100 |
| | Rata-rata capaian sasaran | | | 92,19% |
| SASARAN STRATEGIS: Meningkatkan Investasi | | | | |
| 1 | Laju investasi | 16,30% | 9,20% | 56,44% |
| 2 | Nilai investasi | 165 M | 138.48 M | 83,92% |
| 3 | Besaran jumlah Investor | 1.074 | 1.072 | 99,81% |
| 4 | Besaran Promosi peluang investasi dan kemitraan dengan dunia usaha | 5 | 4 | 80% |
| 5 | Besaran pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal | 32 | 32 | 100% |
| 6 | Besaran implementasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Informasi secara Elektronik | 100% | 100% | 100% |
| | Rata-rata capaian sasaran | | | 86,70% |
| SASARAN STRATEGIS: Meningkatkan Akses atas Komunikasi dan Informasi | | | | |
| 1 | Rasio Akses Internet di Ruang Publik (Rasio) | 35 | - | - |
| | Rata-rata capaian sasaran | | | 0 |
| SASARAN STRATEGIS: Terwujudnya Pengelolaan e-Government | | | | |
| 1. | Cakupan jaringan Sistem Informasi e-Government | 50 | 50 | 100 |
| 2. | Cakupan terbangunnya integrasi jaringan informasi dan komunikasi | 50 | 50 | 100 |
| | Rata-rata capaian sasaran | | | 100 |
| SASARAN STRATEGIS: Meningkatkan penerapan teknologi, dan inovasi Pertanian | | | | |
| 1 | Besaran Kelompok Tani yang menerapkan teknologi dan informasi pertanian dan perkebunan melalui sekolah lapang (kelompok) | 850 | 1.006 | 100 |
| 2 | Besaran Peningkatan Jumlah Alat Mesin Pertanian dan Perkebunan (unit) | 1122 | 1.457 | 100 |
| 3 | Persentase Peningkatan Penggunaan Bibit dan benih unggul | 65 | 75 | 100 |
| | Rata-rata capaian sasaran | | | 100 |

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KEUANGAN

Pada bab ini disajikan untuk memperoleh gambaran umum tentang kinerja keuangan pemerintah daerah dalam merealisasikan potensi pendapatan-LRA alokasi belanja yang telah ditetapkan dalam APBD/Perubahan APBD. APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2015 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2014 dan telah melakukan perubahan APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Adapun alasan dan kondisi yang menyebabkan melakukan perubahan anggaran tersebut, serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, telah dijelaskan sebagaimana bab sebelumnya yaitu dalam penjelasan Kebijakan Keuangan yang meliputi Kebijakan Umum APBD dan Kebijakan Umum Perubahan APBD.

Ringkasan Perubahan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2015 dengan format Permendagri 13 Tahun 2006 sebagaimana tabel III.1

Tabel III.1 Ringkasan Perubahan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2015

| KODE REK | URAIAN | Jumlah (Rp) | | Bertambah | |
|----------|---|----------------------|----------------------|--------------------|---------|
| | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Berkurang (Rp) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | PENDAPATAN | 1.313.200.495.946,00 | 1.460.287.073.763,00 | 147.086.577.817,00 | 111,20 |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 152.160.724.000,00 | 195.353.296.763,00 | 43.192.572.763,00 | 128,39 |
| 4.1.1 | Hasil Pajak Daerah | 26.804.796.000,00 | 29.138.963.800,00 | 2.334.167.800,00 | 108,71 |
| 4.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | 12.463.415.000,00 | 31.792.659.622,00 | 19.329.244.622,00 | 255,09 |
| 4.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 12.635.513.000,00 | 13.060.826.000,00 | 425.313.000,00 | 103,37 |
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 100.257.000.000,00 | 121.360.847.341,00 | 21.103.847.341,00 | 121,05 |
| 4.2 | DANA PERIMBANGAN | 843.553.440.000,00 | 861.249.748.000,00 | 17.696.308.000,00 | 102,10 |
| 4.2.1 | Dana Bagi Hasil | 50.429.939.000,00 | 53.954.847.000,00 | 3.524.908.000,00 | 106,99 |
| 4.2.2 | Dana Alokasi Umum | 731.733.741.000,00 | 731.733.741.000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 61.389.760.000,00 | 75.561.160.000,00 | 14.171.400.000,00 | 123,08 |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 317.486.331.946,00 | 403.684.029.000,00 | 86.197.697.054,00 | 127,15 |
| 4.3.1 | Pendapatan Hibah | 616.150.000,00 | 9.354.075.000,00 | 8.737.925.000,00 | 1518,15 |
| 4.3.3 | Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 48.107.000.000,00 | 80.093.087.000,00 | 31.986.087.000,00 | 166,49 |
| 4.3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 183.605.689.000,00 | 182.591.889.000,00 | -1.013.800.000,00 | 99,45 |
| 4.3.5 | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 48.856.660.500,00 | 59.221.326.000,00 | 10.364.665.500,00 | 121,21 |
| 4.3.6 | Dana Desa | 36.300.832.446,00 | 72.423.652.000,00 | 36.122.819.554,00 | 199,51 |
| * | Jumlah Pendapatan | 1.313.200.495.946,00 | 1.460.287.073.763,00 | 147.086.577.817,00 | 111,20 |
| 5 | BELANJA DAERAH | 1.457.620.231.825,00 | 1.729.185.922.576,00 | 271.565.690.751,00 | 118,63 |
| 5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 899.847.002.918,00 | 973.305.514.433,00 | 73.458.511.515,00 | 108,16 |
| 5.1.1 | BELANJA PEGAWAI | 711.533.771.823,00 | 730.883.821.338,00 | 19.350.049.515,00 | 102,72 |
| 5.1.2 | BELANJA BUNGA | 4.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 125,0 |
| 5.1.4 | BELANJA HIBAH | 51.114.321.000,00 | 64.177.900.000,00 | 13.063.579.000,00 | 125,56 |
| 5.1.5 | BELANJA BANTUAN SOSIAL | 13.073.112.500,00 | 16.809.112.500,00 | 3.736.000.000,00 | 128,58 |
| 5.1.6 | BELANJA BAGI HASIL KEPADA PEMERINTAHAN DESA | 4.016.185.100,00 | 4.022.249.100,00 | 6.064.000,00 | 100,15 |
| 5.1.7 | BELANJA BANTUAN KEUANGAN | 115.609.612.495,00 | 151.912.431.495,00 | 36.302.819.000,00 | 131,40 |
| 5.1.8 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | 100,0 |

| KODE REK | URAIAN | Jumlah (Rp) | | Bertambah | |
|----------|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------|
| | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Berkurang (Rp) | (%) |
| 5.2 | BELANJA LANGSUNG | 557.773.228.907,00 | 755.880.408.143,00 | 198.107.179.236,00 | 135,52 |
| 5.2.1 | BELANJA PEGAWAI | 40.871.812.000,00 | 47.096.950.835,00 | 6.225.138.835,00 | 115,23 |
| 5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 211.210.700.507,00 | 285.491.070.024,00 | 74.280.369.517,00 | 135,17 |
| 5.2.3 | BELANJA MODAL | 305.690.716.400,00 | 423.292.387.284,00 | 117.601.670.884,00 | 138,47 |
| * | Jumlah Belanja | 1.457.620.231.825,00 | 1.729.185.922.576,00 | 271.565.690.751,00 | 118,63 |
| * | SURPLUS (DEFISIT) | -144.419.735.879,00 | -268.898.848.813,00 | -124.479.112.934,00 | 186,19 |
| 6 | PEMBIAYAAN | 144.419.735.879,00 | 268.898.848.813,00 | 124.479.112.934,00 | 186,19 |
| 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | 193.419.735.879,00 | 297.428.147.120,00 | 104.008.411.241,00 | 153,77 |
| 6.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) | 103.488.904.229,00 | 192.382.144.363,00 | 88.893.240.134,00 | 185,90 |
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 40.000.000.000,00 | 0,00 | -40.000.000.000,00 | ,0 |
| 6.1.4 | Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah | 45.930.831.650,00 | 99.516.704.450,00 | 53.585.872.800,00 | 216,67 |
| 6.1.7 | Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga | 4.000.000.000,00 | 5.529.298.307,00 | 1.529.298.307,00 | 138,23 |
| * | Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 193.419.735.879,00 | 297.428.147.120,00 | 104.008.411.241,00 | 153,77 |
| 6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | 49.000.000.000,00 | 28.529.298.307,00 | -20.470.701.693,00 | 58,22 |
| 6.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 5.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 6.2.3 | Pembayaran Pokok Utang | 40.000.000.000,00 | 18.000.000.000,00 | -22.000.000.000,00 | 45,0 |
| 6.2.7 | Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga | 4.000.000.000,00 | 5.529.298.307,00 | 1.529.298.307,00 | 138,23 |
| * | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 49.000.000.000,00 | 28.529.298.307,00 | -20.470.701.693,00 | 58,22 |
| * | Pembiayaan Netto | 144.419.735.879,00 | 268.898.848.813,00 | 124.479.112.934,00 | 186,19 |
| * | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |

Adapun ikhtisar pencapaian target keuangan yang merupakan perbandingan secara garis besar antara target sebagaimana tertuang dalam APBD dengan realisasinya, ditampilkan dalam tabel III.2 sebagai berikut:

Tabel III.2 Lapran Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2015

| NO | URAIAN | ANGGARAN 2015 (PERUBAHAN) (Rp) | REALISASI 2015 (Rp) | % | REALISASI 2014 (Rp) |
|----|---|--------------------------------|------------------------|---------------|------------------------|
| 1 | PENDAPATAN | | | | |
| 2 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | | | |
| 3 | Pajak Daerah | 29.138.963.800 | 31.523.943.062 | 108,18 | 29.622.602.704 |
| 4 | Retribusi Daerah | 31.792.659.622 | 13.410.490.650 | 42,18 | 20.299.495.547 |
| 5 | Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 13.060.826.000 | 13.060.829.257 | 100,00 | 11.246.688.910 |
| 6 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 121.360.847.341 | 154.503.000.560 | 127,31 | 99.558.156.271 |
| 7 | Jumlah Pendapatan Asli Daerah | 195.353.296.763 | 212.498.139.929 | 108,78 | 160.726.943.432 |
| 8 | PENDAPATAN TRANSFER | | | | |
| 9 | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN | | | | |
| 10 | Dana Bagi Hasil Pajak | 25.227.772.000 | 16.858.162.174 | 58,45 | 18.324.589.186 |
| 11 | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | 28.727.075.000 | 28.648.950.760 | 107,08 | 25.187.375.575 |
| 12 | Dana Alokasi Umum | 731.733.741.000 | 731.733.741.000 | 100,00 | 708.764.753.000 |
| 13 | Dana Alokasi Khusus | 75.561.160.000 | 72.728.590.000 | 96,25 | 56.702.810.000 |
| 14 | Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan | 861.249.748.000 | 849.969.443.934 | 98,69 | 808.979.527.761 |
| 15 | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA | | | | |

| NO | URAIAN | ANGGARAN 2015 (PERUBAHAN) (Rp) | REALISASI 2015 (Rp) | % | REALISASI 2014 (Rp) |
|----|--|-----------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| 16 | Dana Penyesuaian | 182.591.889.000 | 183.164.016.500 | 100,31 | 163.166.074.000 |
| 17 | Dana Desa | 72.423.652.000 | 72.423.652.000 | 100,00 | 0 |
| 18 | Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya | 255.015.541.000 | 255.587.868.500 | 100,22 | 163.166.074.000 |
| 19 | TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI | | | | |
| 20 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak/Retribusi | 80.093.087.000 | 83.195.805.819 | 103,87 | 58.804.804.253 |
| 21 | Bantuan Keuangan dari Provinsi | 59.221.326.000 | 58.935.212.000 | 99,52 | 33.736.550.000 |
| 22 | Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Provinsi | 139.314.413.000 | 142.131.017.819 | 102,82 | 92.541.354.253 |
| 23 | Total Pendapatan Transfer | 1.255.579.702.000 | 1.247.688.130.253 | 99,32 | 1.064.686.956.014 |
| 24 | LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH | | | | |
| 25 | PENDAPATAN HIBAH | | | | |
| 26 | Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta | 9.354.075.000 | 9.296.687.923 | 99,39 | 725.668.600 |
| 27 | Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah | 9.354.075.000 | 9.296.687.923 | 99,39 | 725.668.600 |
| 28 | JUMLAH PENDAPATAN | 1.460.287.073.763 | 1.469.482.958.105 | 100,63 | 1.226.139.568.046 |
| 29 | BELANJA | | | | |
| 30 | BELANJA OPERASI | | | | |
| 31 | Belanja Pegawai | 777.980.772.173 | 711.587.539.195 | 91,47 | 649.133.073.608 |
| 32 | Belanja Barang dan Jasa | 285.491.070.024 | 248.741.874.870 | 87,13 | 188.606.981.218 |
| 33 | Bunga | 5.000.000.000 | 4.424.201.466 | 88,48 | 1.006.766.714 |
| 34 | Subsidi | 0 | 0 | | 0 |
| 35 | Hibah | 64.177.900.000 | 48.055.711.613 | 74,88 | 70.509.291.100 |
| 36 | Bantuan Sosial | 16.809.112.500 | 16.220.719.040 | 96,50 | 17.601.444.713 |
| 37 | Jumlah Belanja Operasi | 1.149.458.854.697 | 1.029.030.046.184 | 89,52 | 926.857.557.353 |
| 38 | BELANJA MODAL | | | | |
| 39 | Belanja Tanah | 11.877.800.000 | 9.608.541.095 | 80,89 | 3.885.239.500 |
| 40 | Belanja Peralatan dan Mesin | 71.668.265.967 | 62.599.339.622 | 87,35 | 51.169.674.194 |
| 41 | Belanja Gedung dan Bangunan | 251.562.868.640 | 166.249.304.020 | 66,09 | 82.756.890.663 |
| 42 | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 87.667.295.450 | 81.548.824.469 | 93,02 | 59.596.922.418 |
| 43 | Belanja Aset Tetap Lainnya | 516.157.227 | 332.484.903 | 64,42 | 1.005.043.404 |
| 44 | Belanja Aset Lainnya | 0 | 0 | 0 | 37.995.900 |
| 45 | Jumlah Belanja Modal | 423.292.387.284 | 320.338.494.109 | 75,68 | 198.451.766.079 |
| 48 | BELANJA TAK TERDUGA | | | | |
| 49 | Belanja Tidak Terduga | 500.000.000 | 114.900.000 | 21,83 | 416.416.000 |
| 50 | Jumlah Belanja Tak Terduga | 500.000.000 | 114.900.000 | 21,83 | 416.416.000 |
| 51 | JUMLAH BELANJA | 1.573.251.241.981 | 1.349.483.440.293 | 85,78 | 1.125.725.739.432 |
| 52 | BELANJA TRANSFER | | | | |
| 53 | BELANJA TRANSFER/BAGI HASIL KE PEM. DESA/KEL | 4.022.249.100 | 3.981.017.942 | 98,97 | 4.507.625.240 |
| 54 | Bagi Hasil Pajak | 2.680.479.600 | 2.680.479.600 | 100,00 | 2.400.000.000 |
| 55 | Bagi Hasil Retribusi | 1.341.769.500 | 1.300.538.342 | 96,93 | 2.107.625.240 |
| 56 | Bagi Hasil Pendapatan Lainnya | 0 | 0 | | 0 |
| 57 | BELANJA BANTUAN KE PEM. DESA/KEL | 151.912.431.495 | 151.539.286.820 | 99,75 | 40.646.938.200 |
| 58 | Bantuan Kepada Pemerintah Desa/Kel | 150.820.020.000 | 150.720.020.000 | 99,93 | 39.677.734.025 |
| 59 | Bantuan Kepada Partai Politik | 1.092.411.495 | 819.266.820 | 75,00 | 969.204.175 |
| 60 | JUMLAH TRANSFER BAGI HASIL KE DESA | 155.934.680.595 | 155.520.304.762 | 99,73 | 45.154.563.440 |
| 61 | JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER | 1.729.185.922.576 | 1.505.003.745.055 | 87,03 | 1.170.880.302.872 |
| 62 | SURPLUS/DEFISIT | 268.898.848.813) | (35.520.786.950) | 13,21 | 55.259.265.174 |
| 63 | PEMBIAYAAN | | | | |
| 64 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | | | | |
| 65 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu | 192.382.144.363 | 192.382.144.363 | 100,00 | 102.999.147.464 |
| 66 | Transfer dari Dana Cadangan | 0 | 0 | | 0 |
| 67 | Penerimaan Pinjaman dan Obligasi | 99.516.704.450 | 51.378.500.450 | 51,63 | 37.579.771.350 |
| 68 | Penerimaan kembali pemberian pinjaman | 0 | 120.001.232 | | 110.592.998 |
| 69 | Penerimaan Pihak Ketiga (Retensi) | 5.529.298.307 | 8.879.733.238 | 160,59 | 5.506.593.762 |
| 70 | Jumlah Penerimaan | 297.428.147.120 | 252.760.379.283 | 84,98 | 146.196.105.574 |

| NO | URAIAN | ANGGARAN 2015 (PERUBAHAN) (Rp) | REALISASI 2015 (Rp) | % | REALISASI 2014 (Rp) |
|----|---|-----------------------------------|------------------------|---------------|------------------------|
| 71 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | | | | |
| 72 | Transfer ke Dana Cadangan | 0 | 0 | | 0 |
| 73 | Penyertaan Investasi Pemerintah Daerah | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 100,00 | 4.500.000.000 |
| 74 | Penyertaan Modal pada PD BPR BKK Temanggung | 450.000.000 | 450.000.000 | 100,00 | 500.000.000 |
| 75 | Penyertaan Modal pada CV. Aneka Usaha | 0 | 0 | | 1.000.000.000 |
| 76 | Penyertaan Modal pada PD BPR Bank Pasar | 1.750.000.000 | 1.750.000.000 | 100,00 | 850.000.000 |
| 77 | Penyertaan Modal pada PT. Bank Jateng | 1.950.000.000 | 1.950.000.000 | 100,00 | 1.000.000.000 |
| 78 | Penyertaan Modal pada BKK Pringsurat | 0 | 0 | | 500.000.000 |
| 79 | Penyertaan Modal pada Apotek Waringin Mulyo | 0 | 0 | | 250.000.000 |
| 80 | Penyertaan Modal pada PDAM | 650.000.000 | 650.000.000 | 100,00 | 400.000.000 |
| 81 | Penyertaan Modal PD Bumi Phala Wisata | 0 | 0 | | 0 |
| 82 | Penyertaan Modal PT. Jamkrida | 200.000.000 | 200.000.000 | 100,00 | 0 |
| 83 | Investasi Permanen Dana Bergulir | 0 | 0 | | 0 |
| 84 | Pembayaran Utang Pokok Jatuh Tempo | 18.000.000.000 | 18.000.000.000 | | 0 |
| 85 | Pengeluaran Pihak Ketiga (Retensi) | 5.529.298.307 | 5.929.738.867 | 107,24 | 4.573.226.385 |
| 86 | Jumlah Pengeluaran | 28.529.298.307 | 28.929.738.867 | 101,04 | 9.073.226.385 |
| 87 | PEMBIAYAAN NETTO | 268.898.848.813 | 223.830.640.416 | 83,24 | 137.122.879.189 |
| 88 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran | 0 | 188.309.853.466 | | 192.382.144.363 |

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. PENDAPATAN

Terdapat Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp1.469.482.958.105,00 atau 100,63% dari anggaran yang terdiri dari:

1. PAD terealisasi sebesar Rp212.498.139.929,00 atau sebesar 108,78% dari anggaran. Dari realisasi PAD tersebut terdapat 1 (satu) jenis pendapatan yang tidak dapat mencapai target yaitu dari Retribusi Daerah yang hanya mencapai 42,18%. Hal ini disebabkan antara lain adanya anggaran pendapatan retribusi Pasar Legi Parakan yang realisasinya pada Tahun Anggaran 2016. Sedangkan untuk Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terealisasi sebesar Rp154.503.000.560,00 atau sebesar 127,31% dari anggaran. Pelampauan target pendapatan tersebut sebagian besar dari Pendapatan BLUD-RSUD yang digunakan langsung untuk operasional RSUD.
2. Pendapatan Transfer, yaitu dari Dana Perimbangan, Tranfer Pemerintah Pusat lainnya, dan transfer Pemerintah Provinsi dapat terealisasi sebesar Rp1.247.688.130.253,00 atau sebesar 99,37% dari anggaran. Pendapatan transfer yang tidak dapat mencapai target adalah Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat yang hanya terealisasi sebesar 66,82% dari target yang ditetapkan, sedangkan untuk Dana Alokasi Khusus terealisasi sebesar 96,25% dari anggaran yaitu berdasarkan penyerapan anggaran belanjanya.
3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah terealisasi sebesar Rp9.296.687.923,00 atau sebesar 99,39% dari anggaran. Dari realisasi tersebut terdapat pendapatan yang tidak mencapai target yaitu Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi swasta dan Bantuan Keuangan dari Provinsi.

B. BELANJA

Untuk Belanja terealisasi sebesar Rp1.349.483.440.293,00 atau sebesar 85,78% dari anggaran yang terdiri dari:

1. Belanja Operasi terealisasi sebesar Rp1.029.030.046.184,00 atau sebesar 89,52% dari anggaran yang merupakan penjumlahan dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.

2. Belanja Modal terealisasi sebesar Rp320.338.494.109,00 atau sebesar 75,68% dari anggaran. Untuk anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan merupakan anggaran terbesar dibanding dengan belanja modal yang lainnya, namun hanya terealisasi sebesar Rp166.249.304.020,00 atau sebesar 66,09% dari anggaran. Hal ini disebabkan karena beberapa bangunan gedung yang tidak dapat terselesaikan di Tahun 2015 antara lain pembangunan gedung kantor DPPKAD, pembangunan gedung kantor Catatan Sipil, pembangunan Stadion Bumi Pala, dan pembangunan Pasar Candiroto. Sedangkan untuk Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang tidak dapat terselesaikan adalah pembangunan jalan SMP II Temanggung dan pembangunan talud di RSUD.
3. Belanja Tak Terduga terealisasi sebesar Rp114.900.000,00 atau sebesar 22,98% dari anggaran, yang dipergunakan penanganan Bencana Alam yang terjadi berupa tanah longsor yang berlokasi di SD Negeri I, desa Gandurejo Kecamatan Bulu.

C. TRANSFER

Untuk Realisasi Transfer sebesar Rp155.520.304.762,00 atau sebesar 99,73% dari anggaran, yaitu untuk Transfer/Bagi Hasil ke Pemerintah Desa dan Bantuan ke Pemerintah Desa/Kelurahan, dan Bantuan Partai Politik. Prosentase terendah adalah untuk realisasi Bantuan Partai Politik yaitu sebesar Rp819.266.820,00. atau sebesar 75% dari anggaran. Hal ini disebabkan adanya bantuan yang tidak disalurkan untuk Partai Golkar dan PPP yang berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 1 September 2015, Nomor 213/2186/Polpum, Perihal Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2015, yang menyatakan bahwa sehubungan dengan susunan kepengurusan pada Partai Golkar dan PPP belum terdapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka penyaluran bantuan tersebut harus menunggu sampai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

D. SURPLUS/DEFISIT

Selisih Realisasi antara jumlah Pendapatan dengan jumlah Belanja dan Transfer terdapat Defisit sebesar Rp35.520.786.950,00

E. PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp252.760.379.283,00 atau sebesar 84,96% dari anggaran dengan rincian yang berasal dari SiLPA Tahun Lalu sebesar Rp192.382.144.363,00, realisasi Penerimaan Pinjaman dari PIP sebesar Rp51.378.500.450,00 atau sebesar 51,63% dari anggaran, yang digunakan untuk penyelesaian pembangunan Pasar Legi Parakan, dan realisasi Penerimaan kembali pemberian pinjaman yaitu dari pengembalian Dana Bergulir yang tidak digulirkan lagi sebesar Rp120.001.232,00, sedangkan Penerimaan Retensi sebesar Rp8.879.733.238,00 atau sebesar 160,59% dari anggaran yaitu uang jaminan pemeliharaan yang jangka waktunya melewati Tahun Anggaran 2015.
2. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp28.929.738.867,00 atau sebesar 101,40% dari anggaran dipergunakan untuk Penyertaan Modal BUMD sebesar Rp5.000.000.000,00, dan pembayaran Utang Pokok ke PIP sebesar 18.000.000.000,00 serta Pengeluaran Retensi sebesar Rp5.929.738.867,00 yaitu uang jaminan pemeliharaan Tahun Anggaran 2014 yang dibayarkan pada Tahun Anggaran 2015.

F. PEMBIAYAAN NETO

Terdapat Pembiayaan Neto sebesar Rp223.830.640.416,00 yaitu hasil pengurangan dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp252.760.379.283,00 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp28.929.738.867,00.

G. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN

Dengan Realisasi Difisit sebesar Rp35.520.786.950,00 ditambah dengan Pembiayaan Neto sebesar Rp223.830.640.416,00 maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp188.309.853.466,00.

Selanjutnya untuk anggaran belanja per unit kerja ditentukan berdasarkan pada beban tugas pokok serta kewenangan yang dipikul oleh unit kerja yang bersangkutan. Secara terperinci proporsi belanja masing-masing unit kerja dapat dikemukakan sebagaimana tabel berikut:

| NO | DINAS/ISTANSI | ANGGARAN BELANJA | REALISASI BELANJA | % |
|----|-------------------------------|--------------------|--------------------|-------|
| | | (Rp) | (Rp) | |
| 1 | Dinas Pendidikan | 576.097.968.872,00 | 517.866.999.731,00 | 89,89 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 104.900.905.419,00 | 93.304.300.404,00 | 88,95 |
| 3 | R S U | 192.396.727.715,00 | 138.678.347.399,00 | 72,08 |
| 4 | D P U | 139.600.003.332,00 | 128.719.946.259,00 | 92,21 |
| 5 | Bappeda | 9.460.782.418,00 | 8.483.415.388,00 | 89,67 |
| 6 | Dinas Perhubungan dan Kominfo | 9.741.485.391,00 | 9.260.057.073,00 | 95,06 |
| 7 | Badan Lingkungan Hidup | 7.101.305.106,00 | 6.694.659.347,00 | 94,27 |
| 8 | Dispenduk-Capil | 16.494.803.598,00 | 11.031.880.144,00 | 66,88 |
| 9 | BKBPP | 11.607.493.905,00 | 10.595.302.487,00 | 91,28 |
| 10 | Dinas Sosial | 5.982.592.103,00 | 5.449.711.958,00 | 91,09 |
| 11 | Disnakertrans | 11.389.915.602,00 | 10.092.192.563,00 | 88,61 |
| 12 | KP3M | 2.430.828.647,00 | 2.121.185.289,00 | 87,26 |
| 13 | Dinbudparpora | 24.247.264.823,00 | 16.819.721.109,00 | 69,37 |
| 14 | Satpol PP | 3.532.713.118,00 | 3.303.456.352,00 | 93,51 |
| 15 | Kesatuan Bangsa | 1.776.243.666,00 | 1.676.060.911,00 | 94,36 |
| 16 | DPRD | 12.512.938.700,00 | 10.710.239.436,00 | 85,59 |
| 17 | Bupati/Wakil Bupati | 762.759.111,00 | 760.300.172,00 | 99,68 |
| 18 | Sekretariat Daerah | 73.482.895.543,00 | 67.609.473.811,00 | 92,01 |
| 19 | Sekretariat DPRD | 24.559.299.788,00 | 19.955.111.716,00 | 81,25 |
| 20 | DPPKAD | 268.817.798.821,00 | 243.487.234.590,00 | 90,58 |
| 21 | Inspektorat | 3.600.559.891,00 | 3.432.627.834,00 | 95,34 |
| 22 | B K D | 7.606.448.481,00 | 6.295.116.510,00 | 82,76 |
| 23 | Kecamatan Temanggung | 2.598.997.497,00 | 2.527.277.901,00 | 97,24 |
| 24 | Kecamatan Tembarak | 2.122.254.454,00 | 2.033.898.996,00 | 95,84 |
| 25 | Kecamatan Pringsurat | 2.472.895.961,00 | 2.405.254.796,00 | 97,26 |
| 26 | Kecamatan Kaloran | 2.296.302.460,00 | 2.239.328.585,00 | 97,52 |
| 27 | Kecamatan Parakan | 2.580.111.723,00 | 2.457.171.942,00 | 95,24 |
| 28 | Kecamatan Bulu | 2.435.790.094,00 | 2.363.631.164,00 | 97,04 |
| 29 | Kecamatan Kedu | 2.369.875.699,00 | 2.288.743.757,00 | 96,58 |
| 30 | Kecamatan Kandang | 2.411.092.077,00 | 2.318.988.113,00 | 96,18 |
| 31 | Kecamatan Candiroto | 2.098.497.938,00 | 2.013.262.451,00 | 95,94 |
| 32 | Kecamatan Ngadirejo | 2.806.509.033,00 | 2.713.656.467,00 | 96,69 |
| 33 | Kecamatan Jumo | 2.254.744.931,00 | 1.923.938.609,00 | 85,33 |
| 34 | Kecamatan Wonobojo | 1.838.405.786,00 | 1.749.767.338,00 | 95,18 |
| 35 | Kecamatan Kranggan | 2.289.454.927,00 | 2.168.831.956,00 | 94,73 |
| 36 | Kecamatan Bejen | 2.004.678.549,00 | 1.930.131.632,00 | 96,28 |
| 37 | Kecamatan Kledung | 1.781.441.615,00 | 1.728.463.611,00 | 97,03 |
| 38 | Kecamatan Bansari | 2.196.452.770,00 | 2.139.233.943,00 | 97,39 |
| 39 | Kecamatan Tlogomulyo | 2.440.449.080,00 | 2.324.568.651,00 | 95,25 |
| 40 | Kecamatan Selopampang | 2.244.201.527,00 | 2.188.315.653,00 | 97,51 |
| 41 | Kecamatan Gemawang | 1.934.005.781,00 | 1.863.562.575,00 | 96,36 |
| 42 | Kecamatan Tretop | 1.690.082.834,00 | 1.648.370.630,00 | 97,53 |
| 43 | Kelurahan Temanggung I | 823.047.824,00 | 761.904.157,00 | 92,57 |
| 44 | Kelurahan Temanggung II | 837.334.209,00 | 810.481.773,00 | 96,79 |
| 45 | Kelurahan Butuh | 843.619.385,00 | 812.898.328,00 | 96,36 |
| 46 | Kelurahan Jampiroso | 735.609.890,00 | 707.287.564,00 | 96,15 |
| 47 | Kelurahan Jampirejo | 834.588.732,00 | 811.487.712,00 | 97,23 |
| 48 | Kelurahan Kertosari | 842.683.247,00 | 824.843.093,00 | 97,88 |

| NO | DINAS/ISTANSI | ANGGARAN BELANJA | REALISASI BELANJA | % |
|----|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
| | | (Rp) | (Rp) | |
| 49 | Kelurahan Banyuurip | 1.077.009.833,00 | 1.009.956.092,00 | 93,77 |
| 50 | Kelurahan Kowangan | 746.427.578,00 | 715.467.149,00 | 95,85 |
| 51 | Kelurahan Jurang | 929.582.305,00 | 912.253.236,00 | 98,14 |
| 52 | Kelurahan Tlogorejo | 769.364.029,00 | 742.562.096,00 | 96,52 |
| 53 | Kelurahan Kebonsari | 844.640.415,00 | 832.979.971,00 | 98,62 |
| 54 | Kelurahan Manding | 771.198.937,00 | 739.012.558,00 | 95,83 |
| 55 | Kelurahan Mungseng | 763.471.362,00 | 731.485.941,00 | 95,81 |
| 56 | Kelurahan Purworejo | 839.917.940,00 | 817.001.903,00 | 97,27 |
| 57 | Kelurahan Giyanti | 758.487.110,00 | 731.111.493,00 | 96,39 |
| 58 | Kelurahan Madureso | 799.547.177,00 | 767.577.997,00 | 96,00 |
| 59 | Kelurahan Sidorejo | 928.823.757,00 | 884.080.643,00 | 95,18 |
| 60 | Kelurahan Walitelon Selatan | 696.112.979,00 | 536.512.772,00 | 77,07 |
| 61 | Kelurahan Walitelon Utara | 895.119.280,00 | 647.649.530,00 | 72,35 |
| 62 | Kelurahan Kranggan | 792.454.444,00 | 743.834.317,00 | 93,86 |
| 63 | Kelurahan Parakan Wetan | 951.933.598,00 | 911.583.953,00 | 95,76 |
| 64 | Kelurahan Parakan Kauman | 1.266.332.656,00 | 1.225.861.444,00 | 96,80 |
| 65 | Kelurahan Manggong | 698.614.984,00 | 662.923.808,00 | 94,89 |
| 66 | BPBD | 15.214.555.612,00 | 6.244.414.731,00 | 41,04 |
| 67 | Kantor Ketahanan Pangan | 1.458.633.937,00 | 1.348.164.822,00 | 92,43 |
| 68 | Bapermades | 4.945.665.633,00 | 4.511.114.193,00 | 91,21 |
| 69 | Kanarpusdok | 3.292.675.441,00 | 2.934.507.356,00 | 89,12 |
| 70 | Dintanbunhut | 36.816.480.591,00 | 24.252.470.483,00 | 65,87 |
| 71 | Dinakan | 14.943.965.779,00 | 12.416.101.045,00 | 83,08 |
| 72 | Bapeluh | 10.161.074.690,00 | 9.292.691.958,00 | 91,45 |
| 73 | Disperindagkop-UMKM | 69.936.970.436,00 | 66.279.527.284,00 | 94,77 |
| | JUMLAH | 1.729.185.922.576,00 | 1.504.993.488.655,00 | 87,03 |

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Entitas Akuntansi merupakan Unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas Akuntansi di Kabupaten Temanggung dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Temanggung.

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas Pelaporan di Pemerintah Kabupaten Temanggung adalah Pemerintah Daerah, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung.

B. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam Lampiran I.02, PSAP 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN, pada paragraf 5 dan paragraf 7 adalah sebagai berikut:

Paragraf 5: *“Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual”.*

Paragraf 7: *“Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, menyajikan laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran”.*

Sehingga Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung adalah *basis kas* untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan *basis akrual* untuk pengakuan pendapatan-LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional dan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau di Kas Bendahara Penerimaan SKPD dan belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

Basis akrual untuk laporan operasional bahwa pendapatan-LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau Bendahara Penerimaan SKPD dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah atau Rekening Bendahara Pengeluaran SKPD/SKPKD. Sedangkan untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

C. KEBIJAKAN AKUNTANSI POS-POS LAPORAN KEUANGAN

I. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA

1. DEFINISI

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

2. KLASIFIKASI

Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD),
- b. Pendapatan Transfer,
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah,

3. PENGAKUAN

Pendapatan-LRA diakui pada saat penerimaan Rekening Kas Umum Daerah, SKPD, atau entitas pemerintah daerah lainnya atas nama BUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Dalam pengakuan pendapatan mencakup hal sebagai berikut:

- a. Pendapatan kas yang diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Pendapatan kas yang diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD yang sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke Kas Umum Daerah dengan mempertimbangkan Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD, yang secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). Bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
- c. Pendapatan yang diterima dari entitas lain di luar entitas pemerintah daerah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh Bendahara Umum Daerah, dan Bendahara Umum daerah mengakuinya sebagai pendapatan, misalnya bank persepsi yang mengelola tempat penyetoran pendapatan.

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur Badan Layanan Umum Daerah.

4. PENGUKURAN

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan azas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan. Hal ini berlaku untuk pendapatan jasa giro atas penyimpanan uang bendahara di bank.

Pendapatan atas jasa giro tersebut diukur sebesar nilai bersih setelah dikurangi dengan biaya administrasi bank.

Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan untuk pengembalian pada periode sebelumnya dikembalikan/dikeluarkan melalui belanja tidak terduga.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama.

Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

5. PENYAJIAN

Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran

6. PENGUNGKAPAN

Pendapatan-LRA disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rinciannya lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:

- a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. Penjelasan mengenai pendapatan yang padatahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

II. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LO

1. DEFINISI

Definisi *Pendapatan-LO* adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

2. KLASIFIKASI

Pendapatan-LO diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada lima kelompok pendapatan daerah yaitu:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO,
- b. Pendapatan Transfer-LO,
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO,
- d. Surplus Non Operasional-LO

Adapun klasifikasi pendapatan-LO dapat dirinci berdasarkan objek pendapatan, yaitu:

a. Pendapatan Asli Daerah

- 1) Pajak Daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah.

- 2) Retribusi Daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang retribusi daerah.
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup antara lain: bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup antara lain: hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil penjualan aset lainnya, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan dan pendapatan dari hasil pemanfaatan kekayaan daerah serta pendapatan BLUD.

b. Pendapatan Transfer

- 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang dirinci menurut obyek antara lain Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan Pajak, DAU dan DAK
- 2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya yang dirinci menurut obyek seperti Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian.
- 3) Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya yang dirinci menurut obyek antara lain Bagi Hasil Pajak dan bagi hasil lainnya.
- 4) Bantuan Keuangan yang dirinci menurut obyek antara lain Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi-Lainnya dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten-Lainnya.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- 1) Kelompok pendapatan hibah merupakan pendapatan pemerintah daerah dalam bentuk uang/barang atau jasa dari pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus dan dirinci berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, badan/ lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/ perorangan dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.
- 2) Kelompok dana darurat berasal dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/ kerusakan akibat bencana alam.
- 3) Pendapatan Lainnya.

d. Surplus Non Operasional

Pendapatan Non Operasional dirinci antara lain Surplus penjualan aset non lancar, surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang, surplus dari kegiatan non operasional lainnya.

e. Pendapatan luar biasa

Pendapatan luar biasa dirinci menurut pendapatan pos luar biasa.

3. PENGAKUAN

Pengakuan Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau

- b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Pengakuan pendapatan-LO ini dapat terjadi di SKPD dan PPKD.

3.1 Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pendapatan-pendapatan tersebut dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu

- a. PAD Melalui Penetapan
Pendapatan tersebut diakui ketika telah terbit Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.
- b. PAD Tanpa Penetapan
Pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran, baik melalui bendahara penerimaan SKPD maupun langsung ke rekening Kas Umum Daerah.

Pendapatan-pendapatan tersebut dapat dikelompokkan kedalam kategori sebagai berikut:

a. Pendapatan Pajak Type A

Kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait. Contoh pendapatan yang termasuk dalam kelompok pendapatan ini adalah Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah dan lainnya

b. Pendapatan Pajak Type B

Kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Contoh pendapatan pajak yang termasuk dalam kelompok ini adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak sarang burung walet, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.

c. Pendapatan Retribusi

- 1) Kelompok pendapatan retribusi yang melalui penetapan diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau yang dipersamakan. Kelompok pendapatan ini pembayarannya dapat dilakukan bersamaan atau setelah SKRD/yang dipersamakan terbit. Contoh Retribusi Perijinan Tertentu seperti Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Gangguan, dan Ijin Trayek serta Retribusi Jasa Usaha seperti Pemakaian Kekayaan Daerah dan lainnya.

- 2) Kelompok pendapatan retribusi yang tanpa penetapan diakui pada saat pembayaran telah diterima, dimana untuk memenuhi kewajiban di periode berjalan ketika pembayaran telah diterima, baik melalui bendahara penerimaan SKPD maupun langsung ke rekening Kas Umum Daerah (*realized*).

Kelompok pendapatan retribusi yang pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban di periode tahun berjalan. Contoh pendapatan retribusi ini adalah retribusi jasa umum seperti retribusi pelayanan kesehatan, pelayan pasar dan lainnya. Pendapatan-pendapatan ini diakui ketika pembayaran telah diterima.

d. Lain-lain PAD yang Sah

Kelompok Lain-lain PAD yang Sah ini antara lain:

- 1) Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan, Pendapatan Denda diakui pada saat pendapatan diterima di rekening Bendahara Penerimaan/Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- 2) Sewa tanah bengkok kelurahan diakui ketika diterbitkan Surat Perjanjian Sewa.
- 3) Pendapatan BLUD diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur Badan Layanan Umum Daerah.

3.2 Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan-pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu PAD Melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan yang dimasukkan dalam akun Lain-lain PAD yang Sah, yaitu:

1) PAD Melalui Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, dan Pendapatan Denda Pajak. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait atau yang dipersamakan.

2) PAD Tanpa Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran, baik melalui Bendahara Penerimaan PPKD maupun langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.

3) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi Jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan berdasarkan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

b. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pada pendapatan ini dilakukan berdasarkan Hasil RUPS/Dokumen yang dipersamakan.

Contoh pendapatan bagian laba dari penyertaan modal pada BUMD/ BUMN/ Swasta. Pendapatan diakui berdasarkan Hasil RUPS/Dokumen yang dipersamakan.

c. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan penerimaan uang yang berasal dari entitas pelaporan lain, yaitu transfer dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Pusat-Lainnya, dan Pemerintah Provinsi, misalnya penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut.

Pendapatan transfer diakui pada saat bersamaan dengan diterimanya pendapatan transfer pada Rekening Kas Umum Daerah. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi kurang salur, jika terkait dengan kurang salur.

d. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan kelompok pendapatan lain-lain yang tidak termasuk kategori pendapatan sebelumnya. Pada PPKD, lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi pendapatan hibah baik dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/ lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, maupun kelompok masyarakat/ perorangan. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah diakui saat adanya kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah, karena Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan Pendapatan-LO mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realokasi pendapatan hibah tersebut dan bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus.

Hibah yang berupa barang dicatat sebagai pendapatan operasional, apabila perolehan hibah aset tetap memenuhi kriteria perolehan asset donasi.

e. Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Nonlancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan telah diterima. Misalkan, pada saat terjadi penjualan barang milik daerah terdapat surplus penjualan barang milik daerah. Pengakuan surplus tersebut diakui setelah terbit Berita Acara Kegiatan penjualan barang milik daerah tersebut yang dibuat oleh panitia lelang atau pejabat lainnya.

f. Pendapatan Luar Biasa

Pendapatan Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Pendapatan Pos Luar Biasa diakui ketika dokumen sumber/dokumen yang dipersamakan diterima.

4. PENGUKURAN

- a. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan **membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)**.
- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- c. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

5. PENYAJIAN

Pendapatan-LO disajikan pada Laporan Operasional sesuai klasifikasi dalam BAS.

6. PENGUNGKAPAN

Pendapatan-LO disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan Operasional dan rinciannya lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:

- a. penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus terhadap kenaikan/ penurunan yang sangat signifikan.
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu

III. KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA DAN TRANSFER

1. DEFINISI

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Ada beberapa kriteria Belanja dan Transfer, yaitu:

- a. Diukur dan diakui dengan basis akuntansi kas;
- b. Merupakan unsur pembentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- c. Menggunakan Kode Akun 5 dan 6.

2. KLASIFIKASI

Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas daerah yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja tak terduga.

Sedangkan klasifikasi belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, seperti belanja sekretariat DPRD, belanja sekretariat daerah kabupaten, belanja dinas pemerintah daerah dan lembaga teknis daerah.

Adapun klasifikasi beban dirinci berdasarkan objek, yaitu:

a. Belanja Operasi

- 1) Belanja Pegawai merupakan kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan dirinci menurut obyek belanja Gaji dan Tunjangan, belanja Tambahan Penghasilan PNS, belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH, belanja Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Insentif Pemungutan Pajak Daerah, Insentif Pemungutan Retribusi Daerah, Uang Lembur dan Belanja Pegawai (BLUD) serta objek sejenis lainnya.
- 2) Belanja Barang merupakan pengeluaran pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/ atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah, dan dirinci menurut obyek belanja Bahan Pakai Habis, belanja Persediaan Bahan/Material, belanja Jasa Kantor, belanja Premi Asuransi, belanja Perawatan Kendaraan Bermotor, belanja Cetak dan Penggandaan, belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir, belanja Sewa Sarana Mobilitas, belanja Sewa Alat Berat, belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor, belanja Makanan dan Minuman, belanja Pakaian Dinas dan Atributnya, belanja Pakaian Kerja, belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu, belanja Perjalanan Dinas, belanja Perjalanan Pindah Tugas, belanja Pemulangan Pegawai, belanja Pemeliharaan, belanja Jasa Konsultasi, belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga, belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga, belanja Beasiswa Pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, belanja Honorarium Non Pegawai, belanja Honorarium PNS, Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat, dan Belanja Barang (BLUD) dan objek sejenis lainnya.
- 3) Belanja Bunga merupakan belanja untuk pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah pemerintah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda sertadirinci menurut obyek belanja Bunga Utang Pinjaman, belanja Bunga Utang Obligasi dan objek sejenis lainnya.
- 4) Belanja Subsidi merupakan belanja bantuan biaya produksi kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produksi/ jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak dan dirinci menurut objek belanja Subsidi kepada BUMN, BUMD dan Pihak Ketiga Lainnya serta objek sejenis lainnya.
- 5) Belanja Hibah merupakan pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan dirinci menurut objek belanja Hibah kepada Pemerintah, belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya, belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/ BUMD, belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat, belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan dan belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar serta objek sejenis lainnya.
- 6) Belanja Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang

bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dan dirinci menurut objek belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan, belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat dan objek sejenis lainnya.

b. Belanja Modal

Belanja Modal adalah belanja yang dikeluarkan dalam rangka membeli dan/atau mengadakan barang modal, dan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan-jaringan dan irigasi, dan belanja modal aset tetap lainnya serta aset tak berwujud.

Suatu belanja dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika:

- pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset pemerintah daerah;
- pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya;
- perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Komponen Belanja Modal untuk perolehan aset tetap meliputi harga beli aset tetap ditambah semua biaya lain yang dikeluarkan sampai aset tetap tersebut siap untuk digunakan, misalnya biaya transportasi, biaya uji coba, dan lain-lain.

Demikian juga pengeluaran untuk belanja perjalanan dan jasa yang terkait dengan perolehan aset tetap atau aset lainnya, termasuk di dalamnya biaya konsultan perencana, konsultan pengawas, dan pengembangan perangkat lunak (*software*), harus ditambahkan pada nilai perolehan. Komponen-komponen tersebut harus dianggarkan dalam APBD sebagai Belanja Modal dan bukan sebagai Belanja Operasional/ Barang.

c. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

d. Transfer

1) Transfer Bagi Hasil Pajak

- a) Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah merupakan belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban yang bersumber dari pendapatan pajak daerah kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan dirinci menurut objek belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa.
- b) Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya merupakan belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban yang bersumber dari pendapatan pajak daerah kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan dirinci menurut objek belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Desa.

2) Transfer Bantuan Keuangan

- a) Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Desa merupakan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada

pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan dan dirinci menurut objek Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Desa.

- b) Belanja Transfer Bantuan Keuangan Lainnya merupakan bantuan keuangan lainnya dari pemerintah daerah kepada pihak ketiga dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan dan dirinci menurut objek Belanja Transfer Bantuan Kepada Partai Politik.

Hibah dan bantuan sosial berupa uang merupakan kewenangan PPKD, sedangkan hibah barang dan jasa serta bantuan sosial berupa barang merupakan kewenangan SKPD dan dianggarkan pada belanja barang dan jasa.

3. PENGAKUAN

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitive oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
- c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

4. PENGUKURAN

Belanja diukur jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan asas bruto, dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

5. PENILAIAN

Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan jenis dan rincian objek belanja.

6. PENYAJIAN

Belanja disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran sesuai klasifikasi dalam Permendagri 13 Tahun 2006 dan Permendagri 64 Tahun 2013.

7. PENGUNGKAPAN

Belanja disajikan berdasarkan jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rinciannya lebih lanjut disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan belanja adalah:

- a) Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka.
- b) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.
- c) Informasilainnya yang dianggap perlu.

IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN

1. DEFINISI

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Ada beberapa kriteria Beban dan Beban Transfer, yaitu:

- a. Diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual;
- b. Merupakan unsure pembentuk Laporan Operasional (LO);
- c. Menggunakan Kode Akun 9.

2. KLASIFIKASI

Beban diklasifikasi menurut klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/ amortisasi, beban penyisihan piutang, beban transfer, dan beban lain-lain.

Adapun klasifikasi beban dirinci berdasarkan objek, yaitu:

a. Beban Operasi

- 1) Beban Pegawai merupakan kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan dirinci menurut obyek beban Gaji dan Tunjangan, beban Tambahan Penghasilan PNS, beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH, beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Insentif Pemungutan Pajak Daerah, Insentif Pemungutan Retribusi Daerah, Uang Lembur, Beban Beasiswa Pendidikan PNS, Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, Beban Honorarium PNS, Beban Pegawai (BLUD), serta objek sejenis lainnya.
- 2) Beban Barang merupakan pengeluaran pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah, dan dirinci menurut obyek Beban Bahan Pakai Habis, Beban Persediaan Bahan/ Material, Beban Jasa Kantor, Beban Premi Asuransi, Beban Perawatan Kendaraan Bermotor, Beban Cetak dan Penggandaan, Beban Sewa Rumah/ Gedung/Gudang/Parkir, Beban Sewa Sarana Mobilitas, Beban Sewa Alat Berat, Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor, Beban Makanan dan Minuman, Beban Pakaian Dinas dan Atributnya, Beban Pakaian Kerja, Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu, Beban Perjalanan Dinas, Beban Perjalanan Pindah Tugas, Beban Pemulangan Pegawai, Beban Pemeliharaan, Beban Jasa Konsultasi, Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga, Beban Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga, Beban Honorarium Non Pegawai, Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat, Beban Barang (BLUD), dan objek sejenis lainnya.
- 3) Beban Bunga merupakan beban untuk pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah pemerintah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda sertadirinci menurut obyek Beban Bunga Utang Pinjaman, Beban Bunga Utang Obligasi dan objek sejenis lainnya.
- 4) Beban Subsidi merupakan beban bantuan biaya produksi kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produksi/ jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak dandirinci menurut objek Beban Subsidi kepada BUMN, BUMD dan Pihak Ketiga Lainnya serta objek sejenis lainnya.
- 5) Beban Hibah merupakan pemberian uang/ barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan

daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan dirinci menurut objek beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/ BUMD, Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat, dan beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan.

- 6) Beban Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/ barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dan dirinci menurut objek Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat dan objek sejenis lainnya.
- 7) Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap dan aset lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- 8) Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.
- 9) Beban Lain-lain merupakan untuk menampung koreksi kesalahan atas beban yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain-LO dan mengurangi saldo kas.

b. Beban Transfer

- 1) Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban yang bersumber dari pendapatan daerah kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan dirinci menurut objek Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa.
- 2) Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban yang bersumber dari pendapatan daerah kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan dirinci menurut objek Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Desa.
- 3) Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa merupakan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan dan dirinci menurut objek Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa.
- 4) Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya merupakan bantuan keuangan lainnya dari pemerintah daerah kepada pihak ketiga dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan dan dirinci menurut objek Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik.

c. Defisit Non Operasional

Hal ini terjadi apabila harga perolehan kembali tidak sama dengan nilai tercatat (*carrying value*) maka, selain penyesuaian jumlah kewajiban dan aset yang terkait, jumlah perbedaan yang ada juga disajikan dalam Laporan Operasional pada pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan dirinci menurut jenis objek Defisit Penjualan Aset Non Lancar dengan rincian, Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

d. Beban Luar Biasa

Merupakan beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Hibah dan bantuan sosial berupa uang merupakan kewenangan PPKD, sedangkan hibah barang dan jasa serta bantuan sosial berupa barang merupakan kewenangan SKPD.

3. PENGAKUAN

Beban diakui pada saat:

a. Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. (Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar).

b. Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. (Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi)

Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban dengan menggunakan metode pendekatan aset, yaitu setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/ dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga-jaga.

PENGAKUAN BEBAN PADA SKPD:

1) Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Honor pegawai yang berkaitan dengan pembentukan modal tidak diakui sebagai beban pegawai namun diakui sebagai bagian dari belanja modal. Pada akhir tahun anggaran, belanja modal dari honor pegawai tersebut akan dikapitalisasi sebagai penambah harga perolehan atas barang modal tersebut.

Beban pegawai meliputi Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan PNS, Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH, Biaya Pemungutan Pajak Daerah, Honorarium PNS, Honorarium Non PNS, Uang Lembur, Beban Beasiswa Pendidikan PNS, Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan Beban Pegawai BLUD.

Beban pegawai dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU seperti honorarium non PNS, atau melalui mekanisme LS seperti beban gaji dan tunjangan.

Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, beban pegawai diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah (jika terdapat dokumen yang memadai).

Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU, beban pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban (misal: bukti pembayaran honor) telah disahkan pengguna anggaran.

Pelaksanaan pembayaran gaji pegawai adalah sebagai berikut:

1) SP2D gaji bulan berjalan diterbitkan pada setiap akhir bulan sebelumnya (kecuali untuk SP2D gaji bulan Januari/awal tahun anggaran diterbitkan pada awal bulan bersangkutan), sehingga pada saat SP2D tersebut diterbitkan belum diakui sebagai beban gaji dan tunjangan tetapi baru diakui sebagai beban gaji dan tunjangan dibayar di muka.

2) Beban gaji dan tunjangan diakui pada akhir bulan periode pembayaran gaji.

Contoh: untuk pembayaran gaji pegawai bulan Februari, ketika SP2D terbit pada tanggal 27 Januari belum diakui sebagai beban gaji dan tunjangan, namun diakui sebagai beban gaji dibayar di muka. Sedangkan pengakuan beban gaji dan tunjangan baru diakui pada tanggal 1 Februari.

2) Beban Barang

Beban Barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi seperti Uang dan Barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, dan Beban Barang (BLUD). Beban barang dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU ataupun dengan mekanisme LS.

Dalam mekanisme UP/GU/TU, beban barang diakui ketika bukti-bukti pembayaran beban kepada pihak ketiga atau bukti transaksi telah diverifikasi oleh PPK-SKPD dan disahkan/ disetujui oleh PA/KPA. Sedangkan dalam mekanisme LS, beban barang diakui ketika Berita Acara Serah Terima (BAST) diterima oleh Panitia Penerima Barang/dokumen SPM diterbitkan, dimana mengindikasikan telah diterimanya barang oleh SKPD atau telah selesainya jasa yang dilakukan oleh pihak ketiga. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.

3) Beban Penyusutan

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyusutan/ amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line method*).

4) Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban penyisihan piutang diakui saat akhir tahun. Disetiap akhir tahun dilakukan pencatatan akan beban penyisihan piutang untuk piutang yang dimiliki pemerintah daerah.

5) Beban Lain-lain

Beban Lain-lain merupakan untuk menampung koreksi kesalahan atas beban yang mengurangi saldo kas, seperti terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain-LO dan mengurangi saldo kas.

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur Badan Layanan Umum Daerah.

PENGAKUAN BEBAN PADA PPKD

1) Beban Bunga

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah pemerintah yang diterima pemerintah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

Beban Bunga meliputi Beban Bunga Pinjaman dan Beban Bunga Obligasi. Beban bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

2) Beban Subsidi

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan negara/daerah, lembaga pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi dan mengimpor barang serta menyediakan jasa untuk dijual dan diserahkan dalam rangka memenuhi hajat hidup orang banyak agar harga jualnya dapat dijangkau masyarakat.

Beban Subsidi meliputi Beban Subsidi kepada Pemerintah Daerah dan Beban Subsidi kepada Perusahaan. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

3) Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban Hibah meliputi Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Beban Hibah kepada Pemerintahan Desa, Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah, Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta, Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan, Beban Hibah kepada Satuan Pendidikan Dasar.

Pengakuan beban hibah sesuai NPHD dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan NPHD karena harus dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran hibah.

4) Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial.

5) Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban penyisihan piutang diakui saat akhir tahun. Disetiap akhir tahun dilakukan pencatatan akan beban penyisihan piutang untuk piutang yang dimiliki pemerintah daerah.

6) Beban Lain-lain

Beban Lain-lain merupakan untuk menampung koreksi kesalahan atas beban yang mengurangi saldo kas, seperti terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain-LO dan mengurangi saldo kas.

7) Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban transfer untuk Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi untuk desa diakui saat ditetapkannya Peraturan Bupati yang berkaitan dengan pagu dana tersebut. Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran terdapat pendapatan yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah/entitas pelaporan lain yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban.

8) Defisit Non Operasional

Defisit Non Operasional diakui apabila harga perolehan kembali lebih kecil dari nilai yang tercatat (*carrying value*) maka, selain penyesuaian jumlah kewajiban dan aset yang terkait, jumlah perbedaan yang ada disajikan dalam Laporan Operasional

9) Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa diakui pada saat terbitnya SP2D.

4. PENGUKURAN

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset, dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa.

5. PENILAIAN

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

6. PENGUNGKAPAN

Beban disajikan berdasarkan jenis beban dalam Laporan Operasional dan rinciannya lebih lanjut disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban adalah:

- a. Penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka.
- b. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

V. KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

1. DEFINISI

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan terdiri dari Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah. Pembiayaan hanya dapat

dilakukan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) atau PPKD dan tidak dilakukan oleh SKPD.

2. KLASIFIKASI

Pembiayaan diklasifikasi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pos-pos pembiayaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Pinjaman Dalam Negeri, Penerimaan Kembali Piutang, Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya, Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri, Pemberian Pinjaman Daerah, Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya, Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri dan Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya

Dalam Pembentukan Dana Cadangan dan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

3. PENGAKUAN

- a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

4. PENGUKURAN

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) dan dilaksanakan sebesar kas yang telah diterima sedangkan akuntansi pengeluaran pembiayaan sebesar kas yang dikeluarkan.

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

5. PENYAJIAN

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah disajikan dalam laporan realisasi anggaran.

6. PENGUNGKAPAN

Pembiayaan disajikan berdasarkan jenis pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rinciannya lebih lanjut disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pembiayaan, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

- a. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Daerah;
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

VI. KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

1. DEFINISI

Kas didefinisikan sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Dalam pengertian kas ini juga termasuk *setara kas*, yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

2. KLASIFIKASI

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan Kas di BLUD serta Deposito.

Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- a. Saldo Rekening Kas Daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
- b. Setara Kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah terdiri dari:

- a. Kas di Bendahara Pengeluaran
- b. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang muka kerja (UYHD/UUDP/UP) yang belum disetor ke kas umum daerah per tanggal neraca dan sisa pajak yang belum disetorkan. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas, yang termasuk di dalamnya adalah kas yang berasal dari pajak yang dipungut tetapi belum disetorkan. Akun Kas di Bendahara Pengeluaran yang disajikan dalam neraca pemerintah daerah harus mencerminkan kas yang benar-benar ada pada tanggal

neraca. Apabila terdapat kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari bendahara penerimaan yang bersangkutan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan dari setoran para wajib pajak yang belum disetorkan ke kas umum daerah. Akun Kas di Bendahara Penerimaan yang disajikan dalam neraca harus mencerminkan kas yang benar-benar ada pada tanggal neraca. Apabila terdapat kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Meskipun dalam ketentuannya para bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam, namun tidak tertutup kemungkinan terdapat saldo penerimaan yang belum disetorkan dalam rekening bendahara penerimaan.

Pada akhir Tahun, bendahara pengeluaran memiliki sisa kas yang berasal dari uang persediaan. Kas sisa uang persediaan ini harus disetorkan ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Perlakuan akuntansinya adalah mengurangi kas di bendahara pengeluaran dan mengurangi R/K PEMDA.

3. PENGAKUAN

Kas diakui pada saat kas diterima oleh bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran/Rekening Kas Umum Daerah dan pada saat dikeluarkan oleh bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran/Rekening Kas Umum Daerah.

4. PENGUKURAN

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam Saldo Kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan ke pihak ketiga berupa utang PFK.

5. PENYAJIAN

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

6. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Rincian kas dan setara kas;
- b. Kebijakan manajemen setara kas; dan
- c. Informasi lainnya yang dianggap penting.

VII. KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

1. DEFINISI

Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

2. KLASIFIKASI

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

a. Piutang Karena Pungutan

Timbulnya piutang di lingkungan pemerintahan daerah pada umumnya terjadi karena adanya hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pemerintah daerah telah memberikan jasa atau produk atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga timbul tunggakan pungutan pendapatan daerah yang terdiri dari atas:

- 1) Piutang Pajak Daerah
- 2) Piutang Retribusi
- 3) Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya.

b. Piutang Karena Transfer Antar Pemerintah

Dalam rangka perimbangan keuangan, baik perimbangan vertikal maupun horizontal, mengakibatkan adanya transfer antar pemerintahan. Transfer ini dapat berupa transfer dari Pemerintah Pusat ke pemerintah daerah, pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota, maupun antar pemerintah daerah lainnya yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang terdiri atas:

- 1) Piutang Dana Bagi Hasil;
- 2) Piutang Dana Alokasi Umum;
- 3) Piutang Dana Alokasi Khusus;
- 4) Piutang Dana Otonomi Khusus;
- 5) Piutang Transfer Lainnya;
- 6) Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi;
- 7) Piutang Transfer Antar Daerah;
- 8) Piutang Kelebihan Transfer.

c. Piutang Karena Ganti Kerugian Daerah

Piutang atas kerugian Daerah sering disebut sebagai piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Tuntutan Perbendaharaan (TP). Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dikenakan oleh atasan langsung kepada orang, pegawai negeri ataupun bukan pegawai negeri yang bukan bendaharawan yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah.

Tuntutan Perbendaharaan ditetapkan oleh BPK kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah.

- 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
- 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

d. Piutang Karena Perikatan

Terdapat berbagai perikatan antara pemerintah daerah dengan pihak lain yang menimbulkan piutang, yang terdiri atas:

- 1) Pemberian Pinjaman;
- 2) Penjualan;
- 3) Kemitraan;
- 4) Pemberian jasa/fasilitas.

3. PENGAKUAN

Piutang diakui saat timbul klaim/hak pemerintah daerah untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.

Piutang dapat diakui ketika memenuhi kriteria:

- a. Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
- b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- c. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Dan untuk peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b. Jumlah piutang dapat diukur;
- c. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
- d. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

3.1. Piutang Pendapatan Asli Daerah

- a. **Piutang Pajak** pada dasarnya diakui pada saat terjadinya hak untuk menagih Piutang Pajak atau pada saat terbit surat keputusan tentang piutang pajak/dokumen yang dipersamakan berdasarkan hasil inventarisasi Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen yang disetarakan dengan SKPD yang belum dilunasi hingga tanggal 31 Desember pada periode pelaporan.
- b. **Piutang Retribusi** pada dasarnya diakui pada saat terjadinya hak untuk menagih pendapatan retribusi, atau pada saat terbit surat keputusan tentang piutang retribusi/dokumen yang dipersamakan berdasarkan hasil inventarisasi Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D) atau dokumen yang disetarakan dengan SKR-D yang belum dilunasi hingga tanggal 31 Desember pada periode pelaporan.
- c. **Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan** diakui bila telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memutuskan untuk membagikan dividen kepada pemegang saham namun sampai dengan tanggal 31 Desember belum dilakukan pembayaran dividen atau terdapat kekurangan pembayaran dividen. Jadi, Piutang Dividen diakui berdasarkan hasil keputusan RUPS tentang pembagian laba perusahaan BUMD, BUMN maupun swasta/*joint venture*.
- d. **Piutang Lain-lain PAD yang Sah** diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca apabila telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihannya serta sampai dengan akhir periode pelaporan belum dilunasi.

Pengakuan ini sesuai untuk jenis piutang hasil penjualan aset milik daerah, piutang denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, piutang pendapatan

denda retribusi, piutang hasil eksekusi atas jaminan, piutang dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan piutang dari angsuran/cicilan penjualan dan piutang lainnya yang sejenis.

Piutang yang diharapkan akan dilunasi dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun diakui sebagai Aset Lancar, sedangkan piutang yang pelunasannya lebih dari 1 (satu) tahun diakui dan disajikan dalam Aset Tidak Lancar/Aset Lainnya.

3.2. Piutang Transfer

- a. **Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam** dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut tidak dicatat sebagai piutang DBH sebelum dibuktikan dengan adanya pernyataan/ketetapan kurang salur/kurang bayar dari entitas penyalur.
- b. **Piutang Dana Alokasi Umum (DAU)** diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang DAU, apabila Pemerintah Pusat menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk mengakui piutang tersebut.
- c. **Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)** diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah difinitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran. Pengakuan jumlah piutang DAK adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat yang didukung dengan dokumen yang sah untuk mengakui piutang tersebut.
- d. **Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus)** atau hak untuk menagih diakui pada saat pemerintah daerah telah mengirim klaim pembayaran kepada Pemerintah Pusat yang belum melakukan pembayaran.
- e. **Piutang transfer lainnya diakui apabila**
 - 1) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah (jika didukung dengan dokumen yang memadai/Surat Keputusan kurang salur dari pemerintah pusat);
 - 2) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila pemerintah daerah mengalami kelebihan dalam mentransfer, maka penerima transfer tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya.

Sesuai dengan arah transfer, maka pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak/belum dibayar, pemerintah daerah dapat memerhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.

3.3. Piutang Ganti Kerugian Daerah

Yaitu Piutang yang harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Terhadap piutang yang penagihannya diserahkan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, pengakuan atas piutang tersebut tetap melekat pada satuan kerja yang bersangkutan, dengan pengertian tidak terjadi pengalihan pengakuan atas piutang tersebut dan apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Penyelesaian atas Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan ini dapat dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan) atau melalui pengadilan. Apabila penyelesaian tagihan ini dilakukan dengan cara damai, maka setelah proses pemeriksaan selesai dan telah ada Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) dari pihak yang bersangkutan, diakui sebagai Piutang Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan dan disajikan di kelompok aset lainnya di neraca untuk jumlah yang akan diterima lebih dari 12 bulan mendatang dan disajikan sebagai piutang kelompok aset lancar untuk jumlah yang akan diterima dalam waktu 12 bulan mendatang.

Sebaliknya, apabila pihak yang bersangkutan memilih menggunakan jalur pengadilan, selama proses pengadilan masih berlangsung, cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Pengakuan piutang ini baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan Surat Penagihan.

Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh daerah sebagai jaminan maka hal ini wajib diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3.4. Piutang Karena Perikatan

a. Pemberian Pinjaman

Piutang karena pemberian pinjaman timbul sehubungan dengan adanya pinjaman yang diberikan pemerintah kepada pemerintah lainnya, perorangan, BUMN/D, perusahaan swasta, atau organisasi lainnya.

Pada umumnya ketentuan dan persyaratan timbulnya pinjaman tersebut dituangkan dalam suatu naskah perjanjian pinjaman. Pengakuan piutang dilakukan pada saat terjadi realisasi pengeluaran uang dari rekening Kas Daerah, dan piutang tersebut berkurang apabila ada penerimaan di rekening Kas Daerah sehubungan dengan adanya penerimaan angsuran pokok pinjaman atau pelunasan.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai bunga dan denda maka setiap akhir tahun diakui adanya piutang bunga atau denda sebesar bunga untuk periode berjalan yang terutang sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan. Penerimaan pendapatan bunga dan denda lainnya yang berkaitan dengan pemberian pinjaman, dicatat sebagai penerimaan pendapatan.

b. Jual Beli

Pemerintah daerah dapat melakukan pemindahtanganan barang milik Daerah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dimana pada jenis dan batasan nilai tertentu harus mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang. Pemindahtanganan barang ini antara lain dapat dilakukan melalui

penjualan. Penjualan barang ada yang dilakukan secara tunai dan ada yang dilakukan secara cicilan atau angsuran. Apabila penjualan dilakukan secara kredit atau angsuran maka sisa tagihan tersebut diakui sebagai piutang penjualan angsuran dan disajikan di neraca sebagai aset di neraca dari satuan kerja yang memiliki barang tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

c. Kemitraan

Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah daerah, instansi pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini antara lain bisa berupa Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna. Hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kemitraan tersebut dituangkan dalam naskah perjanjian kerja sama. Piutang pemerintah daerah timbul jika terdapat hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, yang sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, per 31 Desember yang bersangkutan, belum dilunasi oleh mitra kerja samanya. Tagihan inilah yang diakui dan disajikan sebagai piutang di neraca.

d. Pemberian Fasilitas/Jasa

Piutang pemerintah daerah juga dapat timbul sehubungan dengan adanya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, misalnya pemberian konsesi kepada perusahaan untuk melakukan eksplorasi terhadap sumber daya alam. Apabila dalam pemberian fasilitas atau jasa tersebut pemerintah daerah berhak untuk memperoleh imbalan yang dapat dinilai dengan uang maka hak tersebut diakui sebagai pendapatan bukan pajak dan harus dituangkan dalam dokumen perjanjian pemberian fasilitas/jasa. Hak pemerintah daerah atas imbalan yang dapat dinilai dengan uang dan per 31 Desember belum diterima dari pihak terkait tersebut diakui sebagai piutang dan disajikan di neraca.

3.5. Penyisihan Piutang

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih.

4. PENGUKURAN

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

- a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- c. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

4.1. Pengukuran piutang pendapatan

Pengukuran piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah daerah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

4.2. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan dokumen yang sah dari Pemerintah Pusat untuk mengakui piutang sesuai ketentuan transfer yang berlaku;
- b. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten berdasarkan dokumen yang sah dari Pemerintah Pusat untuk mengakui piutang sesuai ketentuan transfer yang berlaku;
- c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat berdasarkan dokumen yang sah dari Pemerintah Pusat untuk mengakui piutang sesuai ketentuan DAK yang berlaku;

Pengukuran piutang sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c berdasarkan ketentuan yang diatur dalam **pengakuan piutang** sebagaimana tersebut di atas.

4.3. Pengukuran piutang ganti rugi

Berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

4.4. Pengukuran piutang karena perikatan, adalah sebagai berikut:

- a. Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

- b. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d. Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah daerah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

4.5. Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

4.6. Pemberhentian Pengakuan

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapus-tagihan (*write-off*) dan penghapus-bukuan (*write down*). Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah.

Penghapus-tagihan piutang berkonotasi terhadap penghapusan hak tagih atau upaya tagih secara perdata atas suatu piutang. Substansi hukum penghapus-tagihan mempunyai konsekuensi menghapuskan catatan (penghapus-bukuan).

Sedangkan Penghapus-bukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari *intrakomptabel* menjadi *ekstrakomptabel* agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapus-bukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang.

Penghapus-tagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka satuan kerja yang bersangkutan tidak diperkenankan menghapuskannya sendiri tetapi harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

4.7. Penerimaan Tunai atas Piutang yang Telah Dihapus-bukukan

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan pada akun Lain-lain PAD yang Sah.

5. PENILAIAN

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan

yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Kualitas Piutang Lancar;
2. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
3. Kualitas Piutang Diragukan;
4. Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

1. Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
2. Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (*official assessment*).

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang di atas 2 sampai dengan kurang dari 5 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
4. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 5 tahun atau lebih; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Besarnya **Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir** ditetapkan sebesar:

1. Kualitas Lancar sebesar 0%
2. Kualitas Kurang Lancar sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3. Kualitas Diragukan sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas Diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
4. Kualitas macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas Macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Atau:

| No. | Umur | Kualitas Piutang | Taksiran Piutang Tak Tertagih |
|-----|----------------|------------------|-------------------------------|
| 1. | < 1 tahun | Lancar | 0 % |
| 2. | >1 – 2 tahun | Kurang Lancar | 50 % |
| 3. | >2 – < 5 tahun | Diragukan | 70 % |
| 4. | ≥ 5 tahun | Macet | 100 % |

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) seperti BPHTB dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang kurang dari 2 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 2 sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
3. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang di atas 3 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Besarnya **Penyisihan Piutang Tak Tertagih BPHTB** ditetapkan sebesar:

1. Kualitas Lancar sebesar 0%
2. Kualitas Kurang Lancar sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3. Kualitas macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas Macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Atau:

| No. | Umur | Kualitas Piutang | Taksiran Piutang Tak Tertagih |
|-----|-------------|------------------|-------------------------------|
| 1. | < 2 tahun | Lancar | 0 % |
| 2. | 2 – 3 tahun | Kurang Lancar | 70 % |
| 3. | >3 tahun | Macet | 100 % |

Penggolongan kualitas piutang pajakyang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) seperti Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan PBB-P2 dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - d. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 1 sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang di atas 3 sampai dengan kurang dari 5 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

4. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 5 tahun atau lebih; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Besarnya **Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan PBB-P2** ditetapkan sebesar:

1. Kualitas Lancar sebesar 0%
2. Kualitas Kurang Lancar sebesar 30% (lima puluh per seratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3. Kualitas Diragukan sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas Diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
4. Kualitas macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas Macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Atau:

| No. | Umur | Kualitas Piutang | Taksiran Piutang Tak Tertagih |
|-----|----------------|------------------|-------------------------------|
| 1. | < 1 tahun | Lancar | 0 % |
| 2. | >1 – 3 tahun | Kurang Lancar | 30 % |
| 3. | >2 – < 5 tahun | Diragukan | 70 % |
| 4. | ≥ 5 tahun | Macet | 100 % |

Penggolongan kualitas piutang pajakyang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) seperti Pajak Golongan C dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - d. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
2. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang di atas 1 sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
3. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang di atas 3 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Besarnya **Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Pajak Golongn C** ditetapkan sebesar:

1. Kualitas Lancar sebesar 0%
2. Kualitas Kurang Lancar sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3. Kualitas macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas Macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Atau:

| No. | Umur | Kualitas Piutang | Taksiran Piutang Tak Tertagih |
|-----|--------------|------------------|-------------------------------|
| 1. | ≤1 tahun | Lancar | 0 % |
| 2. | >1 – 3 tahun | Kurang Lancar | 70 % |
| 3. | >3 tahun | Macet | 100 % |

Penggolongan Kualitas Piutang Retribusi Parkir, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

1. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - a. jika umur piutang kurang dari 1 tahun;
 - b. Petugas menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - c. Petugas kooperatif; dan/atau
 - e. Petugas likuid; dan/atau
 - d. Petugas tidak mengajukan keberatan/banding.
2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 1 sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - b. Petugas kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - c. Petugas menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Petugas mengajukan keberatan/banding.
3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang di atas 3 sampai dengan kurang dari 5 tahun; dan/atau
 - b. Petugas tidak kooperatif; dan/atau
 - c. Petugas tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Petugas mengalami kesulitan likuiditas.
4. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 5 tahun atau lebih; dan/atau
 - b. Petugas tidak ditemukan; dan/atau
 - c. Petugas bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d. Petugas mengalami musibah (*force majeure*).Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

Besarnya **Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Retribusi Parkir** ditetapkan sebesar:

1. Kualitas Lancar sebesar 075%
2. Kualitas Kurang Lancar sebesar 40% (lima puluh per seratus) dari piutang kualitas kurang lancer setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3. Kualitas Diragukan sebesar 75% (tujuh puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas Diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
4. Kualitas macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas Macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Atau:

| No. | Umur | Kualitas Piutang | Taksiran Piutang |
|-----|----------------|------------------|------------------|
| 1. | < 1 tahun | Lancar | 0,75 % |
| 2. | 1 – 3 tahun | Kurang Lancar | 40 % |
| 3. | >3 – < 5 tahun | Diragukan | 75 % |
| 4. | ≥ 5 tahun | Macet | 100 % |

Besarnya Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Retribusi Ijin Gangguan, Ijin Pendirian Menara Telekomunikasi, Ijin Mendirikan Bangunan, Sewa Tempat Reklame, dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - d. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
2. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang di atas 1 sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
3. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang di atas 3 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Besarnya **Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Retribusi Ijin Gangguan, Ijin Pendirian Menara Teleomunikasi, Ijin Mendirikan Bangunan, Sewa Tempat Reklame, Sewa Tanah Lambiran**, ditetapkan sebesar:

1. Kualitas Lancar sebesar 0%
2. Kualitas Kurang Lancar sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3. Kualitas macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas Macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Atau:

| No. | Umur | Kualitas Piutang | Taksiran Piutang Tak Tertagih |
|-----|--------------|------------------|-------------------------------|
| 1. | ≤1 tahun | Lancar | 0 % |
| 2. | >1 – 3 tahun | Kurang Lancar | 70 % |
| 3. | >3 tahun | Macet | 100 % |

Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Piutang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD, untuk piutang pasien JKT, Trauma Center, BPJS Tenaga kerjaan, BPJS Kesehatan, yang menggunakan kerjasama, dan piutang pasien umum sebelum ditetapkannya Pola Pengelolaan Keuangan BLUD ditetapkan sebagai berikut:

1. Kualitas Lancar sebesar 0%
2. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (lima puluh per seratus) dari piutang kualitas kurang lancar
3. Kualitas Diragukan sebesar 30% (tujuh puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas Diragukan
4. Kualitas macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas Macet

Atau:

| No. | Umur | Kualitas Piutang | Taksiran Piutang Tak Tertagih |
|-----|---------------|------------------|-------------------------------|
| 1. | < 1 tahun | Lancar | 0 % |
| 2. | ≥ 1 - 3 tahun | Kurang Lancar | 10 % |
| 3. | ≥ 3 - 5 tahun | Diragukan | 30 % |
| 4. | > 5 tahun | Macet | 100 % |

Penggolongan Kualitas Piutang Lainnya selain Pajak dan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;

2. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
3. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
4. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk selain Pajak dan Retribusi, ditetapkan sebesar:

1. 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;
2. 25% (dua puluh lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Atau:

| No | Uraian | Kualitas Piutang | Taksiran Piutang Tak Tertagih |
|----|---|------------------|-------------------------------|
| 1 | s/d tanggal jatuh tempo | Lancar | 0,5% |
| 2 | Apabila 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan | Kurang Lancar | 25% |
| 3 | Apabila 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan | Diragukan | 50% |
| 4 | Apabila 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan | Macet | 100% |

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Pada tanggal pelaporan berikutnya pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang yang dimilikinya. Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

6. PENYAJIAN

Piutang disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Berikut adalah contoh penyajian piutang dalam Neraca Pemerintah Daerah.

7. PENGUNGKAPAN

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
2. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
3. Penjelasan atas penyelesaian piutang;

4. Jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.

Penghapus-bukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif.

VIII. KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

1. DEFINISI

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2. KLASIFIKASI

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih.
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur.
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan dapat terdiri dari:

- a. Barang konsumsi;
- b. Amunisi;
- c. Bahan untuk pemeliharaan;
- d. Suku cadang;
- e. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
- f. Pita cukai dan leges;
- g. Bahan baku;
- h. Barang dalam proses/setengah jadi;
- i. Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- j. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3. PENGAKUAN

3.1. Pengakuan Persediaan

- a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- b. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

3.2. Pengakuan Beban Persediaan

Pengakuan beban persediaan menggunakan pendekatan aset dimana setiap pembelian persediaan yang dilakukan akan langsung menambah aset yaitu akun persediaan.

Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional.

3.3. Selisih Persediaan

Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak.

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

4. PENGUKURAN

Persediaan disajikan sebesar:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar asset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

5. SISTEM PENCATATAN PERSEDIAAN

- a. Persediaan dicatat dengan metode periodik, yaitu untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK) dengan melakukan pencatatan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan stock opname pada akhir periode.
- b. Untuk jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan di RSUD diatur dengan peraturan perundangan tersendiri.

Persediaan dinilai dengan metode FIFO (*First In First Out*). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

6. PENYAJIAN

Persediaan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari asset lancar.

7. PENGUNGKAPAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengungkapkan:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
2. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
3. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

IX. KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI

1. DEFINISI

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2. KLASIFIKASI

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

a. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan.

Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

1) Investasi Nonpermanen

Investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali. Contoh yaitu Dana bergulir .

Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Adapun karakteristik dari dana bergulir adalah sebagai berikut:

- a) Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan daerah.
- b) Dana tersebut dicantumkan dalam APBD dan/atau laporan keuangan.
- c) Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA).
- d) Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir).
- e) Pemerintah daerah dapat menarik kembali dana bergulir.

Penyaluran Dana Bergulir dilakukan oleh satuan kerja pemerintah daerah dengan mekanisme sebagai berikut:

- a) Satuan kerja mendapat alokasi dana dari APBD yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA).
- b) Satuan kerja mengajukan pencairan dana kepada Bendahara Umum Daerah (BUD).
- c) Penyaluran dana bisa dilakukan melalui lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lain-lain. Lembaga-lembaga tersebut dapat berperan sebagai *executing agency* atau *chanelling agency* sesuai dengan perjanjian yang dilakukan oleh satuan kerja pemerintah daerah dengan lembaga dimaksud. Jika berfungsi sebagai *executing agency*, lembaga tersebut mempunyai tanggungjawab menyeleksi dan menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung resiko terhadap ketidaktertagihan dana bergulir. Jika berfungsi sebagai *chanelling agency*, lembaga tersebut hanya menyalurkan dana bergulir kepada penerima dana bergulir dan tidak mempunyai tanggungjawab menetapkan penerima dana bergulir.

- d) Dana yang disalurkan tersebut merupakan pinjaman yang harus dikembalikan oleh peminjam (masyarakat) kepada satuan kerja baik melalui lembaga lain atau langsung kepada satuan kerja pemerintah daerah yang bersangkutan.
 - e) Satuan kerja melakukan pengelolaan dana melakukan pengendalian penagihan dana dari masyarakat, menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat/kelompok masyarakat, melaporkan dan mempertanggungjawabkan dana tersebut.
- 2) Investasi Permanen
- Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

3. PENGAKUAN

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Pengeluaran kas tersebut untuk memperoleh investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

Pengeluaran dana Bergulir diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas. Pengeluaran Pembiayaan tersebut dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan Dana Bergulir dan disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir.

Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik, Pemerintah Daerah harus melakukan penyesuaian terhadap Dana Bergulir sehingga nilai Dana Bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

4. PENGUKURAN

Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya.

Berikut ini akan dijabarkan pengukuran investasi untuk masing-masing jenisnya, yaitu:

4.1. Pengukuran investasi jangka pendek:

- a. Investasi dalam bentuk surat berharga:
 - 1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
 - 2) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
- b. Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.

4.2. Pengukuran investasi jangka panjang:

- a. Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
- b. Investasi nonpermanen:
 - 1) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - 2) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

- 3) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

4.3. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah

Yaitu dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

4.4. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing

Hal ini harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

5. METODE PENILAIAN

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

5.1. Metode biaya

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan.

- a. Metode ini digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah daerah kurang dari 20%.
- b. Investasi yang dicatat sebesar biaya perolehan.

5.2. Metode ekuitas

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan.

- a. Metode ini digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah daerah 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan.
- b. Atau kepemilikan investasi pemerintah daerah lebih dari 50%
- c. Investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima tidak termasuk dividen dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan.
- d. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham akan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
- d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat /pertemuan dewan direksi.

5.3. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode ini, investasi pemerintah daerah akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi dan biasanya bersifat non permanen.

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai *Net Realizable Value* diperoleh berdasarkan nilai nominal perolehan dana bergulir dikurangi dengan penyisihan piutang dana bergulir yang tidak tertagih.

Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir. Dana Bergulir Diragukan Tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih. Dana bergulir dapat dihapuskan jika Dana Bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku. Akun lawan (*contra account*) dari Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah Ekuitas.

Nilai bersih Dana Bergulir yang dapat direalisasikan adalah nilai awal Dana Bergulir tersebut dikurangi oleh Dana Bergulir yang tidak dapat ditagih

Besarnya nilai penyisihan Dana Bergulir tak tertagih ditentukan berdasarkan jenis Dana Bergulir dan umur Dana Bergulir. Pada prinsipnya, semakin lama umur Dana Bergulir maka semakin besar pula kemungkinan tidak tertagihnya. Dengan demikian, semakin lama umur Dana Bergulir maka semakin besar pula penyisihan Dana Bergulir tidak tertagih yang harus diantisipasi oleh pemerintah daerah. Pemerintah Daerah dan SKPD wajib menyusun daftar umur Dana Bergulir yang dicantumkan di dalam catatan atas laporan keuangan.

Besaran penyisihan atas Dana Bergulir tak tertagih sebagai berikut:

1. LED - Bagian Perkonomian Setda

| Uraian | Umur Piutang | | |
|------------------------|--------------|-------------|-----------|
| | 0-4 tahun | > 4-6 tahun | > 6 tahun |
| Nilai (% dari piutang) | 5% | 10% | 20% |

2. Kredit Lunak - Bagian Perkonomian Setda

| Uraian | Umur Piutang | | | |
|------------------------|--------------|-------------|--------------|------------|
| | s.d 7 tahun | > 7-9 tahun | > 9-10 tahun | > 10 tahun |
| Nilai (% dari piutang) | 0% | 50% | 75% | 100% |

3. Java Mas - Disperindagkop dan UMKM

| Uraian | Umur Piutang | | |
|------------------------|--------------|-------------|-----------|
| | 0-2 tahun | > 2-3 tahun | > 3 tahun |
| Nilai (% dari piutang) | 0% | 83% | 100% |

4. UMKM - Disperindagkop dan UMKM

| Uraian | Umur Piutang | | |
|------------------------|--------------|-------------|-----------|
| | 0-1 tahun | > 1-2 tahun | > 2 tahun |
| Nilai (% dari piutang) | 85% | 90% | 100% |

5. KSP - Disperindagkop dan UMKM

| Uraian | Umur Piutang | |
|------------------------|--------------|-----------|
| | 0-1 tahun | > 1 tahun |
| Nilai (% dari piutang) | 67% | 100% |

6. Sentra - Disperindagkop dan UMKM

| Uraian | Umur Piutang | |
|------------------------|--------------|-----------|
| | 0-1 tahun | > 1 tahun |
| Nilai (% dari piutang) | 0% | 100% |

7. Dana Bergulir Ternak – Dinas Peternakan dan Perikanan

| Uraian | Umur Dana Bergulir | | |
|------------------------------|--------------------|-------------|-----------|
| | 0 - 1 tahun | > 1-2 tahun | > 2 tahun |
| Nilai (% dari Dana Bergulir) | 50% | 60% | 100% |

8. Dana Bergulir Traktor – Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan

| Uraian | Umur Dana Bergulir | |
|------------------------------|--------------------|-----------|
| | 1 – 3 tahun | > 3 tahun |
| Nilai (% dari Dana Bergulir) | 75% | 100% |

6. PENGAKUAN HASIL INVESTASI

Hasil investasi diakui sebagai berikut:

- Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (*cash dividend*) diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.
- Hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas bagian laba berupa deviden tunai yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah. Deviden dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah daerah.

7. PELEPASAN DAN PEMINDAHAN INVESTASI

Pelepasan investasi pemerintah daerah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah daerah, dan lain sebagainya. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

8. PENYAJIAN

Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar, sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Nonpermanen dan Investasi Permanen.

9. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non permanen;
- Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya, saldo awal dana bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir;
- Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir;
- Perubahan pos investasi.

X. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP DAN PENYUSUTAN

1. DEFINISI

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah daerah, seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*).

2. KLASIFIKASI

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk pertanian, perkebunan, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Peralatan dan mesin memiliki variasi terbanyak dalam kelompok aset tetap. Peralatan dan mesin ini dapat berupa alat-alat besar, alat-alat angkutan, alat bengkel, alat kantor, alat rumah tangga, alat kedokteran, alat komunikasi, dan lain sebagainya.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Khusus untuk gedung bertingkat pada dasarnya terdiri dari komponen bangunan fisik, komponen penunjang utama yang berupa mechanical engineering (lift, instalasi listrik beserta generator, dan sarana pendingin Air Conditioning), dan komponen penunjang lain yang a.l. berupa saluran air dan telpon.

Termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan adalah gedung tempat kerja, bangunan gedung tempat tinggal, bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, tugu, dan candi serta bangunan sejenis lainnya. Dan tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Jalan, irigasi, dan jaringan tersebut selain digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan adalah jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon serta sejenis lainnya. Dan tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

g. Akumulasi Penyusutan

Merupakan akumulasi dari penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.

3. PENGAKUAN

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;

Suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.

c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;

Aset Tetap tersebut diperoleh atau dibangun dengan maksud digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah.

e. Merupakan objek pemeliharaan;

Aset tetap tersebut merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.

f. Memenuhi batasan materialitas aset tetap yang telah ditetapkan.

Nilai perolehan aset tetap tersebut harus memenuhi batasan materialitas biaya (*materialization thresholds*) dari aset tetap yang telah ditetapkan.

Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap di atas akan diperlakukan sebagai barang inventaris ekstrakontabel.

Pengakuan masing-masing jenis aset tetap:

3.1. Tanah

Tanah diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi kriteria sebagaimana tersebut di atas. Apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka tanah tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah daerah.

Pada praktiknya, masih banyak tanah-tanah pemerintah daerah yang dikuasai atau digunakan oleh kantor-kantor pemerintahan, namun belum disertifikatkan atas nama pemerintah daerah. Atau terdapat tanah milik pemerintah daerah yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapat bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut.

Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah tersebut penyajiannya dalam laporan keuangan, adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
- c. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah daerah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah daerah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- d. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
 - 1) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 2) Dalam hal pemerintah daerah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 3) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 4) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanah Wakaf yang digunakan/dipakai oleh instansi pemerintah daerah yang berstatus tanah wakaf disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah dan diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

3.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi kriteria sebagaimana tersebut di atas. Apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka peralatan dan mesin tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah daerah. Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan.

Perolehan peralatan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran serta dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan dan pengeluaran belanja modal.

Peralatan dan Mesin yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain, tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap Peralatan dan Mesin, tapi dikelompokkan kepada aset persediaan.

Batas materialitas aset tetap adalah batas pengakuan nilai aset tetap untuk pengadaan aset tetap yang berasal dari belanja barang dan jasa maupun belanja modal dan/atau perolehan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlakuan belanja pengadaan aset tetap sebagai berikut:

- a. Belanja pengadaan aset tetap diakui sebagai aset tetap jika nilai belanjanya lebih besar atau sama dengan nilai batas minimal materialitas aset tetap.
- b. Belanja pengadaan aset tetap tidak diakui sebagai aset tetap jika nilai belanjanya kurang dari nilai batas minimal materialitas aset tetap.

Aset tetap yang nilainya di bawah batas materialitas aset tetap dicatat secara terpisah dalam daftar barang ekstrakomptabel, dan bukan merupakan bagian dari nilai aset tetap yang tercantum di neraca maupun Kartu Inventaris Barang (KIB). Daftar barang milik daerah ekstrakomptabel adalah daftar barang milik daerah berupa aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.

Batas minimal Materialitas Aset Tetap sebagai berikut:

| Aset | Nilai (Rp) |
|--|------------|
| 1. Peralatan dan Mesin | |
| - Alat-Alat Besar | 200.000,- |
| - Alat Angkutan | 200.000,- |
| - Alat Bengkel dan Alat Ukur | 200.000,- |
| - Alat Pertanian | 200.000,- |
| - Alat Kantor dan Rumah Tangga | 200.000,- |
| - Alat Studio dan Alat Komunikasi | 200.000,- |
| - Alat Kedokteran | 200.000,- |
| - Alat Laboratorium | 200.000,- |
| - Alat Persenjataan dan Keamanan | 200.000,- |
| 2. Aset Tetap Lainnya berupa barang bercorak kesenian kebudayaan | 200.000,- |

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah

berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

3.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi kriteria sebagaimana tersebut di atas. Apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka gedung dan bangunan tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah daerah.

Gedung dan Bangunan diakui pada saat gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah secara hukum misalnya akte jual beli atau Berita Acara Serah Terima serta telah siap dipakai.

Perolehan Gedung dan Bangunan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau tukar menukar, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran dalam belanja modal. Perolehan melalui pembangunan dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi.

3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Untuk dapat diakui sebagai Jalan, Irigasi, dan Jaringan, maka Jalan, Irigasi, dan Jaringan harus memenuhi kriteria sebagaimana tersebut di atas. Apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah daerah.

Jalan, irigasi, dan jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai. Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan pada umumnya dengan pembangunan baik membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi dalam belanja modal.

3.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

Perolehan Aset Tetap Lainnya, pada umumnya melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi. Pengakuan Aset Tetap Lainnya melalui pembelian didahului dengan pengakuan belanja modal.

3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal;
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai KDP aset yang bersangkutan.

Suatu KDP akan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan sesuai Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan.

Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi dalam pencatatan. Terkait dengan variasi penyelesaian KDP, Buletin Teknis ini memberikan pedoman sebagai berikut:

- a. Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.
- b. Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya.
- c. Apabila aset tetap telah selesai dibangun, yang didukung dengan bukti yang sah (walaupun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum diperoleh) namun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan di dalam CaLK.
- d. Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan masih diakui sebagai KDP.
- e. Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/force majeure) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/*force majeure* dan atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihapusbukukan.
- f. Apabila BAST sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, akan diakui sebagai KDP.

Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidakterediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomik di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka KDP tersebut harus dieliminasi dari neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. PENGUKURAN

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan yang dikelompokkan berdasarkan jenis aset tetap sebagai berikut:

4.1. Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut. Apabila perolehan tanah pemerintah daerah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehan tanah adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.

Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi SHM, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah. Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

Aset tetap tanah disajikan dalam neraca sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat tanah tersebut diperoleh dan tidak disusutkan.

4.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Peralatan dan Mesin disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

4.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Sementara itu, Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak.

Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari sumbangan (*donasi*) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Dan disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

4.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh

jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi, dan pembongkaran. Biaya perolehan untuk jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, pajak dan pembongkaran.

Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dari sumbangan (*donasi*) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Untuk Jalan, Irigasi, dan Jaringan, tidak ada kebijakan mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi, sehingga berapa pun nilai perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan dikapitalisasi. Dan disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

4.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya (ATR) yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

4.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi.

Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan sampai KDP tersebut siap untuk digunakan, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan. Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan KDP tersebut meliputi: (1) termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan; (2) kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan (3) pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara karena kondisi *force majeure*, maka biaya pinjaman tidak dikapitalisasi sebagai aset, tetapi

dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan, dan apabila disebabkan oleh hal-hal yang tidak bersifat *force majeure*, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi sebagai aset.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- a. biaya persiapan tempat.
- b. biaya pengiriman awal dan biaya simpan dan bongkar muat.
- c. biaya pemasangan.
- d. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur.
- e. biaya konstruksi.

Biaya perolehan Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi:

- a. biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku;
- b. biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan; dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Aset Tetap tersebut.

5. PENYAJIAN

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

6. HAL - HAL KHUSUS TENTANG ASET TETAP

6.1. PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN AWAL ASET TETAP

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan/dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Belanja pemeliharaan merupakan bagian dari pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap.

Belanja pemeliharaan terdiri dari:

- a. belanja pemeliharaan rutin
- b. belanja pemeliharaan peningkatan

Belanja Pemeliharaan Rutin adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka untuk mempertahankan fungsi aset tetap, yang sifatnya tidak memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar tidak memberi manfaat ekonomi di masa datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja.

Belanja Pemeliharaan Peningkatan adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka untuk mempertahankan fungsi aset tetap, yang sifatnya memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja.

Penentuan jenis belanja pemeliharaan dilaksanakan oleh fungsi penganggaran di SKPD. Penentuan jenis belanja pemeliharaan dilaksanakan pada saat penyusunan anggaran.

Belanja pemeliharaan rutin tidak dikapitalisasi. Belanja pemeliharaan peningkatan dikapitalisasi. Jika belanja pemeliharaan tidak dapat ditentukan sebagai belanja pemeliharaan rutin atau belanja pemeliharaan peningkatan, maka perlakuan belanja pemeliharaan sebagai berikut:

- a. Belanja pemeliharaan dikapitalisasi jika nilai belanja pemeliharaan lebih dari atau sama dengan nilai batas minimal kapitalisasi aset tetap
- b. Belanja pemeliharaan tidak dikapitalisasi jika nilai belanja pemeliharaan kurang dari batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

| No | Aset | Kapitalisasi (Rp) |
|----|------------------------|-----------------------|
| 1 | Tanah | ≥ 15% dari nilai aset |
| 2 | Peralatan dan Mesin | ≥ 10% dari nilai aset |
| 3 | Gedung dan Bangunan | ≥ 10% dari nilai aset |
| 4 | Jalan Irigasi Jaringan | |
| | - Jalan & Jembatan | ≥ 15% dari nilai aset |
| | - Irigasi | ≥ 15% dari nilai aset |
| | - Instalasi | ≥ 15% dari nilai aset |
| | - Jaringan | ≥ 15% dari nilai aset |
| 5 | Aset Tetap Lainnya | 5.000.000 |

6.2. PERTUKARAN ASET TETAP

Pertukaran atau tukar menukar adalah pengalihan aset tetap dari suatu entitas kepada entitas lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan pemerintah daerah perlu melakukan pertukaran, yaitu:

- Adanya aset tetap berupa tanah dan/atau bangunan yang lokasinya tidak sesuai dengan tata ruang/tata kota;
- Adanya aset tetap yang tidak dimanfaatkan secara optimal;
- Upaya penyatuan aset tetap yang lokasinya terpecah;
- Pelaksanaan rencana strategis pemerintah;
- Adanya aset tetap selain tanah dan/atau bangunan yang sudah usang;
- Tidak tersedia dananya untuk pengadaan baru.

Suatu aset tetap hasil pertukaran dapat diakui apabila kepemilikan atas aset telah berpindah dan nilai perolehan aset hasil pertukaran tersebut dapat diukur dengan andal yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Berdasarkan BAST tersebut, pengguna barang menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penghapusan terhadap aset yang diserahkan. Berdasarkan BAST dan SK Penghapusan, pengelola/pengguna barang mengeliminasi aset tersebut dari neraca maupun dari daftar barang dan membukukan aset tetap pengganti.

Biaya dari pos pertukaran aset diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

6.3. PENGHENTIAN DAN PELEPASAN ASET TETAP

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya, dimana proses berada pada Biro Aset dan pencatatan di PPKD.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas setelah mendapatkan persetujuan penghapusan harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pelepasan aset tetap dilindungi pemerintah daerah disebut sebagai pemindahtanganan, dan dilakukan dengan cara:

- a. dijual;
- b. dipertukarkan;
- c. dihibahkan; atau
- d. dijadikan penyertaan modal daerah.

6.4. RENOVASI ASET TETAP

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan dan memenuhi kriteria kapitalisasi aset.

Namun demikian, dalam hal aset tetap yang direnovasi tersebut memenuhi kriteria kapitalisasi dan bukan milik suatu satker atau SKPD, maka renovasi tersebut dicatat sebagai aset tetap lainnya.

Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan renovasi umumnya adalah belanja modal aset terkait.

Biaya perawatan sehari-hari untuk mempertahankan suatu aset tetap dalam kondisi normalnya, termasuk di dalamnya pengeluaran untuk pengecatan gedung, suku cadang dan lain sejenisnya, merupakan pengeluaran yang substansinya adalah kegiatan pemeliharaan dan tidak dikapitalisasi meskipun nilainya signifikan.

6.5. REKLASIFIKASI DAN KOREKSI ASET TETAP

a. Reklasifikasi Aset Tetap

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya, hal ini yang disebut sebagai reklasifikasi aset.

Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung periode laporan.

b. Koreksi Aset Tetap

Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Koreksi aset tetap dilakukan dengan menambah atau mengurangi akun aset tetap yang bersangkutan. Koreksi aset tetap dapat dilakukan kapan saja,

tidak tergantung pada periode pelaporan dan waktu penyusunan laporan. Pada umumnya koreksi aset tetap dilakukan pada saat ditemukan kesalahan.

6.6. PENYUSUTAN

a. Definisi

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

b. Pengakuan

Penyusutan diakui pada saat:

- 1) Alokasi nilai suatu aset tetap yang disusutkan dapat diketahui; atau
- 2) Akhir periode akuntansi.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

c. Pengukuran

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

Perhitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Masa manfaat/Umur ekonomis aset tetap sebagai berikut:

| No | Aset Tetap | Masa Manfaat (tahun) |
|----|---|----------------------|
| A. | Peralatan dan mesin | |
| | 1. Alat-Alat Besar | |
| | a. Alat-alat besar darat | 10 |
| | b. Alat-alat besar apung | 8 |
| | c. Alat-alat bantu | 7 |
| | 2. Alat-Alat Angkutan | |
| | a. Alat angkutan darat bermotor | 7 |
| | b. Alat angkutan darat tak bermotor | 2 |
| | c. Alat angkut apung bermotor | 10 |
| | d. Alat angkut apung tak bermotor | 3 |
| | e. Alat angkut bermotor udara | 20 |
| | 3. Alat Bengkel dan Alat Ukur | |
| | a. Alat bengkel bermesin | 10 |
| | b. Alat bengkel tak bermesin | 5 |
| | c. Alat ukur | 5 |
| | 4. Alat Pertanian dan Peternakan | |
| | a. Alat pengolahan | 4 |
| | b. Alat pemeliharaan tanaman/alat penyimpanan | 4 |
| | 5. Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga | |
| | a. Alat kantor | 5 |
| | b. Alat rumah tangga | 5 |
| | c. Komputer | 4 |
| | d. Meja dan kursi kerja/rapat pejabat | 5 |
| | 6. Alat Studio dan Alat Komunikasi | |
| | a. Alat studio | 5 |

| No | Aset Tetap | Masa Manfaat (tahun) |
|----|---|----------------------|
| | b. Alat komunikasi | 5 |
| | c. Peralatan pemancar | 10 |
| | 7. Alat-Alat Kedokteran | |
| | a. Alat kedokteran | 5 |
| | b. Alat kesehatan | 5 |
| | 8. Alat-Alat Laboratorium | |
| | a. Unit-unit laboratorium | 8 |
| | b. Alat peraga/praktek sekolah | 10 |
| | c. Unit alat laboratorium kimia nuklir | 15 |
| | d. Alat laboratorium fisika nuklir/elektronika | 15 |
| | e. Alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan | 10 |
| | f. Radiation application and non destructive testing laboratory (BATAM) | 10 |
| | g. Alat labororium lingkungan hidup | 7 |
| | h. Peralatan laboratorium hidrodinamika | 15 |
| | 9. Alat-Alat Keamanan/Persenjataan | |
| | a. Senjata api | 10 |
| | b. Persenjataan non senjata api | 3 |
| | c. Amunisi | 5 |
| | d. Senjata sinar | 5 |
| B. | Gedung dan Bangunan | |
| | 1. Bangunan Gedung | |
| | a. Bangunan gedung tempat kerja | 50 |
| | b. Bangunan gedung tempat tinggal | 50 |
| | c. Bangunan menara | 40 |
| | 2. Monumen | |
| | a. Bangunan bersejarah | 50 |
| | b. Tugu peringatan | 50 |
| | c. Candi | 50 |
| | d. Monumen/bangunan bersejarah | 50 |
| | e. Tugu peringatan lain | 50 |
| | f. Tugu titik kontrol/pasti | 50 |
| | g. Rambu-rambu | 7 |
| | h. Rambu-rambu lalu lintas udara | 5 |
| C. | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | |
| | 1. Jalan dan Jembatan | |
| | a. Jalan | 10 |
| | b. Jembatan | 50 |
| | 2. Bangunan Air/Irigasi | |
| | a. Bangunan air irigasi | 50 |
| | b. Bangunan air pasang surut | 50 |
| | c. Poder | 25 |
| | d. Bangunan pengaman sungai dan penanggulangan bencana alam | 10 |
| | e. Bangunan pengembangan sumber air dan air tanah | 30 |
| | f. Bangunan air bersih/baku | 40 |
| | g. Bangunan air kotor | 40 |
| | h. Bangunan air | 40 |
| | 3. Instalasi | |
| | a. Instalasi air minum/bersih | 30 |
| | b. Instalasi air kotor | 30 |
| | c. Instalasi pengolahan sampah | 10 |
| | d. Instalasi pengolahan bahan bangunan | 10 |
| | e. Instalasi pembangkit listrik | 40 |
| | f. Instalasi gardu listrik | 40 |
| | g. Instalasi pertahanan | 30 |
| | h. Instalasi gas | 30 |
| | i. Instalasi pengaman | 20 |
| | 4. Jaringan | |

| No | Aset Tetap | Masa Manfaat (tahun) |
|----|-------------------------------|----------------------|
| | a. Jaringan air minum | 30 |
| | b. Jaringan listrik | 40 |
| | c. Jaringan telepon | 20 |
| | d. Jaringan gas | 30 |
| D. | Aset Tetap Lainnya | |
| | 1. Barang Bercorak Kebudayaan | |
| | a. Barang bercorak kebudayaan | 4 |
| | b. Alat olah raga lainnya | 4 |

Masa manfaat/Umur ekonomis atas perbaikan terhadap Aset Tetap yang menambah masa manfaat Aset Tetap sebagai berikut:

| No | Aset Tetap | Jenis | Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Aset Tetap (diluar penyusutan) | Penambahan Masa Manfaat (Tahun) |
|----|-------------------------------------|----------|--|---------------------------------|
| A. | Peralatan dan mesin | | | |
| | 1. Alat-Alat Besar | | | |
| | a. Alat-alat besar darat | Overhaul | > 0% s.d 30% | 1 |
| | | | > 30% s.d 45% | 3 |
| | | | > 45% s.d 65% | 5 |
| | b. Alat-alat besar apung | Overhaul | > 0% s.d 30% | 1 |
| | | | > 30% s.d 45% | 2 |
| | | | > 45% s.d 65% | 4 |
| | c. Alat-alat bantu | Overhaul | > 0% s.d 30% | 1 |
| | | | > 30% s.d 45% | 2 |
| | | | > 45% s.d 65% | 4 |
| | 2. Alat-Alat Angkutan | | | |
| | a. Alat angkutan darat bermotor | Overhaul | > 0% s.d 25% | 1 |
| | | | > 25% s.d 50% | 2 |
| | | | > 50% s.d 75% | 3 |
| | | | > 75% s.d 100% | 4 |
| | b. Alat angkutan darat tak bermotor | Overhaul | > 0% s.d 25% | 0 |
| | | | > 25% s.d 50% | 1 |
| | | | > 50% s.d 75% | 1 |
| | | | > 75% s.d 100% | 1 |
| | c. Alat angkut apung bermotor | Overhaul | > 0% s.d 25% | 2 |
| | | | > 25% s.d 50% | 3 |
| | | | > 50% s.d 75% | 4 |
| | | | > 75% s.d 100% | 6 |
| | d. Alat angkut apung tak bermotor | Overhaul | > 0% s.d 25% | 1 |
| | | | > 25% s.d 50% | 1 |
| | | | > 50% s.d 75% | 1 |
| | | | > 75% s.d 100% | 2 |
| | e. Alat angkut bermotor udara | Overhaul | > 0% s.d 25% | 3 |
| | | | > 25% s.d 50% | 6 |
| | | | > 50% s.d 75% | 9 |
| | | | > 75% s.d 100% | 12 |
| | 3. Alat Bengkel dan Alat Ukur | | | |
| | a. Alat bengkel bermesin | Overhaul | > 0% s.d 25% | 1 |
| | | | > 25% s.d 50% | 2 |
| | | | > 50% s.d 75% | 3 |
| | | | > 75% s.d 100% | 4 |
| | b. Alat bengkel tak bermesin | Overhaul | > 0% s.d 25% | 0 |
| | | | > 25% s.d 50% | 0 |
| | | | > 50% s.d 75% | 1 |
| | | | > 75% s.d 100% | 1 |
| | c. Alat ukur | Overhaul | > 0% s.d 25% | 1 |
| | | | > 25% s.d 50% | 2 |
| | | | > 50% s.d 75% | 2 |
| | | | > 75% s.d 100% | 3 |

| No | Aset Tetap | Jenis | Persentase Renovasi/ Restorasi/Overhaul dari Nilai Aset Tetap (diluar penyusutan) | Penambahan Masa Manfaat (Tahun) | |
|----------------|-------------------------------------|--|---|---------------------------------------|---|
| | 4. | Alat Pertanian dan Peternakan | | | |
| | a. | Alat pengolahan | Overhaul | > 0% s.d 20% | 1 |
| | | | | > 20% s.d 50% | 2 |
| | | | | > 50% s.d 75% | 5 |
| | b. | Alat pemeliharaan tanaman/alat penyimpanan | Overhaul | > 0% s.d 20% | 1 |
| | | | | > 20% s.d 50% | 2 |
| | | | | > 50% s.d 75% | 5 |
| | 5. | Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga | | | |
| | a. | Alat kantor | Overhaul | > 0% s.d 25% | 0 |
| | | | | > 25% s.d 50% | 1 |
| | | | | > 50% s.d 75% | 2 |
| | | | | > 75% s.d 100% | 3 |
| | b. | Alat rumah tangga | Overhaul | > 0% s.d 25% | 0 |
| | | | | > 25% s.d 50% | 1 |
| | | | | > 50% s.d 75% | 2 |
| | | | | > 75% s.d 100% | 3 |
| | c. | Komputer | Overhaul | > 0% s.d 25% | 1 |
| | | | | > 25% s.d 50% | 1 |
| | | | | > 50% s.d 75% | 2 |
| | d. | Meja dan kursi kerja/rapat pejabat | Overhaul | > 0% s.d 25% | 0 |
| | | | | > 25% s.d 50% | 1 |
| | | | | > 50% s.d 75% | 2 |
| | | | | > 75% s.d 100% | 3 |
| | 6. | Alat Studio dan Alat Komunikasi | | | |
| | a. | Alat studio | Overhaul | > 0% s.d 25% | 1 |
| | | | | > 25% s.d 50% | 2 |
| | | | | > 50% s.d 75% | 2 |
| | | | | > 75% s.d 100% | 3 |
| | b. | Alat komunikasi | Overhaul | > 0% s.d 25% | 1 |
| | | | | > 25% s.d 50% | 1 |
| | | | | > 50% s.d 75% | 2 |
| | | | | > 75% s.d 100% | 3 |
| | c. | Peralatan pemancar | Overhaul | > 0% s.d 25% | 2 |
| > 25% s.d 50% | | | | 3 | |
| > 50% s.d 75% | | | | 4 | |
| > 75% s.d 100% | | | | 5 | |
| 7. | Alat-Alat Kedokteran | | | | |
| a. | Alat kedokteran | Overhaul | > 0% s.d 25% | 0 | |
| | | | > 25% s.d 50% | 1 | |
| | | | > 50% s.d 75% | 2 | |
| | | | > 75% s.d 100% | 3 | |
| b. | Alat kesehatan | Overhaul | > 0% s.d 25% | 0 | |
| | | | > 25% s.d 50% | 1 | |
| | | | > 50% s.d 75% | 2 | |
| | | | > 75% s.d 100% | 3 | |
| 8. | Alat-Alat Laboratorium | | | | |
| a. | Unit-unit laboratorium | Overhaul | > 0% s.d 25% | 2 | |
| | | | > 25% s.d 50% | 3 | |
| | | | > 50% s.d 75% | 4 | |
| | | | > 75% s.d 100% | 4 | |
| b. | Alat peraga/praktek sekolah | Overhaul | > 0% s.d 25% | 2 | |
| | | | > 25% s.d 50% | 4 | |
| | | | > 50% s.d 75% | 5 | |
| | | | > 75% s.d 100% | 5 | |
| c. | Unit alat laboratorium kimia nuklir | Overhaul | > 0% s.d 25% | 3 | |
| | | | > 25% s.d 50% | 5 | |

| No | Aset Tetap | | Jenis | Persentase Renovasi/ Restorasi/Overhaul dari Nilai Aset Tetap (diluar penyusutan) | Penambahan Masa Manfaat (Tahun) |
|----|---------------------|--|----------|---|---------------------------------------|
| | | | | > 50% s.d 75% | 7 |
| | | | | > 75% s.d 100% | 8 |
| | d. | Alat laboratorium fisika nuklir/elektronika | Overhaul | > 0% s.d 25% | 3 |
| | | | | > 25% s.d 50% | 5 |
| | | | | > 50% s.d 75% | 7 |
| | | | | > 75% s.d 100% | 8 |
| | e. | Alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan | Overhaul | > 0% s.d 25% | 2 |
| | | | | > 25% s.d 50% | 4 |
| | | | | > 50% s.d 75% | 5 |
| | | | | > 75% s.d 100% | 5 |
| | f. | Radiation application and non destructive testing laboratory (BATAM) | Overhaul | > 0% s.d 25% | 2 |
| | | | | > 25% s.d 50% | 4 |
| | | | | > 50% s.d 75% | 5 |
| | | | | > 75% s.d 100% | 5 |
| | g. | Alat labororium lingkungan hidup | Overhaul | > 0% s.d 25% | 1 |
| | | | | > 25% s.d 50% | 2 |
| | | | | > 50% s.d 75% | 3 |
| | | | | > 75% s.d 100% | 4 |
| | h. | Peralatan laboratorium hidrodinamika | Overhaul | > 0% s.d 25% | 3 |
| | | | | > 25% s.d 50% | 5 |
| | | | | > 50% s.d 75% | 7 |
| | | | | > 75% s.d 100% | 8 |
| | 9. | Alat-Alat Keamanan/Persenjataan | | | |
| | a. | Senjata api | Overhaul | > 0% s.d 25% | 1 |
| | | | | > 25% s.d 50% | 2 |
| | | | | > 50% s.d 75% | 3 |
| | | | | > 75% s.d 100% | 4 |
| | b. | Persenjataan non senjata api | Overhaul | > 0% s.d 25% | 0 |
| | | | | > 25% s.d 50% | 0 |
| | | | | > 50% s.d 75% | 1 |
| | | | | > 75% s.d 100% | 1 |
| | c. | Amunisi | Overhaul | > 0% s.d 25% | 1 |
| | | | | > 25% s.d 50% | 2 |
| | | | | > 50% s.d 75% | 3 |
| | | | | > 75% s.d 100% | 4 |
| | d. | Senjata sinar | Overhaul | > 0% s.d 25% | 0 |
| | | | | > 25% s.d 50% | 0 |
| | | | | > 50% s.d 75% | 0 |
| | | | | > 75% s.d 100% | 2 |
| B. | Gedung dan Bangunan | | | | |
| | 1. | Bangunan Gedung | | | |
| | a. | Bangunan gedung tempat kerja | Renovasi | > 0% s.d 30% | 5 |
| | | | | > 30% s.d 65% | 10 |
| | | | | > 65% s.d 100% | 15 |
| | b. | Bangunan gedung tempat tinggal | Renovasi | > 0% s.d 30% | 5 |
| | | | | > 30% s.d 65% | 10 |
| | | | | > 65% s.d 100% | 15 |
| | c. | Bangunan menara | Renovasi | > 0% s.d 30% | 5 |
| | | | | > 30% s.d 65% | 10 |
| | | | | > 65% s.d 100% | 15 |
| | 2. | Monumen | | | |
| | a. | Bangunan bersejarah | Renovasi | > 0% s.d 30% | 5 |
| | | | | > 30% s.d 65% | 10 |
| | | | | > 65% s.d 100% | 15 |
| | b. | Tugu peringatan | Renovasi | > 0% s.d 30% | 5 |
| | | | | > 30% s.d 65% | 10 |
| | | | | > 65% s.d 100% | 15 |
| | c. | Candi | Renovasi | > 0% s.d 30% | 5 |

| No | Aset Tetap | | Jenis | Persentase Renovasi/ Restorasi/Overhaul dari Nilai Aset Tetap (diluar penyusutan) | Penambahan Masa Manfaat (Tahun) |
|----|------------------------------|--|----------|---|---------------------------------------|
| | | | | > 30% s.d 65% | 10 |
| | | | | > 65% s.d 100% | 15 |
| | d. | Monumen/bangunan bersejarah | Renovasi | > 0% s.d 30% | 5 |
| | | | | > 30% s.d 65% | 10 |
| | | | | > 65% s.d 100% | 15 |
| | e. | Tugu peringatan lain | Renovasi | > 0% s.d 30% | 5 |
| | | | | > 30% s.d 65% | 10 |
| | | | | > 65% s.d 100% | 15 |
| | f. | Tugu titik kontrol/pasti | Renovasi | > 0% s.d 30% | 5 |
| | | | | > 30% s.d 65% | 10 |
| | | | | > 65% s.d 100% | 15 |
| | g. | Rambu-rambu | Overhaul | > 0% s.d 25% | 1 |
| | | | | > 25% s.d 50% | 2 |
| | | | | > 50% s.d 75% | 3 |
| | | | | > 75% s.d 100% | 4 |
| | h. | Rambu-rambu lalu lintas udara | Overhaul | > 0% s.d 25% | 1 |
| | | | | > 25% s.d 50% | 2 |
| | | | | > 50% s.d 75% | 3 |
| | | | | > 75% s.d 100% | 4 |
| C. | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | | | |
| | 1. | Jalan dan Jembatan | | | |
| | a. | Jalan | Renovasi | > 0% s.d 30% | 2 |
| | | | | > 30% s.d 60% | 5 |
| | | | | > 60% s.d 100% | 10 |
| | b. | Jembatan | Renovasi | > 0% s.d 30% | 5 |
| | | | | > 30% s.d 60% | 10 |
| | | | | > 60% s.d 100% | 15 |
| | 2. | Bangunan Air/Irigasi | | | |
| | a. | Bangunan air irigasi | Renovasi | > 0% s.d 30% | 2 |
| | | | | > 30% s.d 60% | 5 |
| | | | | > 60% s.d 100% | 10 |
| | b. | Bangunan air pasang surut | Renovasi | > 0% s.d 30% | 2 |
| | | | | > 30% s.d 60% | 5 |
| | | | | > 60% s.d 100% | 10 |
| | c. | Poder | Renovasi | > 0% s.d 30% | 1 |
| | | | | > 30% s.d 60% | 3 |
| | | | | > 60% s.d 100% | 5 |
| | d. | Bangunan pengaman sungai dan penanggulangan bencana alam | Renovasi | > 0% s.d 30% | 1 |
| | | | | > 30% s.d 60% | 3 |
| | | | | > 60% s.d 100% | 5 |
| | e. | Bangunan pengembangan sumber air dan air Tanah | Renovasi | > 0% s.d 30% | 1 |
| | | | | > 30% s.d 60% | 3 |
| | | | | > 60% s.d 100% | 5 |
| | f. | Bangunan air bersih/baku | Renovasi | > 0% s.d 30% | 5 |
| | | | | > 30% s.d 60% | 10 |
| | | | | > 60% s.d 100% | 15 |
| | g. | Bangunan air kotor | Renovasi | > 0% s.d 30% | 5 |
| | | | | > 30% s.d 60% | 10 |
| | | | | > 60% s.d 100% | 15 |
| | h. | Bangunan air | Renovasi | > 0% s.d 30% | 5 |
| | | | | > 30% s.d 60% | 10 |
| | | | | > 60% s.d 100% | 15 |
| | 3. | Instalasi | | | |
| | a. | Instalasi air minum/bersih | Renovasi | > 0% s.d 30% | 2 |
| | | | | > 30% s.d 60% | 7 |
| | | | | > 60% s.d 100% | 10 |
| | b. | Instalasi air kotor | Renovasi | > 0% s.d 30% | 2 |
| | | | | > 30% s.d 60% | 7 |

| No | Aset Tetap | | Jenis | Persentase Renovasi/ Restorasi/Overhaul dari Nilai Aset Tetap (diluar penyusutan) | Penambahan Masa Manfaat (Tahun) |
|----|--------------------|-------------------------------------|----------|---|---------------------------------------|
| | | | | > 60% s.d 100% | 10 |
| | c | Instalasi pengolahan sampah | Renovasi | > 0% s.d 30% | 1 |
| | | | | > 30% s.d 60% | 3 |
| | | | | > 60% s.d 100% | 5 |
| | d | Instalasi pengolahan bahan bangunan | Renovasi | > 0% s.d 30% | 1 |
| | | | | > 30% s.d 60% | 3 |
| | | | | > 60% s.d 100% | 5 |
| | e | Instalasi pembangkit listrik | Renovasi | > 0% s.d 30% | 5 |
| | | | | > 30% s.d 60% | 10 |
| | | | | > 60% s.d 100% | 15 |
| | f | Instalasi gardu listrik | Renovasi | > 0% s.d 30% | 5 |
| | | | | > 30% s.d 60% | 10 |
| | | | | > 60% s.d 100% | 15 |
| | g | Instalasi pertahanan | Renovasi | > 0% s.d 30% | 1 |
| | | | | > 30% s.d 60% | 3 |
| | | | | > 60% s.d 100% | 5 |
| | h | Instalasi gas | Renovasi | > 0% s.d 30% | 5 |
| | | | | > 30% s.d 60% | 10 |
| | | | | > 60% s.d 100% | 15 |
| | i | Instalasi pengaman | Renovasi | > 0% s.d 30% | 1 |
| | | | | > 30% s.d 60% | 1 |
| | | | | > 60% s.d 100% | 3 |
| | 4. | Jaringan | | | |
| | a | Jaringan air minum | Overhaul | > 0% s.d 30% | 2 |
| | | | | > 30% s.d 60% | 7 |
| | | | | > 60% s.d 100% | 10 |
| | b | Jaringan listrik | Overhaul | > 0% s.d 30% | 5 |
| | | | | > 30% s.d 60% | 10 |
| | | | | > 60% s.d 100% | 15 |
| | c | Jaringan telepon | Overhaul | > 0% s.d 30% | 2 |
| | | | | > 30% s.d 60% | 5 |
| | | | | > 60% s.d 100% | 10 |
| | d | Jaringan gas | Overhaul | > 0% s.d 30% | 2 |
| | | | | > 30% s.d 60% | 7 |
| | | | | > 60% s.d 100% | 10 |
| D. | Aset Tetap Lainnya | | | | |
| | 1. | Barang Bercorak Kebudayaan | | | |
| | a | Barang bercorak kebudayaan | Overhaul | > 0% s.d 25% | 1 |
| | | | | > 25% s.d 50% | 1 |
| | | | | > 50% s.d 75% | 2 |
| | | | | > 75% s.d 100% | 2 |
| | b | Alat olah raga lainnya | Overhaul | > 0% s.d 25% | 1 |
| | | | | > 25% s.d 50% | 1 |
| | | | | > 50% s.d 75% | 2 |
| | | | | > 75% s.d 100% | 2 |

Masa manfaat aset tetap dihitung sejak perolehan aset tetap dimaksud. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

Peninjauan secara periodik terhadap masa manfaat dan/atau tarif penyusutan maka penetapannya dilakukan oleh Sekretaris Daerah

Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai residu. Nilai residu tersebut merupakan nilai buku suatu Aset Tetap pada akhir Masa Manfaat.

Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.

Penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap tersebut meliputi penambahan dan pengurangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat koreksi nilai Aset Tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap Penyusutan Aset Tetap tersebut. Penyesuaiannya meliputi atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan.

Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku tahunan, kecuali untuk penyusutan pertama kali, didasarkan pada nilai buku akhir tahun pembukuan sebelum diberlakukannya penyusutan.

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang dinyatakan hilang dan Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan pada tingkat Pejabat Pengguna Barang. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. Akumulasi Penyusutan merupakan pengurang pos Aset Tetap dan pengurang nilai pos Diinvestasikan Dalam Aset Tetap di Neraca.

Barang ekstrakomtable tidak disusutkan, melainkan diterapkan penghapusan pada saat barang tersebut sudah tidak dapat digunakan, rusak

Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan namun secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya, dan dicatat dalam kelompok Aset Tetap dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Barang hibah dilaksanakan penyusutan pada saat barang hibah tersebut diterima. Nilai yang dapat disusutkan atas barang hasil perolehan hibah didasarkan pada berita acara serah terima dan/atau keputusan hibah. Masa manfaat barang hibah dihitung sejak tahun barang hibah tersebut diperoleh.

Formula penghitungan penyusutan sebagai berikut:

| | |
|----------------------------|--|
| Formula Metode Garis Lurus | |
| Penyusutan per periode | = $\frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$ |

6.7. PEROLEHAN SECARA GABUNGAN

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

6.8. PEROLEHAN ASET TETAP DARI DONASI

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

6.9. ASET BERSEJARAH

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

7. PENGUNGKAPAN

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- b. Kebijakan Akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap.
- c. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan aset (pembelian, hibah/donasi, pertukaran, reklasifikasi dan lain-lain);
 - 2) Pengurangan aset (penjualan, penghapusan, reklasifikasi dan lain-lain);
 - 3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - 4) Mutasi aset tetap lainnya.
- d. Informasi penyusutan, meliputi:
 - 1) Nilai penyusutan;
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
- e. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - 1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - 2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - 3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
 - 4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
- f. Untuk KDP perlu diungkapkan:
 - 1) Rincian kontrak KDP berikut tingkat penyelesaiannya dan jangka waktu penyelesaiannya pada tanggal neraca;
 - 2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaan;
 - 3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan sampai dengan tanggal neraca;
 - 4) Uang Muka Kerja yang telah diberikan sampai dengan tanggal neraca;

- 5) Jumlah retensi (yaitu % dari nilai penyelesaian yang akan digunakan sebagai jaminan akan dilaksanakan pemeliharaan oleh kontraktor pada masa yang telah ditentukan dalam kontrak).
- g. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

XI. KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA CADANGAN

1. DEFINISI

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:

- Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
- Sumber dana cadangan; dan
- Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

2. KLASIFIKASI

Dana cadangan masuk ke dalam bagian dari aset. Dana cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya sebagaimana contoh di bawah ini:

| | |
|----------------------|---|
| | |
| Dana Cadangan | Dana Cadangan Pembangunan Jembatan |
| | Dana Cadangan Pembangunan Gedung |
| | Dana Cadangan Pembangunan Waduk |
| | Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada |
| | Dana Cadangan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional |
| | Dst.... |

3. KRITERIA

Dana Cadangan mempunyai kriteria sebagai berikut:

- Pembentukannya dan pencairannya dianggarkan dalam pembiayaan;
- Pelaksanaan program/kegiatan yang jelas yang membutuhkan dana yang besar;
- Tidak dapat dianggarkan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- Harus dengan perencanaan yang matang.
- Ditetapkan dan Peraturan Daerah;

4. PENGAKUAN

Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme-LS.

5. PENGUKURAN

a. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

b. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bungad diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga dana cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

c. Pencairan Dana Cadangan

Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan-bukuan dari Rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

6. PENYAJIAN

Dana Cadangan disajikan dalam LRA sebagai bagian dari Pembiayaan dan dalam Neraca sebagai bagian dari Aset Tetap.

7. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dasar hukum (peraturan daerah) pembentukan dana cadangan;
- b. Tujuan pembentukan dana cadangan;
- c. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- d. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
- e. Sumber dana cadangan; dan
- f. Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

XII. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA DAN AMORTISASI

1. DEFINISI

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

2. KLASIFIKASI

Dalam Bagan Akun Standar, aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

a. TAGIHAN JANGKA PANJANG

Tagihan jangka panjang terdiri dari:

- 1) **Tagihan Penjualan Angsuran** adalah yang timbul dari penjualan, pada umumnya berasal dari peristiwa pemindah tanganan barang milik daerah yang dilakukan secara cicilan/angsuran (misalnya penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas), yang akan jatuh tempo melebihi satu periode akuntansi berikutnya.
- 2) **Tuntutan Ganti Kerugian Daerah** adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh atasan langsung kepada orang, pegawai negeri ataupun bukan pegawai negeri yang bukan bendaharawan yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah. Tuntutan Perbendaharaan ditetapkan oleh BPK kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

Penyelesaian atas Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan ini dapat dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan) atau melalui pengadilan. Apabila penyelesaian tagihan ini dilakukan dengan cara damai, maka setelah proses pemeriksaan selesai dan telah ada Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) dari pihak yang bersangkutan, diakui sebagai Piutang Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan dan disajikan di kelompok aset lainnya di neraca untuk jumlah yang akan diterima lebih dari 12 bulan mendatang dan disajikan sebagai piutang kelompok aset lancar untuk jumlah yang akan diterima dalam waktu 12 bulan mendatang.

b. KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan berupa perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki.

- 1) **Sewa** adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
- 2) **Kerjasama Pemanfaatan** adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah.
- 3) **Bangun Guna Serah** adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakan (mengoperasikan) dalam jangka waktu yang disepakati (konsesi), untuk kemudian menyerahkan kembali pengoperasiannya kepada pemerintah setelah berakhirnya jangka waktu tersebut.
- 4) **Bangun Serah Guna** adalah pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah untuk dikelola sesuai dengan tujuan

pembangunan aset tersebut. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah disertai dengan kewajiban pemerintah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

c. ASET TIDAK BERWUJUD

Aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Jenis Aset Tidak Berwujud antara lain:

- 1) **Goodwill** adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku.
- 2) **Lisensi** adalah dapat diartikan memberi izin. pemberian lisensi dilakukan jika ada pihak yang memberi lisensi dan pihak yang menerima lisensi, melalui sebuah perjanjian. Dapat juga merupakan pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan. Dan **Frenchise** merupakan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.
- 3) **Hak Cipta** adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan.
- 4) **Paten** adalah merupakan Hak Paten yang kemungkinan dapat dimiliki oleh pemerintah daerah yang perolehannya dapat berasal dari hasil Kajian dan Pengembangan atas penelitian yang dilakukan pemerintah daerah atau pendaftaran atas suatu kekayaan/warisan budaya/sejarah yang dimiliki.

5) Aset Tidak Berwujud lainnya

Jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang adaseperti:

- a) **Software komputer** adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu dan dapat digunakan di komputer lain.
- b) **Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang** adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
- c) **Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud** adalah jumlah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

- d. **ASET LAIN-LAIN** adalah Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak

digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

3. KRITERIA ASET TIDAK BERWUJUD

a. Dapat diidentifikasi

Yang dimaksud dapat diidentifikasi adalah:

- 1). *Dapat dipisahkan*, artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas. Oleh karena aset ini dapat dipisahkan atau dibedakan dengan aset yang lain, maka ATB ini dapat dijual, dipindahtanganan, diberikan lisensi, disewakan, ditukarkan, baik secara individual maupun secara bersama-sama. Namun demikian tidak berarti bahwa ATB baru diakui dan disajikan di neraca jika entitas bermaksud memindahtanganan, menyewakan, atau memberikan lisensi kepada pihak lain. Identifikasi serta pengakuan ini harus dilakukan tanpa memperhatikan apakah entitas tersebut bermaksud melakukannya atau tidak;
- 2). *Timbul dari kesepakatan yang mengikat*, seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya, tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dipindahtanganan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya.

Kriteria dapat dipisahkan harus digunakan secara hati-hati, mengingat dalam perolehan aset pada suatu entitas kadang-kadang terjadi perolehan secara gabungan.

Dalam hal ATB diperoleh bersama dengan sekelompok aset lainnya, transaksi ini dapat juga meliputi pengalihan hak hukum yang memungkinkan entitas untuk memperoleh manfaat masa depan dari hak tersebut. Dalam hal demikian entitas tetap harus mengidentifikasi adanya ATB tersebut. Beberapa ATB biasanya dapat dipisahkan dengan aset lainnya, seperti paten, hak cipta, merk dagang, dan franchise.

Sebagai ilustrasi, suatu entitas membeli hardware, software, dan modul untuk kegiatan tertentu. Sepanjang software tersebut dapat dipisahkan dari hardware terkait dan memberikan manfaat masa depan maka software tersebut diidentifikasi sebagai ATB.

Sebaliknya dalam hal software komputer ternyata tidak dapat dipisahkan dari hardware, misal, tanpa adanya software tersebut hardware tidak dapat beroperasi, maka software tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai ATB tetapi sebagai bagian tak terpisahkan dari hardware dan diakui sebagai bagian dari peralatan dan mesin. Namun jika software tersebut dapat dipisahkan dari hardware, dapat diakui sebagai ATB. Misalnya software dapat dipasang di beberapa hardware dan hardware tetap dapat dijalankan tanpa tergantung pada software tersebut, maka software diakui sebagai ATB.

b. Pengendalian

Pengendalian merupakan syarat yang harus dipenuhi. Tanpa adanya kemampuan untuk mengendalikan aset maka sumber daya dimaksud tidak dapat diakui sebagai aset suatu entitas. Suatu entitas disebut "mengendalikan aset" jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut. Kemampuan untuk mengendalikan aset ini pada umumnya didasarkan pada dokumen hukum yang sah dari lembaga yang berwenang, namun demikian dokumen hukum ini bukanlah sebagai suatu prasyarat yang wajib dipenuhi karena mungkin masih terdapat cara lain yang

digunakan entitas untuk mengendalikan hak tersebut. Instansi pemerintah dapat memperoleh manfaat ekonomi masa depan karena adanya pengetahuan teknis yang dimilikinya. Pengetahuan teknis ini dapat diperoleh dari riset atau pengembangan atau mungkin dari pendidikan dan pelatihan yang dilakukan. Dalam kondisi demikian timbul pertanyaan, apakah entitas mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pengetahuan teknis yang diperoleh dari riset dan pengembangan tersebut. Kemampuan untuk mengendalikan ini harus dibuktikan dengan adanya hak cipta (copyrights), hak paten tanpa adanya hak tersebut sulit bagi entitas untuk mengendalikan sumber daya tersebut dan membatasi pihak lain memanfaatkan sumber daya tersebut.

c. Manfaat Ekonomi Masa Depan

Karakteristik aset secara umum adalah kemampuannya untuk dapat memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (potential services) di masa depan. Manfaat ekonomis dapat menghasilkan aliran masuk atas kas, setara kas, barang, atau jasa ke pemerintah. Jasa yang melekat pada aset dapat saja memberikan manfaat kepada pemerintah dalam bentuk selain kas atau barang, misalnya dalam meningkatkan pelayanan publik sebagai salah satu tujuan utama pemerintah atau peningkatan efisiensi pelaksanaan suatu kegiatan pemerintah.

Manfaat ekonomi masa depan yang dihasilkan oleh ATB dapat berupa pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa, penghematan biaya atau efisiensi, dan hasil lainnya seperti pendapatan dari penyewaan, pemberian lisensi, atau manfaat lainnya yang diperoleh dari pemanfaatan ATB. Manfaat lain ini dapat berupa peningkatan kualitas layanan atau keluaran, proses pelayanan yang lebih cepat, atau penurunan jumlah tenaga/sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas dan fungsi. Sebagai contoh, penerapan sistem online untuk perpanjangan Surat Ijin Mengemudi (SIM Keliling) mempercepat pemrosesan yang selanjutnya meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

4. CARA PEROLEHAN ASET TIDAK BERWUJUD

a. Pembelian

Pembelian ATB bisa dilakukan secara terpisah (individual) maupun secara gabungan. Hal ini akan berpengaruh pada identifikasi ATB serta pengukuran biaya perolehan.

b. Pengembangan secara internal

ATB dapat diperoleh melalui kegiatan pengembangan yang dilakukan secara internal oleh suatu entitas. Perolehan dengan cara demikian akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan tentang identifikasi kegiatan yang masuk lingkup riset serta kegiatan-kegiatan yang masuk lingkup pengembangan yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan ATB akan dikapitalisasi menjadi harga perolehan ATB.

c. Pertukaran

ATB dapat diperoleh melalui pertukaran dengan aset yang dimiliki oleh suatu entitas lain.

d. Kerjasama

Pengembangan suatu ATB yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan dapat dilakukan melalui kerja sama oleh dua entitas atau lebih. Hak dan kewajiban masing-masing entitas harus dituangkan dalam suatu perjanjian, termasuk hak kepemilikan atas ATB yang dihasilkan. Entitas yang berhak sesuai ketentuan yang akan mengakui kepemilikan ATB yang dihasilkan, sementara entitas yang

lain cukup mengungkapkan hak dan kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya atas ATB tersebut.

e. Donasi/hibah

ATB, yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan, dapat berasal dari donasi atau hibah, misalnya ada suatu perusahaan software yang memberikan software aplikasinya kepada suatu instansi pemerintah untuk digunakan tanpa adanya imbalan yang harus diberikan.

f. Warisan Budaya/Sejarah (intangible heritage assets)

Pemerintah dapat memegang banyak ATB yang berasal dari warisan sejarah, budaya, atau lingkungan masa lalu. Aset ini pada umumnya dipegang oleh instansi pemerintah dengan maksud tidak semata-mata untuk menghasilkan pendapatan, namun ada alasan-alasan lain kenapa aset ini dipegang oleh pemerintah, misalnya karena mempunyai nilai sejarah dan untuk mencegah penyalahgunaan hak atas aset ini oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Suatu entitas harus mengidentifikasi dan mengakui aset warisan ini sebagai ATB jika definisi dan kriteria pengakuan atas ATB telah terpenuhi.

5. MASA MANFAAT ATB

Berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. ATB dengan umur manfaat terbatas (finite life)

Umur manfaat ATB dalam kelompok ini dapat dibatasi dari umur atau banyaknya unit produk yang dihasilkan, yang didasarkan pada harapan entitas untuk menggunakan aset tersebut, atau faktor hukum atau faktor ekonomis mana yang lebih pendek.

b. ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (indefinite life)

Dari berbagai faktor relevan yang ada, ATB tertentu diyakini tidak mempunyai batas-batas periode untuk memberikan manfaat kepada entitas. Oleh karena itu, atas ATB yang mempunyai umur manfaat yang tak terbatas, harus dilakukan revaluasi secara berkala untuk melihat kemampuan aset tersebut dalam memberikan manfaat.

6. PENGAKUAN

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

1. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

a. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah dan diakui setelah diterbitkannya SK pelepasan aset tersebut/dokumen yang disamakan.

b. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, diakui berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) yang harus didukung dengan bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKTJM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang

dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

b. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).

c. Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)

Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

Bangun Guna Serah dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam Bangun Guna Serah ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

d. Bangun Serah Guna– BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)

Bangun Serah Guna diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

3. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Untuk dapat diakui sebagai ATB maka suatu entitas harus dapat membuktikan bahwa pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi kriteria ATB dan kriteria pengakuan.

Persyaratan pengakuan tersebut berlaku untuk pengeluaran pada saat pengakuan awal dan pengeluaran biaya setelah pengakuan awal. *Pengakuan awal sebesar biaya perolehan* untuk ATB yang berasal dari transaksi pertukaran atau untuk ATB yang dihasilkan dari internal entitas. *Nilai wajar* digunakan untuk ATB yang diperoleh melalui transaksi bukan pertukaran. Pengeluaran setelah pengakuan sebesar biaya yang dikeluarkan untuk menambah dan mengganti ATB yang memenuhi kriteria pengakuan ATB.

Sifat alamiah ATB, dalam banyak kasus, adalah tidak adanya penambahan nilai terhadap ATB tertentu atau penggantian dari sebagian ATB dimaksud. Oleh karena itu, kebanyakan pengeluaran setelah perolehan dari ATB mungkin dimaksudkan untuk memelihara kemungkinan manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan tidak lagi merupakan upaya untuk memenuhi definisi ATB dan kriteria pengakuannya. Dengan kata lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu ATB tertentu sehingga diperlakukan sebagai biaya operasional suatu entitas.

Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud.

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:

- a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
- b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Aset Tidak Berwujud (ATB) terdiri atas:

a. Goodwill

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/ saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

b. Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

c. Lisensi

Izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

c. Hak Paten

Hak Paten adalah salah satu jenis ATB yang kemungkinan dapat dimiliki oleh Pemerintah daerah yang perolehannya dapat berasal dari hasil Kajian dan Pengembangan atas penelitian yang dilakukan pemerintah daerah atau pendaftaran atas suatu kekayaan/warisan budaya/sejarah yang dimiliki.

Hak Paten yang diperoleh untuk melindungi kekayaan/warisan budaya/sejarah, maka atas aset ini secara umum diakui pada saat dokumen hukum yang sah atas Hak Paten tersebut telah diperoleh. Namun untuk mengantisipasi lamanya jangka waktu terbitnya dokumen tersebut, maka entitas dapat mengakui sebagai Hak Paten terlebih dahulu dengan nilai sebesar biaya pendaftarannya, kemudian memberikan penjelasan yang memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Dalam praktek selama ini di terdapat beberapa perlakuan pencatatan terhadap Hak Paten dari hasil kajian/pengembangan yang memerlukan perlakuan khusus. Untuk Hak Paten yang dalam proses pendaftaran dan dokumen sumber belum terbit, maka entitas dapat mengakui sebagai Hak Paten terlebih dahulu dengan nilai sebesar biaya pendaftaran ditambah nilai Hasil Kajian/Pengembangan yang telah dikapitalisasi sebagai ATB, kemudian memberikan penjelasan yang memadai dalam CaLK.

d. Aset Tidak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tidak berwujud yang ada.

1) Perlakuan Khusus Untuk Software Komputer

Dalam pengakuan software komputer sebagai ATB, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

a) Untuk software yang diperoleh atau dibangun oleh internal instansi pemerintah

Dapat dibagi menjadi dua, yaitu dikembangkan oleh instansi pemerintah daerah sendiri atau oleh pihak ketiga (kontraktor). Dalam hal dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri dimana biasanya sulit untuk mengidentifikasi nilai perolehan dari software tersebut maka untuk software seperti ini tidak perlu diakui sebagai ATB, selain itu software seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada perlindungan hukum hingga dapat dipergunakan siapa saja, maka salah satu kriteria dari pengakuan ATB yaitu pengendalian atas suatu aset menjadi tidak terpenuhi. Oleh karena itu untuk software yang dibangun sendiri yang dapat diakui sebagai ATB adalah yang dikontrakkan kepada pihak ketiga.

Aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam pengembangan software komputer yang dihasilkan secara internal dapat dibagi menjadi beberapa tahap sebagai berikut:

- Tahap awal kegiatan

Pada tahap ini termasuk adalah perumusan konsep dan evaluasi alternative, penentuan teknologi yang dibutuhkan, dan penentuan pilihan akhir terhadap alternative untuk pengembangan software tersebut.

- Tahap pengembangan aplikasi

Aktivitas pada tahap ini termasuk desain aplikasi, termasuk di dalamnya konfigurasi software dan software interface, koding, menginstall ke hardware, testing, dan konversi data yang diperlukan untuk mengoperasionalkan software.

- Tahap setelah implementasi/operasionalisasi

Aktivitas dalam tahap ini adalah pelatihan, konversi data yang tidak diperlukan untuk operasional software dan pemeliharaan software.

Semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas pada tahap awal kegiatan harus menjadi beban pada saat terjadinya.

Semua pengeluaran pada tahap pengembangan aplikasi harus dikapitalisasi apabila memenuhikondisi-kondisi sebagai berikut:

Pengeluaran terjadi setelah tahap awal kegiatan selesai; dan

- Pemerintah berkuasa dan berjanji untuk membiayai, paling tidak untuk periode berjalan.

Semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas pada tahap setelahimplementasi/operasionalisasi harus dianggap sebagai beban pada saat terjadinya.

b) Perolehan software secara eksternal

Untuk software yang dibeli oleh pemerintah daerah untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu hardware (tanpa software tersebut, hardware tidak dapat dioperasikan), maka software tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan hardware dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin. Biaya perolehan untuk software program yang dibeli

tersendiri dan tidak terkait dengan hardware harus dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum.

Untuk menentukan perlakuan akuntansi, membutuhkan identifikasi jenis, syarat dan ketentuan penggunaan terhadap software yang diperoleh secara external tersebut. Hal-hal yang perlu diidentifikasi terlebih dahulu adalah:

- Apakah harga perolehan awal dari software terdiri dari harga pembelian software dan pembayaran untuk lisensi penggunaannya, atau hanya pembayaran lisensi saja;
- Apakah ada batasan waktu/ijin penggunaan software;
- Berapa lama ijin penggunaan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas maka perlakuan akuntansi untuk software yang diperoleh secara pembelian dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Perolehan software yang memiliki ijin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 bulan, maka nilai perolehan software dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai ATB. Sedangkan perolehan software yang memiliki ijin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, maka nilai perolehan software tidak perlu dikapitalisasi.
- Software yang diperoleh hanya dengan membayar ijin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi sebagai ATB. Software yang diperoleh hanya dengan membayar ijin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, tidak perlu dikapitalisasi.
- Software yang tidak memiliki pembatasan ijin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi. Software yang tidak memiliki pembatasan ijin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi.

c) Pengeluaran Berikutnya Setelah Perolehan

Pada kebanyakan kasus, sifat ilmiah ATB adalah tidak adanya penambahan nilai ATB atau penggantian dari bagian ATB dimaksud setelah perolehan awal. Oleh karena itu kebanyakan pengeluaran perolehan ATB dimaksudkan untuk memelihara manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan pengeluaran tersebut bukan merupakan upaya untuk memenuhi definisi dan kriteria pengakuan ATB. Dengan kata lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu ATB tertentu sehingga diperlakukan sebagai biaya operasional suatu entitas. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud.

Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap software komputer harus memenuhi salah satu kriteria ini:

- (1) Meningkatkan fungsi software;
- (2) Meningkatkan efisiensi software.

Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi salah satu kriteria di atas maka pengeluaran harus dianggap sebagai beban pemeliharaan pada saat terjadinya. Misalnya pengeluaran setelah perolehan software yang sifatnya hanya mengembalikan ke kondisi semula (misalnya, pengeluaran

untuk teknisi software dalam rangka memperbaiki untuk dapat dioperasikan kembali), tidak perlu dikapitalisasi.

Pengeluaran yang meningkatkan masa manfaat dari software pada praktik umumnya tidak terjadi, yang ada adalah pengeluaran untuk perpanjangan ijin penggunaan/lisensi dari software atau up-grade dari versi yang lama menjadi yang paling mutakhir yang lebih mendekati kepada perolehan software baru.

Berikut ini perlakuan akuntansi untuk perpanjangan lisensi:

- Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi.
- Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi.

2) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

4. Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain.

Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

7. PENGUKURAN

7.1. Tagihan Jangka Panjang

a. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam SK. Pelelangan/dokumen yang dipersamakan dari aset yang bersangkutan.

b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

7.2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

a. Sewa

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/dokumen yang dipersamakan aset yang bersangkutan.

b. Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

c. Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)

BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.

d. Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

7.3. Aset Tidak Berwujud

a. Pengukuran Pada Saat Perolehan

Secara umum, ATB pada awalnya diukur dengan harga perolehan, kecuali ketika ATB diperoleh dengan cara selain pertukaran diukur dengan nilai wajar.

1) Pengukuran ATB Yang Diperoleh Secara Eksternal

a) Pembelian

ATB yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan. Bila ATB diperoleh secara gabungan, harus dihitung nilai per masing-masing aset, yaitu dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian biasanya dapat diukur secara andal, khususnya bila berkenaan dengan pembelian melalui pertukaran kas atau aset moneter lainnya.

Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian terdiri dari:

- Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

b) Pertukaran

Perolehan ATB dari pertukaran aset yang dimiliki entitas dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.

c) Kerjasama

ATB dari hasil kerjasama antar dua entitas atau lebih disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima ATB tersebut sesuai dengan perjanjian dan atau peraturan yang berlaku.

d) Donasi/Hibah

ATB yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penyerahan ATB tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

2) Pengukuran ATB Yang Diperoleh Dari Pengembangan Secara Internal

ATB yang diperoleh dari pengembangan secara internal, misalnya hasil dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, nilai perolehannya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkannya ATB tersebut memiliki masa manfaat di masa yang akan datang sampai dengan ATB tersebut telah selesai dikembangkan.

Pengeluaran atas unsur aset tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan ATB dikemudian hari. ATB yang dihasilkan dari pengembangan software komputer yang memerlukan tiga tahap sebagaimana dimaksud dalam Aspek Pengakuan mengenai Perlakuan khusus untuk software komputer, maka tahap yang dapat dilakukan kapitalisasi adalah tahap pengembangan aplikasi, bila telah memenuhi kriteria dimaksud. Kapitalisasi dan dinilai sebesar pengeluarannya.

b. Pengukuran Setelah Perolehan

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sifat alamiah ATB, dalam banyak kasus, adalah tidak adanya penambahan nilai terhadap ATB tertentu atau penggantian dari sebagian ATB dimaksud. Oleh karena itu, kebanyakan pengeluaran setelah perolehan dari ATB mungkin dimaksudkan untuk memelihara manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan tidak lagi merupakan upaya untuk memenuhi definisi ATB dan kriteria pengakuannya. Dengan kata lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu ATB tertentu sehingga diperlakukan sebagai biaya operasional suatu entitas. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud. Biaya yang telah Dibebankan Tidak Dapat Diakui sebagai Aset.

Aset Budaya/Bersejarah Tak Berwujud (Intangible Heritage Asset)

ATB yang berasal dari aset bersejarah (heritage assets) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

c. Amortisasi

Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Untuk menerapkan amortisasi, sebuah entitas harus menilai apakah masa manfaat suatu aset tidak berwujud adalah terbatas atau tak terbatas. Jika terbatas, entitas harus menentukan jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit yang dihasilkan, selama masa manfaat. Suatu aset tidak berwujud

diakui entitas memiliki masa manfaat tak terbatas jika, berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode yang mana aset diharapkan menghasilkan arus kas neto bagi entitas.

Amortisasi suatu aset tidak berwujud dengan masa manfaat terbatas tidak berakhir jika aset tersebut tidak lagi digunakan, kecuali aset tersebut sudah sepenuhnya disusutkan atau digolongkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual.

Dalam hal manfaat ekonomis yang terkandung dalam suatu ATB terserap dalam menghasilkan aset lain, maka beban amortisasi merupakan bagian dari harga pokok aset lain tersebut dan dimasukkan ke dalam jumlah tercatatnya.

Pelaksanaan amortisasi:

a. Metode Amortisasi

Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus, dan khusus hanya bagi aset tidak berwujud berupa software yang disesuaikan dengan masa manfaat terhadap software tersebut.

Perhitungan dan pencatatan amortisasi dilakukan setiap akhir semester.

b. Amortisasi Untuk ATB Dengan Masa Manfaat Terbatas

Amortisasi hanya dapat diterapkan atas ATB yang memiliki masa manfaat terbatas.

Masa manfaat/Umur ekonomis aset tidak berwujud sebagai berikut:

| No | Aset Tidak Berwujud | Masa Manfaat (tahun) |
|----|---|----------------------|
| 1. | Aset Tak Berwujud | |
| | Software urusan | |
| | a. Pendidikan | 4 |
| | b. Kesehatan | 4 |
| | c. Pekerjaan Umum | 4 |
| | d. Perumahan | 4 |
| | e. Penataan Ruang | 4 |
| | f. Perencanaan Pembangunan | 4 |
| | g. Perhubungan | 4 |
| | h. Lingkungan Hidup | 4 |
| | i. Pertanahan | 4 |
| | j. Kependudukan dan Catatan Sipil | 4 |
| | k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 4 |
| | l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera | 4 |
| | m. Sosial | 4 |
| | n. Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian | 4 |
| | o. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | 4 |
| | p. Penanaman Modal | 4 |
| | q. Kebudayaan dan Pariwisata | 4 |
| | r. Kepemudaan dan Olah Raga | 4 |
| | s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri | 4 |
| | t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian | 4 |
| | u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 4 |
| | v. Statistik | 4 |
| | w. Kearsipan | 4 |
| | x. Perpustakaan | 4 |
| | y. Komunikasi dan Informatika | 4 |
| | z. Pertanian dan Ketahanan Pangan | 4 |

| No | Aset Tidak Berwujud | Masa Manfaat (tahun) |
|----|------------------------------------|----------------------|
| | aa. Kehutanan | 4 |
| | bb. Energi dan Sumber Daya Mineral | 4 |
| | cc. Kelautan dan Perikanan | 4 |

d. Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

Penurunan Nilai (Impairment)

Suatu aset turun nilainya jika nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Kadang hal-hal yang terjadi setelah pembelian aset dan sebelum berakhirnya estimasi masa manfaat menjadi penyebab yang menurunkan nilai aset dan memerlukan penghapusan segera.

Suatu entitas disyaratkan untuk menguji aset tidak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas untuk penurunan nilai dengan membandingkan jumlah terpulihkan dengan jumlah tercatatnya, yang dapat dilakukan setiap tahun, atau kapanpun terdapat indikasi bahwa aset tidak berwujud mengalami penurunan nilai. Suatu aset memiliki indikasi adanya penurunan nilai ketika ada perubahan yang material terkait dengan aset tersebut, misalnya, nilai pasar aset telah turun, manfaat ekonomi yang diharapkan diperoleh tidak dapat diperoleh, perubahan teknologi yang menyebabkan temuan yang dihasilkan menjadi tidak dapat dimanfaatkan, perubahan kebijakan penggunaan sistem dan lain-lain.

Dalam hal terjadi indikasi penurunan nilai yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula maka hal tersebut perlu diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti aset tak berwujud tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan aset tak berwujud. Penghapusan aset baru dapat dilakukan jika proses penghapusan aset telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penghentian dan Pelepasan ATB

ATB diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah. Namun demikian, pada saatnya suatu ATB harus dihentikan dari penggunaannya. Beberapa keadaan dan alasan penghentian ATB antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat ATB sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum, penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Pelepasan ATB dilingkungan pemerintah lazim disebut sebagai pemindahtanganan, dengan cara:

- a. dijual;
- b. dipertukarkan;
- c. dihibahkan; atau
- d. dijadikan penyertaan modal daerah.

Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Selanjutnya, terhadap aset tersebut secara akuntansi dapat

dilepaskan, namun harus melalui proses yang dalam terminologi PMK Nomor 96/PMK.08/2007 tentang pengelolaan BMN dan Permendagri Nomor 17/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebut dengan penghapusan.

Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus ditutup. Dalam hal penghentian ATB merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku ATB yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku ATB terkait diperlakukan sebagai penambah atau pengurang ekuitas dana. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran.

8. PENYAJIAN

Aset lainnya disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset.

9. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Besaran dan rincian aset lainnya;
2. Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
3. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
4. Informasi lainnya yang penting.

XIII. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

1. DEFINISI

Kewajiban adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

2. KLASIFIKASI

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan setelah tanggal pelaporan.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang.

Pos-pos kewajiban antara lain:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban **jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan bagian lancar utang jangka panjang.**

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- 1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan
- 2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- 3) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

3. PENGAKUAN

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK dan kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.

b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)

Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.

d. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*)

Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah daerah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah daerah.

Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, pemerintah sering diasumsikan bertanggungjawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas non pemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah daerah, dan atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut telah terjadi transaksi

dengan pertukaran atau tanpa pertukaran. Misal pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

4. PENGUKURAN

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal necara.

Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban.

4.1. Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

Pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.

Contoh: Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah daerah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

4.2. Pengukuran Utang Transfer

Utang transfer dicatat sebesar kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan.

Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4.3. Pengukuran Utang Bunga

Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

4.4. Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode dan harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

4.5. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

4.6. Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut dan contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.

4.7. Utang Pemerintah Yang Tidak Diperjualbelikan

Utang yang tidak diperjualbelikan (*non-traded debt*) memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari *World Bank*.

4.8. Utang Pemerintah Yang Diperjualbelikan

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah daerah dan dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo, sedangkan jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

5. PENYAJIAN

Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang pemerintah daerah disajikan dalam neraca di sisi pasiva.

6. PENGUNGKAPAN

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan kewajiban, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

- a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah daerah dan jatuh temponya;
- c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
- e. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - 1) Pengurangan pinjaman;
 - 2) Modifikasi persyaratan utang;
 - 3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - 4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - 5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - 6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
- f. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
- g. Biaya pinjaman:
 - 1) Perlakuan biaya pinjaman;
 - 2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - 3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

XIV. KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN DAN PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. KOREKSI KESALAHAN

Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut.

2. KLASIFIKASI

Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

a. Kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:

- 1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
- 2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

b. Kesalahan berulang

Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

3. PERLAKUAN

a. Kesalahan tidak berulang

- 1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan.

Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban.

Contoh : pengembalian pendapatan hibah yang diterima pada tahun yang bersangkutan kepada pemerintah pusat karena terjadi kesalahan pengiriman oleh pemerintah pusat.

- 2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan.

Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.

- a) Koreksi - Laporan Keuangan Belum Diterbitkan

Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

- b) Koreksi - Laporan Keuangan Sudah Diterbitkan

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (Perda/Pergub Pertanggungjawaban), dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih atau dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Contoh : pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat maka Pemerintah Daerah akan mengurangi akun ekuitas dan mengurangi saldo kas

b. Kesalahan berulang

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.

Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
- b. adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

5. PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI

Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain (PSAP No.10 Paragraf 4).

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.

Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

6. OPERASI TIDAK DILANJUTKAN

Operasi tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu yang berakibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program, atau kegiatan yang lain.

Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.

Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1. PENDAPATAN

Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan anggaran dan realisasi dalam TA 2015 serta realisasi TA 2014, sebagai berikut:

| Pendapatan Daerah | 2015 | | 2014 |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (Rp) |
| 1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 195.353.296.763,00 | 212.498.139.929,00 | 160.726.943.432,00 |
| 1.2. Pendapatan Transfer | 1.255.579.702.000,00 | 1.247.688.130.253,00 | 1.030.950.406.014,00 |
| 1.3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah | 9.354.075.000,00 | 9.296.687.923,00 | 34.462.218.600,00 |
| Jumlah | 1.460.287.073.763,00 | 1.469.482.958.105,00 | 1.226.139.568.046,00 |

Realisasi Pendapatan Daerah TA 2015 sebesar Rp1.469.482.958.105,00 atau 100,63% dari anggarannya sebesar Rp1.460.287.073.763,00 dan 119,85 % dari realisasi TA 2014 sebesar Rp1.226.139.568.046,00.

Realisasi Pendapatan Daerah TA 2015 sebesar Rp1.469.482.958.105,00 sudah termasuk penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD sebesar Rp93.141.156.508,00, dan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp23.891.534.500,00 yang langsung ditransfer ke Rekening Puskesmas. Realisasi Pendapatan Daerah TA 2015 tidak termasuk Pendapatan Hibah Biaya Operasional Sekolah (BOS) dari provinsi yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah/RKUD (langsung ke rekening sekolah) sebesar Rp72.958.754.658,00.

Realisasi masing-masing akun pendapatan daerah, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Akun ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014, dengan rincian pos dan jumlah PAD sebagai berikut:

| Pendapatan Asli Daerah | 2015 | |
|--|---------------------------|---------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
| 1.1.1. Pajak Daerah | 29.138.963.800,00 | 31.523.819.462,00 |
| 1.1.2. Retribusi Daerah | 31.792.659.622,00 | 13.410.490.650,00 |
| 1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 13.060.826.000,00 | 13.060.829.257,00 |
| 1.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah | 121.360.847.341,00 | 154.503.000.560,00 |
| Jumlah | 195.353.296.763,00 | 212.498.139.929,00 |

Realisasi PAD TA 2015 sebesar Rp212.498.139.929,00 atau 108,78% dari anggaran sebesar Rp195.353.296.763,00 dan 132,21% dari realisasi TA 2014 sebesar Rp160.726.943.432,00. Dari perincian Pos PAD tersebut di atas, terlihat bahwa pelampauan penerimaan PAD sebesar 8,40 % atau Rp17.144.843.166,00 merupakan kontribusi dari semua obyek PAD yang mengalami pelampauan dari target yang ditetapkan kecuali Retribusi Daerah yang realisasinya kurang dari target sebesar Rp18.382.168.972,00 .

Realisasi masing-masing jenis PAD TA 2015 dan TA 2014, tersaji sebagai berikut:

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Temanggung dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah, dengan realisasi selama TA 2015 dan TA 2014 sebagai berikut:

| Pendapatan Pajak Daerah | 2015 | | 2014 |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (Rp) |
| 1) Pajak Hotel | 87.682.000,00 | 94.010.000,00 | 87.682.000,00 |
| 2) Pajak Restoran | 118.000.000,00 | 135.815.000,00 | 118.316.000,00 |
| 3) Pajak Hiburan | 23.281.800,00 | 24.636.050,00 | 23.281.800,00 |
| 4) Pajak Reklame | 475.000.000,00 | 563.869.925,00 | 474.859.868,00 |
| 5) Pajak Penerangan Jalan | 12.100.000.000,00 | 12.797.960.046,00 | 11.233.947.738,00 |
| 6) Pajak BPH/TB | 3.000.000.000,00 | 4.323.777.538,00 | 4.030.947.659,00 |
| 7) Pajak Air Bawah Tanah | 300.000.000,00 | 333.871.816,00 | 322.451.290,00 |
| 8) Pajak Parkir | 35.000.000,00 | 51.438.900,00 | 51.312.250,00 |
| 9) Pajak Bumi dan Bangunan | 13.000.000.000,00 | 13.198.440.187,00 | 13.279.804.099,00 |
| Jumlah | 29.138.963.800,00 | 31.523.819.462,00 | 29.622.602.704,00 |

Realisasi pendapatan pajak daerah TA 2015 sebesar Rp31.523.819.462,00 atau 108,18% dari anggaran sebesar Rp29.138.963.800,00 dan 106,41% dari realisasi TA 2014 sebesar Rp29.622.602.704,00. Dari 9 (sembilan) jenis obyek Pajak Daerah tersebut semuanya melampaui target yang ditetapkan. Untuk capaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan-Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) sudah termasuk penerimaan tunggakan PBB-P2 tahun-tahun sebelumnya.

1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Pendapatan Retribusi Daerah dikelola oleh masing-masing Satker Penghasil, dengan realisasi selama TA 2015 dan TA 2014 sebagai berikut:

| Pendapatan Retribusi Daerah | SKPD | 2015 | |
|--|--------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
| Retribusi Jasa Umum | | 28.092.052.722,00 | 9.265.037.736,00 |
| 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan | DKK | 4.381.600.000,00 | 5.448.201.700,00 |
| 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan | DPU | 730.000.000,00 | 818.769.600,00 |
| 3) Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Capil | DINDUKCAPIL | 0,00 | 0,00 |
| 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat | KEC TEMANGGUNG | 3.000.000,00 | 2.534.000,00 |
| 5) Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum | DINHUBKOMINFO | 488.226.000,00 | 488.951.000,00 |
| 6) Retribusi Pelayanan Pasar | DIPERINDAGKOP UMKM | 22.489.226.722,00 | 2.500.716.936,00 |
| 7) Tunggakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum | DINHUBKOMINFO | 0,00 | 5.864.500,00 |
| Retribusi Jasa Usaha | | 1.585.090.000,00 | 1.568.881.630,00 |
| 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | | 77.200.000,00 | 103.116.000,00 |
| 2) Retribusi Terminal | DINHUBKOMINFO | 437.000.000,00 | 443.609.300,00 |
| 3) Retribusi Tempat Khusus Parkir | DINHUBKOMINFO | 215.040.000,00 | 215.286.000,00 |
| 4) Retribusi RPH | DINAKAN | 84.000.000,00 | 84.002.000,00 |
| 5) Retribusi Sewa GOR | DINBUDPARPORA | 39.100.000,00 | 52.382.000,00 |
| 6) Retribusi Sewa Mesin Gilas | DPU | 57.750.000,00 | 78.950.000,00 |
| 7) Retribusi Sewa Tempat Reklame | DPU | 60.000.000,00 | 44.524.830,00 |
| 8) Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah BBI | DINAKAN | 340.000.000,00 | 340.094.500,00 |
| 9) Tunggakan Retribusi Tempat Khusus Parkir | DINHUBKOMINFO | 0,00 | 2.392.000,00 |

| | | | |
|---|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 10) Sewa Gedung Pemuda & Kebudayaan | SETDA | 275.000.000,00 | 204.525.000,00 |
| Retribusi Perijinan Tertentu | | 2.115.516.900,00 | 2.576.571.284,00 |
| 1) Retribusi IMB | DPU | 1.000.000.000,00 | 1.035.917.760,00 |
| 2) Retribusi Ijin Gangguan/Keramaian/HO | KP3M | 245.000.000,00 | 264.565.624,00 |
| 3) Retribusi Ijin Trayek | DINHUBKOMINFO | 25.010.000,00 | 26.940.000,00 |
| 4) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | DINHUBKOMINFO | 830.000.000,00 | 872.015.000,00 |
| 5) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi | KP3M | 15.506.900,00 | 377.132.900,00 |
| Jumlah | | 31.792.659.622,00 | 13.410.490.650,00 |

Realisasi pendapatan retribusi daerah TA 2015 sebesar Rp13.410.490.650,00 atau 42,18% dari anggaran sebesar Rp31.792.659.622,00 dan 66,05% dari realisasi TA 2014 sebesar Rp20.299.495.547,00. Secara keseluruhan realisasi pendapatan Retribusi Daerah kurang dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp18.383.368.972,00 atau 57,82%. Kurang dari target ini berasal dari Retribusi Jasa Umum sebesar Rp18.827.014.986,00 atau 67,02% dan dari Retribusi Perijinan Jasa Usaha sebesar Rp16.208.370,00 atau 1,02% sedangkan untuk Retribusi Perizinan Tertentu melampaui target sebesar Rp461.054.384,00 atau 21,79% dari anggaran yang ditetapkan.

Dari 22 (dua puluh dua) Rincian Obyek Retribusi Daerah baik Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha maupun Retribusi Jasa Perijinan Tertentu sebagaimana tersebut di atas terdapat 2 (dua) rincian obyek retribusi yang tidak dapat mencapai target pada Tahun 2015 yaitu:

- a. Retribusi Pelayanan Pasar dengan realisasi sebesar Rp2.500.716.936,00 atau 11,12% dari anggaran sebesar Rp22.489.226.722,00. Tidak tercapainya target tersebut sebagian besar karena tidak terealisasinya retribusi Penjualan Pasar Legi Parakan sebesar Rp17.000.000.000,00. Hal ini dikarenakan penempatan pedagang Pasar Legi Parakan baru diatur melalui Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2015 tentang Penempatan Pedagang Pasar Legi Parakan pada tanggal 30 Desember 2015 dimana di dalamnya terdapat penetapan harga/besaran Retribusi Penempatan Los dan Kios Pasar Legi Parakan. Sedangkan untuk Surat Ketetapan Retribusi Daerah baru ditetapkan tanggal 31 Desember 2015 dimana dalam SKRD disebutkan bahwa pedagang bisa melunasi sampai dengan tanggal 30 April 2016.
2. Retribusi Sewa Gedung Pemuda dan Kebudayaan dengan realisasi sebesar Rp204.525.000,00 atau 74,37% dari anggaran sebesar Rp275.000.000,00. Hal tersebut dikarenakan tarif sewa Gedung Pemuda dan Kebudayaan masih mengacu pada rumusan tarif lama karena Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Sewa Gedung Pemuda dan Kebudayaan baru ditetapkan pada awal Januari 2016 (sampai dengan saat ini masih menunggu evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri), sementara target sewa Gedung Pemuda dan Kebudayaan dalam anggaran perubahan telah dinaikkan. Untuk Kegiatan Dinas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung tidak dikenakan retribusi sewa gedung.
3. Retribusi Sewa Tempat Reklame dengan realisasi sebesar Rp44.524.830,00 atau 74,21% dari anggaran sebesar Rp60.000.000,00. Tidak tercapainya target Retribusi Sewa Tempat Pemasangan Reklame dapat dijelaskan bahwa lokasi strategis yang mampu menarik minat untuk pemasangan reklame yang berada di Jalan Kabupaten sudah banyak yang terisi sedangkan Pemasangan Reklame yang diminati dan oleh banyak pemohon adalah pada area Jalan Provinsi (Aset milik Bina Marga Provinsi).

Untuk Retribusi Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan yang meliputi Pelayanan Kesehatan Umum di Puskesmas, Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan, Pelayanan Jamkesmas dan jampersal, dan Pelayanan Kebidanan realisasinya mencapai

target yaitu sebesar Rp5.448.201.700,00 atau 124,34% dari anggaran sebesar Rp4.381.600.000,00. Target anggaran dan realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

| Retribusi Pelayanan Kesehatan | 2015 | | 2014 |
|---|------------------|------------------|-------------------|
| | Anggaran | Realisasi | Realisasi |
| Pelayanan Kesehatan Masyarakat | 4.381.600.000,00 | 5.448.201.700,00 | 12.155.102.000,00 |
| a) Pelayanan Kesehatan Umum di Puskesmas | 4.000.000.000,00 | 4.964.265.600,00 | 4.510.198.000,00 |
| b) Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan | 41.250.000,00 | 84.556.600,00 | 32.610.000,00 |
| c) Kapitasi BPJS | 0,00 | 0,00 | 7.229.344.000,00 |
| d) Pelayanan Jamkesmas & Jampersal | 0,00 | 0,00 | 73.300.000,00 |
| e) Pelayanan Kebidanan | 340.350.000,00 | 399.379.500,00 | 309.650.000,00 |

1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dari pembagian atas laba perusahaan milik daerah TA 2015 dan Tahun 2014 sebagai berikut:

| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 2015 | | 2014 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (Rp) |
| 1) Perusahaan Milik Daerah | | | |
| a) Bank Jateng | 3.981.666.000,00 | 3.981.666.406,00 | 3.512.621.363,00 |
| b) PDAM | 2.778.981.000,00 | 2.778.981.218,00 | 2.337.951.807,00 |
| c) PD Bank Pasar | 3.660.477.000,00 | 3.660.477.900,00 | 3.264.491.300,00 |
| d) PD Apotik Waringin Mulyo | 121.256.000,00 | 121.256.498,00 | 105.430.843,00 |
| e) BPR BKK Kecamatan | 1.674.418.000,00 | 1.674.418.739,00 | 1.381.833.424,00 |
| f) PD Bhumi Phala Wisata | 773.975.000,00 | 773.975.353,00 | 594.541.373,00 |
| g) PD Aneka Usaha | 70.053.000,00 | 70.053.143,00 | 49.818.800,00 |
| Jumlah | 13.060.826.000,00 | 13.060.829.257,00 | 11.246.688.910,00 |

Realisasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan TA 2015 sebesar Rp13.060.829.257,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp13.060.826.000,00 dan 116,13% dari realisasi TA 2014 sebesar Rp11.246.688.910,00.

1.1.4 Lain-lain PAD

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan PAD dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin, dengan realisasi selama TA 2015 dan Tahun 2014 sebagai berikut:

| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah | 2015 | | 2014 |
|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (Rp) |
| 1) Penjualan Drum Bekas | 9.000.000,00 | 10.470.000,00 | 10.170.000,00 |
| 2) Penjualan Hasil Kebun Pemda | - | 17.442.750,00 | 21.172.500,00 |
| 3) Penerimaan Radio Temanggung | - | 24.050.000,00 | 22.340.000,00 |
| 4) Penjualan Pasar Kliwon Baru | - | - | 80.700.000,00 |
| 5) Penjualan Pasar Wage Ngadirejo | - | - | 79.023.000,00 |
| 6) Pendapatan Lainnya DPPKAD | - | 4.418.273.385,00 | 1.630.567.643,00 |
| 7) Denda Buku | - | 11.070.500,00 | |
| 8) Denda Reklame | - | 123.833,00 | |
| 9) Penjualan Pasar Temanggung Permai | - | - | 524.844.500,00 |
| 10) Pekan Syawalan | - | - | - |
| 11) Sewa Tanah Lambiran | - | - | - |
| 12) Sewa Gedung Pemuda & Kebudayaan | - | - | 185.945.000,00 |
| 13) Sewa Tanah Eks Bengkok Kelurahan | - | 1.018.563.500,00 | 1.326.626.550,00 |
| 14) Jasa Giro Kas Umum Daerah | 2.046.409.288,00 | 3.828.886.527,00 | 13.222.390.450,00 |
| 15) Bunga Deposito pada bank | 8.235.637.153,00 | 16.176.671.024,00 | |
| 16) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah | 10.000.000,00 | 6.520.000,00 | 3.500.000,00 |
| 17) Pendapatan Denda PBB | 10.000.000,00 | 52.772.833,00 | 12.973.622,00 |
| 18) Pendapatan Denda Retribusi | 47.000.000,00 | 105.574.500,00 | 66.335.800,00 |
| 19) Pendapatan BLUD | 75.000.000.000,00 | 93.141.156.508,00 | 67.915.778.506,00 |
| 20) Kapitasi JKN | 24.203.360.900,00 | 23.891.534.500,00 | 14.450.948.000,00 |
| 21) Pemanfaatan Tanah Lambiran | 2.700.000,00 | 3.150.700,00 | 4.840.700,00 |
| 22) Pemanfaatan Kekayaan Daerah Lainnya | 11.796.740.000,00 | 11.796.740.000,00 | - |
| Jumlah | 121.360.847.341,00 | 154.503.000.560,00 | 99.558.156.271,00 |

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2015 sebesar Rp154.503.000.560,00 atau 127,31% dari anggaran sebesar Rp121.360.847.341,00 dan 155,18% dari realisasi TA 2014 sebesar Rp99.558.156.271,00.

Kontribusi besar naiknya realisasi Lain-lain PAD yang Sah adalah dari penerimaan Pendapatan Lainnya, Jasa Giro ke Kas Daerah dan Pendapatan Bunga Deposito yang dikelola oleh DPPKAD selaku SKPKD. Pendapatan lainnya tidak dianggarkan namun terdapat realisasi sebesar Rp4.418.273.385,00 dan Jasa Giro realisasinya mencapai Rp3.828.886.527,00 atau 187,10% dari anggaran yang ditetapkan, serta Pendapatan Bunga Deposito terdapat realisasi sebesar Rp16.176.671.024 atau 196,42% dari anggaran sebesar Rp8.235.637.153,00. Selain itu juga terdapat realisasi pendapatan dari penjualan drum bekas sebesar Rp10.470.000,00, Penjualan Hasil Perkebunan sebesar Rp17.442.750,00 dan Penerimaan Radio Temanggung sebesar Rp24.050.000,00 namun tidak dianggarkan dalam APBD 2015.

Realisasi Pendapatan Lainnya TA 2015 yang yang dikelola dan/atau dicatat oleh DPPKAD dapat diperinci sebagai berikut:

| Lain-lain PAD | 2015 Realisasi (Rp) |
|---|-------------------------|
| 1) Hasil Penjualan atas Penghapusan Aset Daerah | 126.263.500,00 |
| 2) Denda Keterlambatan atas pekerjaan | 997.450.670,00 |
| 3) Penerimaan SILPA dari sisa belanja atau lainnta | 62.327.343,00 |
| 4) Penerimaan Klaim LHP, Jaminaan, Leterlambatan Proyek | 2.005.075.505,00 |
| 5) Denda Pajak Non PBB | 3.108.900,00 |
| 6) Penerimaan Sewa Tanah/Rumah/Aset Pemda | 186.121.469,00 |
| 7) Penerimaan Potongan Hutang Kasda PT T ASPEN | 7.650.000,00 |
| 8) Penggantian Lahan Pertanian/Irigasi Dintanbunhut | 953.172.100,00 |
| 9) Bunga Dana Bergulir | 49.953.298,00 |
| 10) LLPADS Dinakan | - |
| 11) Sewa Kios Pujasera | 6.975.000,00 |
| 12) LLPADS Dinbudparpora | 6.853.000,00 |
| 13) Setoran Ijin Makan/Pelayanan Pemakamam | 1.508.000,00 |
| 14) Setoran LLPADS Lainnya | 11.814.600,00 |
| 15) Denda Keterlambatan Pengembalian Buku | - |
| Jumlah Lain-lain PAD Yang Dikelola DPPKAD | 4.418.273.385,00 |

Dari 15 (lima belas) Obyek Lain-lain PAD yang Sah tersebut hanya pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang tidak memenuhi target yang ditetapkan, dimana realisasinya hanya sebesar Rp.6.520.000,00 atau 65,200% dari anggaran sebesar Rp10.000.000,00. Hal ini dapat dijelaskan bahwa penerimaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah berasal dari angsuran penggantian yang telah berjalan pada tahun-tahun anggaran sebelumnya dan belum muncul adanya Kerugian Daerah yang baru. Realisasi Pendapatan BLUD TA 2015 sebesar Rp93.141.156.508,00 dapat dirinci sebagai berikut:

| Pendapatan BLUD | 2015 Realisasi (Rp) |
|----------------------------|--------------------------|
| 1) Pendapatan Jasa Layanan | 88.997.124.665,00 |
| 2) Pendapatan Lainnya | 1.158.242.577,00 |
| 3) Pendapatan Jasa Giro | 810.236.587,00 |
| 4) Pendapatan Rabat | 2.175.552.679,00 |
| Jumlah | 93.141.156.508,00 |

Sedangkan Realisasi Pendapatan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional TA 2015 sebesar Rp23.891.534.500,00 dan TA 2014 sebesar Rp14.450.948.000,00 merupakan dana kapitasi JKN untuk 24 Puskesmas dengan rincian sebagai berikut:

| Kas di Rekening JKN | 2015 | 2014 |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Puskesmas Dharma Rini | 800.415.000,00 | 472.195.000,00 |
| Puskesmas Bulu | 1.409.940.000,00 | 875.830.000,00 |
| Puskesmas Tembarak | 1.176.384.000,00 | 724.350.000,00 |
| Puskesmas Selopampang | 721.790.000,00 | 487.332.000,00 |
| Puskesmas Temanggung | 1.493.466.000,00 | 928.308.000,00 |
| Puskesmas Kranggan | 887.185.000,00 | 473.184.000,00 |
| Puskesmas Tlogomulyo | 470.817.000,00 | 337.236.000,00 |
| Puskesmas Pringsurat | 1.327.284.000,00 | 734.010.000,00 |
| Puskesmas Kaloran | 914.322.000,00 | 633.042.000,00 |
| Puskesmas Kandangan | 1.317.955.000,00 | 815.070.000,00 |
| Puskesmas Kedu | 1.395.637.000,00 | 875.875.000,00 |
| Puskesmas Parakan | 1.192.572.000,00 | 714.702.000,00 |
| Puskesmas Bansari | 665.730.000,00 | 352.450.000,00 |
| Puskesmas Kledung | 801.006.000,00 | 495.528.000,00 |
| Puskesmas Ngadirejo | 2.142.510.000,00 | 1.367.160.000,00 |
| Puskesmas Jumo | 898.037.000,00 | 610.866.000,00 |
| Puskesmas Gemawang | 1.156.344.000,00 | 721.626.000,00 |
| Puskesmas Tretop | 665.517.500,00 | 297.904.000,00 |
| Puskesmas Candiroto | 1.195.228.000,00 | 791.964.000,00 |
| Puskesmas Bejen | 904.293.000,00 | 516.774.000,00 |
| Puskesmas Tepusen | 597.135.000,00 | 330.415.000,00 |
| Puskesmas Traji | 574.875.000,00 | 327.255.000,00 |
| Puskesmas Pare | 446.929.000,00 | 214.150.000,00 |
| Puskesmas Wonobojo | 736.163.000,00 | 353.722.000,00 |
| Jumlah Realisasi Kapitasi JKN | 23.891.534.500,00 | 14.450.948.000,00 |

1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer berasal dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, meliputi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan Transfer Pemerintah Provinsi dengan realisasi dalam TA 2015 dan 2014 sebagai berikut:

| Pendapatan Transfer | | 2015 | | 2014 |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (Rp) |
| 1.2.1 | Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan | 861.249.748.000,00 | 849.969.443.934,00 | 808.979.527.761,00 |
| 1.2.1.1 | Dana Bagi Hasil Pajak | 25.227.772.000,00 | 16.858.162.174,00 | 18.324.589.186,00 |
| 1.2.1.2 | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | 28.727.075.000,00 | 28.648.950.760,00 | 25.187.375.575,00 |
| 1.2.1.3 | Dana Alokasi Umum | 731.733.741.000,00 | 731.733.741.000,00 | 708.764.753.000,00 |
| 1.2.1.4 | Dana Alokasi Khusus | 75.561.160.000,00 | 72.728.590.000,00 | 56.702.810.000,00 |
| 1.2.2 | Transfer Pemerintah Pusat Lainnya | 255.015.541.000,00 | 255.587.668.500,00 | 163.166.074.000,00 |
| 1.2.2.1 | Dana Penyesuain | 179.591.889.000,00 | 180.164.016.500,00 | 160.166.074.000,00 |
| 1.2.2.2 | Dana Insentif Daerah | 3.000.000.000,00 | 3.000.000.000,00 | 3.000.000.000,00 |
| 1.2.2.3 | Dana Desa | 72.423.652.000,00 | 72.423.652.000,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | Transfer Pemerintah Provinsi | 139.314.413.000,00 | 142.131.017.819,00 | 58.804.804.253,00 |
| 1.2.3.1 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi | 80.093.087.000,00 | 83.195.805.819,00 | 58.804.804.253,00 |
| 1.2.3.2 | Bantuan Keuangan dari Provinsi | 59.221.326.000,00 | 58.935.212.000,00 | 0,00 |
| Jumlah Pendapatan Transfer | | 1.255.579.702.000,00 | 1.247.688.130.253,00 | 1.030.950.406.014,00 |

Realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp1.247.688.130.253,00 atau 99,37% dari anggarannya sebesar Rp1.255.579.702,00 dan 121,02% dari realisasi TA 2014 sebesar Rp1.030.950.406.014,00. Dari ketiga jenis obyek pendapatan transfer tersebut yang masih kurang dari target yang telah ditetapkan yaitu penerimaan dari transfer Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Alokasi Khusus.

1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer berasal dari Pemerintah Pusat, meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dengan realisasi dalam TA 2015 dan TA 2014 sebagai berikut:

| Pendapatan Transfer PP- Dana Perimbangan | | 2015 | | 2014 |
|--|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (Rp) |
| 1.2.1.1. | Dana Bagi Hasil Pajak | 25.227.772.000,00 | 16.858.162.174,00 | 18.324.589.186,00 |
| 1.2.1.2. | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | 28.727.075.000,00 | 28.648.950.760,00 | 25.187.375.575,00 |
| 1.2.1.3. | Dana Alokasi Umum | 731.733.741.000,00 | 731.733.741.000,00 | 708.764.753.000,00 |
| 1.2.1.4. | Dana Alokasi Khusus | 75.561.160.000,00 | 72.728.590.000,00 | 56.702.810.000,00 |
| Transfer Pemerintah Pusat | | 861.249.748.000,00 | 849.969.443.934,00 | 808.979.527.761,00 |

Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan TA 2015 sebesar Rp849.969.443.934,00 atau 98,69% dari anggaran Rp861.249.748.000,00 dan 105,06% dari realisasi TA 2014 sebesar Rp808.979.527.761,00.

1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak

Realisasi dari Dana Bagi Hasil Pajak terdiri dari Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan serta Bagi Hasil PPh pasal 25, pasal 29 dan PPh pasal 21 dengan perincian sebagai berikut:

| Dana Bagi Hasil Pajak | 2015 | | 2014 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (Rp) |
| a) Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan | 16.000.000.000,00 | 10.096.436.974,00 | 9.619.752.135,00 |
| b) Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Ps 25 dan Ps 29 WOPDN dan PPh Ps 21 | 9.227.772.000,00 | 6.761.725.200,00 | 8.704.837.051,00 |
| Jumlah | 25.227.772.000,00 | 16.858.162.174,00 | 18.324.589.186,00 |

Dari rincian realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak di atas tampak bahwa semua Dana Bagi Hasil Pajak tidak memenuhi target dimana untuk Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan hanya terealisasi sebesar Rp10.096.436.974,00 atau 63,10% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp16.000.000.000,00 dan untuk Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21/25/29 WOPDN hanya terealisasi Rp6.761.725.200,00 atau 73,28% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp9.227.772.000,00.

1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Realisasi Penerimaan dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terdiri dari Bagi Hasil Pajak Sumber Daya Alam Kehutanan, Bagi Hasil Pajak Sumber Daya Alam Perikanan, Bagi Hasil Pajak Sumber Daya Alam Pertambangan Umum, Bagi Hasil Pajak Sumber Daya Alam Migas, Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi, dan Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan perincian sebagai berikut:

| Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | 2015 | | 2014 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (Rp) |
| a) Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Kehutanan | 347.638.000,00 | 185.380.944,00 | 473.646.440,00 |
| b) Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Perikanan | 395.257.000,00 | 703.264.033,00 | 383.182.410,00 |
| c) Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Pertambangan Umum | 13.175.000,00 | 26.900.686,00 | 91.481.558,00 |
| d) Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Migas | 328.807.000,00 | 79.636.200,00 | 294.046.752,00 |
| e) Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi | 0,00 | 11.570.897,00 | 13.602.070,00 |
| f) Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau | 27.642.198.000,00 | 27.642.198.000,00 | 23.931.416.345,00 |
| Jumlah | 28.727.075.000,00 | 28.648.950.760,00 | 25.187.375.575,00 |

1.2.1.3 Dana Alokasi Umum

Realisasi Penerimaan Pendapatan Dana Alokasi Umum TA 2015 sebesar Rp731.733.741.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp731.733.741.000,00

| Pendapatan Transfer | 2015 | | 2014 |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (Rp) |
| 1) Dana Alokasi Umum | 731.733.741.000,00 | 731.733.741.000,00 | 708.764.753.000,00 |
| Jumlah | 731.733.741.000,00 | 731.733.741.000,00 | 708.764.753.000,00 |

1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus

Realisasi Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2015 sebesar Rp72.728.590.000,00 terdiri dari Dana Alokasi Khusus Pendidikan, Dana Alokasi Khusus Kesehatan, Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Irigasi, Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi, Dana Alokasi Khusus Prasarana Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Khusus Kelautan dan Perikanan, Dana Alokasi Khusus Pertanian, Dana Alokasi Khusus Lingkungan Hidup, Dana Alokasi Khusus Keluarga Berencana, Dana Alokasi Khusus Kehutanan, Dana Alokasi Khusus Perdagangan, Dana Alokasi Khusus Transportasi, dan Dana Alokasi Khusus Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja (P3K2) sebagai berikut:

| Dana lokasi Khusus | 2015 | | 2014 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (Rp) |
| 1. Dana Alokasi Khusus Pendidikan | 19.906.030.000,00 | 19.906.030.000,00 | 23.462.210.000,00 |
| a. DAK Pendidikan SD/SDLB | 8.333.110.000,00 | 8.333.110.000,00 | 8.185.610.000,00 |
| b. DAK Pendidikan SMP/SMPLB | 3.803.280.000,00 | 3.803.280.000,00 | 5.594.160.000,00 |
| c. DAK Pendidikan SMA | 2.997.460.000,00 | 2.997.460.000,00 | 3.011.030.000,00 |
| d. DAK Pendidikan SMK | 4.772.180.000,00 | 4.772.180.000,00 | 6.671.410.000,00 |
| 2. Dana Alokasi Khusus Kesehatan | 6.902.420.000,00 | 6.904.130.000,00 | 6.710.850.000,00 |
| a. DAK Pelayanan Kesehatan Dasar | 3.295.110.000,00 | 3.295.110.000,00 | 2.968.640.000,00 |
| b. DAK Pelayanan Kesehatan Rujukan | 2.097.770.000,00 | 2.099.480.000,00 | 1.412.630.000,00 |
| a. DAK Pelayanan Kefarmasian | 1.509.540.000,00 | 1.509.540.000,00 | 2.329.580.000,00 |
| 3. Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Irigasi | 2.531.630.000,00 | 2.531.630.000,00 | 3.335.190.000,00 |
| 4. Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Air Minum | 4.466.750.000,00 | 4.466.750.000,00 | 3.438.960.000,00 |
| a. DAK Infrastruktur Air Minum | 2.006.250.000,00 | 2.006.250.000,00 | 1.383.770.000,00 |
| a. DAK Infrastruktur Sanitasi | 2.460.500.000,00 | 2.460.500.000,00 | 2.055.190.000,00 |
| 5. Dana Alokasi Khusus Prasarana Pemerintah | 4.536.960.000,00 | 4.536.960.000,00 | 0,00 |
| - DAK Prasarana Pemerintah Daerah | 4.536.960.000,00 | 4.536.960.000,00 | 0,00 |
| 6. Dana Alokasi Khusus Kelautan dan Perikanan | 1.854.980.000,00 | 1.854.980.000,00 | 2.411.010.000,00 |
| 7. Dana Alokasi Khusus Pertanian | 4.519.190.000,00 | 4.519.190.000,00 | 5.304.230.000,00 |
| 8. Dana Alokasi Khusus Lingkungan Hidup | 1.169.020.000,00 | 1.169.020.000,00 | 1.420.980.000,00 |
| 9. Dana Alokasi Khusus Keluarga Berencana | 1.554.040.000,00 | 1.554.040.000,00 | 1.156.370.000,00 |
| 10. Dana Alokasi Khusus Kehutanan | 1.304.010.000,00 | 1.304.010.000,00 | 1.012.640.000,00 |
| 11. Dana Alokasi Khusus Perdagangan | 1.646.030.000,00 | 1.646.030.000,00 | 1.881.980.000,00 |
| - DAK Pasar | 1.646.030.000,00 | 1.646.030.000,00 | 1.881.980.000,00 |
| 12. Dana Alokasi Khusus Transportasi | 10.998.700.000,00 | 10.998.700.000,00 | 6.568.390.000,00 |
| a. DAK Infrastruktur Jalan | 7.057.070.000,00 | 7.057.070.000,00 | 6.068.710.000,00 |
| b. DAK Transportasi Perdesaan | 3.546.350.000,00 | 3.546.350.000,00 | 0,00 |
| c. DAK Keselamatan Transportasi Darat | 395.280.000,00 | 395.280.000,00 | 499.680.000,00 |
| 13. Dana Alpkasi Khusus P2K3 | 14.171.400.000,00 | 11.337.120.000,00 | 0,00 |
| Jumlah | 75.561.160.000,00 | 72.728.590.000,00 | 56.702.810.000,00 |

1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya berasal dari Pemerintah Pusat, meliputi Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian, dengan realisasi dalam TA 2015 dan TA 2014 sebagai berikut:

| Pendapatan Transfer PP- Lainnya | | 2015 | | 2014 |
|---------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (Rp) |
| 1.2.2.1. | Dana Penyesuaian | 179.591.889.000,00 | 180.164.016.500,00 | 160.166.074.000,00 |
| 1.2.2.2. | Dana Insentif Daerah | 3.000.000.000,00 | 3.000.000.000,00 | 3.000.000.000,00 |
| 1.2.2.3 | Dana Desa | 72.423.652.000,00 | 72.423.652.000,00 | 0,00 |
| Jumlah | | 255.015.541.000,00 | 255.587.668.500,00 | 163.166.074.000,00 |

Realisasi Penerimaan TA 2015 sebesar Rp255.587.668.500,00 atau 100,22% dari anggaran sebesar Rp255.015.541.000,00 dan 156,64% dari realisasi TA 2014 sebesar Rp163.166.074.000,00.

1.2.2.1 Dana Penyesuaian

Alokasi Dana Penyesuaian berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 tanggal 17 Maret 2015. Dalam Lampiran XVIII Kabupaten Temanggung mendapat alokasi sebesar Rp178.393.689.000,00 dan Lampiran XIX Kabupaten Temanggung mendapat alokasi sebesar Rp1.198.200.000,00. Adapun Realisasi penerimaan Dana Penyesuaian sebesar Rp180.164.016.500,00 atau sebesar 100,31% dari anggaran sebesar Rp179.591.889.000,00 atau 112,48% dari realisasi TA 2014. Realisasi penerimaan Dana Penyesuaian merupakan realisasi penerimaan Dana Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp178.393.689.000,00 dan realisasi penerimaan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD sebesar Rp1.770.327.500,00.

1.2.2.2 Dana Insentif Daerah

Alokasi Dana Insentif Daerah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 tanggal 17 Maret 2015. Dalam Lampiran XXI Kabupaten Temanggung dengan alokasi sebesar Rp3.000.000.000,00. Adapun realisasinya sebesar Rp3.000.000.000,00 atau sebesar 100% dari anggaran sebesar Rp3.000.000.000,00.

1.2.2.3 Dana Desa

Alokasi untuk Dana Desa yang bersumber dari APBN berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2015 tanggal 17 Maret 2015. Dalam Lampiran XXII Kabupaten Temanggung mendapat alokasi sebesar Rp72.423.652.000,00. Realisasi Pendapatan dari Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN sebesar Rp72.423.652.000,00 merupakan Alokasi Dana Desa untuk 266 desa se Kabupaten Temanggung

1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi berasal dari Pemerintah Provinsi, meliputi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya, dengan realisasi dalam TA 2015 dan TA 2014 sebagai berikut:

| Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi | | 2015 | | 2014 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (Rp) |
| 1.2.3.1. | Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi | 80.093.087.000,00 | 83.195.805.819,00 | 58.804.804.253,00 |
| 1.2.3.2 | Bantuan Keuangan Provinsi | 59.221.326.000,00 | 58.935.212.000,00 | |
| Jumlah | | 139.314.413.000,00 | 142.131.017.819,00 | 58.804.804.253,00 |

Realisasi Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi TA 2015 sebesar Rp142.131.017.819,00 atau 102,02% dari anggaran sebesar Rp139.314.413.000,00 dan 241,69% dari realisasi TA 2014 sebesar Rp58.804.804.253,00 terdiri dari:

1.2.3.1 Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi

Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak didapat dari Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, Pajak Tera Ulang, Sumbangan Pihak Ke III Kayu, dan Pajak Rokok dengan rincian sebagai berikut:

| Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi | 2015 | | 2014 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (Rp) |
| a) Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor | 12.704.319.000,00 | 23.255.920.344,00 | 12.847.159.754,00 |
| b) Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 22.627.014.000,00 | 12.687.547.033,00 | 15.877.745.490,00 |
| c) Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 24.762.064.000,00 | 20.885.020.293,00 | 19.626.524.273,00 |
| d) Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan | 18.655.000,00 | 20.115.582,00 | 26.257.329,00 |
| e) Pajak Tera Ulang | 22.000.000,00 | 35.627.675,00 | 52.644.253,00 |
| f) Sumbangan Pihak Ke III Kayu | 50.000.000,00 | 0,00 | 13.180.000,00 |
| g) Pajak Rokok | 19.909.035.000,00 | 26.311.574.892,00 | 10.361.293.154,00 |
| Jumlah | 80.093.087.000,00 | 83.195.805.819,00 | 58.804.804.253,00 |

1.2.3.2 Bantuan Keuangan Provinsi

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2015 Kabupaten Temanggung mendapatkan anggaran sebesar Rp59.221.326.000,00. Adapun realisasi Bantuan Keuangan Provinsi TA 2015 sebesar Rp58.935.212.000,00 atau sebesar 99,52% dari anggaran.

1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah penerimaan daerah selain yang telah dikelompokkan di atas, dengan realisasi dalam TA 2015 dan TA 2014 sebagai berikut:

| Lain-lain Pendapatan Yang Sah | | 2015 | | 2014 |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi | Realisasi (Rp) |
| 1.3.1. | Hibah badan/lembaga/organisasi swasta | 9.354.075.000,00 | 9.296.687.923,00 | 725.668.600,00 |
| 1.3.2. | Bantuan Keuangan dari Provinsi | | | 33.736.550.000,00 |
| Jumlah | | 9.354.075.000,00 | 9.296.687.923,00 | 34.462.218.600,00 |

Realisasi Lain-lain Pendapatan TA 2015 sebesar Rp9.296.687.923,00 atau 99,39% dari anggaran sebesar Rp9.354.075.000,00 dan 1.281,12% dari realisasi TA 2014 sebesar Rp725.668.600,00.

1.3.1 Hibah badan/lembaga/organisasi swasta

Realisasi Pendapatan dari Hibah badan/lembaga/organisasi swasta TA 2015 sebesar Rp9.296.687.923,00 atau sebesar 99,39% dari anggaran sebesar Rp9.354.075.000,00 termasuk di dalamnya merupakan Hibah WISMP sebesar Rp558.762.923,00 yang kegiatannya dilaksanakan oleh BAPPEDA, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan. Sedangkan penerimaan hibah sebesar Rp8.737.925.000,0 merupakan penerimaan hibah yang kegiatannya ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

1.3.2 Bantuan Keuangan dari Provinsi

Realisasi Bantuan Keuangan dari Provinsi Tahun 2015 sebesar Rp0,00 karena disajikan sebagai pendapatan transfer, sedangkan Tahun 2014 sebesar Rp33.736.550.000,00.

2. BELANJA

Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga (BTT) dan Belanja Transfer/Bagi Hasil ke Desa. Dalam TA 2015 dan TA 2014 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung terdapat 72 Satker, dimana Satker-Satker tersebut merupakan pengguna anggaran.

Anggaran dan realisasi belanja daerah TA 2015 serta realisasi belanja daerah TA 2014, sebagai berikut:

| Belanja Daerah | 2015 | | 2014 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (Rp) |
| 1. Belanja Operasi | 1.149.458.854.697,00 | 1.029.030.046.184,00 | 926.857.557.353,00 |
| 2. Belanja Modal | 423.292.387.284,00 | 320.338.494.109,00 | 198.451.766.079,00 |
| 3. Belanja Tidak Terduga (BTT) | 500.000.000,00 | 114.900.000,00 | 416.416.000,00 |
| 4. Belanja Transfer/Bagi Hasil ke Desa | 155.934.680.595,00 | 155.520.304.762,00 | 45.154.563.440,00 |
| Jumlah Belanja Daerah | 1.729.185.922.576,00 | 1.505.003.745.055,00 | 1.170.880.302.872,00 |

Jumlah Realisasi Belanja Daerah TA 2015 sebesar Rp1.505.003.745.055,00 atau 87,04% dari anggaran sebesar Rp1.729.185.922.576,00 dan 128,53% dari realisasi TA 2014 sebesar Rp1.170.880.302.872,00.

Realisasi Belanja Daerah TA 2015 sebesar Rp1.505.003.745.055,00 tidak termasuk belanja yang berasal dari Hibah Biaya Operasional Sekolah (BOS) dari provinsi yang tidak melalui RKUD sebesar Rp69.875.317.795,00.

2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi Kabupaten Temanggung meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial dengan realisasi TA 2015 dan TA 2014 sebagai berikut:

| Belanja Operasi | | 2015 | | 2014 |
|-----------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (Rp) |
| 2.1.1. | a. Belanja Pegawai | 777.980.772.173,00 | 711.587.539.195,00 | 649.133.073.608,00 |
| 2.1.2. | b. Belanja Barang dan Jasa | 285.491.070.024,00 | 248.741.874.870,00 | 188.606.981.218,00 |
| 2.1.3. | c. Belanja Bunga | 5.000.000.000,00 | 4.424.201.466,00 | 1.006.766.714,00 |
| 2.1.4. | d. Belanja Subsidi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5. | e. Belanja Hibah | 64.177.900.000,00 | 48.055.711.613,00 | 70.509.291.100,00 |
| 2.1.6. | f. Belanja Bantuan Sosial | 16.809.112.500,00 | 16.220.719.040,00 | 17.601.444.713,00 |
| Jumlah | | 1.149.458.854.697,00 | 1.029.030.046.184,00 | 926.857.557.353,00 |

Realisasi Belanja Operasi TA 2015 sebesar Rp1.029.030.046.184,00 atau 89,52% dari anggaran Rp1.149.458.854.697,00 dan 111,02% dari realisasi TA 2014 sebesar Rp926.857.557.353,00.

2.1.1 Belanja Pegawai (BP)

Belanja Pegawai (BP) dengan realisasi TA 2015 sebesar Rp711.587.539.195,00 atau 91,47% dari anggarannya sebesar Rp777.980.772.173,00 dan 109,62% dari realisasi TA 2014 sebesar Rp649.133.073.608,00, dengan rincian sebagai berikut:

| Belanja Pegawai | 2015 | | 2014 |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (Rp) |
| Gaji dan Tunjangan | 494.523.987.338,00 | 486.607.957.900,00 | 453.345.604.163,00 |
| Tambahan Penghasilan PNS | 229.759.280.000,00 | 179.804.224.500,00 | 149.484.938.844,00 |
| Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH | 4.395.120.000,00 | 4.391.670.000,00 | 4.116.347.000,00 |
| Biaya Pemungutan Pajak Daerah | 1.592.146.000,00 | 1.061.115.086,00 | 1.227.362.727,00 |
| Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah | 613.288.000,00 | 383.842.307,00 | 898.298.595,00 |
| Honorarium PNS | 12.872.446.060,00 | 11.114.247.242,00 | 15.019.966.530,00 |
| Honorarium Non PNS | 30.496.815.175,00 | 24.906.133.775,00 | 23.037.107.720,00 |
| Uang Lembur | 1.045.299.600,00 | 825.779.995,00 | 680.491.061,00 |
| Belanja Beasiswa | - | - | 0,00 |
| Belanja Kursus, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis | - | - | 0,00 |
| Belanja Pegawai BLUD | 2.682.390.000,00 | 2.492.568.390,00 | 1.322.956.968,00 |
| Belanja Penghargaan bagi pegawai | - | - | 0,00 |
| Uang Untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | - | - | 0,00 |
| Jumlah | 777.980.772.173,00 | 711.587.539.195,00 | 649.133.073.608,00 |

Realisasi Belanja Pegawai TA 2015 dan TA 2014 sebesar Rp711.587.539.195,00 dan Rp649.133.073.608,00 dapat dirinci per SKPD sebagaimana **Lampiran 1**.

2.1.2 Belanja Barang dan Jasa (BBJ)

Belanja Barang dan Jasa (BBJ) realisasi TA 2015 sebesar Rp248.741.874.870,00 atau 87,13% dari anggaran sebesar Rp285.491.070.024,00 dan 131,87% dari realisasi TA 2014 sebesar Rp188.606.981.218,00, dengan rincian sebagai berikut:

| Belanja Barang dan Jasa | 2015 | | 2014 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (Rp) |
| Belanja Bahan Pakai Habis | 5.128.211.315,00 | 4.531.134.824,00 | 3.775.807.175,00 |
| Belanja Bahan Material | 15.142.420.284,00 | 13.535.433.203,00 | 14.591.834.133,00 |
| Belanja Jasa Kantor | 52.311.926.939,00 | 47.630.322.163,00 | 39.593.376.725,00 |
| Belanja Premi Asuransi | 6.715.263.625,00 | 6.664.559.094,00 | 625.068.650,00 |
| Belanja Perawatan Kend Bermotor | 7.453.739.850,00 | 5.886.171.621,00 | 5.220.856.131,00 |
| Belanja Cetak dan Penggandaan | 6.177.659.515,00 | 5.348.599.536,00 | 4.627.992.354,00 |
| Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 1.170.630.000,00 | 808.432.000,00 | 937.295.394,00 |
| Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 854.150.000,00 | 737.569.000,00 | 557.091.000,00 |
| Belanja Sewa Alat Berat | 226.500.000,00 | 144.072.450,00 | 143.560.400,00 |
| Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan | 2.354.751.500,00 | 2.162.497.816,00 | 518.533.500,00 |
| Belanja Makanan dan Minuman | 12.838.111.840,00 | 11.241.290.651,00 | 8.972.379.370,00 |
| Belanja Pakaian Dinas & Atributnya | 912.786.000,00 | 812.549.325,00 | 2.467.823.925,00 |
| Belanja Pakaian Kerja | 322.768.100,00 | 306.780.745,00 | 207.113.800,00 |
| Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu | 2.011.688.000,00 | 1.956.361.300,00 | 1.834.172.500,00 |
| Belanja Perjalanan Dinas | 23.250.876.825,00 | 18.290.233.171,00 | 16.164.632.185,00 |
| Belanja Beasiswa Pendidikan | 760.011.000,00 | 757.901.000,00 | 462.290.000,00 |
| Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bintek | 11.358.375.500,00 | 9.681.186.400,00 | 4.609.148.100,00 |
| Belanja Barang dan Jasa BLUD | 60.968.109.000,00 | 70.215.233.782,00 | 47.908.241.131,00 |
| Belanja Penghargaan kepada | 17.000.000,00 | 16.000.000,00 | 0,00 |
| Belanja Pemeliharaan | 888.686.030,00 | 827.836.500,00 | 1.230.367.325,00 |
| Belanja Jasa Konsultasi | 5.006.488.000,00 | 4.274.862.800,00 | 48.228.000,00 |
| Belanja Barang Dana BOS | - | - | 0,00 |
| Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada | 66.359.598.701,00 | 40.534.720.446,00 | 30.951.163.748,00 |
| Belanja Barang Yang Akan Dijual kepada | - | - | 0,00 |
| Belanja Kepesertaan | 2.235.035.000,00 | 1.466.239.510,00 | 450.574.997,00 |
| Belanja Tuntutan Hukum | - | - | 0,00 |
| Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak | 1.026.283.000,00 | 911.887.533,00 | 714.055.175,00 |
| Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bintek | - | - | 1.995.375.500,00 |

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2015 dan TA 2014 sebesar Rp248.741.874.870,00 dan Rp188.606.981.218,00 dapat dirinci per SKPD sebagaimana **Lampiran 2**.

2.1.3 Belanja Bunga

Belanja Bunga adalah pengeluaran untuk pembayaran bunga utang Pemerintah Kabupaten Temanggung ke Pusat Investasi Pemerintah (PIP) untuk Pembangunan Pasar Legi Parakan. Belanja Bunga Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung pada TA 2015 realisasinya sebesar Rp4.424.201.466,00 atau 88,48% dari anggarannya sebesar Rp5.000.000.000,00 dan 439,44% dari realisasi TA 2014 sebesar Rp1.006.766.714,00.

2.1.4 Belanja Subsidi

Belanja Subsidi pada TA 2015 dan TA 2014 tidak dianggarkan.

2.1.5 Belanja Hibah

Belanja Hibah TA 2015 sebesar Rp48.055.711.613,00 atau 74,88% dari anggarannya sebesar Rp64.177.900.000,00 dan 68,15% dari realisasi TA 2014 sebesar Rp70.509.291.100,00, dengan rincian sebagai berikut:

| Belanja Hibah | 2015 | | 2014 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (Rp) |
| Hibah Kepada Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta | - | - | 0,00 |
| Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan | 64.177.900.000,00 | 48.055.711.613,00 | 70.509.291.100,00 |
| Jumlah | 64.177.900.000,00 | 48.055.711.613,00 | 70.509.291.100,00 |

Realisasi Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

| Belanja Hibah Kelompok Masyarakat/Perorangan | 2015 | | 2014 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Anggaran | Realisasi | Realisasi |
| Hibah Urusan Pendidikan | 4.935.580.000,00 | 3.802.040.000,00 | 10.623.366.800,00 |
| Hibah Urusan Kesehatan | 580.000.000,00 | 573.394.215,00 | 590.804.300,00 |
| Hibah Urusan Pekerjaan Umum | 27.648.586.000,00 | 21.814.396.000,00 | 33.303.925.000,00 |
| Hibah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 85.000.000,00 |
| Hibah Urusan Sosial | 1.020.000.000,00 | 1.020.000.000,00 | 300.000.000,00 |
| Hibah Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | 150.000.000,00 | - | 45.000.000,00 |
| Hibah Urusan Kebudayaan | 1.725.000.000,00 | 543.250.000,00 | 282.100.000,00 |
| Hibah Urusan Kepemudaan dan Olah Raga | 4.911.000.000,00 | 4.652.897.398,00 | 4.550.000.000,00 |
| Hibah Urusan Kesbang dan Poldagri | 398.909.000,00 | 398.909.000,00 | 637.825.000,00 |
| Hibah Urusan OTDA, PemUm, Adm Keuda, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian | 10.310.200.000,00 | 5.866.450.000,00 | 6.879.740.000,00 |
| Hibah Urusan Ketahanan Pangan | 98.000.000,00 | 98.000.000,00 | 63.000.000,00 |
| Hibah Urusan Permades | 1.806.000.000,00 | 1.681.000.000,00 | 1.147.450.000,00 |
| Hibah Urusan Kominfo | 100.000.000,00 | - | 0,00 |
| Hibah Urusan Pertanian | 8.426.625.000,00 | 5.890.875.000,00 | 11.924.080.000,00 |
| Hibah Urusan Kehutanan | 777.000.000,00 | 733.500.000,00 | - |
| Hibah Urusan Kelautan dan Perikanan | 317.000.000,00 | 89.500.000,00 | - |
| Hibah Urusan Perdagangan | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 |
| Hibah Urusan Perindustrian | 1.053.000.000,00 | 755.500.000,00 | 47.000.000,00 |
| Jumlah Belanja Hibah Kelompok Masyarakat/Perorangan | 64.177.900.000,00 | 48.055.711.613,00 | 70.509.291.100,00 |

Rincian Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan TA 2015 sebesar

Rp48.055.711.613,00 dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

2.1.6 Belanja Bantuan Sosial (BBS)

Belanja Bantuan Sosial (BBS) meliputi belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan dengan realisasi TA 2015 dan TA 2014, sebagai berikut:

| Bantuan Sosial | 2015 | | 2014 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (Rp) |
| Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan | 14.464.112.500,00 | 13.882.719.040,00 | 8.732.569.713,00 |
| Bantuan Sosial Urusan Kemasyarakatan Lainnya | 2.345.000.000,00 | 2.338.000.000,00 | 8.868.875.000,00 |
| Jumlah | 16.809.112.500,00 | 16.220.719.040,00 | 17.601.444.713,00 |

Realisasi BBS TA 2015 sebesar Rp16.220.719.040,00 atau 96,50% dari anggaran sebesar Rp16.809.112.500,00 dan 92,15% dari realisasi TA 2014 sebesar Rp17.601.444.713,00.

Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2015 dan Tahun 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut:

| Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan | 2015 | | 2014 |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (Rp) |
| Bantuan Sosial Bencana | - | - | 96.000.000,00 |
| Bantuan Pemberdayaan Perempuan | - | - | 25.000.000,00 |
| Bansos Urusan Perdagangan | 36.000.000,00 | 30.000.000,00 | - |
| Bansos Urusan Pendidikan | 340.000.000,00 | 340.000.000,00 | 305.000.000,00 |
| Bansos Urusan Kesehatan | 6.700.000.000,00 | 6.613.206.540,00 | 3.125.379.713,00 |
| Bansos Urusan Pekerjaan Umum | 216.250.000,00 | - | 216.250.000,00 |
| Bansos Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak | 25.000.000,00 | 7.500.000,00 | - |
| Bansos Urusan KBKS | 24.000.000,00 | - | - |
| Bansos Urusan Sosial | 6.762.912.500,00 | 6.739.562.500,00 | 4.865.490.000,00 |
| Bansos Urusan Ketenagakerjaan | - | - | 4.000.000,00 |
| Bansos Urusan OTDA | 309.950.000,00 | 152.450.000,00 | 95.450.000,00 |
| Bansos Urusan Transmigrasi | 50.000.000,00 | - | 0,00 |
| Jumlah Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan | 14.464.112.500,00 | 13.882.719.040,00 | 8.732.569.713,00 |
| Bantuan Sosial Urusan Pemberdayaan Masyarakat | 2.345.000.000,00 | 2.338.000.000,00 | 8.868.875.000,00 |
| Jumlah Bantuan Sosial Urusan Kemasyarakatan Lainnya | 2.345.000.000,00 | 2.338.000.000,00 | 8.868.875.000,00 |

Adapun rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan TA 2015 dapat dilihat pada tabel sebagaimana **Lampiran 4**.

Sedangkan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Pemberdayaan Masyarakat TA 2015 dan TA 2014 dapat dirinci sebagai berikut:

| Bantuan Sosial Urusan Kemasyarakatan Lainnya | 2015 | | 2014 |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (Rp) |
| Bansos Urusan Pemberdayaan Masyarakat | 2.345.000.000,00 | 2.338.000.000,00 | 8.868.875.000,00 |
| Jumlah | 2.345.000.000,00 | 2.338.000.000,00 | 8.868.875.000,00 |

Rincian Belanja Bantuan Sosial Urusan Kemasyarakatan Lainnya TA 2015 sebesar Rp2.338.000.000,00 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

| Bantuan Sosial Urusan Kemasyarakatan Lainnya | SKPD | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
|--|------------|-------------------------|-------------------------|
| Bansos Urusan Pemberdayaan Masyarakat | Bapermades | 2.345.000.000,00 | 2.338.000.000,00 |
| Bantuan Makanan Kudapan bagi Siswa SD/MI | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 |
| Bantuan Stimulan Pemugaran Perumahan | | 2.170.000.000,00 | 2.163.000.000,00 |
| Jumlah | | 2.345.000.000,00 | 2.338.000.000,00 |

2.2 Belanja Modal

Belanja Modal Kabupaten Temanggung meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya dan Belanja Aset Lainnya dengan realisasi TA 2015 dan TA 2014, sebagai berikut:

| Belanja Modal | | 2015 | |
|---------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
| 2.2.1. | a. Tanah | 11.877.800.000,00 | 9.608.541.095,00 |
| 2.2.2. | b. Peralatan dan Mesin | 71.668.265.967,00 | 62.599.339.622,00 |
| 2.2.3. | c. Gedung dan Bangunan | 251.562.868.640,00 | 166.249.304.020,00 |
| 2.2.4. | d. Jalan, Irigasi, Jaringan | 87.667.295.450,00 | 81.548.824.469,00 |
| 2.2.5. | e. Aset Tetap Lainnya | 516.157.227,00 | 332.484.903,00 |
| 2.2.6. | f. Aset Lainnya | - | 0,00 |
| Jumlah | | 423.292.387.284,00 | 320.338.494.109,00 |

Realisasi Belanja Modal TA 2015 sebesar Rp320.338.494.109,00 atau 75,68% dari anggaran sebesar Rp423.292.387.284,00.

Realisasi Belanja Modal TA 2015 tersebut adalah 161,41% dari realisasi TA 2014 sebesar Rp198.451.766.079,00. Hal ini dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

2.2.1 Belanja Modal-Tanah

Realisasi Belanja Modal-Tanah TA 2015 sebesar Rp9.608.541.095,00 atau 80,89% dari anggarannya sebesar Rp11.877.800.000,00 dan 247,30% dari realisasi TA 2014 sebesar Rp3.885.239.500,00 dapat dirinci sebagai berikut:

| Belanja Modal Tanah | 2015 | | 2014 |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (Rp) |
| 1) Sekretariat Daerah | 11.877.800.000,00 | 9.608.541.095,00 | 3.885.239.500,00 |
| Jumlah | 11.877.800.000,00 | 9.608.541.095,00 | 3.885.239.500,00 |

Pengadaan tanah tersebut untuk fasilitas umum, yaitu untuk TPA Sanggrahan, Pelebaran Jalan Sari Ayam, Simpang Tiga Braman, Pelebaran Jalan dan Jembatan Sigandul, Kali Jambe, Kalu Kuas, Papoan, dan Jembatan Bondoperi serta untuk Pembangunan PU Jumo, Selopampang, Pare, dan Kantor KP3M serta Koramil Kedu, yaitu:

| Belanja Modal Tanah | 2015 | |
|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
| Belanja Modal Tanah Kantor | 3.249.157.500,00 | 4.100.432.800,00 |
| Belanja Modal Tanah Fasilitas Umum | 12.527.762.300,00 | 5.508.108.295,00 |
| Jumlah Belanja Modal Tanah | 11.877.800.000,00 | 9.608.541.095,00 |

2.2.2 Belanja Modal-Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal-Peralatan dan Mesin TA 2015 sebesar Rp62.599.339.622,00 atau 87,35% dari anggarannya sebesar Rp71.668.265.967,00 dan 122,33% dari

realisasi TA 2014 sebesar Rp51.169.674.194,00. Adapun rincian Belanja Modal Peralatan-Mesin adalah sebagai berikut:

| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 2015 | | 2014 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (Rp) |
| Belanja Modal Alat Berat | 3.249.157.500,00 | 3.194.564.950,00 | 1.534.604.300,00 |
| Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor | 12.527.762.300,00 | 11.747.839.220,00 | 15.194.254.705,00 |
| Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor | 21.466.250,00 | 21.341.450,00 | 35.230.855,00 |
| Belanja Modal Alat Angkutan di atas Air Bermotor | - | - | - |
| Belanja Modal Alat Bengkel | 493.294.600,00 | 482.051.000,00 | 3.449.700,00 |
| Belanja Modal Alat Pengolahan Pertanian dan | 232.636.500,00 | 217.813.000,00 | 52.039.014,00 |
| Belanja Modal Peralatan Kantor | 3.059.180.000,00 | 2.740.281.607,00 | 576.562.998,00 |
| Belanja Modal Perlengkapan Kantor | 3.192.896.079,00 | 2.853.342.842,00 | 2.438.091.254,00 |
| Belanja Modal Komputer | 7.021.454.478,00 | 6.013.401.599,00 | 2.783.450.416,00 |
| Belanja Modal Meubelair | 3.006.278.000,00 | 2.934.433.004,00 | 2.184.769.245,00 |
| Belanja Modal Peralatan Dapur | 261.161.000,00 | 225.898.450,00 | 93.246.385,00 |
| Belanja Modal Penghias Ruangan dan Rumah | 392.477.000,00 | 379.895.650,00 | 134.121.039,00 |
| Belanja Modal Alat Studio | 1.703.685.000,00 | 1.606.410.534,00 | 534.092.750,00 |
| Belanja Modal Alat Komunikasi | 568.459.700,00 | 479.948.620,00 | 125.995.279,00 |
| Belanja Modal Alat Ukur | 482.410.000,00 | 447.383.500,00 | 92.309.010,00 |
| Belanja Modal Alat Kedokteran | 29.953.993.421,00 | 25.635.239.877,00 | 22.834.928.851,00 |
| Belanja Modal Alat Laboratorium | 3.726.305.039,00 | 2.257.718.019,00 | 2.320.505.224,00 |
| Belanja Modal Alat Persenjataan/Keamanan | 86.050.000,00 | 67.550.000,00 | 82.435.869,00 |
| Belanja Modal Lainnya | 1.689.599.100,00 | 1.294.226.300,00 | 149.587.300,00 |
| Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 71.668.265.967,00 | 62.599.339.622,00 | 51.169.674.194,00 |

Adapun realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2015 dan TA 2014 per SKPD dapat dirinci sebagaimana **Lampiran 5**.

2.2.3 Belanja Modal-Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal-Gedung dan Bangunan TA 2015 sebesar Rp166.249.304.020,00 atau 66,09% dari anggarannya sebesar Rp251.562.868.640,00 dan 200,88% dari realisasi TA 2014 sebesar Rp82.756.890.663,00 dengan rincian sebagaimana **Lampiran 6**.

Menurut jenisnya Belanja Modal Gedung dan Bangunan dapat dirinci sebagai berikut:

| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 2015 | |
|--|-------------------|-------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
| Belanja Modal Gedung Kantor | 64.935.173.000,00 | 52.522.139.921,00 |
| Belanja Modal Rumah Jabatan | 250.000.000,00 | - |
| Belanja Modal Gedung Gudang | 30.000.000,00 | 29.944.910,00 |
| Belanja Modal Gedung Sekolah | 19.547.905.500,00 | 18.828.346.320,00 |
| Belanja Modal Pagar Pengaman/Tralis | 4.442.792.590,00 | 2.797.230.233,00 |
| Belanja Modal Bangunan Kios Pasar | 53.953.791.950,00 | 51.795.605.338,00 |
| Belanja Modal Konstruksi Biogas | 159.991.600,00 | 157.982.000,00 |
| Belanja Modal Bangunan Atap | 149.390.000,00 | 148.337.658,00 |
| Belanja Modal Obyek Wisata | 1.007.506.500,00 | 982.242.800,00 |
| Belanja Modal Tempat Ibadah | 763.080.000,00 | 727.340.670,00 |
| Belanja Modal Tempat Parkir | 563.504.500,00 | 531.654.930,00 |
| Belanja Modal Tangga | 9.200.000,00 | 7.060.000,00 |
| Belanja Modal Bangunan Pos Terpadu | 1.020.901.000,00 | 948.964.150,00 |
| Belanja Modal TPA | 2.506.185.000,00 | 2.466.335.150,00 |
| Belanja Modal Taman | 1.550.867.000,00 | 1.508.529.540,00 |
| Belanja Modal Peningkatan Gedung Pemda | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |

| | | |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Belanja Modal Bangunan Pasar Hewan | 3.833.530.000,00 | 3.572.757.000,00 |
| Belanja Modal Garasi | 71.050.000,00 | 70.550.000,00 |
| Belanja Modal Gapura | 300.000.000,00 | 273.165.330,00 |
| Belanja Modal Lapangan Olah Raga | 16.700.000.000,00 | 10.062.982.835,00 |
| Belanja Modal Halaman Kantor | 77.450.000,00 | 76.670.000,00 |
| Belanja Modal Terminal | 490.843.000,00 | 471.100.000,00 |
| Belanja Modal Gedung Rumah Sakit | 79.194.707.000,00 | 18.265.365.235,00 |
| Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 251.562.868.640,00 | 166.249.304.020,00 |

2.2.4 Belanja Modal-Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal-Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2015 sebesar Rp81.548.824.469,00 atau 93,02% dari anggaran sebesar Rp87.667.295.450,00 dan 136,83% dari realisasi TA 2014 sebesar Rp59.596.922.418,00. Adapun rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2015 sebagai berikut:

| Belanja Modal Jalan,Irigasi, dan Jaringan | 2015 | | 2014 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (Rp) |
| 1) BM Jalan | 48.889.168.500,00 | 47.169.866.900,00 | 39.188.299.600,00 |
| 2) BM Jembatan | 16.738.546.200,00 | 16.338.558.810,00 | 7.063.942.800,00 |
| 3) BM Bangunan Air/Irigasi | 15.020.885.750,00 | 13.283.134.512,00 | 10.911.561.281,00 |
| 4) BM Instalasi Penerangan Jalan,Taman dan Hutan Kota | 5.039.440.000,00 | 3.453.321.650,00 | 1.233.849.083,00 |
| 5) BM Jaringan Listrik dan Telepon | 1.546.265.000,00 | 1.303.942.597,00 | 1.199.269.654,00 |
| Jumlah | 87.667.295.450,00 | 81.548.824.469,00 | 59.596.922.418,00 |

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2015 dan TA 2014 per SKPD dapat dirinci sebagai berikut:

| Belanja Modal Jalan,Irigasi, dan Jaringan | 2015 | | 2014 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (Rp) |
| DINAS PENDIDIKAN | | - | 1.000.000,00 |
| DINAS KESEHATAN | 28.500.000,00 | 18.352.200,00 | 3.460.531,00 |
| R S U | 2.810.903.250,00 | 2.734.094.000,00 | - |
| DINAS PEKERJAAN UMUM | 81.586.494.200,00 | 76.204.600.232,00 | 58.779.022.233,00 |
| DINHUBKOMINFO | 2.058.340.000,00 | 1.998.468.950,00 | 708.644.600,00 |
| BADAN LINGKUNGAN HIDUP | 100.000.000,00 | 97.500.000,00 | 60.173.000,00 |
| DINDUK CAPI | 155.370.000,00 | 141.996.400,00 | 3.892.000,00 |
| BKBPP | | - | 1.800.000,00 |
| DINAS SOSIAL | 36.470.000,00 | 36.012.887,00 | - |
| NAKERTRAN | 44.388.000,00 | 4.400.000,00 | 17.000.000,00 |
| KECAMATAN PARAKAN | | - | 5.000.000,00 |
| KECAMATAN BULU | 64.700.000,00 | 64.555.000,00 | - |
| KECAMATAN KANDANGAN | 3.000.000,00 | 2.521.500,00 | - |
| KECAMATAN JUMO | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 2.360.000,00 |
| KECAMATAN KLEDUNG | | | 3.000.000,00 |
| KELURAHAN BUTUH | 250.000,00 | 250.000,00 | 2.500.000,00 |
| KELURAHAN JAMPIROSO | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | - |
| KELURAHAN JURANG | | | 500.000,00 |
| KELURAHAN MADURESO | | | 230.000,00 |
| KELURAHAN WALITELON SELATAN | | - | 1.778.400,00 |
| KELURAHAN MANGGONG | | - | 1.948.400,00 |
| BAPERMADES | | - | 1.284.800,00 |
| DINAKAN | 53.865.000,00 | 53.593.500,00 | - |
| PERINDAGKOP-UMKM | 279.025.000,00 | 179.479.800,00 | 3.328.454,00 |
| Jumlah Belanja Modal Jalan,Irigasi, dan Jaringan | 87.667.295.450,00 | 81.548.824.469,00 | 59.596.922.418,00 |

2.2.5 Belanja Modal-Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal–Aset Tetap Lainnya TA 2015 sebesar Rp332.484.903,00 atau 64,42% dari anggaran sebesar Rp516.157.227,00 dan 33,08% dari realisasi TA 2014 sebesar Rp1.005.043.404,00, dengan rincian sebagai berikut:

| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 2015 | | 2014 |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (Rp) |
| 1) Buku Perpustakaan | 506.157.227,00 | 322.484.903,00 | 980.122.190,00 |
| 2) Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 3) Hewan/Ternak dan Tanaman | - | - | 23.921.214,00 |
| Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 516.157.227,00 | 332.484.903,00 | 1.005.043.404,00 |

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2015 dan TA 2014 per SKPD dapat dirinci sebagai berikut:

| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 2015 | | 2014 |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (Rp) |
| DINAS PENDIDIKAN | 382.040.727,00 | 218.307.442,00 | 706.024.230,00 |
| BAPPEDA | | - | 157.424.896,00 |
| DINAS SOSIAL | | - | 2.859.000,00 |
| NAKERTRANS | 2.000.000,00 | - | |
| SEKRETARIAT DAERAH | 13.694.000,00 | 9.193.000,00 | 11.078.000,00 |
| SEKRETARIAT DPRD | 10.324.000,00 | 10.119.100,00 | 5.273.800,00 |
| DPPKAD | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | - |
| INSPEKTORAT | 300.000,00 | 300.000,00 | 100.000,00 |
| KELURAHAN MUNGSENG | | - | 850.000,00 |
| KANARPUSDOK | 96.750.000,00 | 83.762.361,00 | 69.178.050,00 |
| DINAKAN | 500.000,00 | 408.000,00 | 51.255.428,00 |
| PERINDAGKOP-UMKM | 548.500,00 | 395.000,00 | 1.000.000,00 |
| Jumlah | 516.157.227,00 | 332.484.903,00 | 1.005.043.404,00 |

2.2.6 Belanja Modal-Aset Lainnya

Realisasi Belanja Modal-Aset Lainnya TA 2015 sebesar Rp0,00 atau 00,00% dari anggarannya sebesar Rp0,00 dan 0,00 % dari realisasi TA 2014 sebesar Rp37.995.900,00. Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya TA 2014 adalah belanja modal BLUD RSUD Kabupaten Temanggung yang berupa Perencanaan (DED) Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) RSUD Kabupaten Temanggung.

2.3 Belanja Tak Terduga (BTT)

Belanja Tak Terduga (BTT) dialokasikan dalam APBD dalam rangka penanganan bencana alam. Realisasi BTT TA 2015 sebesar Rp114.900.000,00 atau 22,98% dari anggaran sebesar Rp500.000.000,00 dan 26,21% dari realisasi TA 2014 sebesar Rp416.416.000,00. Rincian realisasi BTT TA 2015 sebesar Rp114.900.000,00 adalah sebagai berikut:

| No | Uraian Belanja Tidak Terduga | Jumlah (Rp) |
|----|--|-----------------------|
| 1 | Bencana Tanah Longsor di SDN Gandurejo 1 Kecamatan Bulu Temanggung | 114.900.000,00 |
| | Jumlah Belanja Tidak Terduga (BTT) | 114.900.000,00 |

Penetapan Keadaan Darurat bencana alam ditetapkan melalui Peraturan Bupati Temanggung Nomor 13 Tahun 2015 tanggal 5 Maret 2015 tentang Penetapan Keadaan

darurat Akibat Bencana Tanah Longsor di Desa Gandurejo Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung.

Pengeluaran-pengeluaran BTT seluruhnya sebesar Rp114.900.000,00 sudah diberitahukan secara tertulis oleh Bupati kepada DPRD Kabupaten Temanggung sebagai pemenuhan syarat pengeluaran BTT.

2.4 Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan belanja yang dimaksudkan bukan untuk mengharapkan kompensasi berupa barang dan/atau jasa selayaknya Belanja Barang dan Jasa, serta tidak mengharapkan pengembalian dan/atau pendapatan atas pengeluaran dimaksud selayaknya Belanja Investasi.

| Belanja Transfer | 2015 | | 2014 |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (Rp) |
| a. Bagi Hasil Pajak | 2.680.479.600,00 | 2.680.479.600,00 | 2.400.000.000,00 |
| b. Bagi Hasil Retribusi | 1.341.769.500,00 | 1.300.538.342,00 | 2.107.625.240,00 |
| c. Bantuan Keuangan Kepada Desa | 150.820.020.000,00 | 150.720.020.000,00 | 39.677.734.025,00 |
| d. Bantuan Keuangan Kpd Parpol | 1.092.411.495,00 | 819.266.820,00 | 969.204.175,00 |
| Jumlah Belanja Transfer | 155.934.680.595,00 | 155.520.304.762,00 | 45.154.563.440,00 |

Realisasi Belanja Transfer TA 2015 sebesar Rp155.520.304.762,00 atau 99,73% dari anggaran sebesar Rp155.934.680.595,00 dan 344,41% dari realisasi TA 2014 sebesar Rp45.154.563.440,00.

Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi serta Bantuan Keuangan Kepada Desa merupakan belanja transfer ke Desa berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer ke Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2015, dapat dirinci sebagaimana **Lampiran 7**.

Sedangkan Belanja Bantuan kepada Partai Politik sebesar Rp819.266.820,00 dapat dirinci sebagai berikut:

| | |
|---|---------------------------------|
| a. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) | Rp 199.553.280,00 |
| b. Partai Golongan Karya (Golkar) | Rp 0,00 |
| c. Partai Amanat Nasional (PAN) | Rp 120.493.575,00 |
| d. Partai Demokrat (PD) | Rp 42.672.600,00 |
| e. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | Rp 0,00 |
| f. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | Rp 154.377.315,00 |
| g. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) | Rp 0,00 |
| h. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) | Rp 64.244.400,00 |
| i. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | Rp 61.566.765,00 |
| j. Partai Nasional Demokrat (Nasdem) | Rp 70.539.315,00 |
| k. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) | <u>Rp 105.819.570,00</u> |
| Jumlah | <u>Rp 819.266.820,00</u> |

3. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan Daerah dan Pengeluaran, dengan anggaran dan realisasi TA 2015 dan TA 2014, termasuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Berkenaan, adalah sebagai berikut:

| Pembiayaan | | 2015 | |
|-------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
| 3.1. | Penerimaan Pembiayaan | 297.428.147.120,00 | 252.760.379.283,00 |
| 3.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 28.529.298.307,00 | 28.929.738.867,00 |
| Pembiayaan Netto | | 268.898.848.813,00 | 223.830.640.416,00 |

Realisasi pembiayaan daerah TA 2015 sebesar Rp223.830.640.416,00 atau 83,24% dari anggarannya sebesar Rp268.898.848.813,00 dan 163,23% dari realisasi TA 2014 sebesar Rp137.122.879.189,00.

3.1 Penerimaan Pembiayaan

Realisasi penerimaan pembiayaan TA 2015 dan TA 2014 sebagai berikut:

| Penerimaan Pembiayaan | 2015 | | 2014 |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (Rp) |
| a. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu | 192.382.144.363,00 | 192.382.144.363,00 | 102.999.147.464,00 |
| b. Pencairan Dana Cadangan | - | - | - |
| c. Penerimaan Pinjaman dan Obligasi | 99.516.704.450,00 | 51.378.500.450,00 | 37.579.771.350,00 |
| d. Penerimaan kembali pemberian pinjaman | - | 120.001.232,00 | 110.592.998,00 |
| e. Penerimaan Pihak Ketiga | 5.529.298.307,00 | 8.879.733.238,00 | 5.506.593.762,00 |
| Pembiayaan Netto | 297.428.147.120,00 | 252.760.379.283,00 | 146.196.105.574,00 |

Anggaran penerimaan pinjaman dan obligasi sebesar Rp99.516.704.450,00 dimaksudkan untuk pembangunan Pasar Legi Parakan yang terealisasi sebesar Rp45.930.831.650,00. Sedangkan realisasi penerimaan pinjaman sebesar Rp5.447.668.800,00 adalah pinjaman RSU kepada Bank Jateng untuk pembangunan gedung RSU 7 lantai.

Penerimaan kembali pemberian pinjaman sebesar Rp120.001.232,00 adalah merupakan pengembalian pokok dana bergulir Pemerintah Kabupaten Temanggung. Rincian pengembalian pokok dana bergulir Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- Pokok Dana Bergulir Koperasi sebesar Rp27.177.900,00;
- Pokok Dana Bergulir Kredit Lunak dan LED sebesar Rp11.971.000,00;
- Pokok Dana Bergulir Ternak sebesar Rp80.852.332,00;

Sedangkan Penerimaan Pihak Ketiga (Retensi) sebesar Rp8.879.733.238,00 adalah potongan pembayaran atas belanja yang dibayar dengan SP2D LS yang merupakan jaminan pemeliharaan/retensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung, untuk kemudian dibayarkan di tahun anggaran berikutnya.

3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi pengeluaran pembiayaan TA 2015 dan TA 2014 sebagai berikut:

| Pengeluaran Pembiayaan | 2015 | | 2014 |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (Rp) |
| a. Transfer/Pembentukan Dana Cadangan | - | - | 0,00 |
| b. Penyertaan Modal Pemda | 5.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 | 4.500.000.000,00 |
| 1. PD. BPR. BKK Temanggung | 450.000.000,00 | 450.000.000,00 | 500.000.000,00 |
| 2. PT. Bank Jateng | 1.950.000.000,00 | 1.950.000.000,00 | 1.000.000.000,00 |
| 3. PD. Aneka Usaha | - | - | 1.000.000.000,00 |
| 4. BKK Pringsurat | - | - | 500.000.000,00 |
| 5. Apotik Waringin Mulyo | - | - | 250.000.000,00 |
| 6. PDAM | 650.000.000,00 | 650.000.000,00 | 400.000.000,00 |
| 7. PD. Bhumi Phala Wisata | - | - | - |
| 8. PD. Bank Pasar Temanggung | 1.750.000.000,00 | 1.750.000.000,00 | 850.000.000,00 |
| 9. PT. Jamkrida | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | - |
| c. Investasi Permanen Dana Bergulir | - | - | - |
| d. Pembayaran Utang Pokok Jatuh Tempo | 18.000.000.000,00 | 18.000.000.000,00 | - |
| e. Pengeluaran Pihak Ketiga | 5.529.298.307,00 | 5.929.738.867,00 | 4.573.226.385,00 |
| Pengeluaran Pembiayaan | 28.529.298.307,00 | 28.929.738.867,00 | 9.073.226.385,00 |

Pengeluaran Pihak Ketiga (Retensi) sebesar Rp5.929.738.867,00 adalah merupakan Retensi/Jaminan Pemeliharaan pekerjaan konstruksi pada Tahun Anggaran 2014 yang dianggarkan pembayarannya pada Tahun Anggaran 2015.

4. SILPA

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA 2015 dan TA 2014, dapat dirinci sebagai berikut:

| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) | 2015 Realisasi (Rp) | 2014 Realisasi (Rp) |
|---|---------------------------|---------------------------|
| 1) Pendapatan dan Biaya | | |
| a) Realisasi Pendapatan | 1.469.482.958.105,00 | 1.226.139.568.046,00 |
| b) Realisasi Belanja | 1.505.003.745.055,00 | 1.170.880.302.872,00 |
| Surplus/(Defisit) Anggaran : a)-b) | (35.520.786.950,00) | 55.259.265.174,00 |
| 2) Pembiayaan | | |
| a) Penerimaan Pembiayaan | 252.760.379.283,00 | 146.196.105.574,00 |
| b) Pengeluaran Pembiayaan | 28.929.738.867,00 | 9.073.226.385,00 |
| Pembiayaan Netto : a)-b) | 223.830.640.416,00 | 137.122.879.189,00 |
| 3) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (1+2) | 188.309.853.466,00 | 192.382.144.363,00 |

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA 2015 dan TA 2014 masing-masing sebesar Rp188.309.853.466,00 dan Rp192.382.144.363,00 tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

| Rincian SiLPA | 2015 Realisasi (Rp) | 2014 Realisasi (Rp) |
|--|---------------------------|---------------------------|
| 1) Kas di Kasda | 159.980.682.092,00 | 79.019.327.575,00 |
| 2) Kas di Bendahara Pengeluaran | 961.470.180,00 | 188.284.754,00 |
| 3) Kas di Bendahara Penerimaan | 348.820.700,00 | 173.967.372,00 |
| 4) Rekening Tabungan | - | - |
| 5) Deposito | 6.000.000,00 | 90.006.000.000,00 |
| 6) Investasi Jangka Pendek | - | - |
| 7) Kas di BLUD | 19.459.416.516,00 | 17.907.390.974,00 |
| 8) Kas di JKN | 7.553.463.978,00 | 5.087.173.688,00 |
| Dikurangi Utang PFK (Potongan Gaji) | - | - |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (a) | 188.309.853.466,00 | 192.382.144.363,00 |
| SP2D yang belum dicairkan (b) | - | - |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (a)-(b) | 188.309.853.466,00 | 192.382.144.363,00 |

Berdasarkan perhitungan dari sumber dana APBD, SiLPA dapat dijelaskan sebagai berikut:

| Uraian | 2015 (Rp) |
|---|-------------------|
| A. Pelampauan Pendapatan | 8.793.535.842,00 |
| B. Sisa Belanja | |
| 1. Sisa DAK 2013 | 8.614.150.261,00 |
| 2. Sisa DAK 2014 | 8.386.549.856,00 |
| 3. Sisa DAK 2015 | 4.300.128.800,00 |
| 4. Sisa DAK P3K2 2015 | 9.481.622.500,00 |
| 5. Sisa DBHCHT | 3.973.804.075,00 |
| 6. Sisa Tambahan Penghasilan Guru PNSD | 25.300.000,00 |
| 7. Sisa Tunjangan Sertifikasi Guru PNSD | 61.050.275.416,00 |
| 8. Silpa JKN | 7.553.463.978,00 |
| 9. Silpa BLUD | 19.459.416.516,00 |
| 10. Sisa UYHD | 960.748.725,00 |
| 11. Hibah BPBD | 8.737.925.000,00 |
| 12. Sisa DAU dll | 91.649.048.794,00 |
| C. Pembiayaan | |
| 1. Kurang dari target penerimaan pembiayaan | |

| Uraian | 2015 (Rp) |
|---|---------------------------|
| a. Pelampauan penerimaan retensi | 3.274.654.196,00 |
| b. Penerimaan kembali dana bergulir | 120.001.232,00 |
| c. Kurang dari target realisasi pinjaman | (48.138.204.000,00) |
| 2. Kurang dari target Pengeluaran pembiayaan retensi yang tidak diambil | 67.432.275,00 |
| SILPA | 188.309.853.466,00 |

Berdasarkan perhitungan yang dicocokkan dengan sisa anggaran, uraian SILPA dapat dijelaskan sebagai berikut:

| URAIAN SILPA | | |
|---|--------------|---------------------------|
| A. Pendapatan | | |
| Anggaran Pendapatan | | 1.460.287.073.763,00 |
| Realisasi Pendapatan | | 1.469.482.958.105,00 |
| | selisih | 9.195.884.342,00 |
| B. Belanja | | |
| Anggaran Belanja | | 1.729.185.922.576,00 |
| Realisasi Belanja | | 1.505.003.745.055,00 |
| | selisih | 224.182.177.521,00 |
| C. Penerimaan Pembiayaan | | |
| Anggaran Penerimaan Pembiayaan | | 297.428.147.120,00 |
| Realisasi Penerimaan Pembiayaan | | 252.684.598.548,00 |
| | selisih | (44.743.548.572,00) |
| D. Pengeluaran Pembiayaan | | |
| Anggaran Pengeluaran Pembiayaan | | 28.529.298.307,00 |
| Realisasi Pengeluaran Pembiayaan | | 28.461.866.032,00 |
| | selisih | 67.432.275,00 |
| Perhitungan: | | |
| Selisih anggaran dan realisasi pendapatan | (a) | 8.793.535.842,00 |
| Selisih anggaran dan realisasi belanja | (b) | 224.192.433.921,00 |
| | Jumlah (a+b) | 232.985.969.763,00 |
| Selisih anggaran dan realisasi penerimaan pembiayaan | (c) | (44.743.548.572,00) |
| Selisih anggaran dan realisasi pengeluaran pembiayaan | (d) | 67.432.275,00 |
| | Jumlah (c+d) | (44.676.116.297,00) |
| SILPA | | 188.309.853.466,00 |

B. PENJELASAN PERUBAHAN SAL

Dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) per 31 Desember 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Angka Saldo Anggaran Lebih Awal (SAL) sebesar Rp192.382.144.363,00 merupakan Silpa tahun lalu yang dianggarkan untuk membiayai defisit anggaran pada Perubahan APBD.
2. Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp35.520.786.950,00 merupakan angka defisit realisasi. Dalam hal ini angka SILPA sebesar Rp192.382.144.363,00 dalam Perubahan APBD yang seluruhnya untuk menutup defisit tersebut, namun ternyata dari realisasi belanja terdapat sisa anggaran sehingga SAL yang digunakan hanya sebesar Rp35.520.786.950,00.
3. Dari SAL Awal sebesar Rp192.382.144.363,00 digunakan sebagai penerimaan pembiayaan sebesar Rp35.520.786.950,00 maka terdapat saldo sebesar Rp156.861.357.413,00.
4. Karena realisasi penerimaan pembiayaan (Non SILPA tahun lalu) sebesar Rp60.378.234.920,00 dikurangi dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar

Rp28.929.738.867,00, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp31.448.496.053,00.

5. Karena terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebagaimana tersebut Nomor 4 maka akan menambah besarnya SAL sehingga SAL Akhir menjadi sebesar Rp188.309.853.466,00.

C. PENJELASAN LAPORAN NERACA

1. ASET LANCAR

1.1 Kas dan Setara Kas

| Kas dan Setara Kas | | 2015 (Rp) | 2014 (Rp) |
|----------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| 1.1.1. | Kas di Kas Umum Daerah | 159.986.682.092,00 | 169.025.327.575,00 |
| 1.1.2. | Kas di Bendahara Pengeluaran | 1.183.505.924,00 | 284.452.334,00 |
| 1.1.3. | Kas di Bendahara Penerimaan | 769.185.700,00 | 173.967.372,00 |
| 1.1.4. | Kas di BLUD | 19.459.416.516,00 | 17.907.390.974,00 |
| 1.1.5. | Kas di Rek. Bendahara JKN di Puskesmas | 7.553.463.978,00 | 5.087.173.688,00 |
| 1.1.6. | Kas di BOS | 3.083.436.863,00 | 1.328.286.643,00 |
| Jumlah Kas dan Setara Kas | | 192.035.691.073,00 | 193.806.598.586,00 |

Saldo Kas dan Setara Kas sebesar Rp192.035.691.073,00 terdiri dari SILPA tahun berkenaan sebesar Rp188.309.853.466,00 dan Kas di Bendahara Pengeluaran yang bukan merupakan sisa UP/GU/TU sebesar Rp222.035.744,00 berupa Pajak Tahun 2015 yang disetor Tahun 2016, Kas di Bendaharan Penerimaan DKK sebesar Rp420.365.000,00 serta Kas di BOS yang berada di rekening sekolah-sekolah sebesar Rp3.083.436.863,00.

1.2.1 Kas di Kas Umum Daerah

Akun ini menggambarkan saldo Kas Umum Daerah yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah/Pemegang Kas Umum Daerah (BUD/PKD) Kabupaten Temanggung, berupa uang dana yang ditempatkan di Kas Umum Daerah dalam bentuk rekening giro dan deposito dengan saldo per tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp159.986.682.092,00 dan saldo per tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp169.025.327.575,00 sebagai berikut:

| Kas di Rekening Kas Umum Daerah | 2015 (Rp) | 2014 (Rp) |
|--|---------------------------|---------------------------|
| 1) No. 1.014-000431 (Rek.Giro) Bank Jateng | 159.980.682.092,00 | 79.019.327.575,00 |
| 2) No.247763347 Bank BNI Temanggung | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 3) No.248077459 BNI Parakan | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 4) No.136.00.10711403 Mandiri Temanggung | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 5) No.136.00.10712344 Mandiri Parakan | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 6) No.0102-01-000553-30-6 BRI Temanggung | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 7) No.0262-01-000183-30-18 BRI Parakan | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 8) Rek Deposito Syariah Mandiri | 0,00 | 2.500.000.000,00 |
| 9) Rek Deposito di Bank Jateng Cabang Temanggung | 0,00 | 80.000.000.000,00 |
| 10) Rek Deposito di BRI Temanggung | 0,00 | 2.000.000.000,00 |
| 11) Rek Deposito di BTN Magelang | 0,00 | 1.500.000.000,00 |
| 12) Rek Deposito Bank Mandiri Cabang Temanggung | 0,00 | 1.000.000.000,00 |
| 13) Rek Deposito Bank Mandiri Cabang Parakan | 0,00 | 1.000.000.000,00 |
| 14) Rek Deposito BRI Cabang Parakan | 0,00 | 1.000.000.000,00 |
| 15) Rek Deposito BNI Cabang Temanggung | 0,00 | 1.000.000.000,00 |
| Jumlah Kas di Kas Umum Daerah | 159.986.682.092,00 | 169.025.327.575,00 |

1.2.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa kas yang masih dipegang oleh Bendahara Pengeluaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) per tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp1.183.505.924,00 dan per tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp.284.452.334,00 dengan rincian sebagaimana berikut:

| Kas di Bendahara Pengeluaran | 2015 (Rp) | 2014 (Rp) |
|------------------------------|------------------|----------------|
| 1. Sisa UP/GU/TU | 960.748.725,00 | 188.284.754,00 |
| 2. Pajak belum disetor | 222.035.744,00 | 96.167.580,00 |
| 3. Jasa Giro | 721.455,00 | 0,00 |
| Jumlah | 1.183.505.924,00 | 284.452.334,00 |

Adapun rincian Kas di Bendahara Pengeluaran yang masih dipegang oleh Bendahara Pengeluaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) per tanggal 31 Desember 2015 dapat dilihat pada **Lampiran 8**.

1.2.3 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2015 dan per tanggal 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp769.185.700,00 dan Rp173.967.372,00 dengan rincian sebagai berikut:

| Kas di Bendahara Penerimaan | 2015 (Rp) | 2014 (Rp) |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Sekretariat Daerah | 11.971.000,00 | 3.489.200,00 |
| Disperindagkop-UMKM | 0,00 | 170.478.172,00 |
| DKK | 336.849.700,00 | |
| Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran | 348.820.700,00 | 173.967.372,00 |

Kas di Bendahara Penerimaan Sekretariat Daerah sebesar Rp11.971.000,00 merupakan uang dana bergulir Kredit Lunak di BKK Pringsurat sebagai Bank Channelling untuk penerimaan angsuran dana bergulir Kredit Lunak yang sampai dengan 31 Desember 2015 belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah. Kas di Bendahara Penerimaan DKK sebesar Rp336.849.700,00 merupakan uang dana non kapitasi untuk badan yang masih berada di rekening Bendahara DKK.

1.2.4 Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Saldo kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp19.459.416.516,00 dengan rincian sebagai berikut:

| Kas di BLUD | 2015 (Rp) | 2014 (Rp) |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Kas BLUD di BPD Jateng No Rek 1-014-00250-9 | 9.499.721.527,00 | 5.616.961.797,00 |
| Kas BLUD di Mandiri Syariah No Rek 7074944048 | 5.915.360.366,00 | 12.290.429.177,00 |
| Kas Bendahara Penerimaan | 44.173.073,00 | |
| Kas Bendahara Pengeluaran | 161.550,00 | |
| Deposito di Bank Jateng | 4.000.000.000,00 | |
| Jumlah Kas di BLUD | 19.459.416.516,00 | 17.907.390.974,00 |

1.2.5 Kas di Rekening JKN

Kas di Bendahara Penerimaan DKK sebesar Rp7.553.463.978,00 adalah Sisa dana JKN per 31 Desember 2015 yang masih berada di Bendahara Penerimaan Puskesmas-puskesmas sebagai berikut:

| Kas di Rekening JKN | 2015 | 2014 |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Puskesmas Kedu | 508.652.554,00 | 309.907.480,00 |
| Puskesmas Ngadirejo | 923.340.880,00 | 498.278.565,00 |
| Puskesmas Temanggung | 473.721.964,00 | 330.009.662,00 |
| Puskesmas Tlogomulyo | 62.406.312,00 | 105.029.600,00 |
| Puskesmas Kranggan | 151.777.014,00 | 166.944.000,00 |
| Puskesmas Pare | 69.516.294,00 | 69.808.264,00 |
| Puskesmas Tepusen | 123.966.979,00 | 116.677.616,00 |
| Puskesmas Tembarak | 481.401.244,00 | 256.984.700,00 |
| Puskesmas Jumo | 342.559.512,00 | 219.605.692,00 |
| Puskesmas Selopampang | 277.084.836,00 | 171.872.000,00 |
| Puskesmas Gemawang | 279.003.286,00 | 263.459.180,00 |
| Puskesmas Pringsurat | 420.200.784,00 | 264.853.560,00 |
| Puskesmas Bejen | 365.908.789,00 | 168.734.000,00 |
| Puskesmas Parakan | 442.052.352,00 | 252.376.800,00 |
| Puskesmas Wonobojo | 244.914.400,00 | 122.132.000,00 |
| Puskesmas Tretep | 195.215.319,00 | 104.152.350,00 |
| Puskesmas Dharma Rini | 176.968.997,00 | 161.069.601,00 |
| Puskesmas Traji | 115.351.628,00 | 104.150.105,00 |
| Puskesmas Bansari | 141.731.507,00 | 123.912.320,00 |
| Puskesmas Kledung | 309.333.405,00 | 177.549.100,00 |
| Puskesmas Kandangan | 366.283.083,00 | 278.839.733,00 |
| Puskesmas Bulu | 518.543.300,00 | 316.974.300,00 |
| Puskesmas Kaloran | 329.446.314,00 | 230.351.210,00 |
| Puskesmas Candiroto | 234.083.225,00 | 273.501.850,00 |
| Jumlah Kas di Rekening JKN | 7.553.463.978,00 | 5.087.173.688,00 |

1.2.6 Kas di BOS

Kas di BOS sebesar Rp3.083.436.863,00 merupakan sisa kas BOS per 31 Desember 2015 yang masih berada di rekening sekolah-sekolah. Sisa Dana BOS di Rekening Sekolah Dasar/SDLB Negeri sebesar Rp943.641.243,00 dan di Rekening SMP/SMPLB/MTS Negeri sebesar Rp2.139.795.620,00 dengan rincian sebagaimana **Lampiran 9** dan **Lampiran 10**.

1.2 Piutang

Akun ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 dan tanggal 31 Desember 2014 belum diterima, dengan rincian sebagai berikut:

| Piutang | | 2015 (Rp) | 2014 (Rp) |
|----------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 1.2.1. | Piutang Pajak Daerah | 7.171.105.688,50 | 7.091.212.655,00 |
| | Penyisihan Piutang Pajak | (5.502.240.416,90) | (5.176.986.053,00) |
| 1.2.2. | Piutang Retribusi Daerah | 50.896.862.240,00 | 614.709.993,00 |
| | Penyisihan Piutang Retribusi | (413.436.548,00) | (255.262.159,00) |
| 1.2.3. | Belanja Dibayar di muka | 821.934.508,00 | 377.189.469,14 |
| 1.2.4. | Piutang Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah | 6.716.000,00 | 3.488.349.722,00 |
| 1.2.5. | Piutang Bagi Hasil Pajak | 4.593.624.904,00 | 9.113.746.216,35 |
| 1.2.6. | Piutang Lain-lain | 18.711.126.957,00 | 6.305.461.341,00 |
| | Penyisihan Piutang Lain-lain | (59.136.903,00) | (67.747.225,00) |
| 1.2.7. | Piutang Bunga Deposito | 7.150.685,00 | 300.598.933,56 |
| 1.2.8. | Bagian Lancar TP-TGR | 23.313.029,00 | 29.833.029,00 |
| Jumlah | | 76.257.020.143,60 | 21.821.105.922,05 |

1.2.1 Piutang Pajak

Piutang Pajak adalah hak Pemerintah Daerah atas pendapatan pajak tahun berkenaan, yang sudah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 dan tanggal 31 Desember 2014 belum dibayar oleh Wajib Pajak bersangkutan, dengan rincian sebagai berikut:

| Piutang Pajak Daerah | 2015 (Rp) | 2014 (Rp) |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| a. Restoran | 5.718.850,00 | 5.718.850,00 |
| b. Reklame | 76.252.957,50 | 92.075.380,00 |
| c. Hiburan | 1.325.000,00 | 1.325.000,00 |
| d. Bahan Galian Golongan C | 5.607.720,00 | 5.607.720,00 |
| e. Pajak Air Tanah | 4.965.584,00 | 6.125.535,00 |
| f. BPHTB | 763.668,00 | 763.668,00 |
| g. PBB | 5.952.300.174,00 | 5.927.870.408,00 |
| h. Penerangan Jalan Umum | 1.124.171.735,00 | 1.051.726.094,00 |
| Jumlah | 7.171.105.688,50 | 7.091.212.655,00 |
| <i>Penyisihan Piutang Pajak</i> | <i>(5.502.240.416,90)</i> | <i>(5.176.986.053,00)</i> |
| Jumlah | 1.668.865.271,60 | 1.914.226.602,00 |

Piutang Pajak TA 2015 tersebut di atas dicatat berdasarkan nilai piutang bruto setelah dikurangi dengan penyisihan dengan rincian sebagai berikut:

| Piutang Pajak TA 2015 | Piutang | Penyisihan Piutang | Nilai Piutang NRV |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1) Restoran | 5.718.850,00 | 5.718.850,00 | 0,00 |
| 2) Reklame | 76.252.957,50 | 61.282.852,70 | 14.970.104,80 |
| 3) Hiburan | 1.325.000,00 | 1.325.000,00 | 0,00 |
| 4) Bahan Galian Golongan C | 5.607.720,00 | 5.607.720,00 | 0,00 |
| 5) Pajak Air Tanah | 4.965.584,00 | 0,00 | 4.965.584,00 |
| 6) BPHTB | 763.668,00 | 763.668,00 | 0,00 |
| 7) PBB | 5.952.300.174,00 | 5.427.542.326,20 | 524.757.847,80 |
| 8) Penerangan Jalan Umum | 1.124.171.735,00 | 0,00 | 1.124.171.735,00 |
| Jumlah | 7.171.105.688,50 | 5.502.240.416,90 | 1.668.865.271,60 |

Piutang PBB sebesar Rp5.952.300.174,00 termasuk piutang PBB-P2 sebesar Rp5.834.172.853,00 yang merupakan pengalihan piutang pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang diserahkan ke Temanggung pada Tahun 2013. Namun demikian penyerahan piutang PBB-P2 dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama ke Pemerintah Daerah sebesar Rp5.834.172.853,00 tersebut tidak didukung dengan rincian piutang *by name by* NOP.

Untuk piutang pajak TA 2015 sebesar Rp7.171.105.688,50 penyisihan piutang berdasarkan aging schedule dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pajak Restoran

| Umur Piutang | Jumlah Piutang | Taksiran Piutang Tak Tertagih (%) | Penyisihan Piutang | Nilai Piutang NRV |
|----------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|
| < 1 tahun | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| >1 - 2 tahun | 0,00 | 50 | 0,00 | 0,00 |
| >2 - < 5 tahun | 0,00 | 70 | 0,00 | 0,00 |
| > 5 tahun | 5.718.850,00 | 100 | 5.718.850,00 | 0,00 |
| Jumlah | 5.718.850,00 | | 5.718.850,00 | 0,00 |

2) Pajak Reklame

| Umur Piutang | Jumlah Piutang | Taksiran Piutang Tak Tertagih (%) | Penyisihan Piutang | Nilai Piutang NRV |
|--------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| < 1 tahun | 14.452.776,00 | 0 | 0,00 | 14.452.776,00 |
| >1-3 tahun | 310.384,00 | 30 | 93.115,20 | 217.268,80 |
| >3-< 5 tahun | 1.000.200,00 | 70 | 700.140,00 | 300.060,00 |
| ? 5 tahun | 60.489.597,50 | 100 | 60.489.597,50 | |
| | 76.252.957,50 | | 61.282.852,70 | 32.848.711,00 |

3) Pajak Hiburan

| Umur Piutang | Jumlah Piutang | Taksiran Piutang Tak Tertagih (%) | Penyisihan Piutang | Nilai Piutang NRV |
|----------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|
| < 1 tahun | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| >1 - 2 tahun | 0,00 | 50 | 0,00 | 0,00 |
| >2 - < 5 tahun | 0,00 | 70 | 0,00 | 0,00 |
| ≥ 5 tahun | 1.325.000,00 | 100 | 1.325.000,00 | 0,00 |
| Jumlah | 1.325.000,00 | | 1.325.000,00 | 0,00 |

4) Pajak Bahan Galian Gol C

| Umur Piutang | Jumlah Piutang | Taksiran Piutang Tak Tertagih (%) | Penyisihan Piutang | Nilai Piutang NRV |
|---------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|
| < 1 tahun | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| >1 - 3 tahun | 0,00 | 70 | 0,00 | 0,00 |
| > 3 tahun | 5.607.720,00 | 100 | 5.607.720,00 | 0,00 |
| Jumlah | 5.607.720,00 | | 5.607.720,00 | 0,00 |

5) Pajak Air Tanah

| Umur Piutang | Jumlah Piutang | Taksiran Piutang Tak Tertagih (%) | Penyisihan Piutang | Nilai Piutang NRV |
|----------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|
| < 1 tahun | 4.965.584,00 | 0 | 0,00 | 4.965.584,00 |
| >1 - 3 tahun | | 30 | 0,00 | 0,00 |
| >3 - < 5 tahun | | 70 | 0,00 | 0,00 |
| ≥ 5 tahun | | 100 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | 4.965.584,00 | | 0,00 | 4.965.584,00 |

6) Pajak BPHTB

| Umur Piutang | Jumlah Piutang | Taksiran Piutang Tak Tertagih (%) | Penyisihan Piutang | Nilai Piutang NRV |
|---------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
| < 2 tahun | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - 3 tahun | 0,00 | 70 | 0,00 | 0,00 |
| > 3 tahun | 763.668,00 | 100 | 763.668,00 | 0,00 |
| Jumlah | 763.668,00 | | 763.668,00 | 0,00 |

7) PBB

| Umur Piutang | Jumlah Piutang | Taksiran Piutang Tak Tertagih (%) | Penyisihan Piutang | Nilai Piutang NRV |
|----------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| < 1 tahun | 109.765.801,00 | 0 | 0,00 | 109.765.801,00 |
| >1 - 3 tahun | 414.905.717,00 | 30 | 124.471.715,10 | 290.434.001,90 |
| >3 - < 5 tahun | 415.193.483,00 | 70 | 290.635.438,10 | 124.558.044,90 |
| > 5 tahun | 5.012.435.173,00 | 100 | 5.012.435.173,00 | 0,00 |
| Jumlah | 5.952.300.174,00 | | 5.427.542.326,20 | 524.757.847,80 |

Piutang Pajak TA 2014 dicatat berdasarkan nilai piutang bruto dikurangi dengan penyisihan dengan rincian sebagai berikut:

| Piutang Pajak TA 2014 | Piutang | Penyisihan Piutang | Nilai Piutang NRV |
|------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|
| a. Restoran | 5.718.850,00 | 5.718.850,00 | 0,00 |
| b. Reklame | 92.075.380,00 | 59.226.609,00 | 32.848.771,00 |
| c. Hiburan | 1.325.000,00 | 1.325.000,00 | 0,00 |
| d. Bahan Galian Golongan C | 5.607.720,00 | 5.607.720,00 | 0,00 |
| e. Pajak Air Tanah | 6.125.535,00 | 0,00 | 6.125.535,00 |
| f. BPHTB | 763.668,00 | 763.668,00 | 0,00 |
| g. PBB | 5.927.870.408,00 | 5.104.344.206,00 | 823.526.202,00 |
| h. Penerangan Jalan Umum | 1.051.726.094,00 | 0,00 | 1.051.726.094,00 |
| Jumlah | 7.091.212.655,00 | 5.176.986.053,00 | 1.914.226.602,00 |

1.2.2 Piutang Retribusi

Piutang Retribusi adalah hak Pemerintah Daerah atas pendapatan retribusi tahun berkenaan atas dasar perjanjian dengan pihak ketiga dan Peraturan Daerah tentang Tarif Retribusi, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 dan tanggal 31 Desember 2014 belum dibayar oleh wajib retribusi bersangkutan, dengan rincian sebagai berikut:

| Piutang Retribusi Daerah | 2015 (Rp) | 2014 (Rp) |
|--|--------------------------|-----------------------|
| 1) Parkir Khusus | 118.791.200,00 | 125.771.500,00 |
| 2) Parkir di ruas-ruas jalan Umum | 414.985.300,00 | 351.980.900,00 |
| 3) Retribusi Ijin HO | 21.175.325,00 | 9.006.700,00 |
| 4) Retribusi IMB | 80.151.300,00 | 73.975.600,00 |
| 5) Retribusi IT | 500.000,00 | 0,00 |
| 6) Retribusi Menara/Tower | 68.874.293,00 | 53.975.293,00 |
| 7) Retribusi Sewa Los Kios Pasar | 49.570.287.222,00 | 0,00 |
| 8) Retribusi pelayanan masyarakat di DKK | 622.097.600,00 | |
| Jumlah | 50.896.862.240,00 | 614.709.993,00 |
| Penyisihan Piutang Retribusi | (413.436.548,00) | (255.262.159,00) |
| Jumlah | 50.483.425.692,00 | 359.447.834,00 |

Penyisihan masing-masing jenis rincian piutang retribusi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

| Penyisihan Piutang Retribusi TA 2015 | Piutang | Penyisihan Piutang | Nilai Piutang NRV |
|---|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1) Parkir Khusus | 118.791.200,00 | 70.331.655,00 | 48.459.545,00 |
| 2) Parkir di ruas-ruas jalan Umum | 414.985.300,00 | 284.867.645,00 | 130.117.655,00 |
| 3) Retribusi Ijin HO | 21.175.325,00 | 705.723,00 | 20.469.602,00 |
| 4) Retribusi IMB | 80.151.300,00 | 19.748.820,00 | 60.402.480,00 |
| 5) Retribusi IT | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 6) Retribusi Menara/Tower | 68.874.293,00 | 37.782.705,00 | 31.091.588,00 |
| 7) Retribusi Sewa Los Kios Pasar | 49.570.287.222,00 | 0,00 | 49.570.287.222,00 |
| 8) Retribusi Pelayanan Masyarakat | 622.097.600,00 | | 622.097.600,00 |
| Jumlah | 50.896.862.240,00 | 413.436.548,00 | 50.483.425.692,00 |

Untuk piutang retribusi TA 2015 sebesar Rp48.142.811.240,00 penyisihan piutang berdasarkan aging schedule dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Parkir Khusus

| Umur Piutang | Jumlah Piutang | Taksiran Piutang Tak Tertagih (%) | Penyisihan Piutang | Nilai Piutang NRV |
|----------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| < 1 tahun | | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - 3 tahun | 75.045.700,00 | 40 | 30.018.280,00 | 45.027.420,00 |
| >3 - < 5 tahun | 13.968.500,00 | 75 | 10.476.375,00 | 3.492.125,00 |
| ≥ 5 tahun | 29.837.000,00 | 100 | 29.837.000,00 | 0,00 |
| Jumlah | 118.851.200,00 | | 70.331.655,00 | 48.519.545,00 |

2) Parkir di ruas-ruas jalan umum

| Umur Piutang | Jumlah Piutang | Taksiran Piutang Tak Tertagih (%) | Penyisihan Piutang | Nilai Piutang NRV |
|----------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| < 1 tahun | | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - 3 tahun | 170.419.300,00 | 40 | 68.167.720,00 | 102.251.580,00 |
| >3 - < 5 tahun | 107.533.900,00 | 75 | 80.650.425,00 | 26.883.475,00 |
| > 5 tahun | 136.049.500,00 | 100 | 136.049.500,00 | 0,00 |
| Jumlah | 414.985.300,00 | | 284.867.645,00 | 130.117.655,00 |

3) Retribusi Ijin HO

| Umur Piutang | Jumlah Piutang | Taksiran Piutang Tak Tertagih (%) | Penyisihan Piutang | Nilai Piutang NRV |
|---------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|
| ≤ 1 tahun | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| >1 - 3 tahun | 1.008.175,00 | 70 | 705.722,50 | 302.452,50 |
| > 3 tahun | 0,00 | 100 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | 21.175.325,00 | | 705.723,00 | 20.469.602,00 |

4) Retribusi IMB

| Umur Piutang | Jumlah Piutang | Taksiran Piutang Tak Tertagih (%) | Penyisihan Piutang | Nilai Piutang NRV |
|---------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| ≤ 1 tahun | 51.938.700,00 | 0 | 0,00 | 51.938.700,00 |
| >1 - 3 tahun | 28.212.600,00 | 70 | 19.748.820,00 | 8.463.780,00 |
| > 3 tahun | 0,00 | 100 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | 80.151.300,00 | | 19.748.820,00 | 60.402.480,00 |

5) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

| Umur Piutang | Jumlah Piutang | Taksiran Piutang Tak Tertagih (%) | Penyisihan Piutang | Nilai Piutang NRV |
|---------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| ≤ 1 tahun | 14.899.000,00 | 0 | 0,00 | 14.899.000,00 |
| >1 - 3 tahun | 53.975.293,00 | 70 | 37.782.705,10 | 16.192.587,90 |
| > 3 tahun | 0,00 | 100 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | 68.874.293,00 | | 37.782.705,10 | 31.091.587,90 |

Untuk Penyisihan Piutang Retribusi TA 2014 untuk masing-masing jenis rincian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

| Penyisihan Piutang Retribusi TA 2014 | Piutang | Penyisihan Piutang | Nilai Piutang NRV |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1) Parkir Khusus | 125.771.500,00 | 56.015.830,00 | 69.755.670,00 |
| 2) Parkir di ruas-ruas jalan Umum | 351.980.900,00 | 166.926.158,00 | 185.054.742,00 |
| 3) Retribusi Ijin HO | 9.006.700,00 | 0,00 | 9.006.700,00 |
| 4) Retribusi IMB | 73.975.600,00 | 17.208.030,00 | 56.767.570,00 |
| 5) Retribusi IT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6) Retribusi Menara/Tower | 53.975.293,00 | 15.112.141,00 | 38.863.152,00 |
| 7) Retribusi Sewa Los Kios Pasar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8) Retribusi Pelayanan Masyarakat | 0,00 | | 0,00 |
| Jumlah | 614.709.993,00 | 255.262.159,00 | 359.447.834,00 |

Piutang Retribusi pelayanan masyarakat di DKK merupakan pendapatan retribusi tahun berkenaan yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 belum dibayar dengan rincian sebagai berikut:

| No | Piutang Retribusi Daerah | 2015 (Rp) | 2014 (Rp) |
|------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 1.2.2.8.1 | Jaminan Kesehatan Temanggung | 17.616.500,00 | 0,00 |
| 1.2.2.8.2. | Non Kapitasi BPJS Pelayanan Kesehatan | 488.106.100,00 | 0,00 |
| 1.2.2.8.3 | Non Kapitasi BPJS Pelayanan Kebidanan | 116.375.000,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 622.097.600,00 | 0,00 |

a. Piutang Jaminan Kesehatan Temanggung

Adalah piutang retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas bagi masyarakat miskin non JKN yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah untuk pelayanan Bulan Desember 2015 sebesar Rp17.616.500,00 dengan perincian sebagai berikut:

| No | Piutang Retribusi Daerah | Jumlah (Rp) |
|----|--------------------------|----------------------|
| 1 | Parakan | 145.000,00 |
| 2 | Kledung | 685.000,00 |
| 3 | Bansari | 800.000,00 |
| 4 | Temanggung | 210.000,00 |
| 5 | Dharma Rini | 990.000,00 |
| 6 | Tlogomulyo | 2.534.500,00 |
| 7 | Tembarak | 472.500,00 |
| 8 | Selopampang | 857.500,00 |
| 9 | Pringsurat | 6.400.000,00 |
| 10 | Kaloran | 720.000,00 |
| 11 | Tepusen | 477.500,00 |
| 12 | Jumo | 1.387.500,00 |
| 13 | Gemawang | 320.000,00 |
| 14 | Candiroto | 835.000,00 |
| 15 | Tretep | 150.000,00 |
| 16 | Wonoboyo | 632.000,00 |
| | Jumlah | 17.616.500,00 |

b. Piutang Non Kapitasi BPJS Pelayanan Kesehatan

Adalah piutang retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas yang belum dibayarkan oleh BPJS per 31 Desember 2015 sebesar Rp488.106.100,00 dengan rincian sebagai berikut:

| No | Piutang Non Kapitasi BPJS Pelayanan Kesehatan | Jumlah (Rp) |
|----|---|-----------------------|
| 1 | Parakan | 2.150.000,00 |
| 2 | Traji | 0,00 |
| 3 | Kledung | 4.285.000,00 |
| 4 | Bansari | 5.995.000,00 |
| 5 | Bulu | 5.125.000,00 |
| 6 | Temanggung | 9.510.000,00 |
| 7 | Dharma Rini | 535.000,00 |
| 8 | Tlogomulyo | 5.700.000,00 |
| 9 | Tembarak | 8.025.000,00 |
| 10 | Selopampang | 2.190.000,00 |
| 11 | Kranggan | 200.000,00 |
| 12 | Pare | 1.605.000,00 |
| 13 | Pringsurat | 73.329.900,00 |
| 14 | Kaloran | 2.750.000,00 |
| 15 | Tepusen | 2.215.000,00 |
| 16 | Kandangan | 2.015.000,00 |
| 17 | Kedu | 2.395.000,00 |
| 18 | Ngadirejo | 142.432.600,00 |
| 19 | Jumo | 3.125.000,00 |
| 20 | Gemawang | 28.052.600,00 |
| 21 | Candiroto | 7.350.000,00 |
| 22 | Bejen | 170.991.000,00 |
| 23 | Tretep | 3.740.000,00 |
| 24 | Wonobojo | 4.390.000,00 |
| | Jumlah | 488.106.100,00 |

c. Piutang Non Kapitasi BPJS Pelayanan Kebidanan

Adalah piutang retribusi pelayanan kebidanan di Puskesmas yang belum dibayarkan oleh BPJS per 31 Desember 2015 sebesar Rp116.375.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

| No | Piutang Non Kapitasi BPJS Pelayanan Kesehatan | Jumlah (Rp) |
|----|---|-----------------------|
| 1 | Parakan | 4.200.000,00 |
| 2 | Traji | 9.600.000,00 |
| 3 | Kledung | 1.800.000,00 |
| 4 | Bansari | 3.125.000,00 |
| 5 | Bulu | 6.000.000,00 |
| 6 | Temanggung | 3.000.000,00 |
| 7 | Dharma Rini | 1.200.000,00 |
| 8 | Tlogomulyo | 1.800.000,00 |
| 9 | Tembarak | 7.800.000,00 |
| 10 | Selopampang | 1.800.000,00 |
| 11 | Kranggan | 0,00 |
| 12 | Pare | 7.200.000,00 |
| 13 | Pringsurat | 3.750.000,00 |
| 14 | Kaloran | 600.000,00 |
| 15 | Tepusen | 1.200.000,00 |
| 16 | Kandangan | 5.400.000,00 |
| 17 | Kedu | 3.000.000,00 |
| 18 | Ngadirejo | 23.125.000,00 |
| 19 | Jumo | 2.400.000,00 |
| 20 | Gemawang | 8.875.000,00 |
| 21 | Candiroto | 600.000,00 |
| 22 | Bejen | 17.500.000,00 |
| 23 | Tretep | 1.800.000,00 |
| 24 | Wonobojo | 600.000,00 |
| | Jumlah | 116.375.000,00 |

1.2.3 Belanja dibayar dimuka

Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2015 sebesar Rp821.934.508,00 merupakan biaya sewa dengan penjelasan sebagai berikut:

- Belanja dibayar dimuka untuk sewa gedung Kelurahan Madureso yang dibayar pada TA 2015 untuk masa 1 tahun (dari 1 Juni 2015 sampai dengan 30 Mei 2016) sebesar Rp4.166.669,00 dikarenakan Gedung Kelurahan Madureso dibongkar dan masih dalam proses pembangunan. Belanja sewa dibayar dimuka tersebut merupakan belanja untuk Bulan Januari 2016 sampai dengan Bulan Maret 2016.
- Biaya sewa tanah PT KAI yang dibayar pada TA 2015 untuk masa 4 tahun (dari 1 Juli 2015 sampai dengan 30 Juni 2019) sebesar Rp817.767.839,00.

1.2.4 Piutang Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah

Saldo Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah per 31 Desember 2015 dan tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp6.716.000 dan Rp3.488.349.722,00 dengan rincian sebagai berikut:

| Piutang Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah | 2015 (Rp) | 2014 (Rp) |
|---|---------------------|-------------------------|
| 1) Retribusi Sewa Los Kios Pasar | 0,00 | 3.463.797.222,00 |
| 2) Sewa Tanah Bengkok | 6.716.000,00 | 24.552.500,00 |
| Jumlah | 6.716.000,00 | 3.488.349.722,00 |

1.2.5 Piutang Bagi Hasil Pajak

Piutang Bagi Hasil Pajak adalah hak Pemerintah Daerah atas pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 belum diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung. Saldo Piutang Bagi Hasil Pajak per 31

Desember 2015 dan tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp4.593.624.904,00 dan Rp9.113.746.216,45 dengan rincian sebagai berikut:

| Piutang Bagi Hasil Pajak | 2015 (Rp) | 2014 (Rp) |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1) PKB | 1.532.269.329,00 | 681.994.258,57 |
| 2) BBNKB | 1.257.596.534,00 | 862.657.571,10 |
| 3) PBBKB | 1.799.432.240,00 | 1.799.118.439,34 |
| 4) PAP | 4.326.801,00 | 3.917.391,75 |
| 5) Rokok | 0,00 | 5.766.058.555,59 |
| Jumlah | 4.593.624.904,00 | 9.113.746.216,35 |

1.2.6 Piutang Lain-lain

Saldo Piutang Lain-lain per 31 Desember 2015 dan tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp18.655.520.487,27 dan Rp6.237.714.116,00 dengan rincian sebagai berikut:

| Piutang Lain-lain | | 2015 (Rp) | 2014 (Rp) |
|-------------------|------------------------------|----------------|----------------|
| 1.2.5.1. | Denda CPNS Mengundurkan Diri | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 1.2.5.2. | Piutang Lainnya | 570.484.042,00 | 570.484.042,00 |
| 1.2.5.3. | Pasien pada RSUD | 58.083.485,00 | 58.083.485,00 |
| 1.2.5.4. | Askes | 0,00 | 2.652.800,00 |
| 1.2.5.5. | Pasien Umum | 7.606.000,00 | 381.453.134,00 |
| 1.2.5.6. | Jamsostek | 240.022.662,00 | 0,00 |
| 1.2.5.7. | Jasa Raharja | 267.071.900,00 | 0,00 |

| | | | |
|-----------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1.2.5.8. | Piutang JKT | 1.260.604.925,00 | 152.176.290,00 |
| 1.2.5.9. | Pasien TKPI/PWKWI dll | 6.073.450,00 | 4.023.200,00 |
| 1.2.5.10. | BPJS RI & RJ Bulan November 2015 | 5.920.591.900,00 | 3.186.117.200,00 |
| 1.2.5.11. | BPJS RI & RJ Bulan Desember 2015 | 6.262.554.040,00 | 1.331.179.000,00 |
| 1.2.5.12. | Obat Kronis | 495.163.476,00 | 609.292.190,00 |
| 1.2.5.13. | Obat Kemoterapi | 3.471.158.011,00 | |
| 1.2.5.14. | Piutang kapitasi JKN di DKK | 68.321.000,00 | 0,00 |
| 1.2.5.15. | Piutang Denda PBB | 73.392.066,00 | |
| | Jumlah | 18.711.126.957,00 | 6.305.461.341,00 |
| | Penyisihan | (59.136.903,00) | (67.747.225,00) |
| | Jumlah Piutang | 18.651.990.054,00 | 12.543.175.457,00 |

1.2.6.1 Piutang Denda CPNS

Piutang Denda CPNS sebesar Rp10.000.000,00 merupakan piutang denda CPNS yang lulus seleksi tes penerimaan CPNS tetapi mengundurkan diri.

1.2.6.2 Piutang Lainnya

Jumlah Piutang Lainnya Tahun 2015 sebesar Rp570.484.042,00 adalah Uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan pada Tahun Anggaran 2006 oleh Bendahara Pengeluaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah pada Kegiatan Pemberian Honor Guru Wiyata Bhakti sebesar Rp570.484.042,00, dengan rincian sebagai berikut:

Pada Neraca per 31 Desember 2007 dan per 31 Desember 2008 dicatat sebagai piutang sebesar Rp558.839.246,00. Jumlah tersebut hanya merupakan Sisa UYHD Tahun 2006 di Bagian Kesra Setda yang termasuk pada komponen Silpa, tanpa bunga/jasa gironya.

Sedangkan pada Neraca per 31 Desember 2011 sudah diperhitungkan bunga/jasa giro sebesar Rp11.644.796,00 sehingga piutang ini menjadi sebesar Rp570.484.042,00 (Rp558.839.246,00+Rp11.644.796,00), sesuai dengan rapat Majelis Pertimbangan TP/TGR atas dasar LHP Badan Pengawas Kabupaten Temanggung Tahun 2006.

Pada Neraca per 31 Desember 2014 masih tercatat sebagai piutang, karena meskipun telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap berdasarkan Putusan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 59/PID.B/PN.TMG, tanggal 29 Oktober 2007, dengan putusan *Mengadili menjatuhkan pidana kepada yang bersangkutan dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 serta uang pengganti sebesar Rp250.000.000,00*, tetapi untuk perkara perdata masih dianggap belum selesai sebab belum ada Keputusan Majelis TPTGR.

1.2.6.3 Piutang Pasien RSUD

Piutang pasien sebesar Rp58.083.485,00 merupakan piutang pasien tahun 1995-2005 yang belum tertagih dan dimintakan penghapusannya

1.2.6.4 Piutang Askes

Saldo Piutang Askes per 31 Desember 2015 dan tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp0,00 dan Rp2.652.800,00

1.2.6.5 Piutang Pasien Umum

Piutang pasien umum sebesar Rp7.606.000,00 merupakan piutang pasien yang telah mendapatkan pelayanan tetapi saat melakukan pembayaran ada kekurangan.

1.2.6.6 Piutang Jamsostek

Pasien Jamsostek sejak Tahun 2015 kepesertaanya menjadi BPJS Ketenagakerjaan (sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan). Per 31 Desember

2015 klaim yang sudah diajukan ke BPJS Ketenagakerjaan dan belum terbayar sebesar Rp231.412.341,00

1.2.6.7 Piutang Jasa Raharja

Terhadap pasien yang mengalami kecelakaan lalu lintas bukan tunggal penjamin pertama adalah Jasa Raharja. Pelayanan terhadap pasien yang mengalami kecelakaan ini didasarkan atas MOU bersama antara pihak BPJS, Kepolisian dan Rumah Sakit. Besarnya jaminan yang ditanggung oleh Jasa Raharja maksimal Rp10.000.000,00. per 31 Desember 2015 piutang Jasa Raharja sebesar Rp267.071.900,00

1.2.6.8 Piutang Jaminan Kesehatan Temanggung

Piutang Lainnya berupa Piutang Jaminan Kesehatan Temanggung (JKT) sebesar Rp1.260.604.925,00 yaitu piutang terhadap pelayanan yang belum terealisasi klaimnya sampai dengan Bulan Desember 2015 dengan rincian sebagai berikut:

| Uraian | 2015 (Rp) |
|------------------------------------|-------------------------|
| 1) Rawat Inap (5-30 Nopember 2015) | 570.611.325,00 |
| 2) Rawat Jalan Desember | 39.130.500,00 |
| 3) Rawat Inap Desember | 650.863.100,00 |
| Jumlah | 1.260.604.925,00 |

Pelayanan untuk JKT diberikan kepada warga Temanggung yang tidak mendapatkan kartu Jamkesmas dan dalam kategori miskin yang dibuktikan dengan kartu surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari pasien.

1.2.6.9 Piutang TKPI/PWKWI

Piutang ini terjadi karena adanya biaya perawatan pegawai TKPI/PWKWI yang sakit di RSUD. Sesuai dengan kerjasamanya biaya ditanggung oleh perusahaan, akan tetapi untuk Tahun 2015 semua telah tercover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan untuk pasien inhealt masih ditanggung oleh pihak inhealt yang diajukan setiap bulan setelah pemberian pelayanan. Pelayanan yang belum diajukan klaim sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp6.073.450,00.

1.2.6.10 Piutang BPJS Rawat Inap dan Rawat Jalan Bulan November 2015

Jenis layanan kesehatan yang semula Askes dan Jamkesmas mulai Tahun 2014 berganti menjadi layanan BPJS Kesehatan. Mekanisme pengajuan klaim pasien yang telah dilayani yaitu dengan cara sebagai berikut:

- Mengajukan dokumen pelayanan dengan tarif ina CBGs
- Dilakukan verifikasi oleh BPJS Kesehatan
- Setelah sesuai denganketentuan dari BPJS kemudian diajukan pembayarannya

Adapun rincian piutang BPJS yang merupakan klaim yang belum diverifikasi dan belum diajukan per 31 Desember 2015 untuk Bulan November 2015 sebesar Rp5.920.591.900,00 dengan rincian sebagai berikut:

| Uraian | 2015 (Rp) |
|--------------------------------------|-------------------------|
| 1) Layanan Rawat Inap Nopember 2015 | 3.554.261.100,00 |
| 2) Layanan Rawat Jalan Nopember 2015 | 2.366.330.800,00 |
| Jumlah | 5.920.591.900,00 |

1.2.6.11 Piutang BPJS Rawat Inap dan Rawat Jalan Bulan Desember 2015

Piutang BPJS yang merupakan klaim yang belum diverifikasi dan belum diajukan per 31 Desember 2015 untuk Bulan Desember 2015 adalah sebesar

Rp6.262.554.040,00 dengan rincian sebagai berikut:

| Uraian | 2015 (Rp) |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 1) RI dan RJ Bulan Desember | 5.552.770.200,00 |
| 2) Cob Jasa Raharja | 17.443.300,00 |
| 3) Ambulan Susulan 2015 | 2.084.880,00 |
| 4) RITL Susulan Bulan November 2015 | 74.482.500,00 |
| 5) RITL Susulan Bulan Desember 2015 | 612.952.200,00 |
| 6) Ambulan RITL Desember 2015 | 2.820.960,00 |
| Jumlah | 6.262.554.040,00 |

1.2.6.12 Piutang Obat kronis

Saldo Piutang Obat kronis per 31 Desember 2015 dan tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp495.163.476,00 dan Rp609.292.190,00

1.2.6.13 Piutang Obat Kemoterapi

Piutang obat kemoterapi per 31 Desember 2015 dan tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp3.471.158.011,00 dan Rp0,00 dengan Rincian sebagai berikut:

| Uraian | 2015 (Rp) |
|---|-------------------------|
| 1) Obat Kemoterapi Bulan Agustus 2015 | 610.358.607,00 |
| 2) Obat Kemoterapi Bulan September 2015 | 590.032.162,00 |
| 3) Obat Kemoterapi Bulan Oktober 2015 | 645.193.651,00 |
| 1) Obat Kemoterapi Bulan November 2015 | 833.082.491,00 |
| 1) Obat Kemoterapi Bulan Desember 2015 | 792.491.100,00 |
| Jumlah | 3.471.158.011,00 |

1.2.6.14 Piutang Kapitasi JKN di DKK

Piutang Non Kapitasi BPJS adalah kekurangan kapitasi JKN yang belum dibayarkan kepada Puskesmas sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 dengan rincian sebagai berikut:

| No | Puskesmas | Kekurangan Bulan November | Kekurangan Bulan Desember | Jumlah |
|----|-------------|------------------------------|------------------------------|---------------|
| 1 | Dharma Rini | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 2 | Bulu | 0,00 | 195.000,00 | 195.000,00 |
| 3 | Tembarak | 0,00 | 162.000,00 | 162.000,00 |
| 4 | Selopampang | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 5 | Temanggung | 0,00 | 516.000,00 | 516.000,00 |
| 6 | Kranggan | 0,00 | 540.000,00 | 540.000,00 |
| 7 | Tlogomulyo | 21.432.000,00 | 80.000,00 | 21.512.000,00 |
| 8 | Pringsurat | 0,00 | 1.356.000,00 | 1.356.000,00 |
| 9 | Kaloran | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 10 | Kandangan | 0,00 | 195.000,00 | 195.000,00 |
| 11 | Kedu | 10.956.000,00 | 228.000,00 | 11.184.000,00 |
| 12 | Parakan | 0,00 | 798.000,00 | 798.000,00 |
| 13 | Bansari | 0,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |
| 14 | Kledung | 0,00 | 276.000,00 | 276.000,00 |
| 15 | Ngadirejo | 0,00 | 294.000,00 | 294.000,00 |
| 16 | Jumo | 13.363.000,00 | 102.000,00 | 13.465.000,00 |
| 17 | Gemawang | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 18 | Tretep | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 19 | Candiroto | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 20 | Bejen | 0,00 | 162.000,00 | 162.000,00 |

| | | | | |
|----|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 21 | Tepusen | 0,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 22 | Traji | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 23 | Pare | 16.412.000,00 | 294.000,00 | 16.706.000,00 |
| 24 | Wonobojo | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | Jumlah | 62.163.000,00 | 6.158.000,00 | 68.321.000,00 |

1.2.6.15 Piutang Denda PBB

Piutang denda PBB per 31 Desember 2015 sebesar Rp73.392.066,00
Penyisihan masing-masing jenis rincian piutang lain-lain Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

| Piutang Lain-lain TA 2015 | Piutang | Penyisihan Piutang | Nilai Piutang NRV |
|---|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| 1) Denda CPNS Mengundurkan Diri | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| 2) Piutang Lainnya | 570.484.042,00 | 0,00 | 570.484.042,00 |
| 3) Pasien pada RSUD | 58.083.485,00 | 58.083.485,00 | 0,00 |
| 4) Askes | | 0,00 | 0,00 |
| 5) Obat Rawat Inap dan Rawat Jalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6) Pasien Umum | 7.606.000,00 | 0,00 | 7.606.000,00 |
| 7) Jamsostek | 240.022.662,00 | 1.053.418,00 | 238.969.244,00 |
| 8) Jasa Raharja | 267.071.900,00 | 0,00 | 267.071.900,00 |
| 9) Piutang JKT | 1.260.604.925,00 | 0,00 | 1.260.604.925,00 |
| 10) Pasien TKPI/PWKWI dll | 6.073.450,00 | 0,00 | 6.073.450,00 |
| 11) BPJS RI & RJ Bulan Nov 2015 | 5.920.591.900,00 | 0,00 | 5.920.591.900,00 |
| 12) BPJS RI & RJ Bulan Des 2015 | 6.262.554.040,00 | 0,00 | 6.262.554.040,00 |
| 13) Obat kronis | 495.163.476,00 | 0,00 | 495.163.476,00 |
| 14) Obat kemoterapi | 3.471.158.011,00 | 0,00 | 3.471.158.011,00 |
| 15) Piutang kapitasi JKN di DKK | 68.321.000,00 | 0,00 | 68.321.000,00 |
| 16) Piutang Denda PBB | 73.392.066,00 | 0,00 | 73.392.066,00 |
| Jumlah Piutang Lain-lain TA 2015 | 18.711.126.957,00 | 59.136.903,00 | 18.651.990.054,00 |

Piutang lain-lain RSUD TA 2015 sebesar Rp17.988.929.849,00 penyisihan piutang berdasarkan aging schedule dapat dijelaskan sebagai berikut:

| Umur Piutang | Jumlah Piutang | Taksiran Piutang Tak Tertagih (%) | Penyisihan Piutang | Nilai Piutang NRV |
|---------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|
| < 1 tahun | 17.920.312.187,00 | 0,00 | - | 17.920.312.187,00 |
| >1 - 3 tahun | 10.534.177,00 | 10 | 1.053.417,70 | 9.480.759,30 |
| >3 - 6 tahun | 0,00 | 30 | - | - |
| > 6 tahun | 58.083.485,00 | 100 | 58.083.485,00 | - |
| Jumlah | 17.988.929.849,00 | | 59.136.903 | 17.929.792.946,30 |

Sedangkan penyisihan masing-masing jenis rincian piutang lain-lain Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

| Piutang Lain-lain TA 2014 | Piutang | Penyisihan Piutang | Nilai Piutang NRV |
|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1) Denda CPNS Mengundurkan Diri | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| 2) Piutang Lainnya | 570.484.042,00 | 0,00 | 570.484.042,00 |
| 3) Pasien pada RSUD | 58.083.485,00 | 58.083.485,00 | 0,00 |
| 4) Askes | 2.652.800,00 | 0,00 | 2.652.800,00 |
| 5) Obat Rawat Inap dan Rawat Jalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6) Pasien Umum, Jamsostek | 381.453.134,00 | 9.663.740,00 | 371.789.394,00 |
| 7) Jamkesmas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8) Piutang Askes RI dan RJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9) Piutang JKT | 152.176.290,00 | 0,00 | 152.176.290,00 |
| 10) Pasien TKPI/PWKWI dll | 4.023.200,00 | 0,00 | 4.023.200,00 |
| 11) BPJS Bulan Desember 2015 RI | 3.186.117.200,00 | 0,00 | 3.186.117.200,00 |
| 12) BPJS Bulan Desember 2015 RJ | 1.331.179.000,00 | 0,00 | 1.331.179.000,00 |
| 13) Obat Kronis | 609.292.190,00 | 0,00 | 609.292.190,00 |
| Jumlah Piutang Lain-lain TA 2014 | 6.305.461.341,00 | 67.747.225,00 | 6.237.714.116,00 |

1.2.7 Piutang Bunga Deposito

Saldo Piutang Bunga Deposito per 31 Desember 2015 dan tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp7.150.685,00 dan Rp300.598.933,56 dengan rincian sebagai berikut:

| Piutang Bunga Deposito | 2015 (Rp) | 2014 (Rp) |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1) Bank Jateng | 7.150.685,00 | 270.136.987,00 |
| 2) Bank Syariah Mandiri | 0,00 | 6.048.933,24 |
| 3) BRI Temanggung | 0,00 | 4.602.739,73 |
| 4) BTN Magelang | 0,00 | 6.688.356,16 |
| 5) Bank Mandiri Cabang Parakan | 0,00 | 1.019.178,08 |
| 6) BRI Cabang Parakan | 0,00 | 5.732.876,71 |
| 7) BNI Cabang Temanggung | 0,00 | 1.486.301,00 |
| 8) Bank Mandiri Cabang Temanggung | 0,00 | 4.883.561,64 |
| Jumlah Piutang Bunga Deposito | 7.150.685,00 | 300.598.933,56 |

1.2.8 Bagian Lancar TP-TGR

Saldo Bagian Lancar TP-TGR per 31 Desember 2015 dan per 31 Desember 2014 sebesar Rp23.313.029,00 dan Rp29.833.029,00. Saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp23.313.029,00 adalah merupakan hak Pemerintah Kabupaten Temanggung atas penggantian hasil pemungutan PBB yang diselewengkan oleh mantan Kepala Desa Kaloran sebesar Rp23.313.029,00.

1.3 Persediaan

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat pakai habis dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan Kerja, dengan rincian saldo per 31 Desember 2015 dan per 31 Desember 2014, sebagai berikut:

| Persediaan | 2015 (Rp) | 2014 (Rp) |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a. ATK/Pakai Habis Lainnya | 2.154.014.156,90 | 1.310.120.657,96 |
| b. Material/Bahan/Obat | 11.844.715.553,30 | 11.088.135.779,94 |
| Jumlah Persediaan | 13.998.729.710,20 | 12.398.256.437,90 |

Perhitungan nilai persediaan menggunakan metode FIFO kecuali persediaan obat di RSU dan DKK.

- a. Saldo persediaan Alat Tulis Kantor (ATK), Peralatan Kebersihan, Peralatan Rumah Tangga, Barang Cetak, dan barang pakai habis lainnya adalah pengadaan TA 2015 dan TA 2014 yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 belum terpakai habis. Pengadaan ATK tersebut oleh masing-masing Satker dilakukan melalui Belanja Barang dan Jasa.

Rincian saldo persediaan ATK dan barang pakai habis lainnya yang belum terpakai di SKPD per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp2.154.014.156,90 dan Rp1.310.120.657,96 sebagaimana dalam **Lampiran 11**.

- b. Saldo persediaan material/bahan termasuk obat, alat kesehatan, pakai habis, suku cadang, bahan kimia, dan bahan logistik per 31 Desember 2015 dan per 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp11.844.715.553,30 dan Rp11.088.135.779,94 dengan rincian sebagaimana pada **Lampiran 12**.

2. Investasi Jangka Panjang

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh nilai ekonomik seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah melakukan investasi dengan beberapa alasan antara lain memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Saldo Investasi jangka Panjang per 31 Desember 2015 dan per 31 Desember 2014, sebagai berikut:

| Investasi Jangka Panjang | | 2015 (Rp) | 2014 (Rp) |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 2.1. | Investasi Non Permanen Lainnya | 1.468.439.669,40 | 1.680.226.153,43 |
| 2.2. | Investasi Permanen | 100.426.821.108,29 | 88.482.799.639,05 |
| Jumlah | | 101.895.260.777,69 | 90.163.025.792,48 |

2.1 Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 dan per 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp1.468.439.669,40 dan Rp1.680.226.153,43 dengan rincian sebagai berikut:

| Investasi Non Permanen Lainnya | 2015 (Rp) | 2014 (Rp) |
|---|-------------------------|-------------------------|
| 1) Program Kredit Lunak | 0,00 | 128.700.675,00 |
| 2) Dana Bergulir Jawa Mas | 0,00 | 0,00 |
| 3) Dana Bergulir LED | 247.223.745,00 | 258.332.820,00 |
| 4) Dana Bergulir Ternak | 1.191.126.667,40 | 1.286.104.471,43 |
| 5) Dana Bergulir Hand Tractor | 23.486.250,00 | 0,00 |
| 6) Dana Bergulir UKM | 6.603.007,00 | 7.088.187,00 |
| 7) Kredit Modal Kerja Bergulir KSP/USP | 0,00 | 0,00 |
| 8) Kredit Modal Kerja Bergulir Sentra UKM | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | 1.468.439.669,40 | 1.680.226.153,43 |

Investasi Non Permanen untuk Kredit Lunak dan Lembaga Ekonomi Desa (LED) dengan bunga 6%.

Investasi Non Permanen tersebut di atas berupa dana bergulir yang dicatat sesuai nilai bersih yang dapat direalisasikan berdasarkan *aging schedule* dengan cara mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan. Dana bergulir diragukan tertagih merupakan jumlah dana bergulir tidak tertagih dan dana bergulir diragukan tertagih.

Klasifikasi dana bergulir berdasarkan *aging schedule* dari masing-masing dana bergulir dengan rincian sebagai berikut:

| No | Dana Bergulir | Klasifikasi Piutang Dana Bergulir | | | Dasar Perhitungan Penyisihan |
|----|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | Tertagih | Diragukan Tertagih | Tidak Tertagih | |
| 1. | Kredit Lunak | 919.733.850,00 | 0,00 | 0,00 | 919.733.850,00 |
| | LED | 274.693.050,00 | 0,00 | 0,00 | 274.693.050,00 |
| 2. | Jawa Mas | 8.780.000,00 | 0,00 | 200.461.930,00 | 209.241.930,00 |
| | KSP/USP | 36.884.380,00 | 0,00 | 112.864.615,00 | 149.748.995,00 |
| | Sentra UKM | 12.025.600,00 | 0,00 | 0,00 | 12.025.600,00 |
| | UKM | 26.150.345,00 | 0,00 | 260.619.415,00 | 286.769.760,00 |
| 3. | Hand Tractor | 0,00 | 0,00 | 93.945.000,00 | 93.945.000,00 |
| 4. | Dana Bergulir Ternak | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Ternak Domba | | 350.573.514,00 | 442.500.010,00 | 793.073.524,00 |
| | - Sapi Jantan | 94.236.510,00 | 0,00 | 0,00 | 94.236.510,00 |
| | - Sapi Betina | 1.073.851.843,00 | 0,00 | 77.392.594,00 | 1.151.244.437,00 |
| | Jumlah | 2.446.355.578,00 | 350.573.514,00 | 1.187.783.564,00 | 3.984.712.656,00 |

Berdasarkan data di atas maka dapat dihitung jumlah penyisihan piutang yaitu jumlah dana yang disisihkan dikalikan dengan tarif sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Temanggung. Adapun mutasi dana bergulir Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

| No | Dana Bergulir | s/d Des 2014 | Setor 2015 | Penyisihan | s/d Des 2015 |
|----|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | a. Kredit Lunak | 932.233.850,00 | 12.500.000,00 | 919.733.850,00 | 0,00 |
| | b. LED | 286.664.050,00 | 11.971.000,00 | 27.469.305,00 | 247.223.745,00 |
| 2 | a. Jawa Mas | 213.338.630,00 | 4.096.700,00 | 209.241.930,00 | 0,00 |
| | b. KSP/USP | 149.748.995,00 | 0,00 | 149.748.995,00 | 0,00 |
| | c. Sentra UKM | 17.116.600,00 | 5.091.000,00 | 12.025.600,00 | 0,00 |
| | d. UKM | 304.759.960,00 | 17.990.200,00 | 280.166.753,00 | 6.603.007,00 |
| 3 | Hand Tractor | 93.945.000,00 | 0,00 | 70.458.750,00 | 23.486.250,00 |
| 4 | Dana Bergulir Ternak | 3.095.562.256,40 | 68.352.332,00 | 1.836.083.257,00 | 1.191.126.667,40 |
| | Jumlah | 5.093.369.341,40 | 120.001.232,00 | 3.504.928.440,00 | 1.468.439.669,40 |

Dari nilai piutang dana bergulir per 31 Desember 2015 sebesar Rp3.984.172.656,00, penyisihan berdasarkan aging schedule dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.a. Kredit Lunak

| No | Umur Piutang | Jumlah Piutang | % dari piutang | Penyisihan | NRV |
|----|---------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------|
| | s.d 7 tahun | | 5 | 0,00 | 0,00 |
| | >7 - 9 tahun | | 10 | 0,00 | 0,00 |
| | > 9-10 tahun | | 20 | 0,00 | 0,00 |
| | > 10 tahun | 919.733.850 | 100 | 919.733.850,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 919.733.850,00 | 135,00 | 919.733.850,00 | - |

1.b. Kredit Lembaga Ekonomi Desa (LED)

| No | Umur Piutang | Jumlah Piutang | % dari piutang | Penyisihan | NRV |
|----|---------------|-----------------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| | 0 - 4 tahun | | 5 | 0,00 | 0,00 |
| | > 4 - 6 tahun | 274.693.050 | 10 | 27.469.305,00 | 247.223.745,00 |
| | > 6 tahun | | 20 | 0,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 274.693.050,00 | | 27.469.305,00 | 247.223.745,00 |

2.a. Jawa Mas

| No | Umur Piutang | Jumlah Piutang | % dari piutang | Penyisihan | NRV |
|----|---------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------|
| | 0 - 2 tahun | | - | 0,00 | 0,00 |
| | > 2 - 3 tahun | | 83 | 0,00 | 0,00 |
| | > 3 tahun | 209.241.930 | 100 | 209.241.930,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 209.241.930,00 | | 209.241.930,00 | 0,00 |

2.b. KSP/USP

| No | Umur Piutang | Jumlah Piutang | % dari piutang | Penyisihan | NRV |
|----|---------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------|
| | 0 - 1 tahun | | - | 0,00 | 0,00 |
| | > 1 tahun | 149.748.995 | 100 | 149.748.995,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 149.748.995,00 | | 149.748.995,00 | 0,00 |

2.c. Sentra UKM

| No | Umur Piutang | Jumlah Piutang | % dari piutang | Penyisihan | NRV |
|----|---------------|----------------------|----------------|----------------------|-------------|
| | 0 - 1 tahun | | - | 0,00 | 0,00 |
| | > 1 tahun | 12.025.600 | 100 | 12.025.600,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 12.025.600,00 | | 12.025.600,00 | 0,00 |

2.d. UKM

| No | Umur Piutang | Jumlah Piutang | % dari piutang | Penyisihan | NRV |
|----|---------------|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------------|
| | 0 - 1 tahun | | 85 | 0,00 | 0,00 |
| | > 1 - 2 tahun | 66.030.070 | 90 | 59.427.063,00 | 6.603.007,00 |
| | > 2 tahun | 147.198.290 | 100 | 147.198.290,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 213.228.360,00 | | 206.625.353,00 | 6.603.007,00 |

2.2 Investasi Permanen

Investasi Permanen sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 dan tanggal 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp100.426.821.108,29 dan Rp88.482.799.639,05 dengan rincian sebagai berikut:

| Investasi Permanen | 2015 (Rp) | 2014 (Rp) |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1) PD BPR Bank Pasar | 33.188.213.600,22 | 27.814.585.889,61 |
| 2) PT Bank Jateng | 18.295.000.000,00 | 16.345.000.000,00 |
| 3) PD BPR BKK Temanggung | 11.723.378.011,76 | 10.327.343.250,12 |
| 4) PD BKK Pringsurat | 4.456.638.439,82 | 4.736.272.112,22 |
| 5) PD Apotik Waringin Mulyo | 2.325.310.286,17 | 2.201.996.228,25 |
| 6) PD Air Minum Temanggung | 15.899.979.631,57 | 13.563.568.092,10 |
| 7) BUMD Aneka Usaha | 5.028.168.866,75 | 4.971.306.126,75 |
| 8) PT PRPP Jawa Tengah | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 |
| 9) PD Bhumi Phala Wisata | 9.220.132.272,00 | 8.432.727.940,00 |
| 10) PT Jamkrida | 200.000.000,00 | 0,00 |
| Jumlah Investasi Permanen | 100.426.821.108,29 | 88.482.799.639,05 |

Investasi Permanen per 31 Desember 2015 sebesar Rp100.426.831.108,29 merupakan nilai Investasi Jangka Panjang Permanen Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2015 dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Dengan menggunakan metode ekuitas berdasarkan Laporan Keuangan BUMD Tahun Buku karena kepemilikan modal Pemda di atas 20% pada 7 (tujuh) BUMD yaitu PD BPR Bank Pasar, PD BPR BKK Temanggung, PD BKK Pringsurat, PD Apotek Waringin Mulyo, PD Air Minum Temanggung, BUMD Aneka Usaha, dan PD Bhumi Phala Wisata.
- 2) Dengan menggunakan metode biaya karena kepemilikan modal Pemda di bawah 20% pada 2 (dua) BUMD yaitu Bank Jateng, PT Jamkrida dan PRPP.

Adapun perhitungan ekuitas atas Investasi Jangka Panjang Permanen Pemerintah Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

| No | Investasi | Kepemilikan (%) | Saldo 31 Des 2014 (Rp) | Ekuitas Menurut Pemda 2015 (Rp) | Saldo 31 Des 2015 (Rp) |
|----|--------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 1 | PD BPR Bank Pasar | 100,00 | 27.814.585.889,61 | 33.188.213.600,22 | 33.188.213.600,22 |
| 2 | PT Bank Jateng | 1,04 | 16.345.000.000,00 | 18.295.000.000,00 | 18.295.000.000,00 |
| 3 | PD BPR BKK Temanggung | 52,00 | 10.327.343.250,12 | 11.723.378.011,76 | 11.723.378.011,76 |
| 4 | PD BKK Pringsurat | 66,00 | 4.736.272.112,22 | 4.456.638.439,82 | 4.456.638.439,82 |
| 5 | PD Apotik Waringin Mulyo | 100,00 | 2.201.996.228,25 | 2.325.310.286,17 | 2.325.310.286,17 |
| 6 | PD Air Minum Temanggung | 100,00 | 13.563.568.092,10 | 15.899.989.631,57 | 15.899.989.631,57 |
| 7 | BUMD Aneka Usaha | 100,00 | 4.971.306.126,75 | 5.028.168.866,75 | 5.028.168.866,75 |
| 8 | PT PRPP Jawa Tengah | 18,00 | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 |
| 9 | PD Bhumi Phala Wisata | 100,00 | 8.432.727.940,00 | 9.220.132.272,00 | 9.220.132.272,00 |
| 10 | PT Jamkrida | 1,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 |
| | Jumlah | | 88.482.799.639,05 | 100.426.831.108,29 | 100.426.831.108,29 |

Untuk penghitungan ekuitas Pemda atas nilai Investasi Permanen pada PD BPR BKK Temanggung dihitung berdasarkan kepemilikan saham Pemda dikalikan dengan nilai ekuitas pada PD BPR BKK Temanggung Tahun 2015. Demikian pula untuk penghitungan ekuitas Pemda atas nilai Investasi Permanen pada PD BKK Pringsurat

dihitung berdasarkan kepemilikan saham Pemda dikalikan dengan nilai ekuitas pada PD BKK Pringsurat Tahun 2015.

Untuk penghitungan ekuitas Pemda atas nilai Investasi Permanen pada PDAM Temanggung dihitung berdasarkan nilai kepemilikan Pemda sebesar 100% karena didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung dan pembagian laba hanya kepada Pemerintah Kabupaten Temanggung, meskipun ada aset Pemerintah Pusat sebesar Rp11.410.563.447,00 yang dihitung sebagai penambah ekuitas di Neraca PDAM namun sampai dengan saat ini aset Pemerintah Pusat tersebut belum diserahkan ke PDAM (belum ada Berita Acara Penyerahan).

3. ASET TETAP

Komposisi dan nilai saldo aset tetap Pemerintah Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp3.304.879.571.211,81 dan per 31 Desember 2014 sebesar Rp2.671.469.448.624,10 yang tersaji sebagai berikut:

| No | Aset tetap | Tahun 2015 (Rp) | Tahun 2014 (Rp) |
|----|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Tanah | 549.379.429.404,00 | 512.865.902.990,00 |
| 2 | Peralatan dan Mesin | 336.148.355.885,00 | 266.759.074.237,00 |
| 3 | Gedung dan Bangunan | 928.841.756.298,00 | 745.138.735.795,00 |
| 4 | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 1.387.464.580.838,00 | 1.048.693.364.956,00 |
| 5 | Aset Tetap Lainnya | 57.202.400.405,81 | 50.916.710.485,10 |
| 6 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 45.843.048.381,00 | 47.095.660.161,00 |
| | Jumlah Aset Tetap | 3.304.879.571.211,81 | 2.671.469.448.624,10 |

Mutasi aset tetap dalam Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp633.410.122.587,71 (Rp734.979.868.068,00-Rp101.569.745.480,29) atau sebesar 23,71% dibanding saldo per tanggal 31 Desember 2014 dengan rincian:

| Mutasi Aset Tetap selama Tahun 2015 | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Aktiva Tetap | Saldo 2014 (Rp) | Penambahan (Rp) | Pengurangan (Rp) | Saldo akhir (Rp) |
| Tanah | 512.865.902.990,00 | 51.290.376.455,00 | 14.776.850.041,00 | 549.379.429.404,00 |
| Peralatan & Mesin | 266.759.074.237,00 | 77.019.082.139,00 | 7.629.800.491,00 | 336.148.355.885,00 |
| Gedung & Bangunan | 745.138.735.795,00 | 211.806.845.630,00 | 28.103.825.127,00 | 928.841.756.298,00 |
| Jalan, Irigasi, & Jaringan | 1.048.693.364.956,00 | 343.018.479.805,00 | 4.247.263.923,00 | 1.387.464.580.838,00 |
| Aset Tetap Lainnya | 50.916.710.485,10 | 8.025.152.327,00 | 1.739.462.406,29 | 57.202.400.405,81 |
| KDP | 47.095.660.161,00 | 43.819.931.712,00 | 45.072.543.492,00 | 45.843.048.381,00 |
| JUMLAH | 2.671.469.448.624,10 | 734.979.868.067,99 | 101.569.745.480,29 | 3.304.879.571.211,81 |

Mutasi aset tetap sebesar Rp633.410.122.587,71 yang berasal dari penambahan aset sebesar Rp734.979.868.068,00 dan pengurangan aset sebesar Rp101.569.745.480,29 dapat dijelaskan sebagai berikut:

| | | |
|---|------------------------------|-----------------------|
| 1 | Aset tetap-tanah | |
| | Saldo tanah per 31 Des 2014 | Rp 512.865.902.990,00 |
| | Saldo tanah per 31 Desr 2015 | Rp 549.379.429.404,00 |
| | Mutasi | Rp 36.513.526.414,00 |
| | Mutasi dikarenakan: | |
| | Penambahan | Rp 51.290.376.455,00 |
| | + Realisasi belanja modal | Rp 9.608.541.095,00 |
| | + Hibah | Rp 6.750.000,00 |
| | + Belum tercatat | Rp 35.490.744.060,00 |
| | + Koreksi | Rp 25.000.000,00 |
| | + Mutasi masuk antar SKPD | Rp 6.159.341.300,00 |
| | Pengurangan | Rp 14.776.850.041,00 |

| | | |
|--|----|----------------------|
| - Koreksi | Rp | 10.000,00 |
| - Dobel catat | Rp | 1.392.726.000,00 |
| - Penghapusan | Rp | 7.224.772.741,00 |
| - Mutasi keluar antar SKPD | Rp | 6.159.341.300,00 |
| 2 Aset tetap-peralatan dan mesin | | |
| Saldo peralatan & mesin per 31 Des 2014 | Rp | 266.759.074.237,00 |
| Saldo peralatan & mesin per 31 Des 2015 | Rp | 336.148.355.885,00 |
| Mutasi | Rp | 69.389.281.648,00 |
| Mutasi dikarenakan: | | |
| Penambahan | Rp | 77.019.082.139,00 |
| + Realisasi belanja modal | Rp | 58.176.143.885,98 |
| + BOS | Rp | 7.841.041.694,00 |
| + Belanja barang dan jasa | Rp | 260.881.349,02 |
| + Hibah | Rp | 846.724.087,00 |
| + Belum tercatat | Rp | 2.665.210.569,00 |
| + Koreksi | Rp | 2.237.764.507,00 |
| + Mutasi masuk antar SKPD | Rp | 3.542.699.504,00 |
| + Reklas antar KIB | Rp | 1.448.616.543,00 |
| Pengurangan | Rp | 7.629.800.491,00 |
| - Koreksi | Rp | 155.545.706,00 |
| - Dobel catat | Rp | 37.529.500,00 |
| - Penghapusan | Rp | 827.490.800,00 |
| - Mutasi keluar antar SKPD | Rp | 3.542.699.504,00 |
| - Reklas antar KIB | Rp | 1.079.527.519,00 |
| - Belanja untuk pemeliharaan | Rp | 1.636.951.312,00 |
| - Diserahkan masyarakat | Rp | 350.056.150,00 |
| 3 Aset tetap-gedung dan bangunan | | |
| Saldo gedung & bang. per 31 Des 2014 | Rp | 745.138.735.795,00 |
| Saldo gedung & bang. per 31 Des 2015 | Rp | 928.841.756.298,00 |
| Mutasi | Rp | 183.703.020.503,00 |
| Mutasi dikarenakan: | | |
| Penambahan | Rp | 211.806.845.630,00 |
| + Realisasi belanja modal | Rp | 134.875.423.239,00 |
| + Belanja barang dan jasa | Rp | 4.402.402.312,00 |
| + Hibah | Rp | 2.714.610.397,00 |
| + Belum tercatat | Rp | 5.962.665.060,00 |
| + Mutasi masuk antar SKPD | Rp | 14.833.106.229,00 |
| + Reklas antar KIB | Rp | 48.037.757.542,00 |
| Pengurangan | Rp | 28.103.825.127,00 |
| - Koreksi | Rp | 830.084.265,00 |
| - Dobel catat | Rp | 990.672.200,00 |
| - Penghapusan | Rp | 9.880.181.579,00 |
| - Mutasi keluar antar SKPD | Rp | 4.531.756.129,00 |
| - Reklas antar KIB | Rp | 4.540.541.296,00 |
| - Diserahkan masyarakat | Rp | 7.330.589.658,00 |
| 4 Aset tetap-jalan, irigasi, dan jaringan | | |
| Saldo J I J per 31 Des 2014 | Rp | 1.048.693.364.956,00 |
| Saldo J I J per 31 Des 2015 | Rp | 1.387.464.580.838,00 |
| Mutasi | Rp | 338.771.215.882,00 |
| Mutasi dikarenakan: | | |
| Penambahan | Rp | 343.018.479.805,00 |
| + Realisasi belanja modal | Rp | 73.096.641.884,00 |
| + Belanja barang dan jasa | Rp | 15.000.000,00 |
| + Hibah | Rp | 679.469.760,00 |
| + Belum tercatat | Rp | 268.200.371.121,00 |

| | | |
|---|----|--------------------|
| + Mutasi masuk antar SKPD | Rp | 1.910.100,00 |
| + Reklas antar KIB | Rp | 975.622.000,00 |
| Pengurangan | Rp | 4.247.263.923,00 |
| - Dobel catat | Rp | 126.358.000,00 |
| - Penghapusan | Rp | 428.351.284,00 |
| - Mutasi keluar antar SKPD | Rp | 1.910.100,00 |
| - Reklas antar KIB | Rp | 1.752.080.151,00 |
| - Pemeliharaan | Rp | 1.168.717.900,00 |
| - Diserahkan masyarakat | Rp | 762.816.488,00 |
| 5 Aset tetap-aset tetap lainnya | | |
| Saldo aset tetap lainnya per 31 Des 2014 | Rp | 50.916.710.485,10 |
| Saldo aset tetap lainnya per 31 Des 2015 | Rp | 57.202.400.405,81 |
| Mutasi | Rp | 6.285.689.920,71 |
| Mutasi dikarenakan: | | |
| Penambahan | Rp | 8.025.152.327,00 |
| + Realisasi belanja modal | Rp | 520.368.820,00 |
| + Belanja barang dan jasa | Rp | 15.000.000,00 |
| + Belanja BOS | | 2.060.103.090,00 |
| + Hibah | Rp | 116.611.995,00 |
| + Belum tercatat | Rp | 5.232.417.397,00 |
| + Reklas antar KIB | Rp | 73.095.935,00 |
| Pengurangan | Rp | 1.739.462.406,29 |
| - Koreksi | Rp | 283.644.227,00 |
| - Dobel catat | Rp | 18.402.155,00 |
| - Penghapusan | Rp | 1.337.036.425,00 |
| - Reklas antar KIB | Rp | 95.509.737,00 |
| 6 Aset tetap-konstruksi dalam pengerjaan | | |
| Saldo K D P per 31 Des 2014 | Rp | 47.095.660.161,00 |
| Saldo K D P per 31 Des 2015 | Rp | 45.843.048.381,00 |
| Mutasi | Rp | (1.252.611.780,00) |
| Mutasi aset tetap-tanah dikarenakan: | | |
| Penambahan | Rp | 43.819.931.712,00 |
| + Realisasi belanja modal | Rp | 43.532.886.435,00 |
| + Belanja barang dan jasa | Rp | 208.191.377,00 |
| Pengurangan | Rp | 45.072.543.492,00 |
| - Reklas antar KIB | Rp | 45.072.543.492,00 |
| Jumlah mutasi aset tetap | | 633.410.122.587,71 |

Saldo masing-masing kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.1 Tanah

Dalam rangka penyusunan neraca awal, Aset Tetap Tanah dinilai berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada tanggal neraca awal. Sedangkan mutasi setelah neraca awal, dinilai dan dibuku sebesar belanja modal sesuai dengan afektasi dalam SPM serta biaya operasionalnya. Pada Tahun 2015 penambahan aset tanah berasal dari kapitalisasi biaya sertifikasi tanah, aset tanah yang belum tercatat pada neraca, dan belanja modal pengadaan tanah. Pengurangan nilai tanah dikarenakan dihibahkan dan penyesuaian/koreksi.

Saldo Aset Tetap-Tanah per 31 Desember 2015 per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 13**. Mutasi Aset Tetap-Tanah Tahun 2015 sebagai berikut:

| | | |
|------------------------|------|--------------------|
| Per 31 Desember 2014 | : Rp | 512.865.902.990,00 |
| Penambahan tahun 2015 | : Rp | 51.290.376.455,00 |
| Pengurangan tahun 2015 | : Rp | 14.776.850.041,00 |
| Per 31 Desember 2015 | : Rp | 549.379.429.404,00 |

Mutasi tanah sebesar Rp36.513.526.414,00 terdapat pada beberapa SKPD dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Dinas Pendidikan

a) *Penambahan sebesar Rp1.196.823.300,00 mutasi dari Kelurahan Jampiroso ke Dinas Pendidikan dan koreksi nilai aset SD Negeri 3 Kemirombo Gemawang yang terdiri dari:*

- SLB Negeri Temanggung (6 bidang tanah) Rp361.300.000,00:
 - Tanah SHP No. 260 dengan nilai aset sebesar Rp60.000.000,00;
 - Tanah SHP No.261 dengan nilai aset sebesar Rp25.500.000,00;
 - Tanah SHP No.262 dengan nilai aset sebesar Rp47.200.000,00;
 - Tanah bekas bengkok Jampirejo belum besertifikat dengan nilai aset sebesar Rp80.000.000,00;
 - Tanah bekas bengkok Jampirejo belum besertifikat dengan nilai aset sebesar Rp28.600.000,00;
 - Tanah bekas bengkok Jampirejo belum besertifikat dengan nilai aset sebesar Rp120.000.000,00;
- SMP Negeri 2 Temanggung (9 bidang tanah) Rp810.523.300,00:
 - Tanah SHP No. 262 dengan nilai aset sebesar Rp19.698.300,00;
 - Tanah SHP No. 259 dengan nilai aset sebesar Rp33.600.000,00;
 - Tanah SHP No. 265 dengan nilai aset sebesar Rp41.500.000,00;
 - Tanah SHP No. 258 dengan nilai aset sebesar Rp66.300.000,00;
 - Tanah SHP No. 264 dengan nilai aset sebesar Rp99.525.000,00;
 - Tanah SHP No. 240 dengan nilai aset sebesar Rp111.625.300,00;
 - Tanah SHP No. 241 dengan nilai aset sebesar Rp112.375.300,00;
 - Tanah SHP No. 255 dengan nilai aset sebesar Rp141.600.000,00;
 - Tanah SHP No. 256 dengan nilai aset sebesar Rp184.300.000,00;
- Koreksi tanah SDN 3 Kemiriombo Rp25.000.000,00;

b) *Pengurangan sebesar Rp685.300.000,00 karena dobel catat dan mutasi ke Provinsi Jawa Tengah yaitu tanah SLB Negeri Temanggung sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu:*

- SLB Negeri Temanggung (6 bidang tanah) Rp361.300.000,00:
 - Tanah SHP No. 260 dengan nilai sebesar Rp60.000.000,00;
 - Tanah SHP No.261 dengan nilai sebesar Rp25.500.000,00;
 - Tanah SHP No.262 dengan nilai sebesar Rp47.200.000,00;
 - Tanah bekas bengkok Jampirejo belum besertifikat dengan nilai sebesar Rp80.000.000,00;
 - Tanah bekas bengkok Jampirejo belum besertifikat dengan nilai sebesar Rp28.600.000,00;
 - Tanah bekas bengkok Jampirejo belum besertifikat dengan nilai sebesar Rp120.000.000,00;
- Dobel catat sebanyak 3 bidang tanah Rp324.000.000,00 yaitu:
 - Tanah SHP No. 6 UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Selopampang dengan nilai sebesar Rp181.440.000,00;
 - Tanah SHP No.241 dengan nilai sebesar Rp121.365.000,00;
 - Tanah SHP No.262 dengan nilai sebesar Rp21.195.000,00;

2) Dinas Kesehatan

Penambahan sebesar Rp6.750.000,00 berasal dari hibah masyarakat untuk Puskesmas Pembantu Desa Gowak Kecamatan Pringsurat.

3) Dinas Pekerjaan Umum

Penambahan sebesar Rp25.153.345.774,00 terdiri dari:

- Mutasi dari Kelurahan Kertosari berupa hutan kota/hutan cagar alam Rp183.750.000,00
- Tanah daerah irigasi sebanyak 595 bidang yang belum tercatat sebesar Rp28.381.007.060,00.

- 4) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Penambahan sebesar Rp118.350.000,00 merupakan mutasi dari Dinas Sosial karena pindah lokasi gedung.
- 5) Dinas Sosial
Pengurangan sebesar Rp118.350.000,00 merupakan mutasi ke BKBPP karena pindah lokasi gedung.
- 6) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
Penambahan sebesar Rp1.081.800.000,00 mutasi dari Pengelola Barang berupa tanah Rest Area Kledung.
- 7) Sekretariat Daerah
 - a) *Penambahan sebesar Rp9.608.541.095,00 merupakan belanja modal pengadaan tanah dan biaya administrasi Tahun 2015 yang dicatat pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah terdiri dari:*
 - *Pengadaan tanah untuk fasilitas umum sebesar Rp5.508.108.295,00:*
 - Tanah TPA Sanggrahan Rp 596.452.112,00;
 - Tanah pelebaran jalan Sari ayam Rp1.045.878.133,00
 - Tanah pelebaran jalan Kebraman Rp 447.087.112,00;
 - Tanah jalan dan jembatan Sigandul Rp 873.401.112,00;
 - Tanah jalan dan jembatan Sigandul Rp 214.601.112,00;
 - Tanah jalan dan jembatan Kali Jambe Rp 184.942.112,00;
 - Tanah jalan dan jembatan Bendoperi Rp 375.753.133,00;
 - Tanah jalan dan jembatan Bendoperi Rp 95.178.133,00;
 - Tanah jalan dan jembatan Kali Kuas Rp 991.161.112,00;
 - Tanah jalan dan jembatan Kali Jambe Rp 630.138.112,00;
 - Tanah jalan dan jembatan Papoan Rp53.516.112,00;
 - *Pengadaan tanah untuk gedung kantor Rp4.100.432.800,00:*
 - Tanah KP3M Rp 553.612.560,00;
 - Tanah Puskesmas Jumo Rp1.034.482.560,00;
 - Tanah Puskesmas Selopampang Rp1.156.612.560,00;
 - Tanah Puskesmas Pare Rp1.031.612.560,00;
 - Tanah Koramil Kedu Rp 324.112.560,00;
 - b) *Pengurangan sebesar Rp67.275.000,00 yang dihibahkan ke Kodim Temanggung untuk Koramil Bejen dan koreksi nilai aset sebesar Rp.10.000,00;*
- 8) Kecamatan Parakan
Pengurangan sebesar Rp107.193.352,00 berupa sebagian tanah yang digunakan untuk penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Temanggung kepada BPR BKK Temanggung.
- 9) Kecamatan Jumo
Pengurangan sebesar Rp375.000.000,00 karena mutasi tanah bangunan kecamatan lama ke Pengelola Barang.
- 10) Kelurahan Butuh
Pengurangan sebesar Rp12.726.000,00 berupa tanah SHP No. 234 yang double catat dengan Sekretariat DPRD.
- 11) Kelurahan Jampireso
Pengurangan sebesar Rp2.611.823.300,00 karena mutasi ke:
 - Dinas Pendidikan sebesar Rp1.171.823.300,00 yang digunakan untuk:
 - SLB Negeri Temanggung sebesar Rp361.300.000,00 yaitu:
 - ✓ Tanah SHP No. 260 dengan nilai aset sebesar Rp60.000.000,00;
 - ✓ Tanah SHP No. 261 dengan nilai aset sebesar Rp25.500.000,00;
 - ✓ Tanah SHP No. 262 dengan nilai aset sebesar Rp47.200.000,00;
 - ✓ Tanah bekas bengkok Jampirejo belum bersertifikat dengan nilai aset sebesar Rp80.000.000,00;
 - ✓ Tanah bekas bengkok Jampirejo belum bersertifikat dengan nilai aset sebesar Rp28.600.000,00;

- ✓ Tanah bekas bengkok Jampirejo belum besertifikat dengan nilai aset sebesar Rp120.000.000,00;
 - SMP Negeri 2 Temanggung sebesar Rp810.523.000,00 yaitu:
 - ✓ Tanah SHP No. 262 dengan nilai aset sebesar Rp19.698.300,00;
 - ✓ Tanah SHP No. 259 dengan nilai aset sebesar Rp33.600.000,00;
 - ✓ Tanah SHP No. 265 dengan nilai aset sebesar Rp41.500.000,00;
 - ✓ Tanah SHP No. 258 dengan nilai aset sebesar Rp66.300.000,00;
 - ✓ Tanah SHP No. 264 dengan nilai aset sebesar Rp99.525.000,00;
 - ✓ Tanah SHP No. 240 dengan nilai aset sebesar Rp111.625.300,00;
 - ✓ Tanah SHP No. 241 dengan nilai aset sebesar Rp112.375.300,00;
 - ✓ Tanah SHP No. 255 dengan nilai aset sebesar Rp141.600.000,00;
 - ✓ Tanah SHP No. 256 dengan nilai aset sebesar Rp184.300.000,00;
 - Pengelola Barang sebesar Rp384.000.000,00 yaitu:
 - ✓ Tanah untuk Jalan Perum Dua Sekawan sebesar Rp192.000.000,00;
 - ✓ Tanah untuk Jalan Sukarman sebesar Rp96.000.000,00;
 - ✓ Tanah untuk Jalan Suparjo sebesar Rp96.000.000,00;
 - Koreksi nilai karena double catat dengan DPU sebesar Rp1.056.000.000,00 berupa tanah untuk jalan.
- 12) Kelurahan Kertosari
Pengurangan sebesar Rp183.750.000,00 karena mutasi ke Dinas Pekerjaan Umum berupa hutan cagar alam/hutan kota.
- 13) Kelurahan Jurang
Pengurangan sebesar Rp25.819.808,00 karena hibah 2 bidang tanah ke MI Negeri Temanggung yang terdiri dari:
- Tanah dengan nilai Rp9.231.808,00;
 - Tanah dengan nilai Rp16.588.000,00;
- 14) Kelurahan Purworejo
Pengurangan sebesar Rp21.752.667,00 karena hibah 2 bidang tanah ke:
- Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Temanggung sebesar Rp6.879.884,00;
 - Kejaksaan Negeri Temanggung sebesar Rp14.872.783,00;
- 15) Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan
Pengurangan sebesar Rp844.029.000,00 karena hibah ke:
- Badan Pertanahan Nasional (BPN) Temanggung sebesar Rp430.500.000,00;
 - Universitas Tidar Magelang sebesar Rp413.529.000,00;
- 16) Dinas Peternakan dan Perikanan
Penambahan sebesar Rp198.030.000,00 karena mutasi 4 bidang tanah dari Pengelola Barang yang terdiri dari:
- Tanah eks TPA Badran sebesar Rp112.100.000,00;
 - Tanah eks TPA Badran sebesar Rp52.800.000,00;
 - Tanah eks TPA Badran sebesar Rp30.000.000,00;
 - Tanah eks TPA Badran sebesar Rp3.130.000,00;
- 17) Disperindagkop dan UMKM
Penambahan sebesar Rp2.646.588.000,00 karena mutasi tanah pasar buah di Kecamatan Pringsurat dari Pengelola Barang sebanyak 33 bidang tanah dari Pengelola Barang;
- 18) Pengelola Barang Daerah
- a) *Penambahan sebesar Rp6.375.637.000,00 meliputi:*
- Mutasi dari SKPD sebesar Rp759.000.000,00 terdiri dari:
 - Tanah bekas kantor Kecamatan Jumo Rp375.000.000,00;
 - Tanah untuk jalan dari Kelurahan Jampirejo sebanyak 3 bidang sebesar Rp384.000.000,00
 - Belum tercatat Rp 597.175.000,00 terdiri dari:
 - Tanah RPH Ngaren Ngadirejo sebesar Rp50.000.000,00;

- Tanah Rumah dinas disebelah BUMD Aneka Usaha sebesar Rp206.535.000,00;
 - Tanahlapangan *indoor* dan *outdoor* tenis sebesar Rp340.640.000,00;
 - Belum tercatat 23 bidang tanah Rp5.019.462.000,00
 - Belum tercatat SHP nomor 241 Rp1.493.100.000,00
- b) Pengurangan sebesar Rp 9.723.820.914,00 meliputi:
- Penghapusan aset sebesarRp5.797.402.914,00 terdiri dari:
 - Hibah ke Pemerintah Desa dan Instansi lain sebesar Rp5.590.867.914,00 yaitu:
 - Pemerintah Desa Jumo sebesar Rp288.093.859,00;
 - Pemerintah Desa Jambon sebesar Rp100.000.000,00;
 - PMI Temanggung sebesar Rp493.600.000,00;
 - Kodim 0706 Temanggung 4 bidang tanah sebesar Rp111.539.139,00 yaitu:
 - Tanah untuk Koramil Kledung sebesar Rp21.000.000,00;
 - Tanah untuk Koramil Selopampang sebesar Rp19.103.795,00;
 - Tanah untuk Koramil Tlogomulyo sebesar Rp18.978.885,00;
 - Tanah untuk Koramil Gemawang sebesar Rp52.456.459,00;
 - Universitas Tidar Magelang 4 bidang tanah sebesar Rp4.597.634.916,00 yaitu:
 - Tanah di Kecamatan Kledung sebesar Rp744.044.527,00;
 - Tanah di Kecamatan Kledung sebesar Rp92.592.738,00;
 - Tanah di Kecamatan Kledung sebesar Rp120.762.487,00;
 - Tanah di Kecamatan Kledung sebesar Rp3.640.235.164,00;
 - Penyertaan Modal kepada BUMD Aneka Usaha sebesar Rp206.535.000,00;
 - Mutasi ke SKPD sebesar Rp3.926.418.000,00 terdiri dari:
 - Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp1.081.800.000,00
 - Disperindagkop dan UMKM sebanyak 33 bidang tanah sebesar RpRp2.646.588.000,00 berupa tanah pasar buah di Pringsurat;
 - Mutasi ke Dinas Peternakan dan Perikanansebesar Rp198.030.000,00 yaitu:
 - Tanah TPA Kranggan sebesar Rp112.100.000,00;
 - Tanah TPA Kranggan sebesar Rp3.130.000,00;
 - Tanah TPA Kranggan sebesar Rp52.800.000,00;
 - Tanah TPA Kranggan sebesar Rp30.000.000,00;

Tanah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM yang digunakan untuk Pasar Kliwon Temanggung dengan sertifikat Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Sertipikat Hak Pakai Nomor 160 tanggal 2 Agustus 1990, dengan luas ± 6.247 m², yang terletak di Kelurahan Jampiroso Kecamatan Temanggung.
 - a. Pada tanah tersebut telah dikeluarkan sebagian seluas $\pm 807,5$ m² menjadi Hak Pengelolaan Nomor 1 tanggal 28 September 1993
 - b. Pada tanah Hak Pengelolaan Nomor 1 dipisahkan menjadi:
 - 1) Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 3 tanggal 9 Oktober 1993 dengan luas ± 412 m²
 - 2) Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 4 tanggal 9 Oktober 1993 dengan luas ± 404 m²
2. Sertipikat Hak Pakai 161 tanggal 2 Agustus 1990, dengan luas ± 9.860 m², yang terletak di Kelurahan Jampiroso Kecamatan Temanggung.
 - a. Pada tanah tersebut telah dikeluarkan sebagian seluas ± 2.370 m² menjadi Hak Pengelolaan Nomor 2 tanggal 28 September 1993;

- b. Pada tanah Hak Pengelolaan Nomor 2 dipisahkan menjadi:
- 1) Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 5 tanggal 9 Oktober 1993 dengan luas $\pm 280 \text{ m}^2$;
 - 2) Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 6 tanggal 9 Oktober 1993 dengan luas $\pm 382 \text{ m}^2$;
 - 3) Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 7 tanggal 9 Oktober 1993 dengan luas $\pm 538 \text{ m}^2$;
 - 4) Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 8 tanggal 9 Oktober 1993 dengan luas $\pm 368 \text{ m}^2$;
 - 5) Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 9 tanggal 9 Oktober 1993 dengan luas $\pm 476 \text{ m}^2$;
 - 6) Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 10 tanggal 9 Oktober 1993 dengan luas $\pm 362 \text{ m}^2$;

Tanah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM yang digunakan untuk Pasar Kliwon Baru Temanggung dengan sertipikat Hak Pengelolaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Nomor 11 tanggal 27 Juni 2003 dengan luas 5.801 m^2 yang terletak di Kelurahan Butuh Kecamatan Temanggung telah diterbitkan Sertipikat:

1. Hak Guna Bangunan pada Tanggal 30 Desember 2008 yang berlaku selama 20 tahun yang berakhir 22 Desember 2028 yang terdiri:
 - a. Hak Guna Bangunan Nomor 97, luas 32 m^2
 - b. Hak Guna Bangunan Nomor 98, luas 32 m^2
 - c. Hak Guna Bangunan Nomor 99, luas 32 m^2
 - d. Hak Guna Bangunan Nomor 100, luas 32 m^2
 - e. Hak Guna Bangunan Nomor 101, luas 32 m^2
 - f. Hak Guna Bangunan Nomor 102, luas 32 m^2
 - g. Hak Guna Bangunan Nomor 103, luas 32 m^2
 - h. Hak Guna Bangunan Nomor 104, luas 32 m^2
 - i. Hak Guna Bangunan Nomor 105, luas 32 m^2
2. Hak Guna Bangunan pada Tanggal 31 Maret 2009 yang berlaku selama 20 tahun yang berakhir 23 Maret 2029 yang terdiri:
 - a. Hak Guna Bangunan Nomor 106, luas 32 m^2
 - b. Hak Guna Bangunan Nomor 107, luas 32 m^2
 - c. Hak Guna Bangunan Nomor 108, luas 32 m^2
 - d. Hak Guna Bangunan Nomor 109, luas 32 m^2
 - e. Hak Guna Bangunan Nomor 110, luas 32 m^2

3.2 Peralatan dan Mesin

Saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp336.148.355.885,00 dan Rp266.759.074.237,00 dengan rincian sebagai berikut:

| Peralatan dan Mesin | Tahun 2015 (Rp) | Tahun 2014 (Rp) |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Alat-alat Besar | 10.298.009.469,00 | 6.520.808.826,00 |
| Alat Angkutan | 77.253.487.181,00 | 67.908.573.738,00 |
| Alat Bengkel dan Alat Ukur | 4.839.020.784,00 | 3.903.665.814,00 |
| Alat Pertanian | 1.384.113.280,00 | 925.087.000,00 |
| Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga | 140.750.567.227,00 | 112.668.779.914,00 |
| Alat Studio dan Alat Komunikasi | 7.636.740.059,00 | 6.296.444.131,00 |
| Alat-alat Kedokteran | 64.950.790.571,00 | 44.239.910.947,00 |
| Alat Laboratorium | 28.655.781.785,00 | 24.074.217.748,00 |
| Alat-alat Persenjataan/Keamanan | 379.845.529,00 | 221.586.119,00 |
| Jumlah | 336.148.355.885,00 | 266.759.074.237,00 |

Mutasi Aset Tetap Peralatan dan mesin sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

| | | |
|----------------------------|----|--------------------|
| Per 31 Desember 2014 | Rp | 266.759.074.237,00 |
| Penambahan tahun 2015 | Rp | 77.019.082.139,00 |
| Pengurangan tahun 2015 | Rp | 7.629.800.491,00 |
| Nilai Per 31 Desember 2015 | Rp | 336.148.355.885,00 |

Saldo Aset Tetap - Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2015 per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 14**. Mutasi aset tetap-peralatan dan mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Dinas Pendidikan

a) *Penambahan sebesar Rp17.079.558.737,00 meliputi:*

- Belanja modal dan biaya operasional pengadaan alat kantor, alat rumah tangga dan alat komunikasi sebesar Rp4.157.508.904,98;
- Belanja yang ada di sekolah-sekolah yang berasal dari dana BOS sebesar Rp7.841.041.694,00;
- Belanja peralatan dan mesin yang bersumber dari belanja barang dan jasa sebesar Rp55.816.719,02;
- Hibah dari pihak III maupun dari komite sekolah sebesar Rp221.925.587,00;
- Aset belum tercatat sebesar Rp2.489.540.569,00;
- Reklas antar KIB Rp78.037.176,00
- Koreksi pencatatan Rp2.235.688.080,00

b) *Pengurangan sebesar Rp2.605.586.099,00 meliputi:*

- Peralatan dan mesin yang berada di Sekolah Luar Biasa (SLB) Kabupaten Temanggung diserahkan ke Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebesar Rp546.845.500,00;
- Reklas ke KIB E sebesar Rp17.280.000,00;
- Reklas ke Aset Lainnya sebesar Rp300.264.732,00;
- Reklas ke Ekstrakomtabel sebesar Rp71.505.000,00;
- Koreksi pencatatan sebesar Rp75.462.555,00
- Dobel catat sebesar Rp36.029.500,00
- Belanja modal yang tidak dikapitalis menjadi aset karena diserahkan ke sekolah swasta sebesar Rp200.270.000,00;
- Belanja modal yang digunakan sebagai pemeliharaan sebesar Rp1.357.928.812,00

2) Dinas Kesehatan

a) *Penambahan sebesar Rp6.578.894.305,00 meliputi:*

- Belanja modal dan biaya administrasi pengadaan peralatan dan mesin pada dinas kesehatan serta pengadaan peralatan dan mesin yang bersumber dari dana kapitasi BPJS pada puskesmas-puskesmas sebesar Rp6.568.935.675,00;
- Belanja peralatan rumah tangga yang bersumber dari belanja barang dan jasa Rp9.958.630,00;

b) *Pengurangan sebesar Rp178.221.985,00 meliputi:*

- Hibah kendaraan Rp40.000.000,00
- Reklas ke ekstrakomtabel Rp138.221.985,00

3) Rumah Sakit Umum

a) *Penambahan sebesar Rp25.153.345.774,00 meliputi:*

- Belanja modal dan biaya administrasi pengadaan peralatan dan mesin (alat kedokteran, alat kantor dan rumah tangga) sebesar Rp24.940.406.680,00;
- Reklas dari KIB C sebesar Rp212.939.094,00

b) *Pengurangan sebesar Rp81.863.250,00 meliputi:*

- Belanja modal yang direklas ke ekstrakomtabel karena tidak masuk dalam

- kategori aset tetap Rp14.528.250,00
- Koreksi nilai karena potongan harga/rabat Rp67.335.000,00
- 4) Dinas Pekerjaan Umum
- a) *Penambahan sebesar Rp5.276.084.836,00 meliputi:*
 - Belanja modal dan biaya administrasi pengadaan alat kantor dan mesin sebesar Rp5.205.284.836,00;
 - Mutasi dari setda berupa sepeda motor 3 buah sebesar Rp70.800.000,00;
 - b) *Pengurangan sebesar Rp162.455.150,00 meliputi:*
 - Reklasifikasi Ekstrakomtabel sebesar Rp20.012.000,00;
 - Alat kantor yang merupakan bahan pakai habis dan pemeliharaan yang tidak masuk aset tetap sebesar Rp4.897.000,00;
 - Alat kantor yang di serahkan untuk revitalisasi prasarana persampahan TPS3R sebesar Rp.137.546.150,00
- 5) Bappeda
- a) *Penambahan sebesar Rp480.103.392,00 meliputi:*
 - Belanja modal dan biaya administrasi pengadaan alat kantor dan mesin sebesar Rp478.418.392,00
 - Belanja alat rumah tangga yang berasal dari barang dan jasa sebesar Rp1.685.000,00
 - b) *Pengurangan sebesar Rp2.761.700,00 berupa:*
 - Belanja modal yang direklasifikasi ke ekstrakomtabel karena tidak masuk dalam kategori aset tetap Rp473.700,00
 - Koreksi belanja modal yang merupakan barang persediaan/pakai habis Rp2.288.000,00
- 6) Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
- a) *Penambahan sebesar Rp657.633.834,00 meliputi:*
 - Belanja modal dan biaya operasional pengadaan alat angkutan, alat kantor, alat komunikasi sebesar Rp642.505.500,00;
 - Mutasi alat angkutan berupa sepeda motor dari Sekretariat Daerah Rp15.128.234,00
 - b) *Pengurangan sebesar Rp9.970.000,00 meliputi:*
 - Reklasifikasi ke Ekstrakomtabel sebesar Rp3.510.000,00;
 - Koreksi biaya pemeliharaan dan barang pakai habis yang bersumber dari belanja modal sebesar Rp6.460.000,00;
- 7) BLH
- a) *Penambahan sebesar Rp349.382.410,00 meliputi:*
 - Belanja modal dan biaya operasional pengadaan alat kantor, pengelolaan sampah sebesar Rp155.008.950,00;
 - Mutasi alat /incenerator dari Pengelola Barang Rp194.373.450,00;
 - b) *Pengurangan sebesar Rp198.005.950,00 meliputi:*
 - Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp177.896.700,00
 - Reklasifikasi ke Ekstrakomtabel Rp15.310.250,00
 - Koreksi biaya pemeliharaan dan barang pakai habis yang bersumber dari belanja modal Rp4.799.000
- 8) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- a) *Penambahan sebesar Rp380.086.400,00 meliputi:*
 - Belanja modal dan biaya operasional pengadaan alat kantor sebesar Rp293.151.400,00;
 - Hibah peralatan kantor sebesar Rp70.554.000,00
 - Mutasi sepeda motor dari bagian umum sebesar Rp16.381.000,00
 - b) *Pengurangan sebesar Rp1.762.000,00 merupakan belanja modal yang direklasifikasi ke Ekstrakomtabel*

- 9) BKBPP
- a) *Penambahan sebesar Rp253.947.085,00 terdiri dari:*
- Belanja modal dan biaya administrasi pengadaan alat kantor sebesar Rp247.947.085,00
 - Mutasi dari Dinas Sosial Rp6.000.000,00
- b) *Pengurangan sebesar Rp18.265.460,00 meliputi:*
- Reklas ke ekstrakomptabel Rp8.570.600,00
 - Koreksi pencatatan belanja administrasi yang tidak menjadi aset Rp9.694.860,00
- 10) Dinas Sosial
- a) *Penambahan sebesar Rp448.444.000,00 meliputi:*
- Belanja modal dan biaya administrasi pengadaan alat kantor sebesar Rp429.444.000,00;
 - Belanja alat rumah tangga yang berasal dari barang dan jasa sebesar Rp19.000.000,00;
- b) *Pengurangan sebesar Rp8.935.000,00 meliputi:*
- Mutasi ke BKBPP sebesar Rp6.000.000,00
 - Reklas ke Ekstrakomptabel Rp2.885.000,00
 - Belanja modal yang tidak menjadi aset karena merupakan barang pakai habis Rp50.000,00
- 11) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Penambahan sebesar Rp426.840.000,00 berupa belanja modal pengadaan alat kantor.
- 12) Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal
- a) *Penambahan sebesar Rp87.495.000,00 berupa belanja modal dan biaya administrasi pengadaan alat kantor dan alat kantor.*
- b) *Pengurangan sebesar Rp12.015.720,00 meliputi:*
- Reklas ke aset lainnya sebesar Rp11.610.720,00
 - Reklas ke Ekstrakomptabel Rp405.000,00
- 13) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
- a) *Penambahan Rp115.656.000,00 meliputi:*
- Belanja modal pengadaan alat kantor dan biaya administrasi sebesar Rp80.770.000,00;
 - Mutasi alat angkutan dari Setda berupa kendaraan roda 2 dan alat kantor sebesar Rp34.886.000,00;
- b) *Pengurangan sebesar Rp1.450.000,00 reklas ke Ekstrakomptabel*
- 14) Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas
Penambahan sebesar Rp50.807.000,00 meliputi:
- Belanja modal dan biaya administrasi pengadaan alat kantor dan alat rumah tangga sebesar Rp9.700.000,00;
 - Mutasi alat angkutan dari Setda berupa kendaraan roda 2 sebesar Rp16.107.000,00;
 - Belanja alat rumah tangga yang berasal dari barang dan jasa sebesar Rp25.000.000.
- 15) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Penambahan sebesar Rp208.627.000,00 meliputi:
- Belanja modal dan biaya administrasi pengadaan alat kantor sebesar Rp19.350.000,00;
 - Mutasi alat angkutan roda 4 dari setda yang belum tercatat Rp173.170.000,00;
 - Mutasi alat angkutan dari Setda berupa kendaraan roda 2 sebesar Rp16.107.000,00.

- 16) Sekretariat Daerah
- a) *Penambahan sebesar Rp6.338.649.100,00 meliputi:*
- Belanja modal dan biaya administrasi pengadaan sebesar Rp4.987.508.179,00;
 - Belanja alat rumah tangga yang berasal dari barang dan jasa sebesar Rp51.000.000,00;
 - Mutasi dari SKPD alat angkutan sebesar Rp1.254.351.000,00;
 - Koreksi pencatatan sebesar Rp2.076.400,00;
 - Reklas dari KIB C Rp1.550.000,00
 - Reklas dari Aset Lainnya Rp42.163.501,00
- b) *Pengurangan sebesar Rp2.033.405.007,00 meliputi:*
- Mutasi alat kantor ke SKPD sebesar Rp1.745.641.334,00;
 - Koreksi berkurang sebesar Rp3.053.291,00;
 - Reklas ke KIB D sebesar Rp19.077.905,00;
 - Reklas ke aset lainnya sebesar Rp10.350.000;
 - Reklas ke Ekstrakomtabel sebesar Rp12.473,977,00;
 - Belanja modal yang tidak menjadi aset Rp242.808.500,00
- 17) Sekretariat DPRD
- a) *Penambahan sebesar Rp3.882.912.950,00 meliputi:*
- Belanja modal dan biaya administrasi pengadaan alat kantor dan alat rumah tangga sebesar Rp703.760.950,00;
 - Belanja modal dan biaya administrasi pengadaan alat angkutan Rp3.178.152.000,00
- b) *Pengurangan sebesar Rp1.259.525.000,00 meliputi:*
- Mutasi alat angkutan roda 4 ke Setda sebesar Rp1.254.351.000,00;
 - Reklas ke Ekstrakomtabel sebesar Rp5.174.000,00;
- 18) DPPKAD
- a) *Penambahan sebesar Rp229.230.606,00 meliputi:*
- Belanja modal dan biaya administrasi pengadaan alat kantor sebesar Rp196.732.000,00;
 - Mutasi alat angkutan dari Setda sebesar Rp16.381.000,00;
 - Reklas dari KIB D sebesar Rp16.117.606,00;
- b) *Pengurangan sebesar Rp29.718.250,00 meliputi:*
- Mutasi alat kantor ke Kec. Temanggung Rp7.793.250,00
 - Mutasi alat angkutan ke Kec. Bulu Rp12.500.000,00
 - Mutasi alat angkutan ke Kel. Parakan Kauman Rp9.425.000,00.
- 19) Inspektorat
- a) *Penambahan sebesar Rp338.080.100,00 meliputi:*
- Belanja modal pengadaan alat kantor dan alat rumah tangga sebesar Rp103.762.600,00;
 - Hibah dari Pemerintah Pusat Rp196.150.500,00
 - Mutasi alat angkutan dari Setda berupa alat angkutan dan alat kantor sebesar Rp33.167.000,00;
- b) *Pengurangan sebesar Rp8.284.600,00 meliputi:*
- Reklas ke Ekkstrakomtabel Rp1.979.600,00
 - Belanja modal untuk pemeliharaan Rp6.305.000,00
- 20) Badan Kepegawaian Daerah
- a) *Penambahan sebesar Rp339.632.500,00 meliputi:*
- Belanja modal pengadaan alat kantor dan alat rumah tangga sebesar Rp111.420.500,00;
 - Mutasi alat angkutan dari Setdasebesar Rp228.212.000,00;
- b) *Pengurangan Rp665.000,00 reklas ke Ekstrakomtabel*
- 21) Kecamatan Temanggung
- Penambahan sebesar Rp123.474.250,00 meliputi:*

- Belanja modal pengadaan alat kantor sebesar Rp75.700.000,00;
 - Mutasi alat angkutan dari Setda sebesar Rp39.981.000,00;
 - Mutasi alat kantor dari DPPKAD sebesar Rp7.793.250,00.
- 22) Kecamatan Tembarak
Penambahan sebesar Rp103.981.000,00 meliputi:
- Belanja modal pengadaan alat kantor sebesar Rp64.000.000,00;
 - Mutasi alat angkutan dari Setda sebesar Rp39.981.000,00;
- 23) Kecamatan Pringsurat
Penambahan sebesar Rp75.066.000,00 meliputi:
- Belanja modal pengadaan alat kantor sebesar Rp35.085.000,00;
 - Mutasi alat angkutan dari Setda sebesar Rp39.981.000,00;
- 24) Kecamatan Kaloran
Penambahan sebesar Rp124.941.000,00 meliputi:
- Belanja modal pengadaan alat kantor sebesar Rp84.960.000,00;
 - Mutasi alat angkutan dari Setda sebesar Rp39.981.000,00;
 - Reklas dari KIB C papan nama instansi Rp.5.000.000,00
- 25) Kecamatan Parakan
- a) *Penambahan sebesar Rp115.661.000,00 meliputi:*
 - Belanja modal pengadaan alat kantor sebesar Rp75.680.000,00;
 - Mutasi alat angkutan dari Setda sebesar Rp39.981.000,00;
 - b) *Pengurangan sebesar Rp280.000,00 reklas ke Ekstrakomptabel*
- 26) Kecamatan Bulu
- a) *Penambahan sebesar Rp118.168.000,00 meliputi:*
 - Belanja modal pengadaan alat kantor sebesar Rp49.580.000,00;
 - Mutasi alat angkutan dari Setda sebesar Rp56.088.000,00;
 - Mutasi alat angkutan dari DPPKAD sebesar Rp12.500.000,00
 - b) *Pengurangan sebesar Rp400.000,00 reklas ke Ekstrakomptabel*
- 27) Kecamatan Kedu
- a) *Penambahan sebesar Rp71.681.000,00 meliputi:*
 - Belanja modal pengadaan alat kantor sebesar Rp31.700.000,00;
 - Mutasi alat angkutan dari Setda sebesar Rp39.981.000,00;
 - b) *Pengurangan sebesar Rp200.000,00 reklas ke Ekstrakomptabel*
- 28) Kecamatan Kandangan
- a) *Penambahan sebesar Rp163.261.000,00 meliputi:*
 - Belanja modal pengadaan alat kantor sebesar Rp123.280.000,00;
 - Mutasi alat angkutan dari Setda sebesar Rp39.981.000,00;
 - b) *Pengurangan sebesar Rp51.777.000,00 meliputi:*
 - Reklas ke Aset Lainnya sebesar Rp51.062.000,00;
 - Reklas ke Ekstrakomptabel Rp715.000,00
- 29) Kecamatan Candiroto
- a) *Penambahan sebesar Rp106.761.000,00 meliputi:*
 - Belanja modal pengadaan alat kantor sebesar Rp66.780.000,00;
 - Mutasi alat angkutan dari Setda sebesar Rp39.981.000,00;
 - b) *Pengurangan sebesar Rp27.130.000,00 meliputi:*
 - Reklas ke Aset Lainnya Rp26.850.000,00;
 - Reklas ke Ekstrakomptabel Rp280.000,00;
- 30) Kecamatan Ngadirejo
- a) *Penambahan sebesar Rp97.881.000,00 meliputi:*
 - Belanja modal pengadaan alat kantor sebesar Rp57.900.000,00;
 - Mutasi alat angkutan dari Setda sebesar Rp39.981.000,00;
 - b) *Pengurangan sebesar Rp500.000,00 reklas ke Ekstrakomptabel*
- 31) Kecamatan Jumo
Penambahan sebesar Rp68.192.044,00 meliputi:

- Belanja modal pengadaan alat kantor sebesar Rp28.211.044,00;
 - Mutasi alat angkutan dari Setda sebesar Rp39.981.000,00;
- 32) Kecamatan Wonobojo
- a) *Penambahan sebesar Rp115.360.950,00 meliputi:*
 - Belanja modal pengadaan alat kantor sebesar Rp75.379.950,00;
 - Mutasi alat angkutan dari Setda sebesar Rp39.981.000,00;
 - b) *Pengurangan sebesar Rp3.795.000,00 reklas ke Ekstrakomptabel*
- 33) Kecamatan Kranggan
- Penambahan sebesar Rp125.856.000,00 meliputi:*
 - Belanja modal pengadaan alat kantor sebesar Rp85.875.000,00;
 - Mutasi alat angkutan dari Setda sebesar Rp39.981.000,00;
- 34) Kecamatan Bejen
- Penambahan sebesar Rp74.981.000,00 meliputi:*
 - Belanja modal pengadaan alat kantor sebesar Rp35.000.000,00;
 - Mutasi alat angkutan dari Setda sebesar Rp39.981.000,00;
- 35) Kecamatan Kledung
- a) *Penambahan sebesar Rp130.131.000,00 meliputi:*
 - Belanja modal pengadaan alat kantor sebesar Rp90.150.000,00;
 - Mutasi alat angkutan dari Setda sebesar Rp39.981.000;
 - b) *Pengurangan sebesar Rp1.430.000,00 reklas ke Ekstrakomptabel*
- 36) Kecamatan Bansari
- a) *Penambahan sebesar Rp104.441.000,00 meliputi:*
 - Belanja modal pengadaan alat kantor sebesar Rp64.460.000,00;
 - Mutasi alat angkutan dari Setda sebesar Rp39.981.000,00;
 - b) *Pengurangan sebesar Rp420.000,00reklas ke Ekstrakomptabel*
- 37) Kecamatan Tlogomulyo
- a) *Penambahan sebesar Rp100.081.000,00meliputi:*
 - Belanja modal pengadaan alat kantor sebesar Rp60.100.000,00;
 - Mutasi alat angkutan dari Setda sebesar Rp39.981.000,00;
 - b) *Pengurangan Rp14.366.500,00 meliputi:*
 - Dobel catat sebesar Rp1.500.000,00;
 - Reklas ke Aset Lainnya sebesar Rp12.041.500,00;
 - Reklas ke Ekstrakomptabel sebesar Rp825.000,00
 - Reklas ke KIB D sebesar Rp.5.000.000,00
- 38) Kecamatan Selopampang
- a) *Penambahan sebesar Rp101.897.000,00 meliputi:*
 - Belanja modal pengadaan alat angkutan sebesar Rp62.215.000,00;
 - Mutasi angkutan dari Setda sebesar Rp39.682.000,00;
 - b) *Pengurangan Rp215.000,00 reklas ke Ekstrakomptabel*
- 39) Kecamatan Gemawang
- a) *Penambahan sebesar Rp99.654.000,00 meliputi:*
 - Belanja modal pengadaan alat kantor sebesar Rp59.673.000,00;
 - Mutasi alat angkutan dari Setda sebesar Rp39.981.000,00;
 - b) *Pengurangan sebesar Rp138.000,00 reklas ke Ekstrakomptabel*
- 40) Kecamatan Tretep
- a) *Penambahan sebesar Rp123.551.000,00 meliputi:*
 - Belanja modal pengadaan alat kantor sebesar Rp83.750.000,00;
 - Mutasi alat angkutan dari Setda sebesar Rp39.981.000,00;
 - b) *Pengurangan sebesar Rp450.000,00 reklas ke Ekstrakomptabel*
- 41) Kelurahan Temanggung I
- a) *Penambahan sebesar Rp53.121.000,00 meliputi:*
 - Belanja modal alat kantor Rp36.740.000,00.
 - Mutasi alat angkutan dari Setda sebesar Rp16.381.000,00
 - b) *Pengurangan sebesar Rp12.240.000,00 belanja modal yang diserahkan*

measyarakat

- 42) Kelurahan Temanggung II
 - a) *Penambahan sebesar Rp40.481.000,00 meliputi:*
 - Belanja modal alat kantor sebesar Rp24.100.000,00;
 - Mutasi alat angkutan dari Setda sebesar Rp16.381.000,00;
 - b) *Pengurangan sebesar Rp7.600.000,00 meliputi:*
 - Reklas ke Ekstrakomtabel sebesar Rp6.400.000,00;
 - Belanja modal uang diserahkan masyarakat Rp1.200.000,00
- 43) Kelurahan Butuh
Penambahan sebesar Rp32.496.000,00 meliputi:
 - Belanja modal alat kantor sebesar Rp16.115.000,00;
 - Mutasi alat angkutan dari Setda sebesar Rp16.381.000,00;
- 44) Kelurahan Jampiroso
 - a) *Penambahan sebesar Rp48.781.000,00 meliputi:*
 - Belanja modal alat kantor sebesar Rp32.400.000,00;
 - Mutasi alat angkutan dari Setda sebesar Rp16.381.000,00;
 - b) *Pengurangan sebesar Rp1.800.000,00 reklas ke Ekstrakomtabel*
- 45) Kelurahan Jampirejo
 - a) *Penambahan sebesar Rp45.925.025,00 meliputi:*
 - Belanja modal alat kantor sebesar Rp29.544.025,00;
 - Mutasi alat angkutan dari Setda sebesar Rp16.381.000,00;
 - b) *Pengurangan sebesar Rp550.000,00 reklas ke Ekstrakomtabel*
- 46) Kelurahan Kertosari
 - a) *Penambahan sebesar Rp80.441.000,00 meliputi:*
 - Belanja modal alat kantor sebesar Rp64.060.000,00;
 - Mutasi alat angkutan dari Setda sebesar Rp16.381.000,00;
 - b) *Pengurangan sebesar Rp1.460.000,00 meliputi:*
 - Reklas ke Ekstrakomtabel sebesar Rp1.300.000,00;
 - Belanja modal untuk pemeliharaan Rp130.000,00
- 47) Kelurahan Banyuurip
 - a) *Penambahan sebesar Rp72.570.960,00 meliputi:*
 - Belanja modal alat kantor sebesar Rp34.176.000,00
 - Mutasi alat angkutan dari Setda sebesar Rp16.381.000,
 - Mutasi alat angkutan dari Pengelola Barang sebesar Rp22.013.460,00
 - b) *Pengurangan sebesar Rp2.450.000,00 karena reklas ke Ekstrakomtabel.*
- 48) Kelurahan Kowangan
 - a) *Penambahan sebesar Rp31.381.000,00 meliputi:*
 - Belanja modal alat kantor sebesar Rp15.000.000,00
 - Mutasi alat angkutan dari Setda sebesar Rp16.381.000
 - b) *Pengurangan sebesar Rp600.000,00 karena reklas ke Ekstrakomtabel*
- 49) Kelurahan Jurang
 - a) *Penambahan sebesar Rp59.071.000,00 meliputi:*
 - Belanja modal alat kantor sebesar Rp42.690.000,00;
 - Mutasi alat angkutan dari Setda sebesar Rp16.381.000,00;
 - b) *Pengurangan sebesar Rp6.290.000,00 karena reklas ke Ekstrakomtabel*
- 50) Kelurahan Tlogorejo
Penambahan sebesar Rp49.381.000,00 meliputi:
 - Belanja modal alat kantor sebesar Rp32.000.000,00
 - Mutasi alat angkutan dari Setda sebesar Rp16.381.000,00
- 51) Kelurahan Kebonsari
 - a) *Penambahan sebesar Rp58.681.000,00 meliputi:*
 - Belanja modal alat kantor sebesar Rp42.300.000,00;
 - Mutasi alat angkutan dari Setda sebesar Rp16.381.000,00;

- b) Pengurangan sebesar Rp4.975.000,00 karena reklas ke Ekstrakomptabel*
- 52) Kelurahan Manding
- a) Penambahan sebesar Rp55.057.500,00 meliputi:*
- Belanja modal alat kantor sebesar Rp38.676.500,00
 - Mutasi alat angkutan dari Setda sebesar Rp16.381.000,00
- b) Pengurangan sebesar Rp5.055.000,00 meliputi:*
- Reklas ke Ekstrakomptabel Rp4.055.000,00
 - Barang pakai habis Rp1.000.000,00
- 53) Kelurahan Mungseng
- a) Penambahan sebesar Rp65.031.000,00 meliputi:*
- Belanja modal alat kantor sebesar Rp48.650.000,00
 - Mutasi alat angkutan dari Setda sebesar Rp16.381.000,00
- b) Pengurangan sebesar Rp250.000,00 karena reklas ke ekstrakomptabel*
- 54) Kelurahan Purworejo
- a) Penambahan sebesar Rp78.111.100,00 meliputi:*
- Belanja modal alat kantor sebesar Rp25.470.000,00
 - Mutasi alat angkutan dari Setda sebesar Rp16.381.000,00
 - Peralatan kantor yang berasal dari belanja barang dan jasa sebesar Rp36.260.000,00
- b) Pengurangan sebesar Rp870.000,00 reklas ke Ekstrakomptabel*
- 55) Kelurahan Giyanti
- a) Penambahan sebesar Rp63.631.000,00 meliputi:*
- Belanja modal alat kantor sebesar Rp47.250.000,00
 - Mutasi alat angkutan dari Setda sebesar Rp16.381.000,00
- b) Pengurangan sebesar Rp5.550.000,00 reklas ke Ekstrakomptabel*
- 56) Kelurahan Madureso
- Penambahan sebesar Rp58.610.000,00 meliputi:*
- Belanja modal alat kantor sebesar Rp42.229.000,00
 - Mutasi alat angkutan dari Setda sebesar Rp16.381.000,00
- 57) Kelurahan Sidorejo
- a) Penambahan sebesar Rp73.331.000,00 meliputi:*
- Belanja modal alat kantor sebesar Rp56.950.000,00
 - Mutasi alat angkutan dari Setda sebesar Rp16.381.000,00
- b) Pengurangan sebesar Rp11.900.000,00 karena reklas ke Ekstrakomptabel*
- 58) Kelurahan Walitelon Selatan
- a) Penambahan sebesar Rp50.248.500,00 meliputi:*
- Belanja modal alat kantor sebesar Rp33.867.500,00
 - Mutasi alat angkutan dari Setda sebesar Rp16.381.000,00
- b) Pengurangan sebesar Rp1.042.500,00 karena reklas ke Ekstrakomptabel*
- 59) Kelurahan Walitelon Utara
- a) Penambahan sebesar Rp45.261.000,00 meliputi:*
- Belanja modal alat kantor sebesar Rp28.880.000,00
 - Mutasi alat angkutan dari Setda sebesar Rp16.381.000,00
- b) Pengurangan sebesar Rp6.280.000,00 meliputi:*
- Reklas ke Ekstrakomptabel sebesar Rp4.580.000,00
 - Barang pakai habis sebesar Rp1.700.000,00
- 60) Kelurahan Kranggan
- a) Penambahan sebesar Rp45.406.000,00 meliputi:*
- Belanja modal alat kantor sebesar Rp29.025.000,00;
 - Mutasi alat angkutan dari Setda sebesar Rp16.381.000,00;
- b) Pengurangan sebesar Rp125.000,00 karena reklas ke Ekstrakomptabel:*
- 61) Kelurahan Parakan Wetan
- a) Penambahan sebesar Rp46.881.000,00 meliputi:*
- Belanja modal alat kantor sebesar Rp28.000.000,00;

- Mutasi alat angkutan dari Setda sebesar Rp16.381.000,00;
 - Belum tercatat Rp2.500.000,00
 - b) *Pengurangan sebesar Rp7.000.000,00 karena reklas ke Ekstrakomptabel*
- 62) Kelurahan Parakan Kauman
- a) *Penambahan sebesar Rp73.131.000,00 meliputi:*
 - Belanja modal alat kantor sebesar Rp47.325.000,00;
 - Mutasi alat angkutan dari Setda sebesar Rp16.381.000,00;
 - Mutasi alat angkutan dari DPPKAD sebesar Rp9.425.000,00;
 - b) *Pengurangan sebesar Rp600.000,00 reklas ke Aset Lainnya .*
- 63) Kelurahan Manggong
- a) *Penambahan sebesar Rp42.881.000,00 meliputi:*
 - Belanja modal alat kantor Rp26.500.000,00
 - Mutasi alat angkutan dari Setda sebesar Rp16.381.000,00
 - b) *Pengurangan sebesar Rp5.350.000,00 reklas ke Aset Lainnya*
- 64) BPBD
- a) *Penambahan sebesar Rp442.564.745,00 meliputi:*
 - Belanja modal pengadaan alat kantor sebesar Rp34.983.000,00;
 - Belanja barang dan jasa pengadaan peralatan SAR sebesar Rp49.487.500,00;
 - Hibah dari BNPB sebesar Rp358.094.000,00;
 - b) *Pengurangan sebesar Rp187.000,00 meliputi:*
 - Reklas ke ekstrakomptabel sebesar Rp.170.000,00;
 - Barang pakai habis Rp17.000,00;
- 65) Kantor Ketahanan Pangan
- Penambahan sebesar Rp9.825.000,00 meliputi:*
 - Belanja modal pengadaan alat kantor sebesar Rp8.625.000,00;
 - Reklas dari KIB C Rp1.200.000,00;
- 66) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- a) *Penambahan sebesar Rp172.340.000,00 meliputi:*
 - Belanja modal pengadaan alat kantor sebesar Rp82.440.000,00;
 - Mutasi alat angkutan dari Setda sebesar Rp89.900.000,00;
 - b) *Pengurangan sebesar Rp54.812.500,00 meliputi:*
 - Reklas ke Aset Lainnya Rp54.057.500,00
 - Reklas ke Ekstrakomptabel Rp755.000,00
- 67) Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi
- a) *Penambahan sebesar Rp217.108.350,00 berupa belanja modal pengadaan alat kantor dan alat rumah tangga.*
 - b) *Pengurangan sebesar Rp7.097.600,00 meliputi:*
 - Reklas ke Aset Lainnya sebesar Rp6.350.000,00;
 - Reklas ke ekstrakomptabel sebesar Rp550.000,00;
 - Koreksi ke pemeliharaan sebesar Rp.197.600,00
- 68) Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan
- a) *Penambahan sebesar Rp511.136.000,00 berupa belanja modal pengadaan alat kantor, alat rumah tangga dan alat angkutan*
 - b) *Pengurangan sebesar Rp290.602.000,00 merupakan mutasi alat kantor, alat rumah tangga dan alat angkutan ke Bappeluh*
- 69) Dinas Peternakan dan Perikanan
- a) *Penambahan sebesar Rp563.864.500,00 meliputi:*
 - Belanja modal dan biaya administrasi pengadaan peralatan kantor dan mesin sebesar Rp551.904.500,00;
 - Pengadaan yang berasal dari barang dan jasa sebesar Rp11.960.000,00;
 - b) *Pengurangan sebesar Rp23.760.000,00 meliputi:*
 - Reklas ke Aset Lainnya sebesar Rp9.335.000,00
 - Reklas ke Ekstrakomptabel sebesar Rp7.087.000,00

- Koreksi ke pemeliharaan sebesar Rp7.338.000,00
- 70) Badan Pelaksana Penyuluh
Penambahan sebesar Rp458.305.140,00 meliputi:
- Belanja modal dan biaya administrasi pengadaan alat kantor sebesar Rp167.703.140,00;
 - Mutasi alat kantor dan alat angkutan dari Dinas Pertanian sebesar Rp290.602.000,00;
- 71) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
a) Penambahan sebesar Rp2.558.597.146,00 meliputi:
- Belanja modal dan biaya administrasi pengadaan peralatan kantor dan mesin sebesar Rp1.450.606.980,00;
 - Mutasi alat angkutan dari Setda sebesar Rp16.381.000,00;
 - Reklas dari KIB C sebesar Rp1.091.609.166,00
- b) Pengurangan sebesar Rp330.000,00 reklas ke Ekstrakomptabel*
- 72) Pengelola Barang
Pengurangan sebesar Rp.457.032.220,00 meliputi:
- Penghapusan untuk penyertaan modal sebesar Rp240.645.300,00;
 - Mutasi alat angkutan ke BLH dan Kelurahan Kertosari sebesar Rp216.386.920,00;

3.3 Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp928.841.756.298,00 dan per 31 Desember 2014 sebesar Rp745.138.735.795,00 dengan rincian sebagai berikut:

| Gedung dan Bangunan | Tahun 2015 (Rp) | Tahun 2014 (Rp) |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| Bangunan dan Gedung | 916.568.372.312,00 | 734.711.464.957,00 |
| Monumen | 12.273.383.986,00 | 10.427.270.838,00 |
| Jumlah | 928.841.756.298,00 | 745.138.735.795,00 |

Saldo Aset Tetap-Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2015 per SKPD sebagaimana terlampir (**Lampiran 15**).

Saldo tersebut berdasarkan mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2015 sebagai berikut:

| | | |
|----------------------------|----|--------------------|
| Per 31 Desember 2014 | Rp | 745.138.735.795,00 |
| Penambahan tahun 2015 | Rp | 211.806.845.630,00 |
| Pengurangan tahun 2015 | Rp | 28.103.825.127,00 |
| Nilai Per 31 Desember 2015 | Rp | 928.841.756.298,00 |

Mutasi aset tetap gedung dan bangunan Tahun 2015 dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Dinas Pendidikan
- a) Penambahan sebesar Rp51.400.721.388,00 berupa:*
- Belanja modal dan biaya operasional pengadaan gedung kantor, sekolah dan rehabilitasi gedung sebesar Rp39.636.883.352,00
 - Bukan belanda modal dan biaya operasional sebesar Rp337.667.245,00;
 - Belanja BOS sebesar Rp922.566.371,00;
 - Hibah dari Pihak ketiga sebesar Rp.2.714.610.397,00;
 - Aset belum tercatat sebesar Rp5.600.073.043,00;
 - Aset karena mutasi antar SKPD sebesar Rp.1.161.373.000,00;
 - Reklas antar KIB sebesar Rp969.233.500,00;
 - Koreksi nilai aset sebesar Rp58.314.480,00;
- b) Pengurangan sebesar 14.674.318.741,00 berupa:*
- Koreksi dobel catat/lebih catat sebesar Rp1.487.640.906,00;
 - Penghapusan sebesar Rp3.436.833.141,00;

- Reklas antar KIB sebesar Rp2.933.543.036,00;
 - Diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp6.816.301.658,00;
- 2) Dinas Kesehatan
- a) *Penambahan sebesar sebesar Rp9.717.929.200,00 berasal dari belanja modal dan biaya administrasi pengadaan gedung kantor dinas kesehatan.*
 - b) *Pengurangan sebesar Sebesar Rp1.132.716.216,00 berasal dari penghapusan gedung kantor dinas dan puskesmas-puskesmas.*
- 3) RSUD
- a) *Penambahan sebesar Rp18.125.097.255,00 meliputi:*
 - Belanja modal gedung/rumah genset Rp199.676.400,00
 - Belanja BLUD:
 - Renovasi ruang gizi Rp119.759.200,00
 - Garasi ambulan Rp49.928.580,00
 - Renovasi ruang Jaga dan ruang Anggrek Rp335.694.800,00
 - Pembangunan Gedung Bedah Sentral dan ICU (Pembayaran Sisa Pekerjaan Th. 2014) Rp1.100.740.983,00;
 - Lanjutan gedung bedah sentral dan ICU Rp6.318.616.200,00
 - Reklas dari KIB F gedung bedah sentral dan ICU Rp6.967.405.792,00;
 - Belanja modal perluasan ruang pendaftaran rawat jalan dan parkir Rp2.513.120.300,00;
 - Lanjutan rehab gedung kantor Rp520.145.000, 00;
 - b) *Pengurangan sebesar Rp255.939.094,00 berupa:*
 - Penghapusan ruang farmasi Rp40.000.000,00
 - Penghapusan tempat parkir Rp3.000.000,00
 - Reklas ke KIB B AC dan kipas angin Rp212.939.094
- 4) Dinas Pekerjaan Umum
- a) *Penambahan sebesar Rp7.513.865.410,00 meliputi:*
 - *Belanja modal dan biaya operasional sebesar Rp7.513.865.410,00 terdiri dari:*

| | | |
|---|----|------------------|
| - Rehab rumah dinas camat kaloran | Rp | 308.774.100,00 |
| - Gedung pertemuan Kecamatan Gemawang | Rp | 555.724.100,00 |
| - Gedung Kantor Kelurahan Madureso dan Balai Kelurahan Madureso | Rp | 791.257.100,00 |
| - Pos Pemadam Kebakaran Wilayah Temanggung Utara | Rp | 337.837.500,00 |
| - Pos Pemadam Kebakaran Wilayah Temanggung Selatan | Rp | 423.377.500,00 |
| - Konstruksi/pembelian gedung kantor Pemadam Kebakaran | Rp | 497.389.000,00 |
| - Tempat parkir/garasi roda 3 | Rp | 173.606.000,00 |
| - pembangunan TPA (TPS 3 R) | Rp | 251.823.000,00 |
| - Peningkatan TPA Sangrahan | Rp | 2.214.512.150,00 |
| - Renovasi Rest Area Pringsurat | Rp | 669.245.800,00 |
| - Pembenahan Taman Pulau Jalan Pasar Kranggan | Rp | 196.053.160,00 |
| - Pengadaan PSU Rusunawa Kranggan | Rp | 1.094.266.000,00 |
 - b) *Pengurangan sebesar Rp 560.597.100,00 terdiri dari:*
 - *Aset yang diserahkan ke masyarakat sebesar Rp251.823.000,00;*
 - *Aset yang diserahkan ke Kecamatan Kaloran sebesar Rp308.774.100,00.*
- 5) Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
- a) *Penambahan sebesar Rp2.787.000.450,00 terdiri dari:*
 - Belanja modal dan biaya administrasi pembuatan tempat parkir kendaraan sebesar Rp569.563.000,00;
 - Belanja barang dan jasa sebesar Rp.480.695.500,00
 - Reklas dari KIB D sebesar Rp.1.705.434.950,00

- Belanja rehab terminal sebesar Rp512.002.500,00;
 - b) Pengurangan sebesar Rp200.000.000,00 merupakan belanja non modal pengaspalan terminal ngadirejo reklas ke KIB D sebagai aset tetap
- 6) Badan Lingkungan Hidup
- a) Penambahan sebesar Rp443.707.000,00 merupakan belanja modal dan biaya administrasi pembangunan terdiri dari:
 - Konstruksi biogas 2 unit sebesar Rp157.982.000,00
 - Konstruksi bangunan atap sebesar Rp88.500.000,00
 - Kegiatan adipura (Pergola, taman, dan tempat sampah) sebesar Rp149.975.000,00
 - Tempat sampah sebesar Rp47.250.000,00
 - b) Pengurangan sebesar Rp170.725.000,00 terdiri dari:
 - Reklas ke Aset Lainnya Rp18.000.000,00
 - Belanja modal yang diserahkan ke masyarakat Rp152.725.000,00
- 7) BKBPP
- Penambahan sebesar Rp1.511.377.313 meliputi:*
- Belanja modal dan biaya administrasi pengadaan gedung balai penyuluhan KB:
 - Kec. Jumo sebesar Rp232.960.000,00
 - Kec. Tlogomulyo sebesar Rp240.300.000,00
 - Kec. Wonobojo sebesar Rp248.600.000,00
 - Kec. Temanggung sebesar Rp328.873.163,00
 - Mutasi bangunan gedung kantor dari Dinas Sosial sebesar Rp460.644.150,00
- 8) Dinas Sosial
- a) Penambahan sebesar Rp52.852.113,00 berupa Belanja modal dan biaya administrasi pengadaan kanopi
 - b) Pengurangan Rp460.644.150 mutasi ke BKBPP
- 9) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- a) Penambahan sebesar Rp3.351.768.100,00 meliputi:
 - Belanja modal dan biaya administrasi sebesar Rp3.281.829.000,00 yang terdiri dari:
 - Gedung UPT BLK Rp472.353.500,00
 - Garasi Rp70.550.000,00
 - Pagar kantor Rp808.879.000,00
 - Gedung BLK Rp1.930.046.500,00
 - Reklas dari Aset Lainnya:
 - DED UPT BLK Rp22.964.100
 - DED workshop BLK Rp46.975.000,00
 - b) Pengurangan sebesar Rp66.736.530,00 berupa penghapusan kantor/rumah dinas
- 10) KP3M
- Penambahan sebesar Rp7.000.000,00 berupa pengadaan tempat parkir yang berasal dari belanja barang dan jasa*
- 11) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
- Penambahan sebesar Rp4.819.052.350,00 meliputi:*
- Belanja modal dan biaya administrasi sebesar Rp1.751.470.500,00 yang terdiri dari:
 - Rehab indoor Rp1.438.473.500,00
 - Pengembangan rest area kledung Rp190.905.500,00
 - Halaman taman kartini Rp122.091.500,00
 - Mutasi dari SKPD lain sebesar Rp3.067.581.850,00 yang terdiri dari:
 - UMKM center dari Disperindagkop dan UMKM sebesar Rp1.011.781.750,00
 - Taman, masjid rest area kledung dari DPU Rp883.176.300,00
 - Gedung mess rest area kledung dari DPU Rp1.172.623.800,00

- 12) Sekretariat Daerah
- a) *Penambahan sebesar Rp274.715.330,00 meliputi:*
- Belanja modal tangga sebesar Rp1.550.000;
 - Belanja modal pembuatan pagar dan gapura gedung pemuda sebesar Rp273.165.330,00;
- b) *Pengurangan sebesar Rp1.550.000,00 berupa tangga mutasi ke KIB B.*
- 13) Sekretariat DPRD
- Penambahan sebesar Rp4.998.214.500,00 meliputi:*
- Belanja modal bangunan dan biaya administrasi pengadaan gedung kantor Rp4.293.958.500,00;
 - Belanja pemeliharaan gedung kantor yang dikapitalisasi menjadi aset sebesar Rp704.256.000,00
- 14) Kecamatan Tembarak
- Penambahan sebesar Rp69.100.000,00 berupa belanja modal pagar kantor*
- 15) Kecamatan Kaloran
- Penambahan sebesar Rp343.774.100,00 meliputi:*
- Belanja Modal Papan Nama Instansi sebesar Rp5.000.000,00
 - Tempat parkir sebesar Rp30.000.000,00 yang berasal dari belanja barang dan jasa
 - Mutasi dari DPU sebesar Rp243.145.675 berupa rehab rumah dinas
 - Mutasi dari DPU sebesar Rp65.628.425,00 berupa rehab pendopo kantor
- Pengurangan sebesar Rp.5.000.000,00 karena reklas ke KIB B berupa papan nama instansi*
- 16) Kecamatan Bulu
- Penambahan dari belanja modal dan biaya administrasi pembangunan gedung kantor sebesar Rp133.471.000,00.*
- 17) Kecamatan Kandangan
- Penambahan bangunan tempat parkir sebesar Rp10.000.000,00 yang berasal dari belanja barang dan jasa*
- 18) Kecamatan Candiroto
- Penambahan sebesar Rp192.875.000,00 merupakan belanja modal dan biaya administrasi pengadaan:*
- Tempat ibadah sebesar Rp158.174.730,00
 - Tempat parkir sebesar Rp19.700.270,00
 - Garasi sebesar Rp15.000.000,00.
- 19) Kecamatan Ngadirejo
- Penambahan sebesar Rp913.259.000,00 meliputi:*
- Tempat wudhu sebesar Rp25.000.000,00 yang berasal dari belanja barang dan jasa
 - Tempat parkir sebesar Rp25.000.000,00 yang berasal dari belanja barang dan jasa
 - Mutasi dari Pengelola Barang bangunan kantor kecamatan sebesar Rp863.259.000,00.
- 20) Kecamatan Jumo
- a) *Penambahan sebesar Rp87.164.910,00 berupa belanja modal dan biaya administrasi:*
- Gudangsebesar Rp29.944.910,00
 - Halaman sebesar Rp57.220.000,00
- b) *Pengurangan sebesar Rp93.000.000,00 mutasi bangunan kantor kecamatan lama ke Pengelola Barang*
- 21) Kecamatan Bejen
- Penambahan sebesar Rp197.872.773,00 terdiri:*
- Belanja modal pembangunan tempat ibadah sebesar Rp153.911.940,00;

- Belanja modal pagar sebesar Rp43.960.833,00;
- 22) Kecamatan Bansari
 - a) *Penambahan dari belanja modal pembangunan tempat ibadah sebesar Rp49.377.000.000.*
 - b) *Pengurangan sebesar Rp1.750.000,00 reklas ke Aset Lainnya*
 - 23) Kecamatan Tlogomulyo

Penambahan dari belanja modal dan biaya administrasi pembangunan tempat ibadah sebesar Rp216.345.000,00.
 - 24) Kecamatan Selopampang

Penambahan dari belanja modal dan biaya administrasi pembangunan tempat ibadah sebesar Rp149.532.000,00
 - 25) Kecamatan Tretep

Penambahan dari belanja modal dan biaya administrasi pembangunan tempat parker sebesar Rp24.835.500,00
 - 26) Kelurahan Butuh

Penambahan dari belanja barang dan jasa sebesar Rp147.672.400,00 meliputi:

 - Rehab gedung kantor Rp99.144.400,00
 - Pembangunan pagar Rp48.528.000,00.
 - 27) Kelurahan Kertosari

Penambahan dari belanja modal sebesar Rp87.780.000,00 meliputi:

 - Rehab gedung kantor Rp50.000.000,00
 - Tempat parkir Rp37.780.000,00
 - 28) Kelurahan Banyuurip

Penambahan sebesar Rp337.470.629,00 meliputi:

 - Belanja modal rehab kantor sebesar Rp204.928.000,00
 - Belanja modal tempat parker sebesar Rp14.704.500,00
 - Mutasi bangunan TPST dari Pengelola barang sebesar Rp117.838.129,00
 - 29) Kelurahan Jurang
 - a) *Penambahan sebesar Rp197.932.000,00 meliputi:*
 - Belanja modal rehab gedung kantor sebesar Rp190.432.000,00;
 - Belanja modal teralis Rp7.500.000,00
 - b) *Pengurangan sebesar Rp1.950.000,00 reklas tempat parker ke Aset Lainnya*
 - 30) Kelurahan Tlogorejo
 - a) *Penambahan sebesar Rp109.740.000,00 merupakan belanja modal pembangunan gedung RW*
 - b) *Pengurangan sebesar Rp109.740.000,00 merupakan bangunan gedung RW yang diserahkan ke masyarakat*
 - 31) Kelurahan Kebonsari

Penambahan sebesar Rp48.725.500,00 merupakan belanja modal rehab aula PKK
 - 32) Kelurahan Mungseng

Penambahan sebesar Rp47.730.000,00 meliputi:

 - Belanja modal tempat parkir sebesar Rp28.280.000,00
 - Belanja modal konstruksi halamam sebesar Rp19.450.000,00 .
 - 33) Kelurahan Purworejo

Penambahan sebesar Rp75.000.000,00 merupakan belanja modal rehab gedung kantor
 - 34) Kelurahan Giyanti

Penambahan sebesar Rp99.354.800,00 merupakan belanja modal pembuatan tempat parkir.
 - 35) Kelurahan Madureso
 - a) *Penambahan sebesar Rp41.894.000,00 berupa belanja modal pagar*
 - b) *Pengurangan sebesar Rp240.000.000,00 merupakan penghapusan:*
 - Gedung kantor Rp116.000.000,00
 - Gedung pertemuan Rp124.000.000,00

- 36) Kelurahan Sidorejo
Penambahan sebesar Rp48.298.000,00 merupakan belanja modal rehab gedung kantor
- 37) Kelurahan Walitelon Utara
Penambahan sebesar Rp515.086.000,00 merupakan mutasi gedung bangunan dari Pengelola Barang yang meliputi:
- Gedung kantor Rp330.786.000,00
 - Gedung pertemuan Rp184.300.000,00
- 38) Kelurahan Manggong
Penambahan sebesar Rp25.000.000,00 merupakan pengadaan tempat parkir yang berasal dari belanja barang dan jasa
- 39) BPBD
Penambahan sebesar Rp7.985.545,00 merupakan belanja modal pengadaan kanopi
- 40) KKP
Pengurangan sebesar Rp1.200.000,00 reklas ke KIB B
- 41) Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan
- a) *Penambahan sebesar Rp793.232.550,00 merupakan belanja modal dan biaya administrasi yang terdiri dari:*
- Gedung pertanian Rp268.000.000,00
 - Rehab RPH Parakan Rp198.466.000,00
 - Pagar keliling BPP Kledung Rp104.952.000,00
 - Pagar keliling BPP Candiroto Rp58.250.200,00
 - Pagar keliling BPP Kranggan Rp100.905.200,00
 - Pagar keliling BPP Bansari dan Tlogomulyo Rp62.659.150,00
- b) *Pengurangan sebesar Rp36.912.750,00 berupa hibah bangunan rumah dinas ke BPN Temanggung*
- 42) Dinas Peternakan dan Perikanan
- a) *Penambahan sebesar Rp3.837.162.000,00 meliputi:*
- Belanja modal dan biaya administrasi sebesar Rp3.667.648.000,00 dengan rincian:
 - Pasar Hewan Terpadu Kranggan Rp3.179.610.000,00
 - Pasar hewan Selopampang Rp195.120.000,00
 - Pasar hewan darurat Temanggung Rp198.027.000,00
 - Pagar BBI Rp51.772.100,00
 - Tempat parkir Rp34.410.860,00
 - Taman Rp8.708.040,00
 - Belanja barang dan jasa:
 - Kanopi Rp19.635.000,00
 - Pagar Rp20.599.500,00
 - Reklas DED dari Aset Lainnya Rp129.279.500,00
- b) *Pengurangan sebesar Rp73.000.000,00 reklas ke Aset Lainnya berupa pipanisasi pasar ikan dangkel.*
- 43) Badan Pelaksana Penyuluhan
Penambahan sebesar Rp4.480.860,00 berupa belanja pagar kawat.
- 44) Disperindagkop dan UMKM
- a) *Penambahan sebesar Rp97.535.802.637,00 meliputi:*
- Belanja modal dan biaya administrasi sebesar Rp48.717.998.270,00 dengan rincian:
 - Pasar Legi Parakan Rp46.376.944.370,00
 - Pasar Temanggung Indah Rp1.247.937.500,00
 - Kantor Pasar Ngadirejo Rp145.975.000,00
 - Infrastruktur Pasar legi Rp916.341.400,00
 - Taman dan tempat parkir Rp30.800.000,00
 - Reklas dari KIB F Rp38.105.137.700,00

- Reklas dari Aset Lainnya Rp91.327.000,00
 - Beban bunga pinjaman pembangunan Pasar Legi Parakan yang dikapitalisasi menjadi aset tetap Rp2.375.789.667,00
 - Mutasi dari DPU bangunan Pasar Kliwon Baru Rp8.245.550.000,00
- b) Pengurangan sebesar Rp2.286.954.416,00 terdiri dari:
- Mutasi gedung UMKM center Kledung ke Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Rp1.011.781.750,00
 - Penghapusan pasar Temanggung Indah Rp183.563.500,00;
 - Reklas ke KIB B Rp1.091.609.166,00
- 45) Pengelola Barang
- a. Penambahan sebesar Rp 455.592.017,00 terdiri dari:
- Mutasi kantor lama Kec. Tembarak yang belum tercatat sebesar Rp180.125.850,00;
 - Mutasi dari Kecamatan Jumo Rp93.000.000,00
 - Belum tercatat RPH Ngaren Rp57.200.000,00
- b. Pengurangan sebesar Rp7.731.091.130,00 terdiri dari:
- Koreksi pencatatan Rp333.115.559,00;
 - Penghapusan untuk penyertaan modal Rp4.740.419.442,00
 - Mutasi ke beberapa SKPD sebesar Rp2.657.556.129,00 dengan rincian:
 - Kel. Banyuurip Rp 117.838.129,00
 - Kel. Walitelon Utara Rp 515.086.000,00
 - Kec. Ngadirejo Rp 863.259.000,00
 - Dinas Pendidikan Rp 1.161.373.000,00

3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp1.387.464.580.838,00 dan per 31 Desember 2014 sebesar Rp1.048.693.364.956,00 dengan rincian per SKPD sebagaimana terlampir (**Lampiran 16**).

Saldo tersebut berdasarkan mutasi Aset Tetap jalan, irigasi, dan jaringan Tahun 2015 sebagai berikut:

| | | |
|----------------------------|----|----------------------|
| Nilai Per 31 Desember 2014 | Rp | 1.048.693.364.956,00 |
| Penambahan Tahun 2015 | Rp | 343.018.479.805,00 |
| Pengurangan Tahun 2015 | Rp | 4.247.263.923,00 |
| Nilai Per 31 Desember 2015 | Rp | 1.387.464.580.838,00 |

Mutasi aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan Tahun 2015 dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Dinas Pendidikan
 - a) Penambahan aset sebesar Rp222.212.735,00 berupa pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan yang berada di sekolah-sekolah:
 - b) Pengurangan aset sebesar Rp 8.730.000,00 terdiri dari:
 - Mutasi aset SLB sebesar 1.700.000,00 berupa jaringan listrik, telepon dan air Sekolah Luar Biasa (SLB) karena mutasi ke Proponsi Jawa Tengah;
 - Koreksi pengurangan nilai aset sebesar 7.030.000,00.
- 2) Dinas Kesehatan

Penambahan belanja modal berupa penambahan daya listrik sebesar Rp35.000.200,00
- 3) Rumah Sakit Umum

Penambahan sebesar Rp2.969.353.095,00 meliputi:

 - Belanja modal dan biaya administrasi:
 - Instalasi air kotor Rp2.305.643.000,00
 - Instalasi genset Rp118.654.000,00

- Belanja BLUD
 - Instalasi gas medis ruang perawatan Rp47.809.195,00
 - Instalasi gas medis ruang anggrek Rp30.800.000,00
 - Sumur bor Rp428.451.000,00
 - Reklas dari aset lainnya DED Ipal Rp37.995.900,00
- 4) Dinas Pekerjaan Umum
- a) *Penambahan sebesar Rp336.415.780.873,00 meliputi:*
- Belanja modal dan biaya operasional sebesar Rp67.652.609.352,00 dengan rincian:

| | | |
|---------------------------------|----|-------------------|
| 1. Pembangunan jalan | Rp | 40.548.627.200,00 |
| 2. Pembangunan jembatan | Rp | 6.962.625.450,00 |
| 3. Pembangunan drainase/irigasi | Rp | 8.664.850.122,00 |
| 4. Pembangunan Talud | Rp | 5.209.460.100,00 |
| 5. Pengadaan Instalasi Listrik | Rp | 2.230.605.200,00 |
| 6. Pengadaan Trotoar | Rp | 3.157.596.100,00 |
| 7. Pembangunan Taman | Rp | 878.845.180,00 |
 - Daerah irigasi yang belum tercatat sebesar Rp.268.025.545.421,00
 - Reklas dari aset lainnya sebesar Rp.737.626.100,00 berupa DED jalan dan jembatan;
- b) *Pengurangan sebesar Rp1.474.020.588,00 merupakan belanja modal aset yang diserahkan kepada masyarakat dan belanja modal yang dipergunakan untuk biaya pemeliharaan/habis pakai:*
- 5) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Penambahan aset sebesar Rp200.000.000,00 berupa belanja non modal jalan terminal ngadirejo reklas dari kib C
- 6) Badan Lingkungan Hidup
Penambahan dari belanja modal sebesar Rp53.000.000,00 berupa belanja modal pengadaan instalasi listrik.
- 7) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Penambahan dari belanja modal tower SIAK Rp6.556.000,00
- 8) BKBPP
Mutasi dari Dinas Sosial jaringan instalasi listrik sebesar Rp1.910,100,00
- 9) Dinas Sosial
- a) *Penambahan sebesar Rp59.347.887 meliputi:*
- Belanja modal dan biaya administrasi pengadaan saluran air Rp17.370.000,00
 - Belanja modal dan biaya administrasi pengadaan instalasi listrik Rp17.641.997,00
 - Belanja modal dan biaya administrasi pengadaan tendon air Rp24.335.000,00
- b) *Pengurangan sebesar Rp1.910.000,00 mutasi ke BKBPP*
- 10) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Penambahan aset sebesar Rp4.400.000,00 terdiri dari belanja modal pembuatan sumur bor dan pengadaan pompa air.
- 11) Sekretariat Daerah
Penambahan sebesar Rp. 19.077.905,00 berupa;
- Instalasi penangkal petir Rp9.800.000,00 reklas dari KIB B;
 - Instalasi listrik Rp.9.277.905,00.
- 12) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Dan Aset Daerah
Pengurangan sebesar Rp46.645.201,00 meliputi:
- Reklas ke KIB B Rp16.117.606,00
 - Reklas ke Aset Lainnya Rp24.377.359,00
 - Reklas ke Ekstrakomptabel Rp6.150.236,00
- 13) Kecamatan Temanggung
Penambahan sebesar Rp5.000.000,00 berupa belanja modal jaringan

- 14) Kecamatan Tembarak
Penambahan sebesar Rp5.000.000,00 berupa belanja modal jaringan
- 15) Kecamatan Pringsurat
Penambahan sebesar Rp4.290.000,00 berupa belanja modal jaringan
- 16) Kecamatan Kaloran
Penambahan sebesar Rp5.000.000,00 berupa belanja modal jaringan
- 17) Kecamatan Bulu
Penambahan sebesar Rp69.555.000,00 meliputi:
 - *Belanja modal saluran air Rp64.555.000,00*
 - *Belanja modal jaringan Rp5.000.000,00*
- 18) Kecamatan Kedu
Penambahan sebesar Rp5.000.000,00 berupa belanja modal jaringan
- 19) Kecamatan Kandangan
Penambahan sebesar Rp7.521.500,00 meliputi:
 - *Belanja modal jaringan air bersih Rp2.521.500,00*
 - *Belanja modal jaringan Rp5.000.000,00*
- 20) Kecamatan Candiroti
Penambahan sebesar Rp5.000.000,00 berupa belanja modal jaringan
- 21) Kecamatan Jumo
Penambahan sebesar Rp9.000.000,00 berupa belanja modal saluran air
- 22) Kecamatan Wonobojo
Penambahan sebesar Rp5.000.000,00 berupa belanja modal jaringan
- 23) Kecamatan Kranggan
Penambahan sebesar Rp5.000.000,00 berupa belanja modal jaringan
- 24) Kecamatan Bejen
Penambahan sebesar Rp5.000.000,00 berupa belanja modal jaringan
- 25) Kecamatan Kledung
Penambahan sebesar Rp5.000.000,00 berupa belanja modal jaringan
- 26) Kecamatan Bansari
Penambahan sebesar Rp5.000.000,00 berupa belanja modal jaringan
- 27) Kecamatan Tlogomulyo
Penambahan sebesar Rp5.000.000,00 berupa belanja modal jaringan
- 28) Kecamatan Selopampang
Penambahan sebesar Rp5.000.000,00 berupa belanja modal jaringan
- 29) Kecamatan Gemawang
Penambahan sebesar Rp5.000.000,00 berupa belanja modal jaringan
- 30) Kecamatan Tretep
Penambahan sebesar Rp5.000.000,00 berupa belanja modal jaringan
- 31) Kelurahan Jampiroso
Penambahan sebesar Rp4.000.000,00 meliputi:
 - *Jaringan air minum sebesar Rp2.500.000,00*
 - *Jaringan listrik sebesar Rp1.500.000,00*
- 32) Dinas Peternakandan Perikanan
Penambahan sebesar Rp33.612.000,00 berupa belanja modal jalan.
- 33) Disperindagkop dan UMKM
 - a) *Penambahan sebesar Rp164.479.800,00 dari belanja modal penataan instalasi listrik pasar*
 - b) *Pengurangan sebesar Rp164.479.800,00 yang merupakan biaya pemeliharaan instalasi listrik*
- 34) Pembantu pengelola barang
 - a) *Penambahan sebesar Rp670.913.760,00 berupa hibah dari pemerintah pusat*
 - b) *Pengurangan sebesar Rp426.651.284,00 yang merupakan penghapusan untuk penyertaan modal*

3.5 Aset Tetap Lainnya

Dalam rangka penyusunan neraca awal, penilaian atas aset tetap lainnya didasarkan pada nilai perolehan/pembelian pada tanggal neraca awal. Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp57.202.400.405,81 dan per 31 Desember 2014 sebesar Rp50.916.710.485,10, dengan rincian sebagai terlampir (**Lampiran 17**).

Saldo tersebut berdasarkan mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2015 sebagai berikut:

| | | |
|----------------------------|----|-------------------|
| Nilai Per 31 Desember 2014 | Rp | 50.916.710.485,10 |
| Penambahan Tahun 2015 | Rp | 8.025.152.327,00 |
| Pengurangan Tahun 2015 | Rp | 1.739.462.409,29 |
| Nilai Per 31 Desember 2015 | Rp | 57.202.400.405,81 |

Mutasi Aset tetap lainnya terdapat pada beberapa SKPD dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Dinas Pendidikan
 - a) *Penambahan sebesar Rp7.707.373.566,00 berupa:*
 - Belanja Modal Buku Rp 2.288.122.0105,00
 - BOP Rp 9.571.044,00
 - Hibah dari pihak ketiga Rp 96.611.995,00
 - Belum tercatat Rp 5.232.417.397,00
 - Reklas Antar KIB Rp 73.095.935,00
 - Koreksi Rp 7.555.090,00
 - b) *Pengurangan sebesar Rp 529.051.756,29 berupa:*
 - Koreksi Nilai/Dobel catat Rp 302.046.382,00
 - Penghapusan Rp 156.582.075,00
 - Reklas Antar KIB Rp 65.553.437,00
 - Diserahkan ke masyarakat Rp 4.869.862,29
- 2) Dinas Kesehatan
 - a) *Penambahan dari belanja modal pengadaan sarpras puskesmas ramah anak, PONED, dan santun lansia sebesar Rp53.035.300,00.*
 - b) *Pengurangan sebesar Rp7.318.800,00 reklas ke ekstrakomptabel*
- 3) Dinas Pekerjaan Umum
Penambahan sebesar Rp115.566.000,00 berupa pohon damar.
- 4) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
Penambahan dari belanja barang dan jasa sebesar Rp9.000.000,00
- 5) Sekretariat Daerah
Penambahan sebesar 9.193.000,00 merupakan pengadaan buku dari belanja modal 2014.
- 6) Sekretariat Dewan
Penambahan sebesar Rp10.119.100,00 yang berasal dari belanja modal pengadaan buku peraturan perundang undangan.
- 7) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Penambahan sebesar Rp16.000.000,00 meliputi:
 - Belanja modal maket sebesar Rp10.000.000,00;
 - Belanja barang jasa maket sebesar Rp6.000.000,00;
- 8) Inspektorat
Penambahan sebesar Rp20.300.000,00 meliputi:
 - Belanja modal buku Rp300.000,00
 - Hibah dari pemerintah pusat Rp20.000.000,00.
- 9) Kantor Arsip, Perpustakaan, dan Dokumentasi
 - a) *Penambahan sebesar Rp83.762.361,00 berasal dari belanja modal*
 - b) *Pengurangan sebesar Rp4.900.000,00 reklas ke Aset Lainnya*
- 10) Dinas Peternakan dan Perikanan
 - a) *Penambahan sebesar Rp408.000,00 berupa belanja modal buku*
 - b) *Pengurangan sebesar Rp17.737.500,00 reklas ke aset lainnya berupa induk ikan.*

- 11) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM
Penambaha sebesar Rp395.000,00 berupa belanja modal buku
- 12) Pengelola Barang
Pengurangan sebesar Rp1.180.454.350,00 merupakan penghapusan untuk penyertaan modal.

3.6 Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp45.843.048.381,00 dan per 31 Desember 2014 sebesar Rp47.095.660.161,00 dengan rincian sebagai berikut:

| No | SKPD | 2015 (Rp) | 2014 (Rp) |
|----|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Disperindagkop dan UMKM | 4.902.248.737,00 | 39.898.979.369,00 |
| | - Pasar Candioto (Tahap II) | 3.108.407.068,00 | - |
| | - Pasar Candioto | 1.793.841.669,00 | 1.793.841.669,00 |
| | - Pasar Legi Parakan | 0,00 | 38.105.137.700,00 |
| 2 | Disdukcapil | 6.333.725.300,00 | 0,00 |
| | - Gedung Kantor Dinas Dukcapil | 6.333.725.300,00 | 0,00 |
| 3 | Disbudparpora | 10.252.485.685,00 | 0,00 |
| | - Mess Atlit dan Stadion Bhumi Phala | 10.252.485.685,00 | 0,00 |
| 4 | DPPKAD | 6.759.870.950,00 | 0,00 |
| | - Gedung Kantor DPPKAD | 6.759.870.950,00 | 0,00 |
| 5 | Dinas PU | 9.375.933.360,00 | 0,00 |
| | - Jembatan Kali Kuas | 6.951.081.780,00 | 0,00 |
| | - Jembatan Kali Jamber | 2.424.851.580,00 | 0,00 |
| 6 | RSU | 8.394.866.199,00 | 6.967.405.792,00 |
| | - Gedung Rawat Inap tujuh lantai dan infrastruktur pendukung RSUD | 7.860.452.449,00 | 0,00 |
| | - Talud dan Pagar RSUD | 534.413.750,00 | 0,00 |
| | - Gedung Bedah Central dan ICU | - | 6.967.405.792,00 |
| 7 | Bapeluh | 229.275.000,00 | 229.275.000,00 |
| | Pos Penyuluhan Desa, screen house, dan pagar pembatas di Kawasan Pertanian Terpadu Kledung | 229.275.000,00 | 229.275.000,00 |
| 8 | Kelurahan Mungseng | 50.203.000,00 | 0,00 |
| | Pos Terpadu | 50.203.000,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 45.843.048.381,00 | 47.095.660.161,00 |

Rincian lebih lanjut saldo KDP per 31 Desember 2015 dapat dilihat pada **Lampiran 18**.

3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan aset tetap sampai dengan Tahun 2015 tersaji sebagai berikut:

| No | Aset tetap | 2015 (Rp) | 2014 (Rp) |
|----|------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Tanah | 549.379.429.404,00 | 512.865.902.990,00 |
| 2 | Peralatan dan Mesin | 336.148.355.885,00 | 266.759.074.237,00 |
| | Akumulasi Penyusutan | 206.396.184.032,09 | 177.032.226.254,63 |
| | Nilai Buku | 129.752.171.852,91 | 89.726.847.982,37 |
| 3 | Gedung dan Bangunan | 928.841.756.298,00 | 745.138.735.795,00 |
| | Akumulasi Penyusutan | 261.985.247.479,22 | 243.983.311.495,58 |
| | Nilai Buku | 666.856.508.818,78 | 501.155.424.299,42 |
| 4 | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 1.387.464.580.838,00 | 1.048.693.364.956,00 |
| | Akumulasi Penyusutan | 638.875.744.805,01 | 447.130.681.826,30 |
| | Nilai Buku | 748.588.836.032,99 | 601.562.683.129,70 |
| 5 | Aset Tetap Lainnya | 57.202.400.405,81 | 50.916.710.485,10 |
| | Akumulasi Penyusutan | 6.595.562.073,75 | 6.660.834.721,38 |
| | Nilai Buku | 50.606.838.332,06 | 44.255.875.763,72 |
| 6 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 45.843.048.381,00 | 47.095.660.161,00 |
| | Jumlah Aset Tetap | 3.304.879.571.211,81 | 2.671.469.448.624,10 |
| | Akumulasi Penyusutan | 1.113.852.738.390,07 | 874.807.054.297,89 |
| | Nilai Buku Aset Tetap | 2.191.026.832.821,74 | 1.796.662.394.326,21 |

4. ASET LAINNYA

Aset lainnya tercatat per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp33.128.815.593,37 dan per 31 Desember 2014 sebesar Rp71.470.133.920,50. Saldo tersebut berdasarkan mutasi Aset Lainnya Tahun 2015 sebagai berikut:

| | | |
|------------------------|----|-------------------|
| Per 31 Desember 2014 | Rp | 73.163.026.970,29 |
| Penambahan Tahun 2015 | Rp | 8.535.892.120,00 |
| Pengurangan Tahun 2015 | Rp | 14.190.889.765,00 |
| Per 31 Desember 2015 | Rp | 67.508.029.325,00 |

dengan rincian masing-masing SKPD sebagaimana terlampir (**Lampiran 19**).

Mutasi Aset Lainnya sebesar Rp5.654.997.645,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

| | | |
|------------------------------------|----|--------------------|
| Aset Lainnya | | |
| Saldo aset lainnya per 31 Des 2014 | Rp | 73.163.026.970,00 |
| Saldo aset lainnya per 31 Des 2015 | Rp | 67.508.029.325,00 |
| Mutasi | Rp | (5.654.997.645,00) |
| Mutasi dikarenakan: | | |
| Penambahan | Rp | 8.535.892.120,00 |
| + Realisasi belanja modal | Rp | 528.488.750,00 |
| + Belanja barang dan jasa | Rp | 3.079.009.575,00 |
| + Belum tercatat | Rp | 2.128.464.623,00 |
| + Reklas antar KIB | Rp | 2.796.239.604,00 |
| Pengurangan | Rp | 14.190.889.765,00 |
| - Dobel catat | Rp | 1.454.040.777,00 |
| - Penghapusan | Rp | 988.129.550,00 |
| - Mutasi keluar antar SKPD | Rp | 10.301.350.100,00 |
| - Reklas antar KIB | Rp | 1.286.499.733,00 |
| - Diserahkan masyarakat | Rp | 137.905.000,00 |

Mutasi Aset Lainnya sebesar Rp5.654.997.645,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Dinas Pendidikan

a) *Penambahan sebesar Rp4.421.175.516,00 terdiri dari:*

- Aset belum tercatat/koreksi penambahan nilai aset di sekolah-sekolah sebesar Rp2.128.559.191,00;
- Reklas Antar KIB di sekolah-sekolah sebesar Rp2.289.021.325,00;
- Belanja BOS sebesar Rp 3.595.000,00.

b) *Pengurangan sebesar Rp 156.389.814,00 terdiri dari:*

- Koreksi aset/dobel catat sebesar Rp 57.075.082,00;
- Reklas antar KIB sebesar Rp 99.314.732,00.

2) Dinas Kesehatan

a) *Penambahan sebesar Rp72.400.000,00 meliputi:*

- Belanja modal software pada puskesmas-puskesmas Rp48.000.000,00
- Software SIM Farmasi dari belanja barang dan jasa Rp24.400.000,00

b) *Pengurangan sebesar Rp56.000.000,00 berupa penghapusan 3 kendaraan dinas/ambulance*

3) Rumah Sakit Umum

a) *Penambahan sebesar Rp16.500.000,00 merupakan belanja software sms gateway*

b) *Pengurangan sebesar Rp37.995.900,00 berupa DED IPAL yang direklas ke KIB D.*

4) Dinas Pekerjaan Umum

a) *Penambahan sebesar Rp1.222.946.475,00 berupa 25 DED*

b) *Pengurangan sebesar Rp.13.434.280.550,00 meliputi:*

- Dobel catat Rp1.419.930.300,00

- Hibah ke Untidar sebesar Rp.932.129.550,00
 - Mutasi ke Dinbudparpora sebesar Rp2.055.800.100,00;
 - Mutasi ke Disperindagkop dan UMKM sebesar Rp8.245.550.000,00
 - Reklas ke KIB D sebesar Rp.737.626.100,00
 - Aset yang di serahkan ke masyarakat Rp.43.244.500,00
- 5) Bappeda
Penambahan sebesar Rp395.093.700,00 meliputi DED gedung senilai Rp.133.160.700,00 dan software (aplikasi) integrasi Data senilai Rp.261.933.000,00
- 6) Dinas Perhubungan
Penambahan sebesar Rp83.792.000,00 meliputi:
- *Pengadaan software SIM perlengkapan jalan sebesar Rp45.826.000,00 yang bersumber dari belanja barang dan jasa*
 - *Pengadaan software Simpostel Rp37.966.000,00 yang bersumber dari belanja barang dan jasa*
- 7) Badan Lingkungan Hidup
Penambahan sebesar Rp195.896.700,00 meliputi:
- *Reklas dari KIB sebesar Rp177.896.700,00*
 - *Reklas dari KIB C Rp18.000.000,00*
- 8) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Penambahan sebesar Rp40.358.750,00 meliputi:
- *Belanja modal pengadaan software website dispendukcapil sebesar Rp15.418.750,00;*
 - *Belanja modal pengadaan software sebesar Rp24.940.000,00;*
- 9) BKBPP
Penambahan sebesar Rp44.981.000,00 berupa DED balai penyuluhan KB
- 10) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- a) *Penambahan sebesar Rp63.638.500 meliputi:*
- *DED gedung asrama BLK yang bersumber dari belanja barang dan jasa Rp46.666.500,00*
 - *Belanja modal software Rp16.972.000,00*
- b) *Pengurangan sebesar Rp69.939.100,00 yang direklas ke KIB C yang terdiri dari:*
- *DED gedung UPTD BLK sebesar Rp22.964.100,00;*
 - *DED gedung workshop sebesar Rp46.975.000,00;*
- 11) KP3M
Penambahan sebesar Rp149.175.720,00 meliputi:
- *Belanja modal software sebesar Rp54.770.000,00;*
 - *DED kantor KP3M gedung asrama BLK yang bersumber dari belanja barang dan jasa Rp82.795.000,00*
 - *Reklas dari KIB B sebesar Rp11.610.720,00;*
- 12) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
Penambahan sebesar Rp413.483.600,00 berupa pembuatan DED yang bersumber dari belanja barang dan jasa yang terdiri dari:
- *DED Tenis Indoor Rp38.570.000,00*
 - *DED Stadion Bumi Phala Lanjutan Rp142.847.000,00*
 - *DED Gedung Dinbudparpora Rp114.480.100,00*
 - *DED Lapangan Tenis Outdoor Rp55.970.000,00*
 - *DED Liyangan Rp61.616.500,00*
- 13) Satuan Polisi Pamong Praja
Penambahan sebesar Rp97.016.500,00 berupa pembuatan DED yang bersumber dari belanja barang dan jasa.

- 14) Sekretariat Daerah
- a) *Penambahan sebesar Rp 454.584.900,00 meliputi:*
- DED Rumah Pintar sebesar Rp 72.301.500,00;
 - Penyusunan FS dan DED Lembaga Penyiaran Publik Lokal TV Temanggung Rp 371.933.400,00;
 - Reklas aset antar KIB sebesar Rp10.350.000,00;
- b) *Pengurangan sebesar Rp 42.163.501,00 berupa reklas firewall ke KIB .*
- 15) DPPKAD
- Penambahan sebesar Rp230.051.359,00 meliputi:*
- Belanja modal software Rp89.955.000,00;
 - Belanja barang dan jasa DED gedung kantor sebesar Rp115.719.000,00;
 - Reklas dari KIB D sebesar Rp24.377.359,00;
- Pengurangan sebesar Rp78.853.900,00 berupa DED gedung arsip reklas ke KIB F.*
- 16) Kecamatan Kandangan
Penambahan sebesar Rp51.062.000,00.reklas dari KIB B
- 17) Kecamatan Candiroto
Penambahan sebesar Rp26.850.000,00 reklas dari KIB B
- 18) Kecamatan Bansari
Penambahan sebesar Rp1.750.000,00 reklas dari KIB B
- 19) Kecamatan Tlogomulyo
Penambahan sebesar Rp12.041.500,00 reklas dari KIB B.
- 20) Kelurahan Jurang
Penambahan sebesar Rp1.950.000,00 reklas dari KIB C
- 21) Kelurahan Parakan Kauman
Penambahan sebesar Rp600.000,00 reklas dari KIB B.
- 22) Kelurahan Manggong
Penambahan sebesar Rp5.350.000,00 reklas dari KIB B.
- 23) Bapermades
Penambahan sebesar Rp54.057.500 reklas dari KIB B
- 24) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
Penambahan sebesar Rp11.250.000,00 meliputi:
- Reklas dari KIB B Rp6.350.000,00
 - Reklas dari KIB E Rp4.900.000,00
- 25) Distanbunhut
Penambahan sebesar Rp116.957.000,00 berupa DED pembangunan komplek perkantoran yang berasal dari belanja barang dan jasa
- 26) Dinas Peternakan dan Perikanan
- a) *Penambahan sebesar Rp209.172.000,00 meliputi:*
- Pembuatan DED dari belanja barang dan jasa sebesar Rp109.099.500,00
 - Reklas dari KIB B sebesar Rp9.335.000,00;
 - Reklas dari KIB C sebesar Rp73.000.000,00
 - Reklas dari KIB E sebesar Rp17.737.500,00
- b) *Pengurangan sebesar Rp223.940.000,00 meliputi.:*
- Reklas DED ke KIB C sebesar Rp129.279.500,00;
 - DED yang diserahkan masyarakat sebesar Rp94.660.500,00
- 27) Disperindagkop dan UMKM
- a) *Penambahan sebesar Rp143.757.400,00 merupakan DED yang berasal dari belanja barang dan jasa*
- b) *Pengurangan sebesar Rp91.327.000,00 merupakan DED yang direklas ke KIB C*

4.1 Aset Kemitraan

Aset Kemitraan per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp801.989.539,00 dan Rp801.989.539,00. Aset kemitraan tersebut adalah kerjasama

aset Pemerintah Kabupaten Temanggung pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Budparpora) dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS). Aset yang dikerjasamakan tanah Kawasan Taman Kartini di Kelurahan Kowangan Kecamatan Temanggung yang di atasnya dibangun Wahana Visualisasi 4 (Empat) Dimensi. Pemanfaatan aset tanah tersebut dilaksanakan dengan Perjanjian Kerjasama Bangun Guna Serah (BGS) antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan CV Masis Embatama Engineering nomor:556/02010/VII/2010 dan Nomor:03/VII/MASIS/2010 tentang Pembangunan Wahana Visualisasi 4 (Empat) Dimensi Kawasan Taman Kartini Kelurahan Kowangan Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung.

Obyek kerjasama bangun guna serah adalah tanah seluas kurang lebih 5.008 m² yang terletak di Kawasan Taman Kartini Temanggung. Jangka waktu bangun guna serah adalah 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani pada tanggal 16 Juli 2010. Nilai investasi pembangunan gedung wahana visualisasi 4 (empat) dimensi senilai Rp3.664.000.000,00. Hak Pemerintah Kabupaten Temanggung atas kerjasama tersebut adalah menerima:

- Kontribusi sebesar 20% (dua puluh persen) dari laba setelah pajak
- Kontribusi tetap setiap tahun Rp5.008.000,00
- Bangunan wahana visualisasi 4 (empat) dimensi dan/atau fasilitas lainnya apabila jangka waktu pengoperasian telah berakhir

4.2 Aset Tak Berwujud

Saldo aset Tak Berwujud per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp2.708.077.287,00 dan Rp2.108.679.017,00.

Aset Tak Berwujud tersebut berupa software aplikasi, sistem informasi manajemen, dan program-program aplikasi yang berada pada beberapa SKPD, termasuk juga Detail Engineering Design (DED). DED adalah kegiatan penyusunan/pembuatan perencanaan kegiatan pembangunan yang berskala besar.

4.3 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain berupa aset tetap yang rusak dan sudah tidak dipergunakan lagi dan merupakan reklasifikasi dari Aset Tetap. Saldo per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp63.997.962.499,00 dan Rp70.252.358.414,00.

4.4 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan Aset Lainnya terdiri dari Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp34.379.213.731,63 dan Rp1.692.893.049,50. Penambahan akumulasi Penyusutan Tahun 2015 karena penyesuaian Aset Lain-lain yang belum disusutkan pada saat masih menjadi Aset Tetap. Penyesuaian Akumulasi Penyusutan dilakukan sampai dengan saat aset dimaksud dipindahkan dari Aset Tetap ke Aset Lain-lain.

Rincian nilai buku, akumulasi penyusutan, dan nilai buku Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain adalah sebagai berikut.

| Uraian | Tahun 2015 (Rp) | Tahun 2014 (Rp) |
|---|-------------------|-------------------|
| Aset Tak Berwujud | | |
| Nilai Perolehan | 2.708.077.287,00 | 2.108.679.017,00 |
| Akumulasi Penyusutan | 2.044.037.654,50 | 1.692.893.049,50 |
| Nilai Buku | 641.203.132,50 | 415.785.967,50 |
| Aset Lain-lain | | |
| Nilai Perolehan | 63.997.962.499,00 | 70.252.358.414,00 |
| Akumulasi Penyusutan | 32.335.176.077,13 | - |
| Nilai Buku | 29.618.748.767,37 | 68.559.465.364,50 |
| Total Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain | | |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| Nilai Perolehan | 66.706.039.786,00 | 72.361.037.431,00 |
| Akumulasi Penyusutan | 34.379.213.731,63 | 1.692.893.049,50 |
| Nilai Buku | 32.326.826.054,37 | 70.668.144.381,50 |

Barang Ekstrakomptabel

Aset tetap yang nilainya di bawah batas materialitas aset tetap dicatat secara terpisah dalam daftar barang ekstrakomptabel dan bukan merupakan bagian dari nilai aset tetap yang tercantum di neraca maupun Kartu Inventaris Barang (KIB).

Daftar barang milik daerah ekstrakomptabel adalah daftar barang milik daerah berupa aset tetap yang tidak memenuhi kriteria materialitas.

Barang ekstrakomptabel meliputi:

- a. Aset tetap-peralatan dan mesin dengan nilai batas materialitas Rp200.000,00
- b. Aset tetap-Aset tetap lainnya pada kelompok barang bercorak kebudayaan dengan nilai batas materialitas Rp200.000,00

Saldo barang ekstrakomptabel per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp29.992.483.242,00 dan per 31 Desember 2014 sebesar Rp26.770.971.723,00 dengan rincian sebagaimana terlampir (**Lampiran 20**).

Saldo tersebut berdasarkan mutasi Barang Ekstrakomptabel Tahun 2015 sebagai berikut:

| | | |
|------------------------|----|-------------------|
| Per 31 Desember 2014 | Rp | 26.770.971.723,00 |
| Penambahan Tahun 2015 | Rp | 3.429.578.474,00 |
| Pengurangan Tahun 2015 | Rp | 208.066.955,00 |
| Per 31 Desember 2015 | Rp | 29.992.483.242,00 |

1) Dinas Pendidikan

a) *Penambahan sebesar Rp3.110.212.976,00 meliputi:*

| | | |
|-----------------------|------|------------------|
| - Belanja BOS | : Rp | 1.319.343.315,00 |
| - Bukan belanja modal | : Rp | 30.986.689,00 |
| - Hibah pihak ketiga | : Rp | 7.915.000,00 |
| - Belum tercatat | : Rp | 1.643.065.911,00 |
| - Koreksi | : Rp | 28.282.060,00 |
| - Reklas antar KIB | : Rp | 80.620.001,00 |

b) *Pengurangan karena penghapusan sebesar Rp207.905.208,00 meliputi:*

| | | |
|-------------------------|------|----------------|
| - Koreksi/Dobel catat | : Rp | 124.081.808,00 |
| - Hibah SLB ke provinsi | : Rp | 48.346.500,00 |
| - Reklas antar KIB | : Rp | 2.547.000,00 |
| - Habis pakai | : Rp | 14.343.950,00 |
| - Hibah ke masyarakat | : Rp | 18.585.950,00 |

2) Dinas Kesehatan

Penambahan sebesar Rp145.540.785,00 meliputi:

- *Reklas dari KIB B Rp138.821.985,00*
- *Reklas dari KIB E Rp6.718.800,00*

3) Rumah Sakit Umum

Penambahan sebesar Rp14.528.250,00 merupakan belanja modal peralatan.

4) Dinas Pekerjaan Umum

Penambahan reklas dari KIB B karena belanja yang tidak menjadi aset Rp20.012.000,00.

5) Bappeda

Penambahan sebesar Rp473.700,00 berupa belanja modal pengadaan alat rumah tangga.

6) Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

Penambahan sebesar Rp3.510.000,00 berupa peralatan yang direklas dari KIB B.

7) Badan Lingkungan Hidup

Penambahan sebesar Rp15.310.250,00 berupa belanja modal alat kantor yang di reklas dari KIB B

- 8) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Penambahan sebesar Rp1.762.000,00 berupa belanja modal alat kantor yang direklas dari KIB B.
- 9) BKBPP
Penambahan sebesar Rp8.570.600,00 berupa belanja modal alat kantor yang direklas dari KIB B.
- 10) Dinas Sosial
Penambahan sebesar Rp 2.885.000,00 berupa belanja modal modal alat kantor yang di reklas dari KIB B
- 11) KP3M
Penambahan sebesar Rp405.000,00 berupa belanja modal alat kantor yang direklas dari KIB B.
- 12) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
Penambahan sebesar Rp1.450.000,00 berupa berupa belanja modal alat kantor yang direklas dari KIB B.
- 13) Sekretariat Daerah
Penambahan sebesar Rp 12.473.977,00 berupa belanja modal alat kantor yang direklas dari KIB B.
- 14) Sekretariat Dewan
Penambahan sebesar Rp5.174.000,00 berupa belanja modal direklas dari KIB B.
- 15) DPPKAD: *Penambahan sebesar Rp6.150.236,00 reklas dari KIB D.*
- 16) Inspektorat
Penambahan sebesar Rp1.979.600,00 reklas dari KIB B
- 17) BKD
Penambahan sebesar Rp665.000,00 reklas dari KIB B
- 18) Kecamatan Parakan
Penambahan sebesar Rp280.000,00 reklas dari KIB B
- 19) Kecamatan Bulu
Penambahan sebesar Rp400.000,00reklas dari KIB B
- 20) Kecamatan Kedu
Penambahan sebesar Rp200.000,00 reklas dari KIB B
- 21) Kecamatan Kandangan
Penambahan sebesar Rp715.000,00 reklas dari KIB B
- 22) Kecamatan Candiroto
Penambahan sebesar Rp280.000,00 reklas dari KIB B
- 23) Kecamatan Ngadirejo
Penambahan sebesar Rp500.000,00 reklas dari KIB B.
- 24) Kecamatan Wonobojo
Penambahan sebesar Rp3.795.000,00 reklas dari KIB B.
- 25) Kecamatan Kledung
Penambahan sebesar Rp1.430.000,00 reklas dari KIB B
- 26) Kecamatan Bansari
Penambahan sebesar Rp420.000,00 reklas dari KIB B
- 27) Kecamatan Tlogomulyo
Penambahan sebesar Rp825.000,00 reklas dari KIB B
- 28) Kecamatan Selopampang
Penambahan sebesar Rp215.000,00 reklas dari KIB B
- 29) Kecamatan Gemawang
Penambahan sebesar Rp138.000,00 reklas dari KIB B
- 30) Kecamatan Tretep
Penambahan sebesar Rp450.000,00 reklas dari KIB B
- 31) Kelurahan Temanggung II
Penambahan sebesar Rp6.400.000,00 reklas dari KIB B

- 32) Kelurahan Jampiroso
Penambahan sebesar Rp1.800.000,00 reklas dari KIB B
- 33) Kelurahan Jampirejo
Penambahan sebesar Rp550.000,00 reklas dari KIB B
- 34) Kelurahan Kertosari
Penambahan sebesar Rp1.300.000,00 reklas dari KIB B
- 35) Kelurahan Banyuurip
Penambahan sebesar Rp2.450.000,00 reklas dari KIB B.
- 36) Kelurahan Kowangan
Penambahan sebesar Rp600.000,00 reklas dari KIB B
- 37) Kelurahan Jurang
Penambahan sebesar Rp6.290.000,00 reklas dari KIB B.
- 38) Kelurahan Kebonsari
Penambahan sebesar Rp4.975.000,00 reklas dari KIB B
- 39) Kelurahan Manding
Penambahan sebesar Rp4.055.000,00 reklas dari KIB B
- 40) Kelurahan Mungseng
Penambahan sebesar Rp250.000,00 reklas dari KIB B

- 41) Kelurahan Purworejo
Penambahan sebesar Rp870.000,00 reklas dari KIB B
- 42) Kelurahan Giyanti
Penambahan sebesar Rp5.550.000,00 reklas dari KIB B
- 43) Kelurahan Sidorejo
Penambahan sebesar Rp11.900.000,00 reklas dari KIB B
- 44) Kelurahan Walitelon Selatan
Penambahan sebesar Rp1.042.500,00 reklas dari KIB B
- 45) Kelurahan Walitelon Utara
Penambahan sebesar Rp4.580.000,00 reklas dari KIB B
- 46) Kelurahan Kranggan
Penambahan sebesar Rp125.000,00 reklas dari KIB B
- 47) Kelurahan Parakan Wetan
Penambahan sebesar Rp7.000.000,00 reklas dari KIB B
- 48) BPBD
Penambahan sebesar Rp170.000,00 reklas dari KIB B
- 49) Bapermades
Penambahan sebesar Rp755.000,00 reklas dari KIB B
- 50) Kantor Arsip, Perpustakaan, dan Dokumentasi
Penambahan sebesar Rp747.600,00 reklas dari KIB B
- 51) Dinas Peternakan dan Perikanan
Penambahan sebesar Rp7.087.000,00 reklas dari KIB B
- 52) Disperindagkop dan UMKM
Penambahan sebesar Rp330.000,00 reklas dari KIB B
- 53) Pengelola Barang
Pengurangan sebesar Rp150.000,00 penghapusan untuk penyertaan modal

Saldo barang ekstrakomptabel pada Tahun 2015 sebesar Rp30.013.664.459,00 terdapat pada semua SKPD yang berasal dari belanja modal yang direklasifikasi ke barang ekstrakomptabel dikarenakan aset tetap tersebut tidak memenuhi kriteria/batas materialitas.

Saldo barang ekstrakomptabel dengan nilai saldo di atas Rp100.000.000,00 terdapat pada SKPD:

1. Dinas Pendidikan Rp27.228.079.598,00 antara lain meliputi barang-barang sebagai berikut:

- a. Mebelair
 - Meja/kursi siswa
 - Meja/kursi guru
 - Meja/kursi tamu
 - Bangku
 - Almari
- b. Alat olah raga
 - Bola (sepak bola, voli, tenis, pingpong, takraw, kasti)
 - Alat olah raga (Baddan meja tenis meja, net, raket)
- c. Alat peraga
 - Alat peraga bahasa indonesia
 - Alat peraga agama
 - Alat peraga bahasa inggris
 - Alat peraga basa jawa
 - Alat peraga fisika
 - Alat peraga kimia
- d. Alat dapur
- e. Alat kesenian
- f. Alat musik
- g. Alat kebersihan

Barang ekstrakomptabel tersebut berada pada sekolah-sekolah yang tersebar di 20 UPT Dinas Pendidikan, SMP, SMA dan SMK

2. Dinas Kesehatan Rp1.067.760.457,00 antara lain meliputi barang-barang:

- a. Alat kesehatan
- b. Alat kedokteran
- c. Alat laboratorium
- d. Alat rumah tangga
- e. Alat permainan

Barang ekstrakomptabel tersebut berada pada Dinas Kesehatan dan 24 UPT Dinas/Puskesmas

3. Rumah Sakit Umum Rp223.516.313,00 antara lain meliputi barang-barang:

- a. Alat kesehatan
- b. Alat kedokteran
- c. Alat laboratorium
- d. Alat rumah tangga
- e. Alat kantor

4. Badan Lingkungan Hidup Rp157.386.250,00 antara lain meliputi barang-barang:

- a. Alat laboratorium
- b. Pot tanaman

5. Sekretariat Daerah Rp157.190.128,00 antara lain meliputi barang-barang:

- a. Mebelair
 - Meja
 - Kursi
 - Almari
- b. Alat rumah tangga

6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp107.208.815,00 antara lain meliputi barang-barang:

- a. Mebelair
- b. Alat perbengkelan
- c. Alat-alat praktek

5. KEWAJIBAN

5.1 Kewajiban Jangka Pendek

Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun sejak tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, yang meliputi Hutang PFK, Hutang Bunga, Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang, dan Lain-lain kewajiban jangka pendek sebagai berikut:

| Kewajiban Jangka Pendek | | 2015 (Rp) | 2014 (Rp) |
|-------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 5.1.1. | Hutang PFK | 642.400.744,00 | 96.167.580,00 |
| 5.1.2. | Utang Bunga | 540.498.677,00 | 48.540.538,00 |
| 5.1.3. | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang | 29.447.668.800,00 | 18.000.000.000,00 |
| 5.1.4. | Pendapatan Diterima di muka | 13.839.261.514,24 | 1.128.686.004,55 |
| 5.1.5. | Utang Belanja | 14.329.202.914,00 | 2.301.650.707,00 |
| 5.1.6. | Hutang Jangka Pendek Lainnya | 8.501.387.956,00 | 5.529.298.307,00 |
| Jumlah | | 67.300.420.605,24 | 27.104.343.136,55 |

Saldo-saldo akun hutang jangka pendek per 31 Desember 2015 dan 2014 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1 Hutang PFK

Hutang PFK per 31 Desember 2015 sebesar Rp642.400.744,00 adalah hutang pajak yang sudah dipungut oleh Bendahara Pengeluaran SKPD namun sampai dengan tutup tahun anggaran belum disetor ke Kas Negara dan disetor pada Tahun 2016 sebesar Rp222.035.744,00 dan utang ke Badan Mandiri sebesar Rp420.365.000,00. Utang Pajak sebesar Rp 222.035.744,00 dengan rincian sebagai berikut:

| Hutang PFK | 2015 | 2014 |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| Dinas Pendidikan | 26.781.266,00 | 3.489.667,00 |
| Dinas Kesehatan | 199.238,00 | 150.000,00 |
| R S U | 130.593.046,00 | 42.631.192,00 |
| Dinas Perhubungan dan Kominfo | 1.055.453,00 | 294.700,00 |
| Badan Lingkungan Hidup | 0,00 | 19.480,00 |
| BKBPP | 295.409,00 | 639.000,00 |
| Dinas Sosial | 29.500,00 | 404.000,00 |
| Disnakertrans | 3.200,00 | 0,00 |
| KP3M | 399.180,00 | 5.221.009,00 |
| Dinbudparpora | 13.914.521,00 | 938.250,00 |
| Satpol PP | 2.581.801,00 | 8.000,00 |
| Sekretariat Daerah | 9.105.589,00 | 12.655.692,00 |
| Sekretariat DPRD | 0,00 | 1.994.809,00 |
| DPPKAD | 0,00 | 1.063.637,00 |
| Kecamatan Tembarak | 274.500,00 | 3.609.170,00 |
| Kecamatan Parakan | 4.919.114,00 | 3.833.322,00 |
| Kecamatan Bulu | 47.300,00 | 0,00 |
| Kecamatan Ngadirejo | 738.722,00 | 0,00 |
| Kecamatan Wonobojo | 196.100,00 | 0,00 |
| Kecamatan Kranggan | 257.070,00 | 244.220,00 |
| Kecamatan Bejen | 1.386.080,00 | 497.300,00 |
| Kecamatan Bansari | 159.200,00 | |
| Kecamatan Gemawang | 314.500,00 | 2.338.440,00 |
| Kelurahan Butuh | 161.200,00 | 823.816,00 |
| Kelurahan Jampiroso | 0,00 | 95.700,00 |
| Kelurahan Jampirejo | 0,00 | 2.520.000,00 |

| Hutang PFK | 2015 | 2014 |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|
| Kelurahan Kertosari | 2.133.863,00 | 36.000,00 |
| Kelurahan Kowangan | 0,00 | 2.711.570,00 |
| Kelurahan Tlogorejo | 0,00 | 218.181,00 |
| Kelurahan Manding | 427.896,00 | |
| Kelurahan Purworejo | 0,00 | 180.700,00 |
| Kelurahan Madureso | 598.336,00 | 503.908,00 |
| Kelurahan Sidorejo | 385.150,00 | |
| Kelurahan Kranggan | 1.391.537,00 | 4.192.022,00 |
| Kelurahan Parakan Wetan | 24.000,00 | 423.600,00 |
| Kelurahan Parakan Kaumaan | 225.000,00 | 377.400,00 |
| Kelurahan Manggong | 0,00 | 163.900,00 |
| Bapermades | 22.352.700,00 | 2.904.700,00 |
| Bapeluh | 0,00 | 362.500,00 |
| Disperindagkop-UMKM | 1.085.273,00 | 621.695,00 |
| Jumlah | 222.035.744,00 | 96.167.580,00 |

Utang ke Bidan Mandiri di Dinas Kesehatan per 31 Desember 2015 merupakan utang kepada Bidan Praktek Mandiri yang melakukan pelayanan kebidanan bagi peserta BPJS di wilayah kerja Puskesmas sebesar Rp420.365.000,00 dapat dirinci sebagai berikut:

| No | Utang ke Bidan Mandiri | Jumlah (Rp) |
|----|------------------------|-----------------------|
| 1 | Parakan | 16.150.000,00 |
| 2 | Traji | 12.100.000,00 |
| 3 | Kledung | 15.600.000,00 |
| 4 | Bansari | 7.800.000,00 |
| 5 | Bulu | 14.925.000,00 |
| 6 | Temanggung | 10.615.000,00 |
| 7 | Dharma Rini | 17.415.000,00 |
| 8 | Tlogomulyo | 14.875.000,00 |
| 9 | Tembarak | 6.600.000,00 |
| 10 | Selopampang | 30.885.000,00 |
| 11 | Kranggan | 18.285.000,00 |
| 12 | Pare | 17.105.000,00 |
| 13 | Pringsurat | 8.225.000,00 |
| 14 | Kaloran | 13.170.000,00 |
| 15 | Tepusen | 23.455.000,00 |
| 16 | Kandangan | 31.025.000,00 |
| 17 | Kedu | 31.570.000,00 |
| 18 | Ngadirejo | 29.455.000,00 |
| 19 | Jumo | 21.975.000,00 |
| 20 | Gemawang | 5.975.000,00 |
| 21 | Candiroto | 34.835.000,00 |
| 22 | Tretep | 11.400.000,00 |
| 23 | Wonoboyo | 26.925.000,00 |
| | Jumlah | 420.365.000,00 |

5.1.2 Utang Bunga

Utang bunga per 31 Desember 2015 sebesar Rp540.498.677,00 dengan dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) Utang Bunga untuk pembangunan Pasar Legi Parakan adalah utang bunga untuk pokok pinjaman pembangunan Pasar Legi Parakan berdasarkan Perjanjian No: 01 tentang Perjanjian Investasi dalam bentuk Pemberian Pinjaman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pembangunan Pasar Legi Parakan Kabupaten Temanggung antara Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Temanggung tanggal 14 Juni 2013. Dalam perjanjian disebutkan bahwa pagu dana investasi yang diberikan sebagai pinjaman sebesar

Rp90.172.435.000,00. Sedangkan realisasi pinjaman adalah berdasarkan kontrak sebesar Rp83.510.603.000,00 yang telah cair untuk TA 2014 sebesar Rp37.579.771.350,00 dan untuk TA 2015 sebesar Rp45.930.831.650,00. Dari pokok pinjaman sebesar Rp83.510.603.000,00 bunga yang harus dibayar sebesar Rp5.952.778.330,00. Bunga tersebut telah dibayar pada TA 2014 sebesar Rp1.006.766.714,00 dan TA 2015 sebesar Rp4.424.201.466,00 sehingga per 31 Desember 2015 masih ada utang bunga sebesar Rp521.810.150,00.

- b) Utang bunga untuk Pembangunan Gedung Rawat Inap 7 (tujuh) lantai RSUD adalah utang bunga untuk pokok pinjaman untuk pembangunan Gedung Rawat Inap 7 (tujuh) lantai berdasarkan Perjanjian pemberian kredit Badan Layanan Umum (BLUD) antara PT Bank Pembangunan Daerah Jateng dengan RSUD Kabupaten Temanggung No 54 tanggal 11 September 2015 dan addendum perjanjian No 26 tanggal 8 Desember 2015. Besarnya pinjaman sebesar Rp36.317.792.000,00 atau 80% dari nilai kontrak sebesar Rp45.397.240.000,00 untuk jangka waktu pinjaman 32 bulan (Desember 2015-Juli 2018). Tanggal 18 Desember 2015 mengajukan pencairan Tahap I sebesar Rp5.447.668.800,00 dengan bunga pinjaman yang harus dibayar per 18 Januari 2016 sebesar Rp44.564.949,00. Per 31 Desember 2015 bunga yang harus dibayar oleh RSUD sebesar Rp18.688.527,00.

5.1.3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2015 sebesar Rp29.447.668.800,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) Bagian lancar utang jangka panjang pinjaman dari PIP untuk pembangunan Pasar Legi Parakan sebesar Rp24.000.000.000,00 merupakan kewajiban pokok hutang yang harus dibayar pada TA 2016.
- b) Bagian lancar utang jangka panjang pinjaman dari PT Bank Pembangunan Daerah Jateng kepada RSUD untuk Pembangunan Gedung Rawat Inap 7 (tujuh) lantai RSUD sebesar Rp5.447.668.800,00 merupakan kewajiban yang harus dibayar pada TA 2016

5.1.4 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan diterima di Muka merupakan pendapatan per 31 Desember 2015 yang telah diterima oleh Pemda dari pendapatan pajak reklame, retribusi ijin gangguan, retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, sewa tanah bengkok, sewa aset Pemda lainnya. Adapun rincian Pendapatan diterima di Muka TA 2015 dan TA 2014 dengan rincian sebagai berikut:

| Pendapatan Diterima dimuka | 2015 (Rp) | 2014 (Rp) |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| a. Pajak Reklame | 159.308.034,41 | 126.023.000,55 |
| b. Sewa Aset Pemda | 16.747.643,00 | 16.441.667,00 |
| c. Reribusi Ijin Gangguan | 354.418.033,00 | 182.612.862,00 |
| d. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan | 0,00 | 8.746.017,00 |
| e. Sewa Tanah Bengkok | 943.238.208,00 | 794.862.458,00 |
| f. Retribusi Sewa tempat reklame | 6.314.762,50 | |
| g. Retribusi Ijin Trayek | 12.025.000,00 | |
| h. Retribusi Pasar | 12.347.209.833,33 | |
| Jumlah | 13.839.261.514,24 | 1.128.686.004,55 |

5.1.5 Utang Belanja

Utang Belanja per 31 Desember 2015 sebesar Rp14.329.202.914,00 terdiri dari utang belanja pegawai Rp3.539.387.661,00 dan utang belanja barang dan jasa Rp10.789.815.253,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

a. **Utang Belanja Pegawai**

Utang Belanja Pegawai sebesar Rp3.539.387.661,00 merupakan belanja yang belum dibayar per 31 Desember 2015 dengan rincian sebagaimana pada **Lampiran 21**.

b. **Utang Belanja Barang Jasa**

Utang Belanja Barang Jasa sebesar Rp10.789.815.253,00 merupakan belanja yang belum dibayar per 31 Desember 2015 yang merupakan utang belanja jasa kantor, yaitu belanja listrik, air, dan telpon di semua SKPD kecuali untuk utang belanja RSU sebesar Rp6.099.745.695,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

| No | Utang Belanja Barang dan Jasa | 2015 (Rp) |
|----|---|-------------------------|
| 1 | Hutang Obat dan Jasa Pelayanan | |
| | a. Utang Alat Kesehatan | 130.762.466,00 |
| | b. Utang Bank Darah Rumah Sakit | 163.365.000,00 |
| | c. Utang Bahan Hemodialisa | 844.580.000,00 |
| | d. Utang Bahan Laborat | 72.538.895,00 |
| | e. Utang Bahan Obat | 1.330.748.971,00 |
| | f. Utang Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun | 48.173.200,00 |
| 2 | Utang Jasa Pelayanan Kesehatan Umum | 3.434.518.406,00 |
| 3 | Hutang Jasa Kantor (Listrik, dll) | 75.058.757,00 |
| | Jumlah | 6.099.745.695,00 |

Utang Belanja barang dan jasa per 31 Desember 2015 dapat dilihat dalam rincian sebagaimana pada **Lampiran 22**.

5.1.6 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2015 sebesar Rp8.501.387.956,00 berupa utang retensi sebesar Rp8.459.307.956,00 (termasuk di dalamnya retensi BLUD RSU yang berasal dari anggaran BLUD yang tidak melalui mekanisme APBD sebesar Rp446.845.121,00) serta utang kepada BPJS sebesar Rp42.080.000,00. Adapun rincian retensi dari kegiatan fisik adalah sebagai berikut:

| Utang Jangka Pendek Lainnya | 2015 (Rp) | 2014 (Rp) |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| Dinas Pendidikan | 1.001.814.705,00 | 138.242.720,00 |
| Dinas Kesehatan | 474.932.100,00 | 220.266.400,00 |
| R S U | 597.749.879,00 | 347.356.893,00 |
| D P U | 4.696.408.310,00 | 3.766.406.130,00 |
| Bappeda | 3.954.500,00 | 114.626.000,00 |
| Dinas Perhubungan dan Kominfo | 60.615.650,00 | 25.561.250,00 |
| Dindikcapil | 0,00 | 3.611.300,00 |
| Badan Lingkungan Hidup | 101.685.050,00 | 78.394.650,00 |
| BKBP | 48.689.500,00 | 24.664.900,00 |
| Dinas Sosial | 4.236.850,00 | 54.366.850,00 |
| Disnakertrans | 154.620.000,00 | 84.967.100,00 |
| Dinbudparpora | 78.738.200,00 | 0,00 |
| Sekretariat Daerah | 67.607.717,00 | 71.211.550,00 |
| Sekretariat DPRD | 246.330.100,00 | 0,00 |
| DPPKAD | 5.665.000,00 | 7.207.050,00 |
| Kecamatan Bulu | 9.570.000,00 | 5.354.000,00 |
| Kecamatan Candiroto | 9.438.750,00 | 0,00 |
| Kecamatan Ngadirejo | 6.267.850,00 | 0,00 |
| Kecamatan Bejen | 9.647.100,00 | 7.164.050,00 |
| Kecamatan Bansari | 2.414.350,00 | 5.056.500,00 |
| Kecamatan Selopampang | 7.317.900,00 | 0,00 |
| Kecamatan Gemawang | 4.079.000,00 | 4.794.500,00 |
| Kecamatan Tlogomulyo | 0,00 | 7.163.096,00 |
| Kelurahan Butuh | 8.626.400,00 | 0,00 |
| Kelurahan Banyuurip | 9.922.650,00 | 0,00 |

| Utang Jangka Pendek Lainnya | 2015 (Rp) | 2014 (Rp) |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Kelurahan Jurang | 9.521.600,00 | 0,00 |
| Kelurahan Tlogorejo | 5.145.000,00 | 0,00 |
| Kelurahan Kebonsari | 2.281.275,00 | 0,00 |
| Kelurahan Mungseng | 4.682.650,00 | 0,00 |
| Kelurahan Sidorejo | 11.060.900,00 | 0,00 |
| BPBD | 163.663.300,00 | 87.319.800,00 |
| Kanarpusdok | 309.600.900,00 | 0,00 |
| Dinakan | 247.901.550,00 | 129.363.440,00 |
| Dintanbunhut | 0,00 | 203.976.706,00 |
| Disperindagkop-UMKM | 95.119.220,00 | 142.223.422,00 |
| Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya | 8.459.307.956,00 | 5.529.298.307,00 |

Sedangkan utang kepada BPJS sebesar Rp42.080.000,00 merupakan utang akibat kelebihan pembayaran kapitasi bulan November 2015 dengan rincian sebagai berikut:

| Utang BPJS | 2015 (Rp) |
|--------------------|----------------------|
| Puskesmas Kranggan | 13.041.000,00 |
| Puskesmas Tretep | 16.974.000,00 |
| Puskesmas Wonoboyo | 12.065.000,00 |
| Jumlah | 42.080.000,00 |

5.2 Utang Jangka Panjang

Utang Jangka Panjang hanya terdiri dari Utang Jangka Panjang Lainnya

Saldo Utang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2015 berupa utang ke Pusat Investasi Pemerintah untuk pembangunan Pasar Legi Parakan sebesar Rp41.510.603.000,00. Dari pokok pinjaman sebesar Rp83.510.603.000,00 (yang telah cair untuk TA 2014 sebesar Rp37.579.771.350,00 dan untuk TA 2015) telah dilakukan pembayaran pokok pinjaman sebesar Rp18.000.000.000,00 pada TA 2015 sehingga Pemerintah Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2015 masih mempunyai kewajiban untuk membayar hutang PIP sebesar Rp65.510.603.000,00. Dari kewajiban tersebut sebesar Rp24.000.000.000 merupakan bagian lancar yang akan dibayar pada TA 2016 dan sebesar Rp Rp41.510.603.000,00 merupakan utang jangka panjang.

6. EKUITAS

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Temanggung. Saldo per 31 Desember 2015 dan per 31 Desember 2014 dapat dirinci sebagai berikut:

| Ekuitas Dana | 2015 (Rp) | 2014 (Rp) |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| Jumlah Ekuitas Dana | 2.499.531.326.514,36 | 2.139.637.400.498,59 |

D. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah, pasal 9 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyajikan kembali LRA, Neraca dan LAK tahun sebelumnya pada tahun pertama penerapan SAP berbasis akrua sehingga Pemerintah Kabupaten Temanggung tidak mengajukan LO tahun sebelumnya pada Tahun 2014 sebagai tahun pertama penerapan SAP berbasis akrua.

Penjelasan atas Laporan Operasional Kabupaten Temanggung disajikan sebagai berikut.

1. Pendapatan-LO

Pendapatan LO merupakan pendapatan yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Temanggung dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi tahun anggaran 2015 dan tahun anggaran 2014 sebagai berikut:

| Pendapatan LO | | 2015 | 2014 |
|---------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1.1. | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 259.842.562.992,53 | 164.164.632.627,01 |
| 1.2. | Pendapatan Transfer | 1.243.168.008.940,65 | 1.040.064.152.230,35 |
| 1.3. | Lain-lain Pendapatan Yang Sah | 98.880.922.232,00 | 95.431.701.970,00 |
| | Jumlah Pendapatan LO | 1.601.891.494.165,18 | 1.299.660.486.827,36 |

Realisasi pendapatan LO Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp1.601.891.394.165,18 dan Rp1.299.660.486.827,36. Masing-masing akun pendapatan LO dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Akun PAD ini merupakan realisasi PAD pada Laporan Operasional untuk periode Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014. PAD pada Tahun 2015 dan Tahun 2014 terealisasi sebesar Rp259.842.562.992,53 dan Rp164.164.632.627,01 dengan rincian sebagai berikut:

| Pendapatan Asli Daerah LO | | 2015 | 2014 |
|---------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| 1.1.1. | Pendapatan Pajak Daerah | 31.444.404.261,59 | 30.406.995.143,45 |
| 1.1.2. | Pendapatan Retribusi Daerah | 60.070.288.890,50 | 19.947.697.364,00 |
| 1.1.3. | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 13.060.829.257,00 | 11.246.688.910,00 |
| 1.1.4. | Lain-lain Pendapatan Yang Sah | 155.267.040.583,44 | 102.563.251.209,56 |
| | Jumlah Pendapatan LO | 259.842.562.992,53 | 164.164.632.627,01 |

Masing-masing realisasi jenis PAD tahun anggaran 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Temanggung tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Pendapatan pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada Tahun 2015, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterbitkan pada Tahun 2015 ditambah dengan penerimaan pajak tanpa ketetapan Tahun 2015. Pembayaran atas piutang tahun sebelumnya tidak masuk pada pendapatan Laporan Operasional melainkan masuk pada pendapatan LRA.

Pendapatan Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014 terealisasi sebesar Rp31.444.404.261,59 dan Rp30.406.995.143,45 dengan rincian sebagai berikut:

| No | Pendapatan Pajak Daerah | 2015 | 2014 |
|----|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Pajak Hotel | 94.010.000,00 | 87.682.000,00 |
| 2 | Pajak Restoran | 135.815.000,00 | 118.316.000,00 |
| 3 | Pajak Hiburan | 24.636.050,00 | 23.281.800,00 |
| 4 | Pajak Reklame | 388.739.266,59 | 373.575.472,45 |
| 5 | Pajak Penerangan Jalan Umum | 12.870.405.687,00 | 12.285.673.832,00 |
| 6 | Pajak Galian Golongan C | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Pajak Parkir | 51.438.900,00 | 51.312.250,00 |
| 8 | Pajak Air Tanah | 332.711.867,00 | 309.684.659,00 |
| 9 | Pajak Sarang Burung Walet | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Pajak BPHTB | 4.323.777.538,00 | 4.030.947.659,00 |
| 11 | Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 13.222.869.953,00 | 13.126.521.471,00 |
| | Jumlah | 31.444.404.261,59 | 30.406.995.143,45 |

1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan retribusi daerah pada Pemerintah Kabupaten Temanggung dipungut dan dikelola oleh 8 SKPD penghasil. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung. Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Temanggung didasarkan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan besarnya retribusi daerah ditetapkan melalui Perda. Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun 2015 dan Tahun 2014 terealisasi sebesar Rp60.070.288.890,50 dan Rp19.947.697.364,00. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah sebagai berikut:

| Pendapatan Retribusi Daerah (LO) | 2015 | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
| Retribusi Jasa Umum | 28.092.052.722,00 | 56.049.868.836,00 |
| 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan | 4.381.600.000,00 | 6.070.299.300,00 |
| 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 730.000.000,00 | 818.769.600,00 |
| 3) Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Capil | 0,00 | 0,00 |
| 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat | 3.000.000,00 | 0,00 |
| 5) Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum | 488.226.000,00 | 488.651.000,00 |
| 6) Retribusi Pelayanan Pasar | 22.489.226.722,00 | 48.672.148.936,00 |
| 7) Tunggakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum | 0,00 | |
| Retribusi Jasa Usaha | 1.585.090.000,00 | 1.506.512.884,50 |
| 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 77.200.000,00 | 38.174.000,00 |
| 2) Retribusi Terminal | 437.000.000,00 | 443.609.300,00 |
| 3) Retribusi Tempat Khusus Parkir | 215.040.000,00 | 215.286.000,00 |
| 4) Retribusi RPH | 84.000.000,00 | 84.002.000,00 |
| 5) Retribusi Sewa GOR | 39.100.000,00 | 54.916.000,00 |
| 6) Retribusi Sewa Mesin Gilas | 57.750.000,00 | 78.950.000,00 |
| 7) Retribusi Sewa Tempat Reklame | 60.000.000,00 | 46.956.084,50 |
| 8) Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah BBI | 340.000.000,00 | 340.094.500,00 |
| 9) Tunggakan Retribusi Tempat Khusus Parkir | 0,00 | |
| 10) Sewa Gedung Pemuda & Kebudayaan | 275.000.000,00 | 204.525.000,00 |
| Retribusi Perijinan Tertentu | 2.115.516.900,00 | 2.513.907.170,00 |
| 1) Retribusi IMB | 1.000.000.000,00 | 1.042.093.460,00 |
| 2) Retribusi Ijin Gangguan/Keramaian/HO | 245.000.000,00 | 192.351.810,00 |
| 3) Retribusi Ijin Trayek | 25.010.000,00 | 15.415.000,00 |
| 4) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 830.000.000,00 | 872.015.000,00 |
| 5) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi | 15.506.900,00 | 392.031.900,00 |
| Jumlah | 31.792.659.622,00 | 60.070.288.890,50 |

1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan ini adalah PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik

Daerah. Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp13.060.829.257,00 dan Rp11.246.688.910,00 dengan rincian sebagai berikut:

| No | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 2015 | 2014 |
|----|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Perusahaan Daerah Air Minum | 2.778.981.218,00 | 2.337.951.807,00 |
| 2 | PD BPR Bank Pasar | 3.660.477.900,00 | 3.264.491.300,00 |
| 3 | PD Apotik Waringin Mulyo | 121.256.498,00 | 105.430.843,00 |
| 4 | PD BPR BKK Temanggung | 941.165.674,00 | 914.579.168,00 |
| 5 | PD BKK Pringsurat | 733.253.065,00 | 467.254.256,00 |
| 6 | PD Aneka Usaha | 70.053.143,00 | 49.818.800,00 |
| 7 | PD Bhumi Phala Wisata | 773.975.353,00 | 594.541.373,00 |
| 8 | PT Bank Jateng | 3.981.666.406,00 | 3.512.621.363,00 |
| | Jumlah | 13.060.829.257,00 | 11.246.688.910,00 |

1.1.4 Pendapatan Asli Daerah Lainnya

Pendapatan tersebut merupakan pendapatan diluar pendapatan pajak, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan realisasi penerimaan Lain-Lain PAD untuk periode Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2015 dengan rincian masing-masing SKPD sebagai berikut:

| No | Pendapatan Asli Daerah Lainnya | 2015 | 2014 |
|----|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | RSU (Pendapatan BLUD) | 105.412.259.745,00 | 67.748.592.026,00 |
| 2 | DKK (Dana Kapitasi JKN pada FKPT) | 23.917.775.500,00 | 14.450.948.000,00 |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum | 13.620.700,00 | 15.010.700,00 |
| 4 | Dinlubkominfo | 8.624.500,00 | 9.105.800,00 |
| 5 | Dindukcapil | 96.950.000,00 | 57.230.000,00 |
| 6 | Sekretariat Daerah | 876.401.248,00 | 1.431.921.535,00 |
| 7 | DPPKAD | 24.182.408.640,44 | 21.172.500,00 |
| 8 | Dintanbunhut | 17.442.750,00 | 3.676.515.000,00 |
| 9 | Disperindagkop-UMKM | 730.487.000,00 | 15.152.755.648,56 |
| 10 | Kanarspusdok | 11.070.500,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 155.267.040.583,44 | 102.563.251.209,56 |

Untuk rincian masing-masing rekening dapat dijelaskan sebagai berikut:

| Lain-lain PAD | SKPD | 2015 |
|---|--------------------|---------------------------|
| | | Realisasi (Rp) |
| 1) Penjualan Drum Bekas | DPU | 10.470.000,00 |
| 2) Penjualan Hasil Kebun Pemda | DINTANBUNHUT | 17.442.750,00 |
| 3) Penerimaan Radio Temanggung | SETDA | 24.050.000,00 |
| 4) Pendapatan Lainnya DPPKAD | DPPKAD | 4.417.967.409,00 |
| 5) Denda Buku | KANARSIPUDOK | 11.070.500,00 |
| 6) Denda Reklame | DPPKAD | 510.905,00 |
| 7) Denda PKB | DINHUBKOMINFO | 8.624.500,00 |
| 8) Sewa Tanah Eks Bengkok Kelurahan | SETDA | 852.351.248,00 |
| 9) Jasa Giro Kas Umum Daerah | DPPKAD | 3.828.886.527,00 |
| 10) Rekening Deposito pada bank | DPPKAD | 15.876.072.090,44 |
| 11) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah | DPPKAD | 0,00 |
| 12) Pendapatan Denda PBB | DPPKAD | 58.971.709,00 |
| 13) Pendapatan Denda Retribusi | CAPIL | 96.950.000,00 |
| 14) Pendapatan BLUD | RSU | 105.412.259.745,00 |
| 15) Kapitasi JKN | DKK | 23.917.775.500,00 |
| 16) Pemanfaatan Tanah Lambiran | DPU | 3.150.700,00 |
| 17) Pemanfaatan Kekayaan Daerah Lainnya | DIPERINDAGKOP-UMKM | 730.487.000,00 |
| Jumlah Lain-lain PAD | | 155.267.040.583,44 |

1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan ini merupakan Pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi yang diterima dan dikelola oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung. Adapun realisasi Pendapatan Transfer untuk Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp1.243.168.008.940,55 dan Rp1.040.064.152.230,35 dengan rincian sebagai berikut:

| Pendapatan Transfer | | 2015 | 2014 |
|---------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 1.2.1. | Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan | 849.969.443.934,00 | 808.979.527.761,00 |
| 1.2.2. | Transfer Pemerintah Pusat Lainnya | 255.587.668.500,00 | 163.166.074.000,00 |
| 1.2.3. | Transfer dari Pemerintah Provinsi | 137.610.896.506,65 | 67.918.550.469,35 |
| Jumlah | | 1.243.168.008.940,65 | 1.040.064.152.230,35 |

1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Realiasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014 secara total terealisasi sebesar Rp849.969.443.934,00 dan Rp808.979.527.761,00 dengan rincian sebagai berikut:

| No | Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan | 2015 | 2014 |
|----|--|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Dana Bagi Hasil Pajak | 16.858.162.174,00 | 18.324.589.186,00 |
| 2 | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | 28.648.950.760,00 | 25.187.375.575,00 |
| 3 | Dana Alokasi Khusus | 731.733.741.000,00 | 708.764.753.000,00 |
| 4 | Dana Alokasi Umum | 72.728.590.000,00 | 56.702.810.000,00 |
| | Jumlah | 849.969.443.934,00 | 808.979.527.761,00 |

1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya untuk Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp255.587.668.500,00 dan Rp163.166.074.000,00 merupakan penerimaan dari Dana Penyesuaian dan Dana Insentif Daerah yang terealisasi rincian sebagai berikut:

| No | Transfer Pemerintah Pusat Lainnya | 2015 | 2014 |
|----|---|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Dana Penyesuaian | 180.164.016.500,00 | 160.166.074.000,00 |
| 2 | Dana Insentif Daerah | 3.000.000.000,00 | 3.000.000.000,00 |
| 3 | Dana Desa | 72.423.652.000,00 | 0,00 |
| | Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya | 255.587.668.500,00 | 163.166.074.000,00 |

1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi untuk periode Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp137.610.896.506,65 dan Rp67.918.550.469,35 dengan rincian sebagai berikut:

| No | Transfer dari Pemerintah Provinsi | 2015 | 2014 |
|----|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi | | |
| | a. Pajak Kendaraan Bermotor | 24.106.195.414,33 | 13.529.154.012,67 |
| | b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 13.082.485.995,90 | 16.740.403.061,10 |
| | c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 20.885.334.093,66 | 21.425.642.712,24 |
| | d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan | 20.524.991,35 | 30.174.720,75 |
| | e. Pajak Tera Ulang | 35.627.675,00 | 52.644.253,00 |
| | f. Bagi Hasil Sumbangan Pihak Ketiga Kayu | | 13.180.000,00 |
| | g. Bagi Hasil Retribusi Cukai Rokok | 20.545.516.336,41 | 16.127.351.709,59 |
| | h. Bantuan Keuangan Provinsi | 58.935.212.000,00 | |
| | Jumlah | 137.610.896.506,65 | 67.918.550.469,35 |

1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah ini pada Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014 terealisasi sebesar Rp98.880.922.232,00 dan Rp95.431.701.970,00 dengan rincian sebagai berikut:

| No | Lain-lain Pendapatan Yang Sah | 2015 | 2014 |
|----|---|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga | | 61.695.151.970,00 |
| | a. Hibah WISMP | 558.762.923,00 | |
| | b. Hibah uang- BPBD | 8.737.925.000,00 | |
| | c. Hibah peralatan mesin - BPBD | 358.094.000,00 | |
| | d. Hibah barang - Dinducapil | 68.126.850,00 | |
| | e. Bantuan Obat dari Pusat - DKK | 1.304.334.654,00 | |
| | f. Bantuan Obat dari Pusat - BKBPP | 1.740.058.177,00 | |
| | g. Hibah barang - Kecamatan Jumo | 670.913.760,00 | |
| | h. Hibah aset STAR-SDP Inspektorat | 216.150.500,00 | |
| | i. Hibah BOS | 72.958.754.658,00 | |
| | j. Hibah dana TP - Dinducapil | 1.404.740.895,00 | |
| | k. Hibah TP - Dintanbunhut | 8.067.242.850,00 | |
| | l. Hibah TP - DKK | 2.795.817.965,00 | |
| 2 | Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi | | 33.736.550.000,00 |
| | Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah | 98.880.922.232,00 | 95.431.701.970,00 |

2. Beban-LO

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama 1 tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Realisasi beban tersebut Tahun Anggaran 2015 dan dapat diuraikan sebagai berikut:

| | Beban LO | 2015 | 2014 |
|-------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 2.1. | Beban Pegawai | 728.140.634.588,00 | 660.217.710.836,00 |
| 2.2. | Beban Persediaan | 113.665.048.730,70 | 115.330.016.723,17 |
| 2.3. | Beban Jasa | 168.379.170.548,20 | 84.673.719.751,94 |
| 2.4. | Beban Pemeliharaan | 5.739.038.107,00 | 9.013.047.526,00 |
| 2.5. | Beban Perjalanan Dinas | 19.750.672.203,00 | 17.347.228.290,00 |
| 2.6. | Beban Bunga | 2.521.681.411,00 | 1.055.307.252,00 |
| 2.7. | Beban Hibah | 48.055.711.613,00 | 70.509.291.100,00 |
| 2.8. | Beban Bantuan Sosial | 17.612.072.213,00 | 17.601.444.713,00 |
| 2.9. | Beban Bantuan Keuangan | 819.266.820,00 | |
| 2.10. | Beban Penyusutan dan Amortisasi | 80.035.916.864,69 | 59.873.071.617,69 |
| 2.11. | Beban Penyisihan Piutang Pajak | 325.254.363,90 | 354.836.243,00 |
| 2.12. | Beban Penyisihan Piutang Retribusi | 158.174.389,00 | 86.267.422,00 |
| 2.13. | Beban Penyisihan Dana Bergulir | 91.785.252,03 | 2.597.844.609,57 |
| 2.14. | Beban Transfer | 154.701.037.942,00 | 45.154.563.440,00 |
| 2.15. | Beban Penyisihan Piutang Lain-lain | 0,00 | 7.934.132,00 |
| | Jumlah | 1.339.995.465.045,52 | 1.083.822.283.656,37 |

2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 yang terealisasi sebesar Rp728.140.634.588,00 Beban pegawai disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban pegawai-LO sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada Tahun 2015 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya dikurangi dengan belanja pegawai yang dikapitalisasi menjadi aset tetap dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang terjadi pada Tahun 2015. Adapun Beban Pegawai dapat dirinci per SKPD sebagaimana **Lampiran 23**.

Beban Pegawai TA 2015 sebesar Rp728.140.634.588,00 dapat dirinci berdasarkan obyek rekening sebagaimana **Lampiran 24**.

2.2 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Tahun 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp307.533.929.588,90 dan Rp226.364.012.291,11 terdiri dari Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, dan Beban Perjalanan Dinas sebagai berikut.

2.2.1 Beban Persediaan

Beban Persediaan per 31 Desember 2015 sebesar Rp113.665.048.730,72 merupakan beban Barang Persediaan selama Tahun 2015 dengan rincian per SKPD sebagaimana **Lampiran 25**.

2.2.2 Beban Jasa

Beban Jasa per 31 Desember 2015 sebesar Rp168.379.170.548,20 dengan rincian per SKPD sebagaimana **Lampiran 26**.

2.2.3 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2015 sebesar Rp5.739.038.107,00 dengan rincian per SKPD sebagaimana **Lampiran 27**.

2.2.4 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2015 sebesar Rp19.750.672.203,00 dengan rincian per SKPD sebagaimana **Lampiran 28**.

2.3 Beban Bunga

Beban Bunga adalah Beban Bunga pada periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 yang terealisasi sebesar Rp2.521.681.411,00 dan Rp1.055.307.252,00 dengan rincian sebagai berikut:

| No | Beban Bunga | 2015 | 2014 |
|----|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | DPPKAD | 2.521.681.411,00 | 1.055.307.252,00 |
| 2 | RSU | 0,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 2.521.681.411,00 | 1.055.307.252,00 |

2.4 Beban Hibah

Beban Hibah adalah Beban yang terjadi pada periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 dan periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 yang terealisasi sebesar Rp48.055.711.613,00 dan Rp70.509.291.100,00 dengan rincian sebagai berikut:

| No | Beban Hibah | 2015 | 2014 |
|----|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | DPPKAD | 48.055.711.613,00 | 70.509.291.100,00 |
| | Jumlah | 48.055.711.613,00 | 70.509.291.100,00 |

2.5 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial adalah Beban Bantuan Sosial periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 dan periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan realisasi sebesar Rp17.612.072.213,00 dan Rp17.601.444.713,00 dengan rincian sebagai berikut:

| No | Beban Bantuan Sosial | 2015 | 2014 |
|----|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | DPPKAD | 17.612.072.213,00 | 17.601.444.713,00 |
| | Jumlah | 17.612.072.213,00 | 17.601.444.713,00 |

2.6 Beban Bantuan Keuangan

Beban Bantuan Keuangan Tahun 2015 dan Tahun 2014 adalah beban periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 dan periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 yang terealisasi sebesar Rp819.266.820,00 dan Rp0,00

2.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2015 dan Tahun 2014 adalah beban periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 dan periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 yang terealisasi sebesar Rp80.035.916.864,69 dan Rp59.873.071.617,69. Adapun rincian beban penyusutan dan amortisasi Tahun Anggaran 2015 untuk masing-masing KIB dapat dirinci sebagai berikut:

2.8 Beban Penyisihan Piutang Pajak

Beban tersebut adalah Beban Penyisihan Piutang Pajak periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 dan periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 yang terealisasi sebesar Rp325.254.363,90 dan Rp354.836.243,00.

| Beban Penyisihan Piutang Pajak | 2015 | 2014 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a. Restoran | 0,00 | 163.740,00 |
| b. Reklame | 2.056.243,70 | 15.000,00 |
| c. Hiburan | 0,00 | 9.861.976,00 |
| d. Bahan Galian Golongan C | 0,00 | 395.358,00 |
| e. Pajak Air Tanah | 0,00 | 0,00 |
| f. BPHTB | 0,00 | 0,00 |
| g. PBB | 323.198.120,20 | 344.400.169,00 |
| h. Penerangan Jalan Umum | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | 325.254.363,90 | 354.836.243,00 |

2.9 Beban Penyisihan Piutang Retribusi

Beban tersebut adalah Beban Penyisihan Piutang Retribusi periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 dan periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 yang terealisasi sebesar Rp86.914.462,00 dan Rp86.267.422,00 dengan perincian sebagai berikut:

| Beban Penyisihan Piutang Retribusi | 2015 | 2014 |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1) Parkir Khusus | 14.315.825,00 | 11.223.750,00 |
| 2) Parkir di ruas-ruas jalan Umum | 117.941.487,00 | 42.723.501,00 |
| 3) Retribusi Ijin HO | 705.723,00 | 0,00 |
| 4) Retribusi IMB | 2.540.790,00 | 17.208.030,00 |
| 5) Retribusi IT | 0,00 | 0,00 |
| 6) Retribusi Menara/Tower | 22.670.564,00 | 15.112.141,00 |
| Jumlah | 158.174.389,00 | 86.267.422,00 |

2.10 Beban Penyisihan Dana Bergulir

Beban Penyisihan Dana Bergulir menggambarkan Beban Cadangan Kerugian pada periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 dan periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp91.785.252,03 dan Rp2.597.844.609,57 dengan rincian sebagai berikut:

| No | Beban Cadangan Kerugian Piutang Investasi Non Permanen | 2015 |
|----|--|----------------------|
| 1 | Kredit Lunak | 116.200.675,00 |
| | LED | (861.925,00) |
| 2 | Jawa Mas | (4.096.700,00) |
| | KSP/USP | 0,00 |
| | Sentra UKM | (5.091.000,00) |
| | UKM | (17.505.020,00) |
| 3 | Hand T racktor | (23.486.250,00) |
| 4 | Dana Bergulir Ternak | 26.625.472,03 |
| | Jumlah | 91.785.252,03 |

2.11 Beban Transfer

Beban Transfer Tahun 2015 dan 2014 terdiri dari:

| No | Beban Transfer/Bagi Hasil/Bantuan Keuangan | 2015 | 2014 |
|----|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 | DPPKAD | 154.701.037.942,00 | 45.154.563.440,00 |
| | Jumlah | 154.701.037.942,00 | 45.154.563.440,00 |

Beban Transfer Tahun 2015 merupakan bagi hasil kepada Pemerintah Desa, bantuan keuangan kepada partai politik termasuk dana desa. Sementara Tahun 2014 hanya bagi hasil kepada Pemerintah Desa dan bantuan keuangan kepada partai politik.

2.12 Beban Penyisihan Piutang Lain-lain

Beban penyisihan piutang lain-lain adalah Beban Penyisihan Piutang Lain-lain periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 dan periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 yang terealisasi sebesar Rp0,00 dan Rp7.934.132,00

| Beban Penyisihan Piutang Lain-lain | 2015 (Rp) | 2014 (Rp) |
|---|--------------|---------------------|
| 1) Pasien pada RSUD | 0,00 | |
| 2) Piutang Pasien Umum | 0,00 | 7.934.132,00 |
| 3) Piutang Pasien jamsostek | 0,00 | |
| 4) Piutang Jaminan Kesehatan Temanggung | 0,00 | |
| 5) Piutang TKPI/PWKWI | 0,00 | |
| 6) Piutang Jasa Raharja | 0,00 | |
| 7) BPJS RI & RJ Bulan November 2015 | 0,00 | |
| 8) BPJS RI & RJ Bulan Desember 2015 | 0,00 | |
| Jumlah | 0,00 | 7.934.132,00 |

3. Surplus/Defisit dari Operasi

Surplus/Defisit dari Operasi merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Operasi selama periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut:

| No | Surplus/Defisit | 2015 | 2014 |
|----|-----------------|--------------------|--------------------|
| | Surplus/Defisit | 261.896.029.119,66 | 215.838.203.170,99 |

4. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Realisasi Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada Tahun 2015 sebesar Rp0,00.

5. Pos Luar Biasa

Pos luar Biasa pada Tahun 2015 sebesar Rp109.155.000,00 yaitu merupakan Beban Tak Terduga atas Bencana Tanah Longsor di Desa Gandurejo Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung, pos Luar Biasa Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp416.416.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

| No | Pos Luar Biasa | 2015 | 2014 |
|----|------------------|----------------|----------------|
| 1 | Beban Luar Biasa | 114.900.000,00 | 416.416.000,00 |

6. Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2015 surplus sebesar Rp261.781.129.119,66

E. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas awal pada Laporan Perubahan Ekuitas sebesar Rp.2.139.637.400.498,59 berasal dari nilai ekuitas akhir Tahun Anggaran 2014. Ekuitas akhir merupakan penjumlahan dari ekuitas awal ditambah dengan surplus/defisit kemudian ditambah dengan dampak kumulatif yang meliputi penyisihan piutang, penyusutan pada aset tetap, penyusutan pada aset lainnya, penambahan nilai Pendapatan Dibayar di Muka, penambahan nilai Utang Belanja. Surplus/defisit sebesar Rp261.781.129.119,66 yang timbul merupakan selisih antara jumlah pendapatan yang diterima dikurangi jumlah beban pada Laporan Operasional. Laporan Perubahan Ekuitas dipengaruhi faktor pengurang dan penambah yang merupakan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp98.112.796.896,11 sehingga Ekuitas akhir per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp2.499.531.326.514,36. Rincian dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar dapat dijelaskan sebagai berikut:

| URAIAN | Tahun 2015 | Tahun 2014 |
|--|--------------------------|----------------------------|
| Koreksi Barang Ekstrakomtabel | (289.763.871,00) | (108.708.205,00) |
| Koresi Investasi | 361.509.234,34 | 11.817.839.077,44 |
| Koreksi Utang Belanja Pegawai | (107.830.194,00) | |
| Koreksi Utang Belanja Barang dan Jasa | 118.339.302,00 | (430.871.496,00) |
| Koreksi Piutang | 73.314.720,50 | 471.849.722,00 |
| Koreksi Aset | 33.329.664.455,61 | (11.898.381.685,21) |
| Penyesuaian Penyusutan | (196.274.961.539,30) | (26.313.973.822,41) |
| Koreksi Belanja Modal Tidak Menjadi Aset | (444.714.800,00) | |
| Koreksi DED | (116.957.000,00) | |
| Koreksi Belanja Barang Jasa Menjadi Aset | 612.186.450,00 | |
| Mutasi Aset | 264.456.183.854,65 | |
| Koresi Penyisihan Piutang/Dana Bergulir | (3.413.143.187,97) | (701.430.417,00) |
| Koreksi Pendapatan | (1.220.797.448,78) | (481.323.344,00) |
| Koreksi Beban | 1.032.446.218,06 | |
| Koreksi Salah Posting Setoran Hibah | (12.935.698,00) | |
| Koreksi Pengeluaran Pembiayaan/Retensi | 10.256.400,00 | |
| Koreksi Persediaan | | 39.867.000,00 |
| JUMLAH TOTAL | 98.112.796.896,11 | (27.605.133.170,18) |

F. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi arus penerimaan dan pengeluaran kas selama Tahun 2015 dan Tahun 2014 meliputi Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan, Aktivitas Pembiayaan dan Aktivitas Non Anggaran dengan realisasi TA 2015 dan TA 2014 sebagai berikut:

| Arus Kas Bersih dari: | 2015 Realisasi (Rp) | 2014 Realisasi (Rp) |
|---|---------------------------|---------------------------|
| 1. Aktivitas Operasi | 258.347.796.864,00 | 229.588.832.340,00 |
| 2. Investasi Aset Non Keuangan | (292.074.495.568,00) | (186.728.264.150,00) |
| 3. Aktivitas Pembiayaan | 25.636.091.975,00 | 34.089.297.627,00 |
| 4. Aktivitas Non Anggaran | (772.463.971,00) | 330.689.739,00 |
| Kenaikan/Penurunan Kas | (8.863.070.700,00) | 77.280.555.556,00 |
| Saldo Awal Kas di BUD/Kasda | 169.199.294.947,00 | 91.918.739.391,00 |
| Saldo Akhir Kas di BUD/Kasda | 160.336.224.247,00 | 169.199.294.947,00 |
| a. Saldo Akhir Kas di BUD terdiri dari: | | |

| | | |
|--|---------------------------|---------------------------|
| <i>Kas di Kasda (Rek Koran per 31 Desember 2015)</i> | 159.986.682.092,00 | 169.025.327.575,00 |
| <i>Kas di Bendahara Penerimaan</i> | 348.820.700,00 | 173.967.372,00 |
| <i>Kas di Bendahara Pengeluaran (Jagir)</i> | 721.455,00 | - |
| b. Kas di Bendahara Pengeluaran (Non Jagir) | 1.182.784.469,00 | 284.452.334,00 |
| c. Kas di Bendahara Penerimaan DKK | 420.365.000,00 | - |
| d. Kas di BLUD | 19.459.416.516,00 | 17.907.390.974,00 |
| e. Kas JKN | 7.553.463.978,00 | 5.087.173.688,00 |
| f. Kas di BOS | 3.083.436.863,00 | 1.328.286.643,00 |
| Saldo Akhir Kas | 192.035.691.073,00 | 193.806.598.586,00 |

Dari Laporan Arus Kas tersebut dapat dijelaskan:

1. Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Umum Daerah Tahun 2014 sebesar Rp169.199.294.947,00 merupakan penjumlahan dari Kenaikan/Penurunan Kas sebesar Rp77.280.555.556,00 dan saldo awal Kas di BUD sebesar Rp91.918.739.391,00. Sedangkan saldo akhir Kas sebesar Rp193.806.598.586,00, adalah merupakan penjumlahan dari saldo akhir Kas BUD/Kas Umum Daerah sebesar Rp169.199.294.947,00, saldo akhir Kas di Bendahara Pengeluaran (non Jasa Giro) sebesar Rp284.452.334,00, saldo Kas di BLUD sebesar Rp17.907.390.974,00, saldo Kas di JKN sebesar Rp5.087.173.688,00, dan saldo Kas di BOS sebesar Rp1.328.286.643,00.
2. Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Umum Daerah Tahun 2015 sebesar Rp160.336.224.247,00 merupakan penjumlahan dari Kenaikan/Penurunan Kas sebesar (Rp8.863.070.700,00) dan saldo awal Kas di BUD sebesar Rp169.199.294.947,00, atau penjumlahan dari Kas di Kasda sebesar Rp159.986.682.092,00, Kas di Bendahara Pengeluaran (Jasa Giro) sebesar Rp721.455,00, dan Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp348.820.700,00.
3. Saldo akhir Kas sebesar Rp192.035.691.073,00, adalah merupakan penjumlahan dari saldo akhir Kas BUD/Kas Umum Daerah sebesar Rp160.336.224.247,00, saldo akhir Kas di Bendahara Pengeluaran (non jasa giro) sebesar Rp1.182.784.469,00, saldo akhir Kas di Bendahara Penerimaan DKK sebesar Rp420.365.000,00, saldo akhir Kas RKU BLUD sebesar Rp19.459.416.516,00, saldo akhir Kas JKN sebesar Rp7.553.463.978,00, dan Saldo Kas BOS sebesar Rp3.083.436.863,00.

Adapun untuk realisasi masing-masing jenis aktifitas dari Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 dan Tahun 2015, dapat disajikan sebagai berikut:

1. Arus Kas dari Aktifitas Operasi

Arus kas bersih aktifitas operasi surplus sebesar Rp258.347.796.864,00 merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktifitas operasionalnya.

Arus kas bersih aktifitas operasi merupakan selisih dari arus kas masuk dengan arus kas keluar yang terdiri dari:

| Arus Kas dari Aktifitas Operasi | 2015 Realisasi (Rp) | 2014 Realisasi (Rp) |
|---|------------------------|------------------------|
| 1) Arus Masuk Kas: | | |
| a. Pendapatan Pajak Daerah | 31.523.819.462,00 | 29.622.602.704,00 |
| b. Pendapatan Retribusi Daerah | 13.410.490.650,00 | 20.299.495.547,00 |
| c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | 13.060.829.257,00 | 11.246.688.910,00 |
| d. Lain-lain PAD yang sah | 37.344.046.052,00 | 16.844.934.765,00 |

| | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| e. Dana Bagi Hasil Pajak | 16.858.162.174,00 | 18.324.589.186,00 |
| f. Dana Bagi Hasil SDA | 28.648.950.760,00 | 25.187.375.575,00 |
| g. Dana Alokasi Umum | 731.733.741.000,00 | 708.764.753.000,00 |
| h. Dana Alokasi Khusus | 72.728.590.000,00 | 56.702.810.000,00 |
| i. Dana Otonomi Khusus | - | - |
| j. Dana Penyesuaian | 183.164.016.500,00 | 163.166.074.000,00 |
| k. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi | 83.195.805.819,00 | 58.804.804.253,00 |
| l. Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi | 58.935.212.000,00 | 33.736.550.000,00 |
| m. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya | - | - |
| n. Pendapatan Hibah | 9.296.687.923,00 | 725.668.600,00 |
| o. Dana Darurat | - | - |
| p. Pendapatan Lainnya | 72.423.652.000,00 | - |
| Jumlah Masuk Kas dari Aktifitas Operasi | 1.352.324.003.597,00 | 1.143.426.346.540,00 |
| 2) Arus Keluar Kas: | | |
| a. Belanja Pegawai | 709.094.970.805,00 | 647.810.116.640,00 |
| b. Belanja Barang | 160.545.399.047,00 | 131.338.915.593,00 |
| c. Bunga | 4.424.201.466,00 | 1.006.766.714,00 |
| d. Subsidi | - | - |
| e. Hibah | 48.055.711.613,00 | 70.509.291.100,00 |
| f. Bantuan Sosial | 16.220.719.040,00 | 17.601.444.713,00 |
| g. Belanja Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa | 150.720.020.000,00 | 39.677.734.025,00 |
| h. Belanja Bantuan Keuangan Partai Politik | 819.266.820,00 | 969.204.175,00 |
| i. Belanja Tidak Terduga | 114.900.000,00 | 416.416.000,00 |
| j. Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 3.981.017.942,00 | 4.507.625.240,00 |
| k. Belanja Bagi Hasil Pendapatan Lainnya | - | - |
| Jumlah Keluar Kas dari Aktifitas Operasi | 1.093.976.206.733,00 | 913.837.514.200,00 |
| Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi | 258.347.796.864,00 | 229.588.832.340,00 |

Arus masuk kas dari aktifitas operasi ini meliputi pendapatan operasi tahun berjalan termasuk Pendapatan Tahun Anggaran 2015 yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 belum disetor ke Kas Daerah, yaitu Komponen Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp336.849.700,00 dan Lain-lain PAD Yang sah (Jasa Giro) sebesar Rp721.455,00.

Terdapat perbedaan jumlah antara Pendapatan dan Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan Arus Masuk dan Keluar Kas (aktifitas operasi dan investasi aset non keuangan) dalam Laporan Arus Kas sebagai berikut:

- Antara Pendapatan dan Arus Masuk Kas sebesar Rp117.032.691.008,00, yaitu Pendapatan BLUD RSUD sebesar Rp93.141.156.508,00 dan Penerimaan JKN di DKK sebesar Rp23.891.534.500,00 yang tidak dicantumkan dalam Laporan Arus Kas karena pendapatan tersebut tidak disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, tetapi disetor ke Rekening Kas Umum BLUD dan Kas Bendahara Penerimaan JKN di DKK.
- Antara Belanja dan Arus Keluar Kas sebesar Rp90.689.044.213,00, yaitu realisasi belanja BLUD sebesar Rp72.707.802.172,00 dan Kegiatan JKN di DKK sebesar Rp17.981.242.041,00.

Hal tersebut di atas sesuai dengan Lampiran II.12 PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual dalam PSAP No. 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi Paragraf 21 Huruf (a) dan (b) antara lain menyatakan bahwa LRA dan Neraca BLUD digabungkan secara bruto kepada LRA Pemerintah Daerah yang secara organisatoris membawahnya, sedangkan Laporan Arus Kas (LAK) tidak meliputi Pendapatan BLUD yang digunakan langsung untuk memenuhi belanja BLUD.

2. Arus Kas dari Aktifitas Investasi Aset Nonkeuangan

Arus kas bersih dari aktifitas investasi adalah defisit sebesar Rp292.074.495.568,00 mencerminkan adanya pengadaan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah di masa yang akan datang. Dalam Tahun 2015 terdapat arus kas masuk dari aktifitas investasi sebesar Rp126.263.500,00 merupakan hasil penjualan peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya. Dalam Laporan Realisasi Anggaran masuk pada Pos Lain-lain PAD yang Sah. Sedangkan untuk Arus Keluar Kas yang seluruh nilai pengeluarannya sebesar Rp292.200.759.068,00 merupakan pembelian aset tetap.

Arus kas bersih aktifitas investasi aset nonkeuangan merupakan selisih dari arus kas masuk dengan arus kas keluar yang terdiri dari:

| Arus Kas dari Aktifitas Investasi Non Keuangan | 2015 Realisasi (Rp) | 2014 Realisasi (Rp) |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 1) Arus Masuk Kas: | | |
| a. Pendapatan Penjualan Tanah | - | - |
| b. Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin | 1.067.500,00 | 103.600.000,00 |
| c. Pendapatan Penjualan Gedung dan Bangunan | - | 178.525.000,00 |
| d. Pendapatan Penjualan Jalan,Irigasi,Jaringan | - | - |
| e. Pendapatan Penjualan Aset Tetap Lainnya | - | - |
| f. Pendapatan Penjualan Aset Lainnya | 125.196.000,00 | 64.370.000,00 |
| Jumlah Masuk Kas dari Aktifitas Investasi Non Keuangan | 126.263.500,00 | 346.495.000,00 |
| 2) Arus Keluar Kas: | | |
| a. Belanja Tanah | 9.608.541.095,00 | 3.885.239.500,00 |
| b. Belanja Peralatan dan Mesin | 53.155.420.816,00 | 48.064.799.130,00 |
| c. Belanja Gedung dan Bangunan | 147.983.938.785,00 | 74.526.704.516,00 |
| d. Belanja Jalan,Irigasi, Jaringan | 81.120.373.469,00 | 59.592.972.600,00 |
| e. Belanja Aset Tetap Lainnya | 332.484.903,00 | 1.005.043.404,00 |
| f. Belanja Aset Lainnya | - | - |
| Jumlah Keluar Kas dari Aktifitas Investasi Non Keuangan | 292.200.759.068,00 | 187.074.759.150,00 |
| Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasi Non Keuangan | (292.074.495.568,00) | (186.728.264.150,00) |

3. Arus Kas dari Aktifitas Pendanaan

Arus kas bersih dari aktifitas pendanaan surplus sebesar Rp25.636.091.975,00 mencerminkan adanya pengeluaran pemerintah yang terkait dengan arus kas di masa yang akan datang. Arus kas bersih dari aktifitas pendanaan merupakan selisih dari arus kas masuk dengan arus kas keluar atas aktifitas pendanaan. Arus masuk kas dari aktifitas pendanaan ini meliputi penerimaan pembiayaan tahun berjalan, termasuk penerimaan pembiayaan yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 belum disetor ke Kas Daerah, yaitu pengembalian pokok dana bergulir Lembaga Ekonomi Desa (LED) sebesar Rp11.971.000,00.

| Arus Kas dari Aktifitas Pendanaan | 2015 Realisasi (Rp) | 2014 Realisasi (Rp) |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 1) Arus Masuk Kas: | | |
| a. Pencairan Dana Cadangan | - | - |
| b. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | - | - |
| c. Pinjaman Dalam Negeri dan Obligasi | 45.930.831.650,00 | 37.579.771.350,00 |
| d. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | 120.001.232,00 | 110.592.998,00 |
| e. Penerimaan Piutang Daerah | - | - |
| f. Penerimaan Pihak Ketiga (Retensi) | 8.012.462.835,00 | 5.447.188.464,00 |
| Jumlah Masuk Kas dari Aktifitas Pendanaan | 54.063.295.717,00 | 43.137.552.812,00 |

| | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 2) Arus Keluar Kas: | | |
| a. Pembentukan Dana Cadangan | - | - |
| b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemda | 5.000.000.000,00 | 4.500.000.000,00 |
| c. Pembayaran Pokok Pinjaman dan Obligasi | 18.000.000.000,00 | - |
| d. Pengeluaran Pihak Ketiga (Retensi) | 5.427.203.742,00 | 4.548.255.185,00 |
| Jumlah Keluar Kas dari Aktifitas Pembiayaan | 28.427.203.742,00 | 9.048.255.185,00 |
| Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pembiayaan | 25.636.091.975,00 | 34.089.297.627,00 |

Terdapat perbedaan jumlah antara Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan Arus Masuk dan Keluar Kas (aktifitas Pendanaan) dalam Laporan Arus Kas sebagai berikut:

- Antara Penerimaan Pembiayaan dan Arus Masuk Kas sebesar Rp6.314.939.203,00, yaitu pinjaman RSUD pada Bank Jateng sebesar Rp5.447.668.800,00 dan Penerimaan Retensi BLUD RSUD sebesar Rp687.270.403,00.
- Antara Pengeluaran Pembiayaan dan Arus Keluar Kas sebesar Rp502.535.125,00, yaitu Pengeluaran Retensi BLUD RSUD.

Arus Masuk Kas sebesar Rp45.930.831.650,00 adalah penerimaan pinjaman dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) untuk pembangunan Pasar Legi Parakan. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sebesar Rp120.001.232,00 adalah merupakan pengembalian pokok Dana Bergulir. Sedangkan penerimaan PFK sebesar Rp8.012.462.835,00 adalah potongan pembayaran atas belanja yang dibayar dengan SP2D LS yang merupakan jaminan pemeliharaan/retensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung, untuk kemudian dibayarkan di tahun anggaran berikutnya.

Arus Keluar Kas sebesar Rp28.427.203.742,00 terdiri dari:

- a) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp5.000.000.000,00 yang terdiri dari:
 - 1) Penyertaan Modal pada BPR BKK Temanggung sebesar Rp450.000.000,00.
 - 2) Penyertaan Modal pada PT Bank Jateng sebesar Rp1.950.000.000,00
 - 3) Penyertaan Modal pada PD Air Minum sebesar Rp650.000.000,00
 - 4) Penyertaan Modal pada PD BPR Bank Pasar sebesar Rp1.750.000.000,00
 - 5) Penyertaan Modal pada PT Jamkrida Rp200.000.000,00
- b) Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi sebesar Rp18.000.000.000,00 merupakan pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada Pusat Investasi Pemerintah (PIP) untuk pembangunan Pasar Legi Parakan.
- c) Pengeluaran PFK sebesar Rp5.427.203.742,00 merupakan pembayaran retensi

4. Arus Kas dari Aktifitas Non Anggaran

Arus kas bersih dari aktifitas non anggaran defisit sebesar Rp772.395.571,00 yang mencerminkan saldo penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran. Realisasi TA 2015 dan TA 2014 sebagai berikut:

| Arus Kas dari Aktifitas Non Anggaran | 2015 Realisasi (Rp) | 2014 Realisasi (Rp) |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 1) Arus Masuk Kas: | | |
| a. Penerimaan Kembali Sisa UP Tahun Lalu | 188.284.754,00 | 518.974.493,00 |
| b. Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga | 58.744.439.543,00 | 54.316.303.497,00 |
| Jumlah Masuk Kas dari Aktifitas Non Anggaran | 58.932.724.297,00 | 54.835.277.990,00 |
| 2) Arus Keluar Kas: | | |
| a. Sisa UP Tahun Berjalan | 960.748.725,00 | 188.284.754,00 |
| b. Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga | 58.744.439.543,00 | 54.316.303.497,00 |
| Jumlah Keluar Kas dari Aktifitas Non Anggaran | 59.705.188.268,00 | 54.504.588.251,00 |
| Arus Kas Bersih dari Aktifitas Non Anggaran | (772.463.971,00) | 330.689.739,00 |

Arus Masuk Kas Aktifitas Non Anggaran sebesar Rp58.932.724.297,00 terdiri dari:

- a. Penerimaan kembali sisa UP tahun lalu sebesar Rp188.284.754,00 merupakan sisa UYHD Tahun Anggaran 2014 yang disetorkan di Tahun 2015;
- b. Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp58.744.439.543,00 merupakan Iuran Wajib Pegawai (IWP), Taperum, PPh, dan Iuran Askes Tahun 2014 yang dipotong langsung dalam pembayaran gaji PNS dengan rincian sebagai berikut:
 - Iuran Wajib Pegawai (IWP) sebesar Rp36.586.355.277,00
 - Taperum sebesar Rp735.704.000,00
 - PPh sebesar Rp10.439.638.034,00
 - Iuran Askes sebesar Rp10.982.742.232,00

Arus Keluar Kas Aktifitas Non Anggaran sebesar Rp59.705.119.868,00 terdiri dari:

- a. Sisa UP tahun berjalan sebesar Rp960.680.325,00 adalah sisa UYHD Tahun Anggaran 2015 yang disetorkan di Tahun 2016.
- b. Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp58.744.439.543,00 merupakan Iuran Wajib Pegawai (IWP), Taperum, PPh, dan Iuran Askes Tahun 2014 yang disetor selama Tahun Anggaran 2015 dengan rincian sebagai berikut:
 - Iuran Wajib Pegawai (IWP) sebesar Rp36.586.355.277,00
 - Taperum sebesar Rp735.704.000,00
 - PPh sebesar Rp10.439.638.034,00
 - Iuran Askes sebesar Rp10.982.742.232,00.

DAFTAR LAMPIRAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

| NOMOR LAMPIRAN | JENIS LAMPIRAN |
|---------------------------|--|
| Lampiran 1 | Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2015 |
| Lampiran 2 | Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2015 |
| Lampiran 3 | Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2015 |
| Lampiran 4 | Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2015 |
| Lampiran 5 | Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2015 |
| Lampiran 6 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2015 |
| Lampiran 7 | Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2015 |
| Lampiran 8 | Sisa Kas Bendahara Pengeluaran |
| Lampiran 9 | Kas BOS di Rekening SD/SDLB Negeri |
| Lampiran 10 | Kas BOS di Rekening SMP/SMPLB/MTS Negeri |
| Lampiran 11 | Persediaan ATK dan Bahan Pakai Habis Lainnya Tahun Anggaran 2015 |
| Lampiran 12 | Persediaan Material/Bahan RSU Tahun Anggaran 2015 |
| Lampiran 13 | ASET TETAP-TANAH |
| Lampiran 14 | ASET TETAP-PERALATAN DAN MESIN |
| Lampiran 15 | ASET TETAP-GEDUNG DAN BANGUNAN |
| Lampiran 16 | ASET TETAP-JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN |
| Lampiran 17 | ASET TETAP-ASET TETAP LAINNYA |
| Lampiran 18 | Rincian KDP per 31 Desember 2015 |
| Lampiran 19 | ASET LAINNYA |
| Lampiran 20 | EKSTRAKOMPTABEL |
| Lampiran 21 | Utang Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2015 dan 2014 |
| Lampiran 22 | Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2015 |
| Lampiran 23 | Rincian Beban Pegawai Tahun Anggaran 2015 per SKPD |
| Lampiran 24 | Rincian Beban Pegawai Tahun Anggaran 2015 per Objek |
| Lampiran 25 | Beban Persediaan Tahun Anggaran 2015 |
| Lampiran 26 | Beban Jasa Tahun Anggaran 2015 |
| Lampiran 27 | Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2015 |
| Lampiran 28 | Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2015 |